

WORKING PAPER

**PUSAT STUDI HAM DAN DEMOKRASI
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Volume 01 Tahun 2015, November 2015
ISSN: 1907-5979**

PEMETAAN STRATEGI PEMENUHAN HAK-HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA KORBAN ERUPSI GUNUNG MERAPI

**STUDI KASUS KOMUNITAS PENOLAK RELOKASI
DI DESA BALERANTE (KLATEN) JAWA TENGAH
DAN GLAGAHARJO (SLEMAN) DIY**

Oleh:

**Dr. Al. Wisnubroto, S.H.,M.Hum.
Suryo Adi Pramono, S.IP., M.Si.
J. Widijantoro, S.H.,M.H.
Dr. I Putu Sugiarta Sanjaya, S.E.,M.Si.,Akt.CA.**

**PUSAT STUDI HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
November 2015**

KATA PENGANTAR

Working Paper ini adalah bagian dari proses penulisan hasil riset yang sedang berjalan 1 tahun untuk periode 3 tahun, yang merupakan skema penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 2015 yang sumber dananya berasal dari Dirjen Dikti. Penulisan ini belum lengkap, karena baru menjawab satu aspek (khususnya hak Ekonomi) dari tiga aspek sebagaimana rumusan masalah yang direncanakan, yaitu hak ekonomi, hak social, dan budaya. Hasil akhir dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan terkait dan bahan untuk publikasi jurnal internasional. Dengan demikian penulisan ini memiliki aspek praktis (kebijakan) dan akademik (pengembangan ilmu melalui penulisan di jurnal).

Mengingat tulisan ini belum selesai dan masih dalam proses melengkapi dan menganalisis lebih lanjut, maka masukan dari pembaca sangat diperlukan dan tanpa seijin penulis, tulisan ini tidak boleh dikutip untuk kepentingan apapun.

Yogyakarta, November 2015

Penulis



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ada beberapa hal yang melatari penulisan hasil penelitian ini. Pertama, sejumlah studi tentang Gunung Merapi dan manusia yang tinggal di lerengnya, termasuk (dampak) bencana erupsi yang terjadi, telah dilakukan oleh sejumlah peneliti namun umumnya bersifat monodisipliner. Kalaupun ada yang bersifat multi perspektif, misalnya sosial, kultural dan teologis (Pramono, 2010), itupun dilakukan oleh seorang peneliti; bukan oleh tim yang memang memiliki lebih dari satu disiplin ilmu. Kajian oleh tim yang pernah ada umumnya dilakukan secara monodisipliner. Sementara sebuah tulisan oleh tim dan bersifat multidisipliner yang pernah ada, misalnya oleh Paripurno, dkk. (2006), ternyata lebih bersifat kumpulan tulisan aktivis LSM dan relawan kemanusiaan, bukan berasal dari satu proposal riset bersama.

Kedua, hal ini merupakan kelanjutan kegiatan para peneliti yang pernah terlibat dalam aksi kemanusiaan (2010-2012) dan aktivitas akademik berkaitan dengan bencana Merapi (2012). Riset kami (2012) berfokus pada isu pro-kontra kebijakan relokasi dan solusi apa yang disepakati (di Desa Balerante, Kabupaten Klaten, dan Glagaharjo, Kabupaten Sleman).

Ketiga, berkaitan dengan fokus unggulan universitas, antara lain melakukan riset kebencanaan, maka penulisan hasil penelitian ini adalah tanggapan terhadap kebijakan riset tersebut. Oleh karena itu, hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya penguatan riset pada satu dari tiga fokus riset institusi kami: kearifan lokal, multikulturalisme, dan kebencanaan. Berkaitan dengan kebencanaan, hal ini juga sebagai respon terhadap kondisi Yogyakarta yang relative diwarnai oleh bencana: gempa bumi, erupsi vulkanik dan tanah longsor.

1.2. Permasalahan

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peta strategi pemenuhan kebutuhan oleh warga terdampak di Area Terdampak Langsung (ATL) di mana secara yurudus pemerintah tidak mungkin membantu mereka dalam *recovery* pasca bencana?
2. Bagaimanakah solusi untuk mengatasi kesenjangan antara perangkat regulasi dengan kebutuhan riil warga masyarakat dalam pemenuhan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya?
3. Format rekayasa sosial macam apa yang dapat dikerjakan oleh pemerintah dan warga terdampak sehingga warga tetap dapat melanjutkan kehidupan (*sustainable livelihood*)?

BAB 2

STUDI PUSTAKA

2.1. Esensi Bencana dan Kapasitas Penanggulangan Bencana

Apa yang secara esensial harus dipahami mengenai bencana? Bencana (*disaster/D*) terjadi karena besarnya ancaman (*hazard/H*) melampaui kapasitas (*capacity/C*) warga untuk menghadapinya sehingga kerentanan (*vulnerability/V*) yang mereka miliki kian memungkinkan bencana itu terjadi. Komunitas atau masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana kian berisiko kehidupan mereka. Oleh Sudibyakto (2009), Risiko (*risk/R*) diformulasikan sebagai berikut:

$$R = \frac{f(H \times V \times Value)}{C}$$

Risiko (*Risk/R*) terjadi bila Ancaman (*Hazard/H*), Kerentanan (*Vulnerable/V*), dan Kalkulasi Kerugian (*Values*) lebih besar daripada Kapasitas (*C*) yang dimiliki warga. Untuk mengurangi Risiko tersebut muncul, maka peningkatan Kapasitas (*C*) perlu dilakukan, salah satunya dengan menggunakan kearifan lokal (*local wisdom*) yang telah teruji. Pengurangan risiko bencana dilakukan dengan mendorong masyarakat atau komunitas sasaran (*target communities*) memahami ancaman (*hazard*), memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana (*disaster preparedness*), memiliki kalkulasi terhadap dampak bencana (*disaster impact*), mampu mengurangi atau bahkan mengatasi kerentanan (*vulnerability*) serta meningkatkan kapasitas (*capacity*) mereka, di samping mampu memulihkan dirinya sesudah bencana usai (*post-disaster recovery*). Bertautan dengan peningkatan kapasitas ini, dalam tulisan Sphere Project (2004, p. 9) dikatakan sebagai berikut: “*Disaster-affected populations must not be seen as helpless victims, and this includes members of vulnerable groups. They possess, and acquire skills and capacities and have structures to cope with and respond to a disaster situation that need to be recognized and supported.*”

Bagaimana kapasitas penanggulangan kita pahami? Di mana kapasitas itu berada? Kapasitas penanggulangan bencana di antaranya tersimpan dalam bentuk kearifan dan pengetahuan lokal (*local wisdom and knowledge*).

Kearifan lokal secara sederhana dapat dipahami sebagai sikap warga terhadap tantangan atau kondisi tertentu, termasuk bencana alam, yang didasarkan pada pengetahuan lokal yang teruji. Dalam kasus penanganan bencana, bila tidak melibatkan warga terdampak maka tidak akan menghasilkan kondisi yang diharapkan. Banyak lembaga-lembaga internasional yang cenderung mengabaikan kapasitas lokal dalam penanganan bencana (Telford, Cosgrave 2006: 93). Hal serupa juga terjadi pada proses penanganan bencana oleh pemerintah yang bersifat “manajemen eksternal” sehingga menempatkan warga sebagai obyek, bukan subyek yang hendak diberdayakan dalam penanganan bencana terhadap diri mereka (Paripurno dkk, 2006: 131). Pada proses kemudian, warga terdampak akan menyadari bahwa mereka memiliki kebutuhan untuk terlibat dalam proses rekonstruksi (baca: dalam rangka memastikan keberlangsungan kehidupan) ketika kapasitas mereka dirasakan kian melemah, termarjinalisasikan dan teralienasikan (Scheper, Parakrama, Patel

2006). Oleh sebab itu, salah satu rekomendasi untuk mengatasi hal ini adalah agar kerja kemanusiaan terhadap penanggulangan dampak bencana harus secara aktif memperkuat kapasitas lokal (Clinton, B. in Telford, Cosgrave 2006: 2).

Warga di lokasi penelitian ini dibesarkan dengan budaya Jawa. Berkaitan dengan budaya ini, Triyoga (2001) meneliti tentang persepsi dan kepercayaan manusia Jawa terhadap Gunung Merapi. Triyoga mengkaji 3 desa berbeda (dua di selatan gunung dan satu di utara gunung) untuk menarasikan temuannya. Sikap dan tindakan penduduk setempat lebih banyak diwarnai oleh pengetahuan lokal tradisional yang tersimpan di dalam sistem kepercayaan mereka. Ini berbeda dari sikap dan pertimbangan pemerintah yang cenderung mendasarkan diri pada studi vulkanologi yang bersifat preventif, yaitu berusaha menekan jumlah korban dan kerugian bencana alam Merapi (2001: 128). Warga mempergunakan sistem kepercayaan setempat dan cara-cara penduduk setempat mempergunakan sistem kepercayaan mereka untuk beradaptasi terhadap Merapi. Aneka ritual, istilah, dan cara hidup sebagai budaya menjadi tempat di mana kepercayaan dan pengetahuan lokal itu berada. Norma-norma yang berkembang di masyarakat tumbuh berkembang sesuai dengan nilai-nilai kepercayaan lokal itu. Niels Mulder (1998) adalah salah seorang ilmuwan yang mendokumentasikan pengetahuan dan bentuk-bentuk kearifan lokal. Para peneliti cenderung setuju bahwa substansi budaya Jawa adalah upaya mewujudkan keselarasan atau harmoni (Vanhoebrouck, 2010). Dengan budaya semacam inilah warga menafsirkan makna bencana: peringatan, cobaan dan takdir dari Tuhan (Ahimsa-Putra, 2000) dalam rangka menyesuaikan diri terhadap realita bencana. Penyesuaian warga lereng Merapi terhadap alam telah lama dilakukan agar *survive* (Pranowo, 1985). Di dalam budaya inilah warga mempertautkan diri sebagai pelaku sekaligus berinteraksi dengan struktur sosio-kulturalnya (Harwanto, 2005) ketika melakukan penafsiran, merajut pengetahuan dan membangun kearifan lokal ketika bersikap terhadap tantangan. Secara adaptif, budaya Jawa mau dan mampu menyerap ide-ide, cara dan pandangan hidup dan kemudian meramunya dengan budaya yang ada sehingga memperkuat budaya sendiri secara “sinkretis” (Koentjaraningrat 1985), termasuk ketika bersikap terhadap modernisasi (Dove, 1985).

Inilah yang acapkali berbeda dengan pertimbangan pemerintah yang mendasarkan diri pada ilmu pengetahuan modern dan hukum formal. Dalam menyikapi bencana, pemerintah acapkali menawarkan opsi relokasi, atau bahkan transmigrasi, seperti ketika Triyoga riset di lereng Merapi tersebut. Triyoga (2001) menulis bahwa perbandingan dari kedua pihak di atas menunjukkan bahwa masing-masing pihak memiliki ketepatan dan kepastian sendiri-sendiri dalam mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh Merapi. Usaha pentransmigrasian warga dinilai belum dapat dikatakan berhasil karena pemerintah belum mampu untuk memahami sistem kepercayaan setempat dan cara-cara penduduk setempat mempergunakan sistem kepercayaan mereka untuk beradaptasi terhadap Merapi. Ia menyarankan agar pemerintah tidak perlu melulu mengejar target transmigrasi dengan memindahkan penduduk lereng Merapi itu, tetapi seyogyanya melibatkan penduduk setempat dalam mengatasi dampak bencana Merapi dan aneka program pemerintah untuk melestarikan hutan-hutan Merapi berdasarkan rasa memiliki dan tanggung-jawab. Selain itu, ia pun mengusulkan agar pemerintah memberikan dana dan membimbing mereka dalam meningkatkan taraf hidup, khususnya dalam pengembangan teknologi dan ekonomi setempat, daripada dana itu dipakai untuk program

transmigrasi terhadap warga setempat yang kurang tepat dan memboroskan biaya. Kajian kedua peneliti di atas memiliki kemiripan yaitu mempertautkan wilayah “makna” (sistem kepercayaan) dan “kebijakan” (program transmigrasi).

Dalam bentuk yang tidak persis sama, apa yang disampaikan Triyoga (2001) itu kini juga tengah terjadi pada warga lereng Merapi yang menolak kebijakan relokasi oleh pemerintah. Bertautan dengan fenomena ini, tulisan yang berjudul *Indigenous Knowledge for Disaster Risk Reduction: Good Practices and Lessons earned from Experiences in the Asia-Pacific Region* dan *Indigenous Knowledge for Disaster Risk Reduction* (dalam Vanhoebrouck, 2010) mengelaborasi gagasan mengenai pengabaian potensi lokal dan pengetahuan asli (*local and indigenous knowledge*) dalam mitigasi dan penanggulangan bencana alam. Modal yang dimiliki komunitas lokal, seperti modal sosial, ekonomi dan budaya (*social, economic and cultural capital*), kiranya perlu diperhatikan untuk mendukung mitigasi dan penanggulangan bencana, di samping penghidupan yang berkelanjutan (*sustainable livelihood*) para warga terdampak.


2.2. Konsep Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal

Penghidupan keberlanjutan dapat dikawal keberadaannya dan perkembangannya melalui dua ranah: (1) yuridis, dengan menuangkannya ke dalam peraturan sehingga pembagian peran dan kewenangan terjadi di antara para pihak, baik dari masyarakat maupun pemerintah, dalam kerangka mempersiapkan diri untuk melakukan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana ke depan; dan (2) sosial, dengan mempertautkannya pada kekuatan modal sosial masyarakat, selain modal ekonomi dan budaya, yang tumbuh dan berkembang melalui interaksi keseharian yang mengalirkan dan mempertukarkan aneka sumberdaya secara timbal-balik. Pada titik ini, penghidupan berkelanjutan diletakkan bukan semata-mata pada sudut pandang ekonomis-produktif semata, melainkan juga secara sosial dan yuridis. Pendekatan program ini adalah *Sustainable Livelihood Approach* (SLA), yang secara prinsip merupakan strategi pembuatan kebijakan yang berpihak kepada kaum miskin, lemah, kecil, terpinggir, tersisih dan terlupakan (*the poor*) (John Twigg, 2001). Pendekatan ini dipilih karena bertahun-tahun telah terbukti tepat untuk membantu masyarakat dalam berjuang menghadapi beban hidupnya, termasuk masyarakat rentan di kawasan rawan bencana.

Filosofi yang dipilih pada pendekatan ini adalah keberpihakan kepada mereka yang lemah, termasuk lemah di hadapan ancaman bencana alam, sebagaimana norma sosial, budaya dan agama selalu mendorong untuk membantu mereka yang lemah, dan karena ilmu pengetahuan memang diabdikan untuk kemanusiaan, terutama kepada “mereka yang membutuhkan”. Secara paradigmatis, pendekatan ini tidak berada di bawah positivisme dan interpretivisme melainkan di bawah paradigma ilmu sosial kritis, yang memahami bahwa ilmu tidak pernah bebas nilai, sehingga ia selalu berpihak, yang dalam posisi peneliti: berpihak kepada yang rentan, korban bencana alam, sehingga semangat dasarnya adalah “ilmu untuk masyarakat” (yang sedang dalam derita atau ancaman bencana). Pendekatan ini seiring dengan konsep “pendekatan berpusat pada masyarakat” (*People Centered Approach*) yang memandang pembangunan seharusnya berpusat pula pada masyarakat (*People Centered Development*).

Karena “penghidupan” (*livelihood*) ditentukan keberlanjutannya (*sustainability*) oleh --salah satunya— pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction/DRR*), maka ia dapat diletakkan di dalam teori bencana (*disaster theory*). Teori ini memandang bahwa ancaman (*hazard*) akan menjadi bencana (*disaster*) bila kerentanan (*vulnerability*) tidak dapat diatasi oleh kapasitas (*capacity*). Sebab itu, “penghidupan berkelanjutan” (*sustainable livelihood/SL*) dapat dicapai bila strategi yang dibangun dapat mendorong masyarakat atau kelompok sasaran (*target groups*) memahami ancaman (*hazard*), memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana (*disaster preparedness*), memiliki kalkulasi terhadap dampak bencana (*disaster impact*), mampu mengurangi atau bahkan mengatasi kerentanan (*vulnerability*) serta meningkatkan kapasitas (*capacity*) mereka, di samping mampu memulihkan dirinya sesudah bencana usai (*post-disaster recovery*). Namun demikian, secara ringkas biasa dikemukakan, sekali lagi, bahwa ancaman (*hazard*) tidak akan menjadi bencana (*disaster*) bila masyarakat memiliki kemampuan (*capacity*) untuk mengatasi kerentanannya (*vulnerability*).

**Tabel 1. Skema Kerangka Kerja
“Penghidupan Berkelanjutan” (*Sustainable Livelihood*)**



Seiring dengan teori itu, kerangka kerja “penghidupan berkelanjutan” (*sustainable livelihood/SL*) akan dipakai dalam riset ini. Untuk mengoperasikan kerangka kerja ini maka metode yang dipilih adalah yang bersifat partisipatori, yaitu *Vulnerability and Capacity Assessment (VCA)*, guna memahami kerentanan dan kapasitas masyarakat yang hidup di bawah ancaman bencana. Metode ini mengadopsi penilaian yang digunakan oleh *International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies*, yaitu *Vulnerabilities and Capacity Assessment (VCA)*. VCA telah digunakan oleh berbagai lembaga mitigasi dan adaptasi bencana sebagai alat untuk mengumpulkan data (baik kualitatif maupun kuantitatif) dan melakukan analisis bagi pengambil keputusan dalam melaksanakan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan atau upaya-

upaya pengurangan resiko bencana. Dari cara kerjanya, VCA merupakan pengembangan dari metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang secara khusus dilakukan untuk memahami kerentanan dan kapasitas masyarakat dalam suatu ancaman (*hazard*) atau risiko (*risk*). Secara sederhana VCA meliputi tiga ranah: (1) fisik/materi; (2) sosial/organisasional; dan (3) motivasi/sikap. Dalam metode VCA, data kerentanan dan kapasitas (atau aset) di ketiga ranah itu dikumpulkan, dianalisis, dan kemudian dirumuskan strategi tindak lanjutnya untuk mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan. Selain itu, ketika memahami kerentanan diri, maka masyarakat akan mempelajari dan memahami bersama ancaman apa (*hazard*) yang mungkin dihadapi bila kapasitasnya berada di bawah tingkat kerentanan.

Tujuan dari VCA adalah mengidentifikasi kelompok/individu rentan yang spesifik, berdasarkan karakteristik-karakteristik utama, seperti gender, umur, status kesehatan, cacat, etnisitas, dll. Proses pelaksanaan penilaian kerentanan melingkupi analisis pola-pola densitas penduduk, keamanan penghidupan, dan aktivitas pekerjaan yang dapat meningkatkan kerentanan keluarga dan masyarakat tertentu. Penilaian kapasitas bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai keragaman sumberdaya, seperti strategi-strategi komunitas dalam menghadapi bencana dan penghidupan berkelanjutan, kepemimpinan dan institusi lokal, keberadaan modal sosial yang dapat membantu mengurangi resiko, keterampilan, sumberdaya manusia, fasilitas-fasilitas komunitas, cadangan bahan makanan, rencana evakuasi lokal, dan sebagainya.

Dari sisi hukum, paradigma yang non-positivistik ini sesuai dengan “Teori” Hukum Progresif yang diintrodusir oleh Prof. Satjipto Rahardjo (Benard L. Tanya, 2006). Gagasan hukum progresif yang berfilosofikan “hukum untuk manusia” jelas berpihak pada yang lemah. Keberpihakan ini merupakan kritik hukum progresif terhadap hukum modern yang amat kental dengan sifat legal positivistik yang dipengaruhi oleh ajaran legisme. Dalam pandangan hukum progresif yang berbagi dengan berbagai aliran hukum, salah satunya hukum responsif (*responsive law*) (Nonet & Selsnick), hukum seharusnya merespon rasa keadilan masyarakat (Shidarta, 2010). Dengan demikian bila kebijakan *recovery* terhadap korban erupsi merapi hendak diwujudkan dalam bentuk regulasi, maka regulasi tersebut harus mengakomodasi rasa keadilan komunitas lereng merapi yang seringkali bersumber pada kearifan-kearifan lokal (Satjipto Rahardjo, 2006).

Mengingat besarnya keterlibatan Pemerintah dalam bidang kehidupan sosial masyarakat demi mengupayakan tercapainya kesejahteraan umum di negara hukum modern (negara kesejahteraan), maka selain memiliki kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, Pemerintah memiliki kewenangan bebas (*freies ermessen/diskresi*). N.M. Spelt-JBJM ten Berge membedakan dua macam kewenangan bebas yang dimiliki Pemerintah, yakni kewenangan bebas kebijaksanaan dan kewenangan bebas penilaian (Hadjon, 1993). Pada kewenangan bebas kebijaksanaan, pemerintah bebas menggunakan atau tidak menggunakan kewenangan dalam hal syarat-syarat bagi penggunaan kewenangan tersebut sebenarnya telah terpenuhi, sedangkan pada kewenangan bebas penilaian, pemerintah memiliki kebebasan untuk memutus secara mandiri atau melakukan penafsiran terhadap norma yang kabur. Muchsan (1981) menyebutkan ada 4 (empat) pembatasan terhadap penggunaan diskresi: (1) apabila terjadi kekosongan hukum; (2) apabila ada kebebasan penafsiran; (3) apabila ada delegasi perundang-undangan dan (4) demi

pemenuhan kepentingan umum. Penggunaan diskresi merupakan salah satu sarana bagi pemerintah untuk melakukan terobosan dalam pemecahan masalah hukum, namun penggunaannya tetap harus berpedoman pada ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berkaitan dengan poin (4) di atas, yaitu peran pemerintah dalam pemenuhan kepentingan umum, maka minimnya bantuan pemerintah dalam kehidupan berkelanjutan korban erupsi di Dusun 1 Desa Balerante dan Dusun Srunen, Kalitengah Kidul dan Kalitengah Lor Desa Glagaharjo bisa dipertanyakan, apalagi bila memang pemerintah tidak berkehendak untuk membantu karena warga dianggap tidak mentaati aturan pemerintah dengan tidak mau direlokasi dan karena memang aturan perundangan melarangnya (UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Dengan kondisi ini, maka pemenuhan hak asasi warga terdampak tidak dapat sepenuhnya difasilitasi oleh pemerintah. Warga terpaksa harus mencukupi sendiri hak-hak ekonomi, sosial, dan budayanya.

2.3. Instrumen HAM Nasional dan Hak-Hak Ekonomi Sosial Budaya yang Dijamin Negara

Berdasarkan perkembangan historis, Karel Vasak membagi HAM ke dalam tiga generasi, yakni: (a) generasi pertama, hak-hak sipil dan politik (*liberté*); (b) generasi kedua, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*égalité*); (c) generasi ketiga, hak-hak solidaritas. Generasi pertama dipengaruhi filsafat individualisme liberal dan doktrin sosial-ekonomi *laissez-faire*. Generasi ini meletakkan posisi HAM lebih pada terminologi yang negatif (“bebas dari”) daripada terminologi yang positif (“hak dari”). Dalam konsepsi ini, ketiadaan intervensi pemerintah dalam pencarian martabat manusia lebih dihindari. Sementara itu, generasi kedua tergolong pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang berakar pada tradisi sosialis seperti Saint-Simonians pada awal abad ke-19 di Perancis. Generasi ini timbul sebagai bagian dari kritik terhadap perkembangan kapitalisme yang mengeksploitasi kelas pekerja dan masyarakat kolonial. Ini diadopsi oleh Pasal 22-27 Deklarasi HAM PBB. Sedangkan generasi ketiga yang mencakup hak-hak solidaritas merupakan rekonseptualisasi dari kedua generasi HAM sebelumnya. Generasi ini dapat dipahami dengan cara terbaik sebagai suatu produk sekalipun sebagian masuk dalam proses pembentukannya dari kebangkitan dan kejatuhan negara bangsa dalam paruh kedua dari abad ke-20. Tercantum dalam Pasal 28 Deklarasi HAM PBB, hal itu mencakup enam hak sekaligus. Tiga diantaranya merefleksikan bangkitnya nasionalisme Dunia Ketiga dan keinginan untuk mendistribusikan kembali kekuatan, kekayaan, dan nilai-nilai lain yang penting (Mimin Rukmini, dkk: 2006).

Saat ini Indonesia sudah memiliki perangkat penegakan HAM, seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian memunculkan lembaga Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Rencana Aksi Nasional HAM (RAN HAM) Tahun 2011-2014 berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2011; dan yang terkini, RAN HAM Tahun 2015-2019 berdasarkan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2015. RAN HAM sendiri sasaran umumnya adalah meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia oleh negara terutama pemerintah dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Di samping itu Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 dan Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Ekosob) melalui UU Nomor 11 Tahun 2005.

Sebelumnya, perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur substansi HAM dalam bab tersendiri yaitu BAB XA dari Pasal 28A hingga Pasal 28J menegaskan komitmen Negara untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM di Indonesia. Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Lebih lanjut dalam Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 71 menyatakan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 72 mengatur bahwa kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan Negara dan bidang lain.


Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Pasal-Pasal tersebut bermakna bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Termasuk perlakuan dan perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, fakir miskin, perempuan, anak, pengungsi, masyarakat adat, dan pekerja migran. Tanggung jawab pemerintah di bidang Hak Asasi Manusia dilaksanakan tanpa memandang perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik tertentu dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dengan demikian dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), pemangku kewajiban HAM sepenuhnya adalah negara, yang dilaksanakan oleh pemerintah. Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan (Rhona K.M. Smith dkk: 2008). Negara harus memenuhi hak-hak warga Negara termasuk Hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak ekosob), seperti hak atas perumahan, hak atas pangan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan berbagai hak lain. Konstitusi menyatakan

bahwa negara/pemerintah merupakan pihak satu-satunya yang berhak untuk menguasai dan mengelola semua kekayaan alam di negeri ini (Yosep Adi P: 2012) yang pada gilirannya menjadi sumberdaya untuk pemenuhan HAM, termasuk Hak Ekosob.

Secara umum instrumen hukum HAM di tingkat nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Instrumen HAM Nasional



Tampak bahwa Kovenan internasional hak-hak ekosob merupakan bagian tak terpisahkan dari instrumen Hak Asasi Manusia (HAM). Hak ekosob merupakan hak hak dan kebebasan yang termuat di bagian akhir Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), selain Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Sebagaimana diuraikan di atas, Indonesia telah meratifikasinya melalui UU No 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya/KIHESB).

Secara historis, KIHESB diterima dan terbuka untuk ditandatangani, diratifikasi dan disetujui oleh Resolusi Dewan Umum 2200 A (XXI) 16 Desember 1966, setelah melalui perdebatan selama hampir 20 tahun. Kovenan ini akhirnya mendapat kekuatan hukum padadasawarsa berikutnya, dan mulai berlaku 3 Januari 1976. Kovenan ini berisi aturan hukum internasional yang menetapkan hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob), termasuk hak yang berhubungan dengan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, tunjangan

sosial, standar hidup yang memadai, standar tertinggi kesehatan mental dan fisik, pendidikan dan penikmatan manfaat kebebasan berbudaya serta kemajuan ilmu pengetahuan.

Dua kovenan pokok, KIHSP dan KIHESB pada dasarnya mempunyai formulasi yang berbeda berkenaan dengan mekanisme implementasi ketentuan yang terkandung di dalam masing-masing Kovenan. KIHSP menghendaki Negara yang meratifikasi agar menghormati dan menjamin perlindungan atas hak-hak yang terkandung didalamnya. Di pihak lain, KIHESB menghendaki Negara Pihak agar mencapai secara bertahap realisasi sepenuhnya atas hak-hak yang diakui di kovenan dan mengambil langkah-langkah sejauh yang dimungkinkan oleh sumberdaya yang tersedia. Implikasinya adalah, KIHSP mensyaratkan implementasi yang bersifat segera, sementara itu KIHESB meminta implementasi bertahap dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.

Hak ekososial mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum hak asasi manusia internasional. Hak ekososial menjadi acuan pencapaian bersama dalam pemajuan ekososial. Paling tidak, ada tiga alasan kenapa hak ekonomi, sosial, dan budaya mempunyai arti yang sangat penting:

1. Hak ekososial mencakup berbagai masalah paling utama yang dialami manusia sehari-hari: makanan yang cukup, pelayanan kesehatan, dan perumahan yang layak adalah diantara kebutuhan pokok (*basic need*) bagi seluruh umat manusia;
2. Hak ekososial tidak dapat dipisahkan dengan hak asasi manusia yang lainnya: interdependensi hak asasi manusia adalah realitas yang tidak bisa dihindari saat ini. Misalnya saja, hak untuk memilih dan kebebasan mengeluarkan pendapat akan tidak banyak artinya bagi mereka yang berpendidikan rendah karena pendapatan mereka tidak cukup untuk membiayai sekolah.
3. Hak ekososial mengubah kebutuhan menjadi hak: atas dasar keadilan dan martabat manusia, hak ekonomi sosial budaya memungkinkan masyarakat menjadikan kebutuhan pokok mereka sebagai sebuah hak yang harus diklaim (*rights to claim*) dan bukan berupa sumbangan yang didapat (*charity to receive*)

Dipandang dari sisi sistem politik dan ekonomi, Kovenan Internasional Tentang Hak Ekososial bersifat netral dan prinsip-prinsipnya tidak dapat secara memadai digambarkan sebagai didasarkan semata-mata pada kebutuhan dan keinginan akan sistem sosialis atau kapitalis, atau ekonomi campuran, terencana yang terpusat atau bebas (*laissez-faire*) atau pendekatan tertentu. Hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dapat diwujudkan dalam konteks sistem ekonomi dan politik yang beragam dan luas.

Hak ekososial mempunyai nilai yang hakiki. Hak ekososial menciptakan kondisi bagi peningkatan kapabilitas dengan menghapuskan deprivasi (pencabutan/penghilangan hak). Hak-hak ini memungkinkan kebebasan untuk menentukan cara hidup yang kita hargai. Potensi manusia bisa diekspresikan melalui hak-hak sipil dan politik namun pengembangan potensi tersebut membutuhkan keadaan-keadaan sosial dan ekonomi yang memadai dan memungkinkan mereka untuk berkembang.

Oleh karenanya, Hak Ekosob dan Hak Sipil dan Politik harus dilihat sebagai terintegrasi dan saling bergantung. Jadi tidak mungkin untuk membedakan kedua Kovenan itu berdasarkan hak dan kebebasan yang terkandung di dalamnya. Dari sudut pandang hukum tidaklah mungkin untuk menentukan hirarki hak, karena dengan meratifikasi suatu kovenan, maka ada kewajiban yang muncul untuk menghormati hak secara sama. Mekanisme HAM internasional telah diatur sedemikian rupa berdasarkan keyakinan bahwa semua hak harus dihormati. Dengan demikian konsep martabat kemanusiaan melandasi hak-hak sipil dan politik maupun ekosob. Hak-hak ini tidak bisa diberikan maupun dicabut. Martabat manusia teringkari bilamana hak-hak sipil dan politik serta ekonomi, sosial dan budaya tidak dijamin.

Selanjutnya dapat disarikan bahwa ketentuan di dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak ekosob terdiri dari 31 Pasal, yang terdiri dari Mukadimah dan 5 Bagian. Mukadimah terdiri dari lima (5) Paragraf pembuka yang seluruh isinya berbunyi sama dengan Mukadimah Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Namun perlu dicatat bahwa, paragraf pembuka ke-3 dari KIHESB inimerupakan penegasan tentang keterkaitan hak-hak ekosob dengan hak-hak sipil dan politik. Paragraf pembuka ke-3 tersebut menyatakan: *“Mengakui bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, keadaan ideal dari manusia yang bebas dari penikmatan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi di mana semua orang dapat menikmati hak-hak Ekosob, juga hak-hak sipil dan politiknya.”*

Beberapa bagian KIHESB, yaitu:

1. Bagian pertama memuat hak setiap penduduk untuk menentukan nasib sendiri dalam hal status politik yang bebas serta pembangunan ekosob.
2. Bagian kedua memuat kewajiban negara untuk melakukan semua langkah yang diperlukan dengan berdasar pada sumber daya yang ada dalam mengimplementasikan Kovenan dengan cara-cara yang efektif, termasuk mengadopsi kebijakan yang diperlukan.
3. Bagian ketiga memuat jaminan hak-hak warga yaitu:
 - a. Hak atas pekerjaan
 - b. Hak mendapatkan program pelatihan
 - c. Hak mendapatkan kenyamanan dan kondisi kerja yang baik
 - d. Hak membentuk serikat pekerja
 - e. Hak menikmati jaminan sosial, termasuk asuransi sosial
 - f. Hak menikmati perlindungan pada saat dan setelah melahirkan
 - g. Hak atas standar hidup yang layak termasuk pangan, sandang, dan perumahan
 - h. Hak terbebas dari kelaparan
 - i. Hak menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi
 - j. Hak atas pendidikan, termasuk pendidikan dasar secara Cuma-Cuma

- k. Hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan aplikasinya
4. Bagian keempat memuat kewajiban negara untuk melaporkan kemajuan yang telah dicapai dalam pemenuhan Hak-hak ekosob ke Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Ekosob.
5. Bagian kelima memuat ratifikasi negara. Diantara banyak hak yang dimuat dalam Hak-hak Ekosob, ada hak yang paling mendasar sebagai basis terpenuhinya Hak-hak Ekosob, yakni Hak atas Pendidikan dan Kesehatan.

Lebih lanjut, isi KIHESB ini terdiri dari ketentuan:

1. Prinsip Umum (Pasal 1)
2. Kewajiban Negara (Pasal 2 – 5)
3. Kewajiban Negara-Negara Pihak untuk mengakui dan menjamin hak-hak Ekosob yang dimuat dan diakui dalam Kovenan (10 pasal, yakni Pasal 6 – 15)
4. Masalah pelaporan pelaksanaan instrumen kovenan yang dilakukan oleh Negara-Negara Pihak serta tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh *Economic and Social Council* atau Dewan Ekonomi dan Sosial, atau organ PBB lainnya (7 pasal, yakni Pasal 16 – 22)
5. Ketentuan tentang ragam bentuk aksi internasional bagi pencapaian hak-hak yang diakui dalam Kovenan (1 pasal, yakni Pasal 23)
6. Penegasan tentang tidak ada satu hal pun ketentuan di dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sehingga mengurangi ketentuan dalam piagam PBB dan konstitusi badan-badan khusus lainnya, berkenaan dengan masalah-masalah yang diatur Kovenan ini (1 pasal, yakni Pasal 24)
7. Penegasan tentang tidak ada satu hal pun ketentuan di dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sehingga mengurangi hak-hak yang melekat dari semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam mereka secara bebas dan penuh (1 pasal, yakni Pasal 25)
8. Ketentuan tentang penandatanganan sebagai Negara Pihak, ratifikasi, dan akses, serta ketentuan prosedural lainnya. (6 pasal, yakni Pasal 26 – 31)

Pasal 1 Kovenan Hak Ekosob menyampaikan tentang prinsip umum. Terdapat 3 ayat dalam Pasal 1 ini, dua ayat yang pertama menyatakan bahwa:

- (1) Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri yang memberikan mereka kebebasan untuk menentukan status politik kebebasan untuk memperoleh kemajuan ekosob;
- (2) Semua bangsa dapat demi kepentingan mereka sendiri secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang mungkin timbul dari kerjasama internasional berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan suatu bangsa dirampas sumber-sumber hajat hidupnya.

Bunyi pasal 1 ayat (1) senada dengan ketentuan prinsip umum dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Sementara itu, bunyi Pasal 1 ayat (2) nampaknya mendukung suatu konteks yang diperlukan dalam upaya realisasi sepenuhnya hak-hak yang diakui dalam Kovenan.

Kewajiban Negara (*State Obligation*) dalam pemenuhan hak ekosob berdasar Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekosob dapat dikaji berdasar Pasal 2. Menurut Komite Hak Ekosob, Pasal 2 mengandung kepentingan khusus untuk mencapai pemahaman seutuhnya atas Kovenan dan harus dilihat sebagai hal yang mempunyai hubungan dinamis dengan semua ketentuan Kovenan lainnya. Pasal 2 ini menjelaskan sifat dari kewajiban hukum yang umum dan menjadi tanggung jawab Negara Peserta Kovenan.

Pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekosob menyatakan bahwa:

“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji mengambil langkah-langkah, baik sendiri maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, terutama bantuan teknis dan ekonomi dan sejauh dimungkinkan sumber daya yang ada, guna mencapai secara progresif realisasi sepenuhnya hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dengan menggunakan semua upaya-upaya yang memadai, termasuk pembentukan langkah-langkah legislatif.”

Unsur-unsur penting dari pelaksanaan ‘Kewajiban Negara’ berdasar Pasal 2 ayat (1) Kovenan tersebut adalah digunakannya istilah-istilah:

- 1) “Berjanji mengambil langkah-langkah”. Istilah sebagaimana tersebut dalam Pasal 2(1) Kovenan Hak Ekosob itu biasanya ditafsirkan dalam arti implementasi Kovenan secara bertahap. Padahal harus dicatat bahwa istilah serupa juga digunakan dalam Pasal 2 (2) Kovenan Hak Sipil dan dalam Pasal 2 (1) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Dengan demikian maka istilah tersebut tidak bisa ditafsirkan sebagai implementasi bertahap. Komite Hak Ekosob menjelaskan bahwa walaupun realisasi sepenuhnya atas hak-hak yang relevan bisa dicapai secara bertahap, namun langkah-langkah ke arah itu harus diambil dalam waktu yang tidak lama setelah Kovenan berlaku bagi Negara Peserta bersangkutan. Langkah-langkah tersebut haruslah dilakukan secara terencana, konkrit dan diarahkan kepada sasaran-sasaran yang dirumuskan secepat mungkin dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban Kovenan.
- 2) “Baik sendiri maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional sejauh dimungkinkan oleh sumber daya yang ada”. Anggapan bahwa sumberdaya ekonomi itu penting bagi implementasi hak-hak Ekosob telah berkembang menjadi alasan utama untuk menempatkannya dalam posisi sekunder. Komite memang mengakui pentingnya sumberdaya bagi pemenuhan hak-hak ini tapi tidak menganggap bahwa ketersediaan sumberdaya sebagai klausul pelarian diri. Komite telah menyatakan bahwa dalam kasus di mana terdapat jumlah yang cukup signifikan rakyat hidup dalam kemiskinan dan kelaparan, maka Negara harus membuktikan bahwa kegagalannya memenuhi hak-hak orang-orang ini memang diluar kendali. Komite Hak Ekosob mengembangkan gagasan mengenai ‘kewajiban minimum’ (*core*

minimum obligation) untuk menyangkal argumen bahwa ketiadaan sumberdaya menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban. Komite menegaskan bahwa setiap Negara mempunyai kewajiban minimum untuk memenuhi tingkat pemenuhan minimum dari setiap hak yang terdapat dalam Kovenan. Komite menjelaskan bahwa, “Negara Peserta dimana terdapat sejumlah signifikan orang-orang yang kekurangan bahan pangan pokok, pelayanan kesehatan dasar, pemukiman dan perumahan dasar, atau dalam bentuk-bentuk pemenuhan pendidikan dasar merupakan *prima facie, failing to discharge its obligations under the Covenant...*”.Selanjutnya bahkan Komite menjelaskan bahwa, “... bahkan jika sumberdaya yang tersedia jelas tidak mencukupi, Negara Peserta tetap berkewajiban untuk menjamin realisasi hak yang seluas-luasnya dalam serba keterbatasan yang ada”. Selain itu Komite juga menyatakan bahwa bahkan pada saat-saat keterbatasan sumberdaya yang akut, anggota-anggota masyarakat yang rentan bisa dan memang harus mendapatkan perlindungan dengan diadopsinya program-program yang dirancang relatif murah.

- 3) Mencapai realisasi secara *progresif*”.Sudah menjadi anggapan umum bahwa berhubung sumber daya yang dibutuhkan maka realisasi hak-hak Ekosob tidak bisa diimplementasikan segera. Di pihak lain, Komite menyatakan bahwa “Fakta bahwa realisasi yang membutuhkan waktu, atau dengan kata lain secara bertahap, diantisipasi dalam Kovenan ini janganlah disalah-artikan sebagai pengingkaran sama sekali terhadap kewajiban (*of all meaningful content*). Sebaliknya hal itu merupakan antisipasi terhadap perlunya cara-cara yang fleksibel, yang justru mencerminkan realitas dunia nyata berikut segala kesulitan yang harus dihadapi oleh negara manapun dalam menjamin realisasi sepenuhnya hak-hak Ekosob. Di pihak lain, ungkapan tersebut harus dipahami dengan tetap mengingat tujuan Kovenan secara keseluruhan, dimana *raison d’etre* (alasan keberadaan) Kovenan ini memang untuk merumuskan kewajiban-kewajiban yang jelas bagi Negara Peserta dalam rangka realisasi sepenuhnya hak-hak Ekosob. Dengan demikian maka Kovenan mewajibkan (Negara Pihak) agar mengarah kepada tujuan tersebut dengan cara yang paling tepat-guna dan paling efektif.” Komite Hak Ekosob menjelaskan bahwa ‘realisasi secara bertahap (*progresif realization*) bukanlah *klausul* untuk “melarikan diri”. Interpretasi demikian memberikan suatu perspektif konseptual, khususnya pada para aktivis, guna menolak rumus ‘gradualisme’ dalam kebijakan ekonomi, yang berarti bahwa, untuk menjamin kesejahteraan sosial adalah merupakan suatu proses jangka panjang yang bertahap di mana pertumbuhan ekonomi akan menetes kepada semua orang. Seringkali, pertumbuhan menjadi tujuan *an-sich* tanpa memperhitungkan apakah itu bermanfaat secara sosial atau tidak. Posisi Komite tampaknya berpegang bahwa proses pertumbuhan ekonomi haruslah dikombinasikan dengan realisasi hak asasi manusia.Komite juga telah menyimpulkan bahwa ‘realisasi progresif’ melibatkan tidak hanya perbaikan secara terus menerus namun juga kewajiban untuk menjamin agar tidak terjadi perkembangan *regresif* (kemunduran). Komite menyatakan bahwa “setiap langkah mundur yang direncanakan... harus diikuti dengan pertimbangan yang sangat hati-hati dan membutuhkan justifikasi sepenuhnya dengan mengacu kepada totalitas hak yang ditentukan dalam Kovenan dan dalam konteks pemanfaatan sepenuhnya secara maksimum sumberdaya yang tersedia.”

- 4) “Dengan menggunakan semua upaya-upaya yang memadai, termasuk pembentukan langkah-langkah legislatif”. Menurut penjelasan Komite Hak Ekosob, Negara harus memutuskan langkah-langkah yang tepat dan itu mungkin bergantung pada hak yang hendak diimplementasikan. Namun demikian, Komite menyatakan bahwa laporan Negara Pihak harus menyebutkan tidak hanya langkah-langkah yang telah ditempuh namun juga alasan mengapa langkah-langkah tersebut dianggap sebagai paling “tepat” berikut situasi-situasinya. Jelas dari interpretasi yang diberikan oleh Komite bahwa istilah ‘*all appropriate measures*’ berkaitan baik dengan melakukan (*conduct*) maupun hasil (*result*). Negara Pihak tidak bisa menghindari dari kewajibannya dengan hanya mengatakan bahwa kebijakan-kebijakannya bertujuan untuk pembangunan ekonomi sehingga kemiskinan dan buta huruf akan serta merta terhapuskan. Mengenai istilah “*adoption of legislative measures*” (termasuk pembentukan langkah-langkah legislatif), Komite menyatakan bahwa hal itu sama sekali tidak menyelesaikan kewajiban Negara Pihak. Keberadaan hukum semata tidaklah cukup membuktikan Negara Pihak telah menjalankan kewajibannya sesuai Kovenan. Misalnya, ketika membahas laporan Kanada, seorang anggota Komite berkomentar: “...jika laporan difokuskan secara sempit pada aspek-aspek legal semata, maka kecurigaan biasanya akan muncul mengenai adanya jurang antara perundangan dan praktek”. Selain dari undang-undang, Komite juga menekankan kebutuhan untuk penyediaan *judicial remedies* sehubungan dengan hak yang mungkin, sesuai dengan perundangan nasional, dianggap tidak bisa diajukan ke pengadilan (*justiciable*).


Istilah-istilah dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas tidak digunakan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Pasal 2 (1) Kovenan Hak-Hak Sipil menyatakan bahwa, setiap Negara Peserta Kovenan ini berupaya untuk menghormati dan menjamin bagi semua individu hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini. Istilah-istilah yang digunakan dalam Pasal 2 ayat (1) KIHESB dapat dijelaskan berdasarkan konteks kewajiban dan arti pemakaian istilah-istilah yang dimaksud menurut Komite Hak Ekosob.

Berdasarkan Pasal 16 dan 17 Kovenan Internasional tentang Hak Ekosob, Negara Pihak berjanji untuk menyampaikan laporan berkala kepada Komite Hak Ekosob dalam waktu dua tahun sejak Kovenan diterapkan di negara itu dan setelah itu satu kali dalam lima tahun yang menguraikan peraturan, hukum, kebijakan dan upaya lain yang telah dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak yang tercantum dalam Kovenan. Negara Pihak juga diminta untuk memberikan data rinci mengenai sejauh mana hak tersebut telah diterapkan dan di wilayah mana terjadi kesulitan penghormatan atas hak ini. Komite Hak Ekosob menjelaskan bahwa kewajiban Negara Pihak meliputi Kewajiban Melakukan (*Obligation of Conduct*) dan Kewajiban Hasil (*Obligation of Result*). Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) merumuskan dua kategori kewajiban tersebut dan Komite menggunakannya sebagai rujukan untuk mengelaborasi kewajiban Negara Peserta Kovenan Hak Ekosob:

1. Kewajiban Melaksanakan (*Obligation of Conduct*) berarti bahwa Negara harus mengambil langkah spesifik, terutama berkait dengan aksi atau pencegahan. Misalnya: melarang kerja paksa merupakan tindakan melakukan sesuatu.
2. Kewajiban Hasil (*Obligation of result*) berarti kewajiban untuk mencapai hasil tertentu melalui implementasi aktif kebijakan dan program.

Kedua kategori kewajiban tersebut tidak bisa dipisahkan. Konsep Kewajiban Melakukan dan Kewajiban Hasil memberikan perangkat efektif bagi pemantauan implementasi hak-hak Ekosob. Konsep tersebut juga menunjukkan bahwa realisasi hak-hak Ekosob merupakan suatu proses dinamis yang melibatkan baik intervensi jangka pendek maupun jangka panjang. Contoh untuk mewujudkan hak atas pendidikan, penting dianalisis apakah Negara, terutama Pemerintah mengambil langkah-langkah perencanaan strategis dan rencana aksi untuk mengurangi buta huruf atau meningkatkan akses pendidikan dasar gratis pada anak-anak dari keluarga miskin di tingkat nasional atau di wilayah administratif tertentu.

Akan tetapi meskipun secara umum semua Negara Pihak menerima bahwa hak ekosob seharusnya diperlakukan sama sebagaimana hak sipil dan politik, namun dalam praktik seringkali berbeda. John Tobin merujuk pada pandangan Henry Steiner, Philip Alston dan Ryan Goodman menyatakan bahwa terdapat berbagai ketidaksepahaman yang mendalam dan abadi (*deep and enduring disagreement*) mengenai status hak ekosob. Selanjutnya ia mengklasifikasi ketidaksepahaman terhadap status hak ekosob dengan serangkaian asumsi sebagai berikut (John Tobin: 2010):



Asumsi pertama menunjukkan inkonsistensi dengan realita bahwa sejumlah Negara telah mengadopsi peraturan hukum yang melindungi berbagai hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti misalnya hak atas pendidikan dan hak pekerja. Asumsi kedua, dibandingkan dengan hak sipil dan politik yang secara umum sudah jelas, hak ekosob masih sering dianggap samar dan ambigu; misalnya hak untuk mencapai standar kesehatan tertinggi atau hak atas perumahan yang layak. Namun sebagaimana diketahui,

Komite Hak Ekosob telah menerbitkan serangkaian Komentar Umum yang mendeskripsikan secara lebih detil sifat dan ruang lingkup hak ekosob. Pendekatan yang diadopsi oleh Komite hak ekosob dalam Komentar Umum ini adalah untuk menjelaskan bahwa setiap hak ekonomi, sosial dan budaya mengharuskan Negara memastikan, bergantung pada sumber daya yang tersedia, bahwa hak itu tersedia, dapat diakses, dan dapat diterima dengan kualitas yang memadai.

Asumsi ketiga, adalah benar bahwa realisasi penuh atas hak ekosob akan menjadi sangat mahal, misalnya dalam membangun sistem pendidikan, kesehatan dan perumahan yang menyeluruh. Namun sebenarnya kemahalan ini bersifat relatif sebab alokasi sumber daya yang cukup juga diperlukan dalam perlindungan hak sipil dan politik. Sifat progresif dari kewajiban yang dibebankan pada Negara adalah pendekatan pragmatis yang berusaha untuk menyeimbangkan perlunya mengambil langkah-langkah menuju perwujudan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan pengembangan proses yang akan memberikan kontribusi penuh pada realisasi efektif masing-masing hak ekonomi, sosial dan budaya dengan realitas keterbatasan sumber daya yang ada.

Asumsi keempat, bertolak dari salah satu argumen yang paling umum terhadap penegakan dan perlindungan (hukum) hak-hak ekosob, khususnya di kalangan praktisi hukum, adalah klaim bahwa hak-hak tersebut tidak justisiabel (tidak dapat ditafsirkan dan ditegakkan oleh pengadilan). Kritik ini sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa sangat sedikit sistem hukum Barat memiliki dan membuat ketentuan untuk penegakan hak ekosob seperti hak untuk kesehatan atau perumahan. Hal ini telah menciptakan persepsi bahwa hak ekosob harus bersifat *non-justiciable*, suatu persepsi yang meningkatkan tantangan baik dalam tataran akademis maupun praktis. Namun sebagaimana dinyatakan oleh Komite Hak Ekosob bahwa walau pendekatan umum terhadap setiap sistem hukum perlu dipertimbangkan, tidak ada hak Kovenan yang tidak dapat, di kebanyakan sistem, dianggap mempunyai setidaknya beberapa dimensi nilai peradilan yang berarti (lihat Komentar Umum No. 9 paragraf 10).

Asumsi kelima, bahwa meskipun diterima bahwa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya itu bersifat justisiabel, banyak komentator berpendapat bahwa pengadilan seharusnya tidak memiliki peran dalam memberikan penilaian atas hal-hal yang melibatkan pertanyaan kompleks tentang kebijakan sosial dan alokasi sumber daya. Untuk beberapa permasalahan ini harus diselesaikan di parlemen dan bukan oleh hakim (yang tidak dipilih). Namun argumentasi yang berperspektif pemisahan kekuasaan ini seringkali dibesar-besarkan dan disederhanakan. Selain itu, saran bahwa hakim akan melebihi mandat dan merusak proses demokrasi mereka dengan membuat kebijakan sosial tidak sesuai dengan pengalaman Negara dimana pengadilan memiliki kekuatan untuk mengadili hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Namun demikian, rejim pemerintahan yang menerima justisiabilitas hak ekosob bukan berarti menggantungkan putusan final pada peradilan, akan tetapi dikembangkan model dialogis yang tetap mempertahankan parlemen sebagai kekuatan yang merespon bagaimana persoalan-persoalan ekosob tetap konsisten dengan hak asasi manusia.

Asumsi keenam; argumentasi yang mendasarkan pada pemisahan kekuasaan menyatakan bahwa pengadilan tidak mempunyai akses informasi yang relevan dan/atau menghadapi ketiadaan ahli yang

mengkaji persoalan yang kompleks yang muncul dari kebijakan pengembangan sosial dan alokasi sumber daya yang terbatas. Pengalaman di Afrika Selatan (dalam kasus *Treatment Action Campaign* di Mahkamah Konstitusi) menunjukkan bahwa hakim tidak melihat pengembangan kebijakan sosial sebagai peran mereka. Kewajiban untuk menilai tindakan yang relevan pihak yang berwenang terhadap standar yang telah ditetapkan oleh legislatif adalah peran tradisional peradilan.

Sementara itu dalam konteks perlindungan hak ekosob, John Tobin mengidentifikasi ada beberapa model yang bisa dipilih dan dikembangkan, sesuai dengan pilihan masing-masing Negara dan dengan mendasarkan pada ada tidaknya peran serta peradilan dalam menilai pemenuhan hak ekosob.

Model Perlindungan Hak Ekosob dengan melibatkan peran peradilan	Model Perlindungan Hak Ekosob tanpa melibatkan peradilan
Model 1: Treat economic, social and cultural rights the same as civil and political rights (the identical treatment model)	Model 4: Treat economic, social and cultural rights as directive or non-binding principles (the symbolic model)
Model 2: Make all economic, social and cultural rights subject to progressive implementation explicitly (the progressive model)	Model 5: Institutional protection of economic, social and cultural rights by non-judicial bodies (the institutional model)
Model 3: The progressive implementation of <i>some</i> economic, social and cultural rights and immediate obligation with respect to other economic, social and cultural rights (the hybrid model)	

Model 1 mengidentikkan hak ekosob sama dengan hak sipil dan politik. Pemegang kebijakan harus mempertimbangkan hak ekosob dengan cara yang sama dengan hak sipil dan politik. Berbagai legislasi yang disusun harus menyatakan keberlakuannya untuk hak ekosob maupun sipil dan politik sekaligus. Kemanfaatan model ini adalah lebih konsisten dengan gagasan sifat “tak terpisahkan” antara hak ekosob dengan hak sipil dan politik. Berbeda dengan model 1, model progresif (Model 2) akan mencakup tindakan tertentu dimana pelaksanaan semua hak-hak ekonomi, sosial dan budaya akan dilakukan secara progresif dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Manfaat dari model ini adalah konsistensinya dengan kewajiban di bawah Kovenan Internasional Hak Ekosob dan membuat sifat kewajiban progresif sehubungan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya menjadi eksplisit. Sementara itu Model 3 adalah campuran antara Model 1 dan Model 2. Model ini akan memperlakukan beberapa unsur hak ekosob dalam cara yang sama seperti hak sipil dan politik, tetapi memberlakukan kewajiban progresif untuk mengambillangkah-langkah yang wajar untuk menjamin kenikmatan aspek lain dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Pendekatan ini diadopsi oleh Konstitusi Afrika Selatan.

Tidak seperti Model 1-3, yang memberikan pengadilan peran spesifik dalam memantau kepatuhan dengan hak-hak ekosob, model alternatif adalah mengadopsi pendekatan simbolis untuk

memperlakukan hak ekosob di mana pengadilan tidak akan memiliki peran langsung dalam perlindungannya. Model 4 (Model simbolik) ini adalah pendekatan yang diadopsi di Irlandia dan India di mana hak-hak sipil dan politik secara langsung dilaksanakan di pengadilan tetapi hak-hak ekosob diturunkan ke status prinsip direktif (*directive principles*). Dengan model ini, hak-hak ekosob diperlakukan sebagai pernyataan aspirasi daripada kewajiban yang mengikat.

Berbeda dengan model yang meletakkan peran pengadilan dalam menilai implementasi pemenuhan hak-hak ekosob, Model 5 mengedepankan peran kelembagaan di luar pengadilan untuk menjalankan peran tersebut. Dengan model kelembagaan ini, peran pengadilan dalam menilai implementasi hak-hak ekosob dihindari. Lembaga yang relevan akan diberi mandat untuk menilai pemenuhan hak-hak ekosob dan tidak akan menggantungkan pada upaya individu/seseorang untuk mengambil langkah pengadilan dalam menuntut hak-hak ekosob mereka. Lembaga ini akan mengkaji implementasi hak-hak ekosob dalam perspektif yang luas, bukan hanya memperjuangkan hak-hak individual, dan tidak akan dibebani pembuktian yang kompleks sebagaimana di pengadilan. Sebagai contoh laporan Komite Konsultasi Western Australia mewacanakan suatu pembentukan badan baru dengan kewenangan melakukan audit HAM atas lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggung jawab memenuhi hak-hak dasar di bidang ekosob seperti kesehatan, perumahan, dan pendidikan.

Demikianlah Negara penandatanganan Kovenan Internasional Hak Ekosob dapat mengembangkan dan memilih model yang sesuai dengan kondisi obyektif masing-masing Negara dalam upaya meningkatkan pencapaian implementasi pemenuhan dan perlindungan hak-hak ekosob.

Selanjutnya dalam konteks monitoring atas kemajuan yang diperoleh, Komite Hak Ekosob melalui Komentar Umum No 1 (1989) mewajibkan Negara Pihak untuk secara periodik membuat laporan. Komite menyatakan ada tujuh tujuan utama kewajiban pelaporan ini, yakni sebagai berikut:

- (1) Memastikan bahwa Negara Pihak melaksanakan pengujian komprehensif terhadap perundang-undangan nasional, aturan, prosedur dan praktik penyelenggaraan negara dalam rangka menyamakan sebisa mungkin dengan Kovenan.
- (2) Memastikan bahwa Negara Pihak secara berkala memantau situasi yang sebenarnya dengan menghormati setiap hak yang disebutkan dalam Kovenan dalam rangka mengukur sejauh mana hak tersebut telah dapat dinikmati oleh semua individu dalam Negara tersebut.
- (3) Memberi dasar bagi uraian pemerintah mengenai kebijakan yang dinyatakan dengan jelas dan ditargetkan secara hati-hati dalam menerapkan Kovenan.
- (4) Memfasilitasi penelitian masyarakat mengenai kebijaksanaan pemerintah menyangkut penerapan Kovenan, dan mendorong keterlibatan semua bagian masyarakat dalam merumuskan, menerapkan dan melakukan pengujian terhadap relevansi suatu kebijakan.

- (5) Memberikan dasar agar baik Negara Pihak maupun Komite dapat mengevaluasi secara efektif kemajuan ke arah perwujudan atas kewajiban yang terdapat dalam Kovenan.
- (6) Memberi kesempatan kepada Negara Pihak untuk mengembangkan pengertian yang lebih baik mengenai masalah dan krisis yang mengancam pelaksanaan hak ekonomi, sosial dan budaya.
- (7) Memfasilitasi pertukaran informasi di antara Negara Pihak dan membantu mengembangkan pengertian lengkap atas persoalan bersama dan jalan keluar yang mungkin dilakukan dalam penerapan setiap hak yang terdapat dalam Kovenan (Mimin Rukmini, dkk: 2006)

Selain bentuk-bentuk khusus kewajiban negara di dalam konteks ketentuan Kovenan tersebut di atas, juga dikenal tiga (3) bentuk kewajiban (negara). Pemahaman dasarnya, tindakan meratifikasi suatu perjanjian internasional hak asasi manusia membuat Negara menerima tanggung jawab untuk melaksanakan tiga (3) bentuk kewajiban, yakni:

- (1) kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*); Dalam hal ini Negara diwajibkan untuk menghentikan tindakan-tindakan yang mengganggu atau mengurangi penikmatan hak-hak Ekosob. Kewajiban dalam konteks ini termasuk mempromosikan hak asasi manusia.
- (2) kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*); Negara wajib mencegah pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga. Bentuk kewajiban ini untuk merespon kenyataan bahwa pihak ketiga, termasuk pengusaha berpotensi melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam operasinya.
- (3) kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*). Negara wajib melaksanakan tindakan yang tepat, termasuk langkah-langkah khusus seperti pembentukan legislasi, kebijakan administratif tertentu, dan penganggaran untuk realisasi sepenuhnya hak asasi manusia.

Selanjutnya negara bisa dinyatakan 'gagal' atau 'melanggar' Hak Ekosob apabila:

- 1) Negara tidak melaksanakan kewajiban (hukumnya) atau melakukan tindakan yang tepat dalam melaksanakan program atau kebijakan tertentu untuk perwujudan hak asasi manusia; dan
- 2) Negara tidak bisa mencapai target atau standar substantif pemenuhan hak Ekosob.

Sementara itu Audrey R. Chapman menilai bahwa belum terdapat instrument monitoring yang efektif dari realisasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB). Sementara banyak faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini, standar yang saat ini digunakan untuk menilai kepatuhan pemerintah dengan ketentuan perjanjian inibertolak dari "realisasi progresif". Realisasi progresif membuat hak ekonomi, sosial, dan budaya sangat sulit untuk dipantau; Karena itu Chapman berpendapat bahwa sistem PBB dan organisasi non-pemerintah yang relevan harus mengadopsi "pendekatan pelanggaran" untuk memantau hak-hak ini. Sebuah "pendekatan pelanggaran" juga akan membuat lebih mudah untuk mengidentifikasi dan menentukan pelanggaran. Kerja Komite Hak Ekosob menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi dapat diidentifikasi tanpa pertama tama menyusun konsep ruang lingkup yang penuh/utuh hak yang

bersangkutan dan kewajiban negara pihak. Meskipun komite belum menetapkan parameter untuk menafsirkan setiap hak konstituen dalam KIHESB, anggotanya telah mencapai kesepakatan tentang berbagai kekhawatiran dan masalah yang berkaitan dengan kinerja dari negara pihak. Setiap *review* negara termasuk profil dari "prinsip pokok kepedulian" dan "saran dan rekomendasi." Sebagaimana *draft* Komentar Umum komite tentang hak-hak tertentu dan NGO lebih berpartisipasi dalam pekerjaannya, proses peninjauan kemungkinan akan menjadi lebih berorientasi pada pelanggaran (Audrey R. Chapman: 1997)

Oleh karena itu, sangat penting memahami indikator dan pengembangannya khususnya dalam hal penggunaan alokasi sumber daya secara maksimum untuk realisasi sepenuhnya hak-hak yang diakui dalam Kovenan. Monitoring pencapaian bertahap atas hak ekososob menuntut adanya pengembangan indikator atas pencapaian dari setiap komponen hak ekososob. Indikator merupakan instrumen atau alat untuk evaluasi, ukuran untuk mengukur hasil dan menilai realisasi dari tingkat kinerja yang diinginkan dalam suatu cara yang obyektif dan terus menerus.¹ Indikator hak asasi dapat didefinisikan sebagai satuan informasi yang digunakan dalam mengukur tingkat pemenuhan atau pencapaian pelaksanaan hak asasi.² Indikator dapat didasarkan pada informasi kuantitatif dan kualitatif serta dapat digunakan untuk menilai input ataupun output. Indikator kuantitatif mengukur perubahan melalui data-data numerik atau statistik dari output fisik. Indikator membantu kita menyediakan alat untuk (UNDP: 2000):

1. membuat kebijakan yang lebih baik dan perkembangan dalam monitoring
2. mengidentifikasi dampak dari pelaksanaan hukum dan kebijakan
3. mengidentifikasi aktor-aktor yang berpengaruh terhadap realisasi hak
4. mengungkapkan apakah aktor-aktor tersebut menjalankan kewajibannya
5. memberi peringatan dini akan adanya potensi pelanggaran dan mendorong adanya tindakan Pencegahan
6. meningkatkan konsensus sosial dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi terkait dengan keterbatasan sumberdaya
7. membeberkan isu/masalah yang selama ini diabaikan atau disembunyikan

Merumuskan indikator hak ekososob memberikan peluang untuk memperluas norma hukum dan dengan demikian memperluas juga tanggung jawab internasional terhadap pelaksanaan hak asasi di wilayah ekonomi. Wilayah ekonomi selama ini resisten terhadap tuntutan demokratisasi, akuntabilitas dan penerapan sepenuhnya standar hak asasi internasional.

Indikator hak asasi ditujukan untuk menangkap dua komponen kunci, yaitu: kemauan (*willingness*) dan kemampuan (*capacity*) pemerintah untuk melindungi dan memajukan hak asasi (A Eide, C Krause, A Rosas: 1995). Perbedaan antara kemauan dan kemampuan ini penting dilakukan dalam menilai kinerja pemerintah. Tujuan penting dibuatnya indikator dalam hal ini adalah untuk memisahkan ketidakmauan atau lemahnya komitmen dari ketidakmampuan. Perbedaan ini penting dilakukan karena seringkali pemerintah

¹Ilan Kapoor dalam Audrey R. Capman, *Indicators and Standards for Monitoring Economic, Social and Cultural Rights*, sebagaimana dikutip oleh Sri Palupi dalam makalahnya "Merumuskan Indikator Pemenuhan dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya" Disampaikan dalam "Seminar dan Lokakarya Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya", yang diselenggarakan PUSHAM-UII, Yogyakarta 16-18 April 2007

²Maria Green dalam Audrer R. Capman, *idem*.

tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan hak asasi dengan dalih kurangnya sumber daya; padahal yang sebenarnya terjadi adalah kurangnya komitmen. Untuk menilai komitmen pemerintah diperlukan analisa terhadap komitmen eksplisit pemerintah terhadap standar hak asasi internasional. Analisa atas komitmen ini diarahkan untuk mengidentifikasi tingkat penerimaan pemerintah atas standar universal hak asasi. Penerimaan secara eksplisit atas standar universal hak asasi (yang seringkali berhadapan dengan hak perempuan, warga asing, hak anak, hak masyarakat adat, hak kelompok minoritas, hak milik, hak kelompok marjinal) harus dipertimbangkan dalam merumuskan indikator. Prinsip universalitas hak asasi ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pemenuhan dan perlindungan hak asasi.

Untuk mengukur kinerja pemerintah perlu didefinisikan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk melaksanakan hak, dan kemudian membandingkannya dengan komitmen dan kapasitas untuk melakukannya. Komitmen dan kapasitas ini bisa dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan pemerintah beserta capaiannya. Karena itu kita dituntut untuk dapat merumuskan indikator yang dapat menilai tingkat kemauan dan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya.

Komitmen formal pemerintah dalam melaksanakan hak asasi dapat diukur, salah satunya dari jumlah instrumen internasional hak asasi yang diratifikasi. Sebab setiap instrument mendefinisikan tanggung jawab pemerintah. Namun komitmen formal saja tidaklah cukup untuk menilai komitmen pemerintah. Sebab yang terjadi selama ini, pemerintah meratifikasi instrumen hak asasi, tetapi tidak sepenuhnya melaksanakannya. Bahkan ada kecenderungan pemerintah lebih banyak bergerak di tataran legal-formal atau berhentipada aspek normatif/politis-nya, sementara aspek praktisnya tertinggal di belakang. Maka mesti didorong agar komitmen formal bergerak menuju ke komitmen riil/substansil. Salah satu komitmen riil pemerintah bisa dinilai dari langkah-langkah konkrit yang dibuatnya, seperti:

1. dijalankannya harmonisasi peraturan dan undang-undang, dengan cara merevisi atau mencabut peraturan atau undang-undang yang potensial melanggar HAM dan membuat undang-undang yg mendukung realisasi hak;
2. adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan hak asasi. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan hak asasi menunjukkan bahwa pemerintah memberikan prioritas bagi pelaksanaan hak asasi;
3. adanya langkah-langkah konkrit pemenuhan hak ekosob yang dapat diakses dan dinikmati masyarakat, khususnya kelompok marjinal, dll.

Terkait dengan problem ketidakmampuan, perlu dicatat bahwa minimnya sumberdaya bukanlah hambatan bagi pengembangan indikator apabila indikator tersebut memang dirancang untuk memonitor kinerja pemerintah. Agar indikator ini bermakna bagi realisasi progresif hak ekosob, indikator tersebut harus diterapkan pada dua tingkatan: nasional dan internasional. Dalam hal pemerintah tidak melaksanakan hak asasi dengan alasan ketidakmampuan, maka pemerintah harus didesak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak mampu. Dalam hal ini langkah pertama yang bisa dilakukan adalah menyusun indikator dengan menggunakan data resmi yang dikombinasikan dengan datadari sumber lain. Dengan cara demikian bisa dinilai apakah tidak terpenuhinya hak asasi terjadi benar-benar karena ketidakmampuan atau lebih dilatarbelakangi oleh ketiadaan komitmen pemerintah.

2.4. Kebijakan Relokasi dan Respon Masyarakat

Program relokasi permukiman terhadap para korban bencana erupsi Merapi merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi. Sehubungan dengan hal tersebut telah disusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasabencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013 oleh BAPPENAS dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Adapun pokok-pokok kebijakan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi meliputi:

1. Penetapan Kawasan Rawan Bencana (KRB) Erupsi Gunung Merapi, baik yang terkena dampak langsung erupsi Gunung Merapi pada bulan Oktober dan November 2010 maupun yang berpotensi terkena dampak erupsi Gunung Merapi, yang ditetapkan menurut tingkat kerawanan tinggi (KRB III), sedang (KRB II) dan rendah (KRB I);
2. Penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana erupsi Gunung Merapi;
3. Pengalihan status pemanfaatan ruang wilayah pada KRB yang terkena dampak langsung dan tidak langsung erupsi Gunung Merapi menjadi kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Merapi dalam upaya pengurangan risiko bencana;
4. Pelaksanaan relokasi penduduk dari wilayah KRB III yang terkena dampak langsung erupsi Gunung Merapi dan telah ditetapkan sebagai kawasan tidak layak huni;
5. Pembangunan perumahan dan permukiman pada lokasi relokasi yang telah ditetapkan untuk menampung masyarakat korban bencana erupsi Gunung Merapi;
6. Pembangunan infrastruktur publik pada lokasi relokasi;
7. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan sosial pada lokasi relokasi;
8. Pemulihan layanan bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban pada lokasi relokasi;
9. Pemulihan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat korban bencana yang direlokasi
10. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana erupsi Merapi;
11. Penggantian lahan di kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi (KRB III) disesuaikan dengan peraturan yang berlaku; dan
12. Kegiatan lainnya yang memerlukan penanganan segera.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam pada prinsipnya adalah upaya mengembalikan kondisi dan kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana pada situasi yang lebih baik dari sebelumnya. Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

4. Undang Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
5. Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
6. Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
7. Undang Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
8. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
10. Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.35/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Daerah Aliran Sungai.
14. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/80/KEP.GB/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang penetapan beberapa kecamatan di Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten dan Kabupaten Sleman sebagai daerah-daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit bank (BAPPENAS, BNPB, 2011 : 57-59)


Dalam perkembangannya regulasi formal yang sering dijadikan landasan kebijakan dalam Renaksi Merapi adalah:

1. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tata Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031

Berkaitan dengan bencana erupsi Gunung Merapi, telah disusun peta kawasan rawan bencana (KRB) Gunung Merapi tahun 2010 oleh Badan Geologi Kementerian ESDM. Peta KRB ini merupakan petunjuk tingkat kerawanan bencana suatu daerah apabila terjadi letusan kegiatan gunung api. Peta tersebut mencakup jenis dan sifat bahaya gunung api, daerah rawan bencana, arah jalur penyelamatan diri, lokasi pengungsian dan pos-pos penanggulangan bencana. Pembagian kawasan rawan bencana melalui penyusunan peta KRB tersebut didasarkan kepada geomorfologi, geologi, sejarah kegiatan, distribusi produk erupsi terdahulu, penelitian dan studi lapangan. Selanjutnya KRB Gunung Merapi dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu : KRB III, KRB II dan KRB I (BAPPENAS, BNPB, 2011: 19)

Pembagian kawasan rawan bencana melalui penyusunan peta kawasan rawan bencana tersebut didasarkan kepada geomorfologi, geologi, sejarah kegiatan, distribusi produk erupsi terdahulu, penelitian dan studi lapangan.

Gambar 12
Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi Tahun 2010



Sumber: PVMBG, Kementerian ESDM; 2010

Pada peta tersebut tampak bahwa KRB III (Kawasan Rawan Bencana III) merupakan kawasan yang letaknya dekat dengan sumber bahaya yang sering terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat. Oleh karena tingkat kerawanan yang tinggi, maka kawasan ini tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai hunian tetap. Penetapan batas kawasan rawan bencana III didasarkan pada sejarah kegiatan dalam waktu 100 tahun terakhir. Kawasan rawan bencana III Gunung Merapi ini merupakan

kawasan yang paling rawan terkena letusan, apapun jenis dan besar letusan. Letusan normal Merapi pada umumnya mempunyai indeks letusan skala VEI 1-3, dengan jangkauan awan panas maksimum 8 km, sedangkan letusan besar dengan letusan VEI 4 jangkauan awan panasnya bisa mencapai 15 km atau lebih.

Oleh karena tingkat kerawannya tinggi, kawasan rawan bencana III tidak direkomendasikan sebagai lokasi hunian tetap. Dalam rangka upaya pengurangan risiko bencana, perlu dilakukan pengendalian tingkat kerentanan. Apabila terjadi peningkatan aktivitas Gunung Merapi yang mengarah kepada letusan, masyarakat yang masih bertempat tinggal di kawasan rawan bencana III diprioritaskan untuk diungsikan terlebih dahulu. Selanjutnya kebijakan pemulihan bidang perumahan dan permukiman dilaksanakan melalui skema relokasi dari wilayah KRB III yang tidak layak huni berdasarkan peta bersama hasil rekomendasi Kementerian ESDM, BNPB, Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum. Definisi penduduk yang direlokasi pemerintah adalah semua penduduk yang tinggal di daerah yang terdampak langsung erupsi Merapi yang secara teknis disebut sebagai ATL (Area Terdampak Langsung).

Menurut ketentuan Undang-Undang, pemerintah dapat menetapkan KRB menjadi daerah terlarang untuk permukiman, bahkan apabila perlu dalam keadaan tertentu pemerintah bisa mencabut hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda (termasuk rumah dan tanah)³. Dalam Renaksi Merapi pascabencana erupsi 2010, ketentuan ini dijadikan dasar kebijakan pemerintah untuk merelokasi warga yang berdomisili di Kawasan yang ditetapkan sebagai KRB III dan ATL-1 yang kemudian direspon oleh warga berupa penolakan.

Sebenarnya penetapan KRB dan ATL sebagai daerah terlarang yang konsekuensinya harus merelokasi warga yang terlanjur bermukim, bersifat relatif dan fleksibel. Pertama bisa dilihat dari rumusan ketentuan dalam undang-undang, yakni Pasal 32 UU No. 24 Tahun 2007, yakni dari frasa: "... Pemerintah dapat menetapkan ...". Kata "dapat" tersebut menunjukkan bahwa daerah KRB tidak otomatis sebagai daerah terlarang. Untuk menetapkan KRB sebagai daerah terlarang pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek dari aspek teknis hingga aspek sosio-kultural.

Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi tahun 2010 digunakan sebagai upaya pengurangan risiko bencana dan penyusunan kebijakan tata ruang wilayah. Kebijakan penataan ruang pada kawasan rawan bencana disampaikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Kebijakan Tata Ruang pada Kawasan Rawan Bencana

Zona	Karakteristik kawasan	Kebijakan Tata Ruang
KRB III	<input type="checkbox"/> Kawasan yang letaknya dekat dengan sumber bahaya yang sering terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu pijar dan hujan abu lebat <input type="checkbox"/> Tidak direkomendasikan sebagai hunian tetap	<input type="checkbox"/> Wilayah yang terdampak langsung/area terdampak langsung (ATL) tidak untuk hunian, direkomendasikan untuk kawasan budidaya terbatas kecuali yang telah ditetapkan di dalam RTRW kabupaten sebagai kawasan lindung,

³ *Vide:* Pasal 32 ayat (1) UU. No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengatur: Dalam Penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah dapat: a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan/atau b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Apabila terjadi peningkatan aktivitas gunung Merapi, masyarakat KRB III diprioritaskan untuk diungsikan <input type="checkbox"/> Diperlukan upaya pengendalian kerentanan 	<p>maka tetap menjadi kawasan lindung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Wilayah tidak terdampak langsung/area terdampak tidak langsung (ATTL) diarahkan untuk tidak dikembangkan lagi sebagai permukiman (<i>zero growth</i> – hunian), direkomendasikan dengan peruntukan sebagai taman nasional dan hutan lindung <input type="checkbox"/> Sarana & prasarana hanya untuk memfasilitasi permukiman yang masih ada dan kawasan budidaya terbatas, serta untuk keperluan <i>research</i> dan pengamanan masyarakat. <input type="checkbox"/> Penentuan wilayah terdampak langsung ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten setempat (Bupati) dengan data sampai pada tingkat dusun.
KRB II	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kawasan yang berpotensi terlanda aliran massa berupa awan panas, aliran lava dan lahar <input type="checkbox"/> Lontaran berupa material jatuhnya dan lontaran batu pijar <input type="checkbox"/> Masyarakat harus mengungsi apabila terjadi peningkatan kegiatan gunung api berdasarkan saran PVMBG <input type="checkbox"/> Pemberitahuan harus mengungsi, tetap tinggal ditempat, dan keadaan sudah aman kembali ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku <input type="checkbox"/> Berdasarkan produk letusan 2010, material lontaran batu pijar mencapai 10 km dari puncak Merapi <input type="checkbox"/> Perubahan morfologi punggung akibat penambangan pasir dapat menimbulkan perluasan daerah ancaman dimasa Mendatang 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Diarahkan untuk kawasan pengembangan terbatas dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat, sesuai dengan RTRW kabupaten terkait, <input type="checkbox"/> Diadakan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana. <input type="checkbox"/> Untuk pusat pelayanan diarahkan hanya sampai PPK (Pusat Pelayanan Kawasan).
KRB I	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kawasan yang berpotensi terlanda lahar/banjir, aliran lava dan awan panas <input type="checkbox"/> Apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi, ancaman luapan banjir lahar dapat melanda daerah permukiman, pertanian dan infrastruktur <input type="checkbox"/> Apabila terjadi banjir lahar skala besar, masyarakat harus dievakuasi <input type="checkbox"/> Strategi penyelamatan adalah menjauhi daerah aliran sungai <input type="checkbox"/> Sosialisasi dan pelatihan penanggulangan bencana perlu dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Penetapan sempadan sungai dibuat secara segmen, tidak digeneralisir untuk sepanjang sungai. Penentuan segmen didasarkan pada morfologi sungai dengan memperhatikan dampak lahar dingin. <input type="checkbox"/> Pemanfaatan sempadan sungai berpedoman pada perundangan/peraturan yang berlaku dan menjadi komponen RTRW yang ditetapkan oleh Kepala Daerah <input type="checkbox"/> Penganggaran relokasi bagi wilayah terdampak (khusus untuk non perkotaan) termasuk ganti rugi lahan oleh Pemerintah Pusat. <input type="checkbox"/> Kebijakan wilayah perkotaan perlu dikaji lebih lanjut

Sumber: BAPPENAS, BNPB, 2011

Berdasarkan kebijakan tata ruang tersebut tampak bahwa Wilayah KRB III yang terdampak langsung/area terdampak langsung (ATL) tidak untuk hunian. Wilayah ini direkomendasikan untuk kawasan budidaya terbatas kecuali yang telah ditetapkan di dalam RTRW kabupaten sebagai kawasan lindung, maka

tetap menjadi kawasan lindung. Persoalannya adalah wilayah yang telah berpenghuni yang setelah erupsi 2010 dan berdasarkan peta tata ruang ditetapkan sebagai KRB III sekaligus sebagai ATL yang tidak boleh untuk hunian. Sebagaimana telah dipaparkan pada bahasan sebelumnya bahwa peta kawasan rawan bencana disusun oleh PVMBG Kementerian ESDM yang lebih menekankan pada aspek ilmiah modern (*hard science*) yang dalam hal ini adalah teknologi geologi kegunungpian. Apabila peta tersebut secara masif dijadikan landasan kebijakan penetapan tata ruang dalam Renaksi Merapi, terhadap wilayah yang ditetapkan sebagai KRB III dan ATL, yang sebelumnya telah berpenghuni, harus dilakukan, maka tidak ada pilihan lain selain relokasi

Bagaimanakah respon masyarakat terhadap kebijakan relokasi tersebut? Secara sederhana sikap warga terbagi ke dalam dua pilihan dalam menanggapi kebijakan relokasi oleh pemerintah terhadap warga yang berada di kawasan rawan bencana dan area terpaan langsung. Pilihan pertama menyatakan untuk menolak kebijakan itu dan sebaliknya mereka tetap tinggal di dusun asal dengan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan terhadap bencana. Berdasarkan data di atas, jumlah warga tempatan yang menolak direlokasi berjumlah 461 KK, yang terdiri dari 135 KK warga Srunen, 170 KK warga Kalitengah Kidul dan 156 KK warga Kalitengah Lor. Sikap para warga 3 dusun teratas ini disuarakan oleh Kadus Kalitengah Kidul, Jamin. Pilihan kedua menyatakan untuk menyetujui kebijakan relokasi dengan beberapa usulan berdasarkan rembug warga. Sikap ini disampaikan oleh dua orang wakil warga yang berasal dari Dusun Ngancar, Singlar, Banjarsari, Besalen, dan Glagahmalang. Keduanya menyampaikan rincian usulan dari masing-masing dusun meskipun pada dasarnya mereka menyetujui kebijakan relokasi. Jumlah keseluruhan warga yang setuju untuk dipindahkan dari tempat tinggal asal yang dilanda bencana adalah 496 KK, yang terdiri dari 6 dusun: Singlar, Ngancar, Banjarsari, Besalen, Glagahmalang dan Jetis Sumur.

Pihak yang menolak kebijakan relokasi didasarkan pada beberapa alasan berikut ini. Pertama, mata-pencarian warga adalah petani-peternak sehingga membutuhkan lahan pertanian luas, bukan hanya 100 m² dan bangunan di dalamnya. Kedua, mata pencarian itu memerlukan lahan luas, apakah pemerintah mampu menyediakan lahan luas bila harus direlokasi? Warga tidak percaya pemerintah bisa menyediakannya, karena lahan terbatas. Sebab itu, lahan di atastetap perlu. Ketiga, fasilitas umum tersedia: sekolah, TK, masjid. Keempat, sumber air masih ada. Kelima, tanah yang relatif luas di lahan asal di masa datang akan diwariskan untuk anak. Lahan 100 m² di hunian tetap relokasi tidak dapat cukup diwariskan. Keenam, warga telah tanggap bencana, yang terbukti bahwa tidak ada kurban jiwa. Ketujuh, warga telah dapat hidup dengan mata-pencarian mereka pasca erupsi 2010, bahkan telah panen. Kedelapan, batas lahan satu dan yang di tiga dusun teratas masih terlihat jelas, sehingga lahan sendiri di mana masih terlihat. Kesepuluh, jalan aspal yang menghubungkan antar dusun dan mereka dengan dusun-dusun di bawah masih ada. Mengingat kesepuluh alasan itu, maka pemerintah diminta agar tidak melakukan relokasi terhadap mereka yang sudah dapat bertahan dan memperbaiki kembali kehidupan dan penghidupan mereka pasca bencana.

Sementara itu alasan mereka yang mendukung kebijakan relokasi dengan beberapa “syarat” adalah karena tempat tinggal asal sudah tidak layak huni. Ini disebabkan baik oleh karena besarnya ancaman, sehingga tempat tinggal mereka sungguh rawan dan diri mereka sangat rentan terhadap ancaman bencana,

maupun karena tempat tinggal mereka masih tertimbun material vulkanik, sehingga tidak bisa untuk bercocok-tanam dan beternak, demikian pula tidak dapat ditinggali. Terhadap persetujuan untuk direlokasi itu, para warga mengajukan beberapa syarat tertentu. Pertama, warga Dusun Singlar meminta agar direlokasi ke tanah kas desa atau kadus. Kedua, warga Glagahmalang menginginkan agar direlokasi ke Huntara Jetis Sumur. Ketiga, warga Ngancar meminta untuk direlokasi ke belakang balai desa (Cepitsari). Keempat, warga Banjarsari dan Besalen mohon agar direlokasi di huntara belakang Balai Desa Glagaharjo pula. Selain itu, warga juga meminta agar tanah pekarangan di mana mereka direlokasi tetap menjadi hak milik mereka dan diberi sertifikat hak milik (SHM). Sedangkan tanah yang ditinggalkan tetap menjadi hak milik mereka pula, serta rumah di tanah itu tidak boleh dirobohkan karena akan menjadi tempat berteduh (*ngeyup*) ketika mereka mencari penghidupan di sana. Untuk memperkuat penyampaian aspirasi, warga menyampaikan surat warga kepada Presiden yang dititipkan kepada Gubernur ketika dialog berlangsung di Balai Desa Glagaharjo pada tahun 2011 itu.

Siapakah pengampu kebijakan? Di dalam dialog terbuka itu, sebagai gubernur, Sultan HB X memberikan tanggapan bahwa Pemerintah Propinsi DIY tidak akan mengarahkan dan memutuskan, melainkan hanya menampung aspirasi warga karena program rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi wewenang Pemerintah Pusat, sedangkan Pemerintah Propinsi hanya sebagai pelaksana. Oleh sebab itu, seluruh aspirasi warga akan dibawa dan disampaikan kepada Pemerintah Pusat. Mencermati ini, pemerintah daerah (baik propinsi maupun kabupaten) tidak memberikan keputusan tegas dan menyatakan diri sebagai mediator dengan alasan bahwa persoalan relokasi adalah kewenangan pemerintah pusat.

Selain aspirasi di atas, warga Dusun Srunen, Kalitengah Kidul dan Kalitengah Lor menyampaikan tambahan aspirasi mereka. Pertama, format hutan adalah hutan rakyat. Ini perlu disampaikan oleh mereka karena dusun-dusun teratas itu sangat tergantung pada daya dukung hutan yang berbatasan langsung dengan puncak Merapi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kedua, bila ada tanah yang ditinggal warga telah bersertifikat hak milik (SHM) maka tanah itu tetap menjadi milik warga. Ketiga, warga Srunen, Kalitengah Kidul dan Kalitengah Lor tidak mau direlokasi. Keempat, usulan mengenai ganti rugi terhadap tanah ber-SHM yang diajukan pemerintah sebelum warganya kemudian direlokasi tidak disetujui warga. Kelima, pendataan surat-surat hilang yang sudah dilakukan tetapi belum ada realisasi penggantiannya mohon segera direalisasikan. Program “prona” (oleh propinsi) untuk 4 dusun teratas, Singlar, Srunen, Kalitengah Kidul dan Kalitengah lor, didukung oleh warga sehingga warga dapat memiliki hak atas tanah yang mereka kelola.

Selain itu, aspirasi lain yang dikemukakan warga adalah bahwa rumah dan tanah yang berada kurang dari 300 m dari Sungai Gendol, meskipun ada sejumlah rumah tidak ditempati lagi oleh keluarga yang memiliki namun rumah-rumah itu tetap tidak diperbolehkan untuk digusur, meskipun warganya mau dan telah direlokasi. Hal itu dikarenakan rumah itu akan dipakai untuk berteduh (*ngeyup*) saat mencari penghasilan di sekitar bangunan yang ditinggalkan. Sedangkan surat-surat yang hilang, termasuk sertifikat tanah, warga setuju untuk diuruskan bersama dengan fasilitasi pemerintah daerah, melalui pemerintah desa dan kecamatan.

Adapun warga dusun-dusun teratas Desa Balerante (antara lain: Sambungrejo, Gondang, Ngipiksari) terpecah ke dalam dua sikap: menolak dan menerima relokasi. Di antara sekitar 160-an KK di sana, hanya sekitar 30-an KK yang menerima kebijakan relokasi. Alasan mereka yang menyetujui kebijakan ini umumnya bersifat kepentingan pribadi, bukan karena ketakutan terhadap ancaman bencana yang begitu besar. Mereka yang menerima kebijakan ini disebabkan oleh keadaan mereka yang masih tinggal bersama orang-tua atau saudara meskipun telah berkeluarga. Kebijakan relokasi membuka peluang bagi mereka untuk mempunyai rumah dan tanah sendiri. Sedangkan mereka yang menolak kebijakan ini didasarkan oleh sejumlah alasan yang senada dengan alasan yang dikemukakan warga Dusun Srunen, Kaliengah Kidul dan Kalitengah Lor di muka. Meskipun demikian, alasan penghidupan, pewarisan dan ikatan dengan tempat asal adalah yang paling kuat terdengar dalam wawancara dan pembicaraan.

Namun demikian, faktor teknis dan praktis di lapangan kiranya juga cukup mewarnai. Umumnya mereka membangun kembali rumah mereka yang telah hancur, hangus terbakar, karena mereka sudah tidak sabar dan tidak kerasan lagi tinggal di hunian sementara (huntara) di Bumi Perkemahan Kepurun. Karena tidak nyaman, tidak ada aktivitas sehari-hari, maka mereka mencari daya upaya untuk membangun kembali rumah mereka dengan *sambatan*. Bersama dengan itu, mereka pun dapat bercocok tanam di lahan yang dimiliki, dengan membersihkan material vulkanik yang menutupi lahan mereka --bila memang ada-- terlebih dahulu. Berdasarkan amatan, lahan mereka hanya diliputi oleh abu dan pasir vulkanik. Oleh karena itu, membersihkannya tidak terlalu susah, bila mereka mau bercocok tanam. Berangsur-angsur mereka meninggalkan huntara dan kembali ke dusun asal. Kini (2012) bekas huntara itu telah kosong dan akan dibongkar oleh pemerintah kabupaten serta lahan dikembalikan seperti semula: lapangan untuk perkemahan.

Sementara itu, pemerintah masih harus melalui proses birokratis untuk membangun rumah bagi korban erupsi, yang tempatnya pun sampai ketika laporan ini ditulis (2012) belum final. Pemerintah terkendala oleh aneka aturan-perundangan. Kawasan rawan bencana (KRB) III dan area terpaan langsung (ATL), di mana warga-warga ini bertempat tinggal, tidak boleh didirikan hunian tetap. Sebab itu, alternatifnya adalah relokasi warga. Lokasi relokasi ini pun sebenarnya juga problematis. Lokasi yang pertama dipandang tidak aman karena relatif dekat dengan bibir Sungai Woro. Lokasi kedua tanahnya berstatus *oro-oro*, bukan pekarangan, sehingga harus dialihfungsikan sebelum dipergunakan. Lokasi ketiga relatif dekat dengan area terpaan langsung (ATL). Bila lokasi yang ditawarkan adalah tanah *oro-oro* ini warga yang setuju relokasi menolaknya, karena dipandang relatif jauh dari dusun asal, di mana mereka masih dapat bercocok-tanam dan beternak. Namun bila menginginkan yang sesuai dengan kehendak warga yang menyetujui relokasi, ternyata lokasi ini relatif dekat dengan area terpaan langsung (ATL). Di atas semua itu, secara umum, tawaran relokasi ini tidak bisa diterima oleh warga yang telah bersusah payah membangun kembali rumah dan mata-pencaharian mereka di tempat asal, selain sejumlah faktor lain sebagaimana disampaikan di muka. Sebab itu, untuk sebagian, waktu penawaran kebijakan relokasi memang tidak tepat. Sementara itu, pemerintah merasa kasihan kepada warga bila tawaran itu disampaikan pada saat warga berada di pengungsian, selain secara resmi kebijakan ini pun belum disahkan oleh pemerintah pusat (yang memiliki kewenangan dalam hal bencana seperti erupsi Merapi ini).

Dalam perkembangannya, sebagaimana dimuat *Kedaulatan Rakyat* (Senin 29 Oktober 2012, halaman 5), Sekretaris Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Fathul Hadi, menyatakan bahwa 592 KK warga KRB III wilayah Sleman (termasuk Glagaharjo) yang hingga kini belum bersedia direlokasi akan dikenai kebijakan dengan penerapan program “*Living in Harmony with Disaster*”. Untuk itulah maka pemerintah akan menyediakan infrastruktur pendukung menyangkut jalur evakuasi, penyediaan sistem peringatan dini (EWS) serta penyediaan fasilitas penampungan pengungsi, yang rencananya akan segera dibangun pada tahun 2012 ini. Bila ini disampaikan oleh sekretaris BNPB, maka secara nalar hal ini pun akan diberlakukan pada warga di Balerante yang memiliki kasus sama: menolak relokasi.

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT

3.1. Tujuan Penelitian

3.1.1. Tujuan Khusus

Secara khusus, ada tiga hal yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini. Pertama, secara akademik, peneliti ingin memberikan sumbangan perspektif inter atau multidisipliner dalam studi kebencanaan, terutama perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (selanjutnya disebut Hak Ekosob), yang belum ditemukan dalam berbagai literatur, studi dan publikasi kebencanaan. Luaran ini akan berupa laporan penelitian, penulisan artikel jurnal ilmiah, bahan publikasi untuk pengembangan ilmu maupun institusi, di samping input kebijakan publik (rekayasa sosial pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya pasca bencana erupsi).

Kedua, mendokumentasikan strategi pemenuhan Hak Ekosob korban bencana erupsi dalam melanjutkan kehidupan, agar bisa menjadi sumber rujukan bagi komunitas tempatan, masyarakat sipil dan pemerintah mengingat erupsi Gunung Merapi diprediksi akan terus terjadi di masa depan.

Sedangkan tujuan khusus ketiga yakni menyusun format rekayasa sosial dalam pemenuhan Hak Ekosob untuk disampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (bahkan BNPB) sebagai masukan kebijakan.

3.1.2. Target Temuan

Target temuan penelitian ini adalah menyusun (1) peta strategi pemenuhan kebutuhan hak ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan warga selama ini; (2) solusi alternatif regulasi untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi yang tidak memungkinkan dan kebutuhan riil yang diperlukan masyarakat untuk melakukan *recovery* pasca bencana; dan (3) format rekayasa sosial yang bisa dilakukan bersama-sama antara warga dan pemerintah dengan menemukan diskresi kebijakan yang memungkinkan.

3.2. Urgensi dan Manfaat Penelitian

Sekurang-kurangnya ada enam urgensi penelitian yang kami jumpai. Pertama, berkaitan dengan pengembangan ilmu, kajian interdisipliner, terutama kombinasi perspektif hukum dan sosial, di samping ekonomi dan budaya, dalam studi kebencanaan masih sangat jarang, atau bahkan belum ada. Ketika salah seorang anggota tim peneliti ini melakukan studi kebencanaan (dengan dukungan dana CRCS UGM) pada 2009-2010, bersama dengan lebih dari 20 riset kebencanaan yang lain, pendekatan yang dipakai adalah sosial, budaya dan agama. Itu merupakan kemajuan karena kajian dan literatur kebencanaan umumnya bersifat monodisipliner, terutama berbasis ilmu geologi (termasuk vulkanologi), teknik dan geografi. Di dalam konteks itu, telaah sosial, ekonomi, budaya dan hukum atas

fenomena kebencanaan masih tergolong baru dan langka. Kami telah mengawali riset interdisipliner (yuridis dan sosial) tentang komunitas di lereng Merapi pada 2012, tetapi kajian itu lebih pada isu pro dan kontra atas kebijakan relokasi bagi warga terdampak di lokasi Kawasan Rawan Bencana (KRB) III atau Area Terdampak Letusan (ATL). Namun, hal itu belum berkaitan dengan kehidupan riil warga dalam pemenuhan Hak Ekosob dengan pendekatan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood approach/SLA*). Oleh sebab itu, kajian interdisipliner yang bertautan langsung dengan penghidupan berkelanjutan warga terdampak dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya urgen untuk dilakukan.

Kedua, secara lebih khusus, kajian tentang bencana vulkanik dengan perspektif sosial dan hukum juga merupakan hal baru dan kalau pun ada masih bersifat langka. Maka kajian dengan perspektif ini diharapkan dapat memberikan kebaruan, justru ketika persoalan hukum dan sosial cukup banyak terjadi ketika bencana vulkanik melanda warga terdampak. Lebih lanjut, perspektif hukum dengan menggunakan perspektif HAM (khususnya Hak Ekosob) sangat relevan dengan kondisi korban erupsi ini. Sementara perspektif sosial dengan menggunakan pendekatan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood approach*) terhadap komunitas terdampak juga urgen untuk dilakukan, justru ketika mereka belum pulih benar dari dampak bencana.

Ketiga, kajian semacam ini juga merupakan upaya pengembangan institusi kami yang lebih banyak melakukan kajian monodisipliner, sementara kecenderungan kajian internasional yang terekam dalam aneka jurnal justru bersifat inter atau bahkan multidisipliner. Agar kian mendekati problema realita yang beragam aspek maka tradisi riset inter atau multidisipliner urgen untuk dilakukan dan dijadikan kultur penelitian. Melalui proposal ini, kami akan meneruskan karakter riset interdisipliner ini untuk menjadikannya tradisi riset kami, justru karena Pusat Studi HAM dan Demokrasi (PSHD-UAJY) di bawah LPPM Universitas memang selayaknya berbasis inter dan bahkan multidisipliner.

Keempat, urgensi yang lain adalah riset ini hendak membantu warga dan BPBD/BNPB dalam mendokumentasikan, mengkaji dan memberikan rekomendasi kebijakan terhadap tahapan, proses, kegiatan dan hasil dari upaya warga yang tidak difasilitasi oleh program Renaksi (sejak Agustus 2011) karena warga tempatan ini menolak program relokasi sebagaimana diatur oleh Renaksi itu. Secara demikian, bila riset ini tidak dilakukan maka program itu akan dilaksanakan tetapi tanpa diikuti oleh kajian ilmiah. Tentu saja, sebagai penolak program relokasi, mereka tidak menerima hak atas hunian yang layak (dengan penempatan di hunian tetap), namun bagaimanakah nasib mereka dalam memenuhi hak-hak dasar sesudah bencana erupsi melanda. Temuan diharapkan akan memberikan kontribusi rekomendasi kebijakan ke depan terhadap kasus seperti ini berdasarkan apa yang terjadi, baik berupa *best practice* ataupun *lesson learnt*. Bersamaan dengan upaya ini kerjasama antara pemerintah (terutama BNPB/BPBD), masyarakat dan perguruan tinggi diharapkan dapat dirajut melalui kegiatan penelitian.

Kelima, berdasarkan informasi salah seorang peneliti di *Manchester Institute of Inovation Research* sejak 2011 ada belasan peneliti asing yang mengkaji dampak dan hal-hal yang bertautan dengan erupsi Gunung Merapi. Beberapa artikel jurnal internasional tentang Merapi bahkan telah ditulis oleh peneliti asing, sementara warganegara kita tidak melakukan riset mendalam dan dipublikasikan dalam berbagai perspektif studi. Adalah sayang bila kekayaan “lahan” penelitian kita menjadi sumber bahan penelitian ilmiah ilmuwan negara lain, sementara kita tidak memanfaatkannya secara maksimal. Sebab itu, adalah urgen untuk melakukan penelitian di area ini guna

memberikan kontribusi ilmiah bagi dunia pengetahuan, sebagaimana para peneliti asing lakukan, dan kemudian turut memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah di bidang terkait. Riset ini diharapkan dapat dipublikasikan dalam jurnal atau monografi.

Keenam, riset ini merupakan tindak lanjut dari riset terdahulu di lokasi yang sama (2012) dengan dana Ditjen Dikti Kemendikbud. Riset terdahulu memiliki temuan (*finding*) bahwa *living in harmony* merupakan “titik temu” yang disepakati oleh pemerintah dan warga penolak program relokasi.⁴ Ini berarti mereka diijinkan tinggal di kawasan ATL namun bila Gunung Merapi akan erupsi lagi warga harus secepatnya menyelamatkan diri. Karena mereka menolak melakukan relokasi maka mereka tidak akan memiliki hak-hak seperti yang diterima oleh warga yang menerima program relokasi. Mereka harus berjuang bersama menata memenuhi kehidupan mereka pasca-erupsi. Bagaimana mereka memenuhi hak-hak dasar (Hak Ekosob) menjadi relevan dan signifikan untuk diteliti agar dapat diketahui cara mereka meneruskan keberlangsungan hidup tanpa bantuan pemerintah yang dilarang oleh aturan perundangan (Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana) sebagai *law enforcement* agar warga mau berpindah ke lokasi aman.

Dari aspek pengembangan ilmu pengetahuan maka manfaat penelitian ini adalah menambah kebaruan temuan dalam kajian kebencanaan yang menjadi salah satu fokus unggulan riset UAJY. Temuan lapangan ini akan dituangkan dalam artikel untuk seminar dan publikasi ilmiah (jurnal atau monograf atau *working paper* atau buku) sehingga dapat menjadi rujukan dan inspirasi kajian berikutnya. Temuan juga dapat menjadi masukan bagi program pengabdian masyarakat dan bahan perkuliahan terkait (misalnya: Mata Kuliah Hak Asasi Manusia/HAM, Sosiologi Bencana dan Lingkungan Hidup, dan Komunikasi Bencana), selain bahan pelatihan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya bagi Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (PSHD) UAJY.


⁴ Sultan HB X menyatakan di media bahwa usulan konsep “living in harmony” telah disampaikan kepada Presiden pada 2012. Namun sampai dengan sekarang, Keputusan Presiden mengenai hal itu belum keluar. Implikasinya adalah bahwa pemerintah Propinsi dan Kabupaten belum memperoleh payung hukum untuk membantu warga penolak relokasi di Area Terpaan Langsung (ATL).

BAB 4 METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan memiliki tiga luaran: (1) laporan penelitian untuk pengembangan ilmu di institusi (pusat studi, fakultas dan program studi: bahan perkuliahan dan pelatihan); (2) artikel jurnal ilmiah atau publikasi lain; dan (3) rekomendasi kebijakan. Ketiganya akan tercapai dengan indikator: (1) hasil penelitian akan diseminarkan dengan mengundang akademisi dan pihak terkait, atau dalam seminar di lain tempat, serta mengintegrasikannya sebagai pengkayaan kajian lanjutan atau materi perkuliahan; (2) termuatnya hasil penelitian pada jurnal ilmiah atau dipublikasikan dalam bentuk monograf atau buku; dan (3) tersampainya rekomendasi kebijakan kepada BNPB dan BPBD.

Posisi rentang tahun penelitian ini (2015-2017) dapat dilihat pada alur di bawah. Apa yang terjadi pada tahun 2012-2014 akan diintegrasikan dengan data 2015-17, sejauh berkaitan, melalui teknik wawancara dan FGD, selain dokumentasi data sekunder.

Tabel 5. ALUR TAHAP REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI



Riset Strategi Pemenuhan Hak: Ekonomi (2015), Sosial (2016), Budaya (2017)


Alur penelitian akan dilakukan pada kampung-kampung teratas di Desa Balerante dan Glagaharjo yang menolak untuk pindah ke lokasi lain. Meskipun pada setiap tahun pada alur proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dirumuskan fokus kegiatannya, namun pada kenyataannya keduanya saling bertumpang-tindih. Pemilahan pada alur di atas dimaksudkan untuk kepentingan akademis saja. Hasil temuan riset (dengan proses pengumpulan data dan alur riset seperti di atas yang dilakukan pada setiap kampung) akan dikomparasikan satu terhadap yang lain untuk memperoleh temuan dan menarik kesimpulan. Setiap kampung akan dipandang sebagai sebuah kasus, sehingga kajian atas kampung-kampung teratas desa ini akan dikaji sebagai kajian komparasi antarkasus.

Pengumpulan data akan dilakukan di lokasi penelitian dengan memaksimalkan berbagai sumber data yang ada. Sumber data primer antara lain adalah warga terdampak (dengan observasi, wawancara dan FGD), lingkungan hidup di mana warga tinggal (dengan observasi, dokumentasi foto/audio-visual), aneka ritual dan kehidupan sehari-hari (dengan observasi dan wawancara), perangkat dusun dan desa (wawancara). Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kliping media massa (cetak dan elektronik), dokumen warga dan paguyuban (kelompok tani, RT dan Pasag

Merapi), dokumen dusun dan desa serta aneka literatur serta hasil riset terkait. Data akan dikumpulkan per kampung yang dipandang sebagai kasus, dan kemudian akan dikomparasikan antarkasus. Panduan Yin (1994) mengenai studi kasus akan membantu dalam kajian kasus ini, meskipun secara umum metode riset kualitatif ini akan dikaji pula dari berbagai penulis lain (Alvesson, 2002; Creswell, 1994; Newman, 1997; Ritchie, 2005).

Proses pengumpulan data dalam keseluruhan proses penelitian yang dirancang dapat dipahami pada diagram berikut ini (dimodifikasi dari gagasan Nugroho, 2007).

Tabel 6. Proses Pengumpulan Data dalam Bagan Alir Penelitian



Data terkumpul lalu dicek akurasinya dengan metode triangulasi. Data akurat akan dianalisis melalui proses: (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan kesimpulan. Hasil analisis lalu ditulis menjadi sejumlah temuan penelitian. Setelah temuan itu didialogkan dengan kerangka teoritik yang dipakai dan literature terkait maka lalu ditulis menjadi laporan penelitian. Proses semacam ini dilakukan dari tahun pertama sampai dengan tahun ketiga yang setiap tahunnya memiliki fokus kajian tertentu: peta strategi pemenuhan kebutuhan ekonomi (tahun pertama), kebutuhan sosial (tahun kedua), kebutuhan budaya (tahun ketiga). Secara simultan, ketiga fokus itu dilakukan pada keempat dusun yang sampai sekarang belum mau melakukan relokasi.

BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Kehidupan Komunitas Penolak Relokasi Pasca Erupsi

5.1.1. Deskripsi Geografis dan Demografis Glagaharjo dan Balerante

Demografi Desa Balerante Klaten Jawa Tengah

Usia

No	Jenis Kelompok	Jumlah	Persentase	Laki-Laki	Persentase	Perempuan	Persentase
1	Bayi (<1) Tahun	24	1,25%	14	0,73%	10	0,52%
2	Balita (2>4) Tahun	87	4,55%	39	2,04%	48	2,51%
3	Anak-anak (5>9)	148	7,74%	75	3,92%	73	3,82%
4	Anak-anak (10>14) Tahun	147	7,68%	75	3,92%	72	3,76%
5	Remaja (15>19) Tahun	138	7,21%	82	4,29%	56	2,93%
6	Remaja (20>24) Tahun	158	8,26%	82	4,29%	76	3,97%
7	Dewasa (25>29) Tahun	185	9,67%	89	4,65%	96	5,02%
8	Dewasa (30>34) Tahun	206	10,77%	108	5,65%	98	5,12%
9	Dewasa (35>39) Tahun	179	9,36%	96	5,02%	83	4,34%
10	Dewasa (40>44) Tahun	124	6,48%	69	3,61%	55	2,88%
11	Tua (45>49) Tahun	92	4,81%	50	2,61%	42	2,20%
12	Tua (50>54) Tahun	104	5,44%	41	2,14%	63	3,29%
13	Tua (55>59) Tahun	100	5,23%	41	2,14%	59	3,08%
14	Tua (60>64) Tahun	100	5,23%	47	2,46%	53	2,77%
15	Tua (65>69) Tahun	61	3,19%	31	1,62%	30	1,57%
16	Tua (70>74) Tahun	45	2,35%	16	0,84%	29	1,52%
17	Lansia (>75) Tahun	41	2,14%	17	0,89%	24	1,25%
	Belum Mengisi	-26	-1,36%	-13	-0,68%	-13	-0,68%
	Total	1913	100%	959	50,13%	954	49,87%

Berdasarkan data kelompok usia, dusun Balerante mempunyai jumlah kelompok usia yang sangat produktif yaitu 206 orang dalam kelompok dewasa antara 30-34 tahun. Berikutnya umur antara 25-29 tahun. Jumlah penduduk yang ada dalam rentang 25-55 tahun adalah cukup besar. Ini menjadi sumber daya yang kuat untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah KRB seperti pertambangan batu dan pasir, pertanian, peternakan. Jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan hampir seimbang.

Pekerjaan

No	Jenis Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
1	Petani/Perkebunan	631	32,98%	307	16,05%	324	16,94%
2	Belum/Tidak Bekerja	585	30,58%	319	16,68%	266	13,90%
3	Buruh Tani/Perkebunan	299	15,63%	138	7,21%	161	8,42%
4	Wiraswasta	114	5,96%	68	3,55%	46	2,40%
5	Buruh harian lepas	91	4,76%	58	3,03%	33	1,73%
6	Mengurus rumah tangga	80	4,18%	1	0,05%	79	4,13%
7	Pelajaran/Mahasiswa	75	3,92%	42	2,20%	33	1,73%
8	Karyawan swasta	36	1,88%	22	1,15%	14	0,73%
9	Sopir	6	0,31%	6	0,31%	0	0,00%
10	Perangkat desa	5	0,26%	4	0,21%	1	0,05%
11	Guru	3	0,16%	1	0,05%	2	0,10%
12	PNS	3	0,16%	3	0,16%	0	0,00%
13	Pedagang	3	0,16%	1	0,05%	2	0,10%
14	Pembantu RT	2	0,10%	0	0,00%	2	0,10%
15	Karyawan honorer	1	0,05%	0		1	
16	Seniman	1		0		1	
17	Karyawan BUMN	1		1		0	
18	Tukang jahit	1		0		1	
19	Bidan	1		0		1	
20	Kepala Desa	1		1		0	
	BELUM MENGISI	-26	-1,36%	-13	-0,68%	-13	-0,68%
	TOTAL	1913	100%	959	50,13%	954	49,87%

Berdasarkan dari data pekerjaan, masyarakat Balerante paling banyak sebagai petani atau perkebunan sebanyak 631 orang atau 32,98%. Belum bekerja sebanyak 585 orang atau 30,58%. Sementara, masyarakat sebagai buruh tani atau perkebunan sebanyak 299 orang atau 15,63%. Di sini sudah ada wiraswasta sebanyak 114 orang yang berpotensi untuk memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat dari pemerintah. Karena program ini memberikan fasilitas kredit dengan bunga yang sangat murah.

Pendidikan

No	Jenis Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
1	Tamat SD/Sederajat	673	35,18%	351	18,35%	322	16,83%
2	Tidak/Belum Sekolah	412	21,54%	181	9,46%	231	12,08%
3	SLTP/Sederajat	221	11,55%	118	6,17%	103	5,38%
4	Belum tamat SD/Sederajat	111	5,80%	56	2,93%	55	2,88%
5	SLTA/Sederajat	102	5,33%	57	2,98%	45	2,35%
6	Diploma I/II	7	0,37%	2	0,10%	5	0,26%
7	Diploma IV/Strata I	4	0,21%	2	0,10%	2	0,10%
8	Akademi/Diploma III/S.Muda	1	0,05%	0	0,00%	1	0,05%
	BELUM MENGISI	382	19,97%	192	10,04%	190	9,93%
	TOTAL	1913	100%	959	50,13%	954	49,87%

Untuk pendidikan di Desa Balerante masih didominasi oleh masyarakat yang tamat SD atau sederajat sebanyak 673 orang atau 35,18%. Belum atau tidak sekolah sebanyak 412 orang atau 21,54%. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintahan baru untuk mengentaskan pendidikan masyarakat.

Demografi Desa Glagah Harjo Sleman Yogyakarta

Desa Glagah Harjo berada palin utara. Glagah Harjo terdiri dari 10 dusun di antaranya Dusun Kalitengah Lor terdiri dari 180 Kepala Keluarga. Masyarakat Kalitengah Lor melakukan kegiatan seperti arisan RT dilakukan sebulan 2x (seperti kegiatan sebelum erupsi) sebagai berikut.

- a. RT 1 : Rebo Legi
- b. RT 2 : Minggu Wage
- c. RT 3 : Setiap tanggal 15 dan tanggal 1
- d. RT 4 : Rebo Kliwon

Pertemuan ibu-ibu dilaksanakan pada hari Jumat Kliwon pukul 15.00

Dusun Srunen juga berada di daerah Desa Glagah Harjo. Total kepala keluarga (KK) di Dusun Srunen adalah 149 KK. Total penduduk ada 487 orang (belum dikurangi meninggal dan pindah). Total perempuan ada 242 orang (belum dikurangi meninggal dan pindah). Total laki-laki ada 246 orang (belum dikurangi meninggal dan pindah). Pindah ada 3 orang dengan jenis kelamin perempuan. Meninggal ada 7 orang dengan jenis kelamin laki-laki 4 orang dan perempuan 3 orang.

Pekerjaan:

a. Petani	: 244 orang
b. Karyawan swasta	: 29 orang
c. Pelajar	: 68 orang
d. Mengurus rumah tangga	: 12 orang
e. Wiraswasta	: 16 orang
f. Buruh lepas	: 1 orang
g. Peternak	: 10 orang
h. Guru	: 5 orang
i. Dokter	: 1 orang
j. Dagang	: 1 orang
k. Perangkat desa	: 1 orang
l. Belum kerja	: 60 orang
m. Lansia	: 1 orang
n. Transportasi	: 1 orang
o. Perawat	: 1 orang
p. Belum sekolah	: 1 orang

Paling banyak pekerjaan warga Dusun Srunen adalah pertanian. Di Dusun Srunen ada 4 RT. Di Desa Srunen mayoritas memeluk agama Muslim dan bahkan tidak ada warga yang beragama Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Khonghcu. Jumlah Penduduk: 133 KK

Jenis Pekerjaan dan Sumber Penghidupan warga Srunen

- Bertani
- Beternak (Perah susu)
- Penambang (Pasir/Batu)
- Kondisi Tempat Tinggal (layak)
- Status kepemilikan lahan: Milik sendiri 133 KK
- Status tempat tinggal: Milik sendiri 130 KK dan 3 KK lain-lain

5.1.2. Erupsi Merapi 2010 dan Penetapan KRB III

Sejarah letusan dan erupsi Gunung Merapi tidak seluruhnya dapat tercatat dengan baik, karena peristiwa ini diduga telah terjadi pula ribuan tahun yang lalu bila kita mencermati adanya Merapi Tua atau “*Gunung Bibi*” dalam sebutan warga sekitar. Para ahli sejarah dan arkeologi pun menafsirkan bahwa kepindahan Kerajaan Mataram Hindu ke Jawa Timur pun disebabkan oleh letusan hebat gunung ini pada

sekitar tahun 1025. Setelah itu, sejumlah letusan diduga masih terjadi. Sebuah sumber bacaan menyebutkan bahwa sejak tahun 1548 sampai 1968 tercatat 7,5 tahun sekali terjadi letusan dengan jangka waktu terpendek satu tahun dan terpanjang 70 tahun (Reksawiraga, 1972: 2 dalam Laksono, 1985: 196). Catatan letusan yang lebih rinci paling tidak dapat dilacak pada satu abad terakhir ketika pemerintah telah secara cukup rapi mendokumentasikannya sejak jaman pemerintah kolonial Belanda sampai dengan jaman Republik.

Gambar 9
Erupsi Gunung Merapi 2006



Sumber: Dokumentasi Sukiman
(Anggota Tim Penasihat Pasag Merapi)

Mencermati data vulkanologis, Gunung Merapi ternyata jauh lebih aktif daripada Gunung Kelud dan Semeru dalam hal jumlah letusan, yaitu 15 kali (Merapi) dibanding 4 kali (Kelud) dan 5 kali (Semeru). Berdasarkan data ini, kita dapat melihat bahwa jarak letusan Merapi berkisar dari 1 tahun (1966-1967 dan 1973-1974) sampai dengan 31 tahun (1933-1964) antara letusan satu terhadap sesudahnya. Sebab itu, prediksi letusan itu akan sulit ditentukan karena variasinya yang tak sepenuhnya terpolakan sebagaimana variasi jarak antar letusan itu yang begitu lebar pada data itu, berikut jumlah korban yang variatif pula. Meskipun demikian, jumlah korban manusia terbesar diakibatkan bukan oleh Gunung Merapi, melainkan oleh letusan Gunung Kelud pada tahun 1919, yaitu sebanyak 5160. Namun, untuk korban rumah rusak, Gunung Merapi mengakibatkan kerusakan lebih banyak, yaitu terutama pada letusan 1930: 1109 rumah rusak. (Paripurno dan Widdiyanto, 2003:6). Sebab itu, karena frekuensi letusannya paling sering maka pemerhatian terhadap Merapi perlu terus dilakukan oleh pihak pemerintah maupun warga secara mandiri, termasuk estimasi arah luncuran materialnya kemarin dan kemungkinan mendatang agar korban jiwa dan kerusakan rumah dan fasilitas publik lain, serta “bencana ekonomi” pasca pengungsian, dapat diminimalisir, atau bahkan dihindarkan. Data korban dan letusan G.Merapi dengan membandingkannya

dengan 2 gunungapi lain yang aktif di Pulau Jawa (Kelud dan Semeru) secara keseluruhan adalah sebagai berikut. (Paripurno dan Widdiyanto, 2003:6)

Reksowirogo (1979: 250 dalam Triyoga, 2001: 13) mencatat bahwa di puncak Merapi terdapat empat buah kawah, yaitu Pasar Bubar, Pusung London, Kawah 48 dan 46, dengan lima buah lapangan fumarola, yaitu Woro I, II, III dan Gendol A, B. Kini, setelah letusan 2010, kondisi morfologis kawah itu telah berubah. Luas kawah kian melebar menjadi sekitar 400 m x 500 m persegi, atau sekitar 20.000 m² atau 2 hektar. Menurut dokumentasi audio-visual yang dilakukan para relawan Radio Komunitas Lintas Merapi pada 2012, dinding kawah sisi selatan menganga lebar ke arah selatan karena dinding kawah sebelumnya telah jebol oleh letusan Oktober/November 2010 lalu. Di dasar kawah ada sejumlah titik api yang mengepul asap. Dari amatan di Balerante, oleh aktivis Pasag Merapi yang sekaligus relawan pemantau gunung, pada malam hari terlihat sekurang-kurangnya terdapat 4 titik api baik di sisi timur maupun barat dinding selatan kawah itu. Dengan kondisi ini maka Desa Balerante dan Glagaharjo, di samping Kepuharjo dan Umbulharjo, lantas menjadi 4 desa di muka dinding kawah yang menganga ke sisi selatan itu.

Banjir material Merapi, terutama lahar di saat meletus atau erupsi dan lahar dingin di waktu musim penghujan, akan mengalir sungai-sungai di sekelilingnya sesuai dengan arah aliran material, yaitu: Kali Woro (di Kecamatan Kemalang, Klaten), Gendol (di Kecamatan Cangkringan, Sleman), Kuning, Code, Boyong (di Kecamatan Pakem, Sleman), Bebeng (di Kecamatan Cangkringan, Sleman), Krasak, Batang, Putih, Lamat, Blongkeng (di Kecamatan Srumbung, Magelang), Senowo dan Pabelan (di Kecamatan Dukun, Magelang). Ini terbukti pula pada aliran material vulkanik pada letusan 2010 lalu. Selain sungai-sungai itu, masih ada sejumlah sungai yang lebih kecil, baik yang menjadi percabangan dari sungai besar atau sungai yang tidak memiliki hulu di puncak gunung, seperti Kali Apu, Trising, Sat, Blongkeng Cilik, Batang, Jurangjero, Bedok, Krasak Cilik (Dove, 1985:198), dan Ireng, yang pada peristiwa letusan atau erupsi tertentu pun dialiri oleh material Merapi, selain lahar dingin di waktu musim penghujan.

Berbeda dari gunung berapi lain secara umum, Gunung Merapi memiliki ciri erupsi berupa runtuh kubah lava yang menyebabkan bahaya aliran awan panas yang sering disebut "*wedhus gembel*". Kejadian runtuh kubah lava dalam proses erupsi ini dapat berlangsung berulang kali dalam periode yang cukup panjang sampai beberapa bulan sehingga perlu diamati dengan teliti dan berkesinambungan baik melalui pengamatan visual maupun telemetri dengan menggunakan alat pengukuran kegempaan. Namun pola erupsi dengan lelehan material ke arah sungai-sungainya, seturut dengan lokasi runtuh dinding kawah, telah berganti dengan adanya letusan pada 2010 lalu. Maka, prediksi terhadap pola ancaman Merapi menjadi lebih *complicated* sehingga perlu memperhatikan sejumlah data yang dihasilkan oleh berbagai alat canggih dan amatan langsung para relawan, di samping kearifan lokal berdasarkan informasi warga setempat, secara lebih seksama dan cermat. Oleh sebab itu, karena ingatan warga akan sejarah letusan terbatas, 3-4 generasi, maka data para vulkanolog kiranya menjadi kian perlu dimanfaatkan untuk mengenali dan memprediksikan besaran ancaman di masa datang.

Kronologi letusan dan erupsi Merapi tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kronologi Letusan Merapi 2010

No	Waktu	Keterangan
1	20 September 2010	Status Gunung Merapi ditingkatkan dari normal menjadi waspada
2	21 Oktober 2010	Status Merapi menjadi siaga
3	25 Oktober 2010	Status merapi menjadi awas Warga terutama ibu hamil, anak balita, lansia, mulai dievakuasi ke barak pengungsian. Telah disiapkan 7 barak pengungsian yakni Glagaharjo, Kepuharjo, Umbulharjo, Hargobinangun Purwobinangun, Girikerto dan Wonokerto. Pemkab Sleman telah siapkan sarana transportasi di wilayah Cangkringan, Desa Kepuharjo 10 truk, Umbulharjo 10 truk, Glagaharjo 7 truk, Kecamatan Turi Wonokerto 6 truk, Girikerto 6 truk dan swadaya dari masyarakat sendiri.
4	26 Oktober 2010	Gunung Merapi meletus. Sebanyak 40 orang tewas (sumber : slemankab.go.id) warga yang berada di lokasi kawasan rawan bencana diungsikan ke barak-barak pengungsian.
5	3 November 2010	Terjadi awan panas besar selama 1,5 jam. Dilaporkan bahwa awan panas mencapai 9 km di alur sungai Gendol. Daerah aman di luar radius 15 km dari puncak merapi.
6	5 November 2010	Gunung merapi erupsi, 222 jiwa meninggal dunia. Wilayah yang aman bagi para pengungsi diubah dari radius 15 km, menjadi di luar radius 20 km dari puncak Gunung Merapi.
7	19 November 2010	Terhitung 19 November 2010 pukul 12.00 WIB, wilayah yang aman bagi para pengungsi adalah sebagai berikut : Kabupaten Sleman, sebelah timur Kali Boyong di luar 15 km , sebelahbarat kali Boyong di luar 10 km dari puncak Merapi. Kabupaten Boyolali di luar 5 km dari puncak Merapi Kabupaten Klaten di luar 10 km dari Puncak Gunung Merapi.
8	3 Desember 2010	Terhitung sejak 3 Desember 2010, Status Gunung Merapi diturunkan menjadi siaga. Namun demikian penanganan masih bersifat tanggap darurat mengingat masih adanya ancaman lahar dingin.

Sumber: Theresia Tuti Andayani 2011: 43

Erupsi Gunung Merapi yang berlangsung tiada henti selama tiga minggu menyisakan kerusakan dan kehilangan aset-aset penghidupan masyarakat dalam skala luas dan massif, Proses pemulihan sosial, ekonomi, fisik, pendidikan, kesehatan dan psikologis masyarakat akan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga diperlukan sinergitas sumber daya pemerintah dan non pemerintah, baik dari dalam negeri maupun melalui kerjasama internasional. Letusan Merapi pada Selasa, 26 Oktober 2010 telah meluluhlantakan dusun Kinahrejo yang sangat hijau, damai dan memiliki nilai ekonomi pertanian yang sangat tinggi, khususnya peternakan sapi perah. Kehancuran dusun Kinahrejo itu terjadi karena perilaku awan panas yang keluar dari jalur lama (menyusur kali Gendol) dan telah membuka jalur baru melintas dan menerjang dusun Kinahrejo tepat pada titik tengah dan bujur desa (utara-selatan). Perubahan jalur awan panas ini memberikan indikasi ke depan bahwa Dusun Kinahrejo, Pelemsari dan Ngrangkah di masa depan

akan menjadi jalur regular awan panas Merapi. Fenomena baru ini tentu harus diantisipasi oleh berbagai pihak (Theresia Tuti A, 2011: 43-44).

Erupsi gunung Merapi (Oktober-November 2010) juga telah mengakibatkan kerusakan serta kerugian yang berdampak langsung terhadap sistem jaringan infrastruktur terutama di wilayah sekitar Gunung Merapi. Penilaian kerusakan dan kerugian infrastruktur meliputi jalan, jembatan, bandara, terminal, kendaraan, gedung pemerintah, air bersih, bendungan, irigasi, sungai, mata air serta komunikasi dan informasi. Nilai kerusakan infrastruktur itu sebesar Rp219,461 miliar atau sekitar 24,54% dari total kerusakan sedangkan nilai kerugian adalah sebesar Rp4,965 miliar atau sekitar 0,11% dari nilai total kerugian. Adapun nilai total kerusakan dan kerugian adalah sebesar Rp224,427 miliar atau sekitar 4,15% dari nilai total kerusakan dan kerugian. Dampak erupsi merapi juga terjadi pada sektor sosial dan melumpuhkan beberapa fasilitas sosial seperti Puskesmas, tempat ibadah, sekolah, gedung pertemuan, serta lembaga sosial budaya lainnya. Penilaian kerusakan dilakukan terhadap fasilitas sosial yang mengalami kerusakan sehingga potensi pendapatan dan pemasukan retribusi dan fasilitas sosial terhenti. Nilai kerusakan sektor sosial adalah sebesar Rp. 20,268 Miliar atau sekitar 0,45% dari total nilai kerugian. Adapun total nilai kerusakan dan kerugian adalah sebesar Rp. 49,639 Miliar atau sebera 0,92% dari nilai total kerusakan dan kerugian (Theresia Tuti A, 2011: 44).

Kepala Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) pada Juli 2011 di Balai Desa Glagaharjo menjelaskan mengenai karakter Gunung Merapi yang perlu dipahami berkenaan dengan letusan 2010. Ini disampaikan dalam acara denan pendapat antara pemerintah (Propinsi DIY) dan Kabupaten Sleman mengenai pro-kontra terhadap kebijakan relokasi terhadap warga terdampak di desa ini. Subandriyo menyampaikan beberapa gagasan berikut :

Pertama, Gunung Merapi memiliki sejarah panjang (terutama bertautan dengan erupsi dan letusan), tetapi pengalaman erupsi ke arah selatan tak banyak diketahui, karena lebih dari 80 tahun, sejak 1931, lebih dari 90% arah erupsi Merapi ke arah barat daya. Perubahan terjadi baru pada erupsi 2006, ketika arah erupsi ke selatan, yaitu menuju Kali Gendol. Pada tahun 2010 kawah yang terbentuk akibat erupsi sebesar 400 m x 500 m atau sekitar 2 hektar dan aliran material serta awan panasnya mengarah ke selatan. Padahal, sejak tahun 1920 sampai 2006 dengan 20 kali letusan aliran material berikut awan panas yang mengiringi cenderung meluncur ka arah barat daya. Namun kini arah aliran material erupsi atau bahkan letusan telah berubah: ke selatan.

Kedua, implikasi dari perubahan arah erupsi atau letusan itu adalah warga perlu berpikir dan bertindak cepat sebagai salah satu bentuk antisipasi ke depan. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat akan diperlukan waktu panjang untuk perubahan arah lagi. Oleh karena itu selama periode 80-100 tahun ke depan kiranya dibutuhkan tindakan yang tepat berdasarkan pemahaman watak Merapi. Sebelumnya, warga yang merasa aman dari arah luncuran material vulkanik erupsi atau letusan tidak atau belum memerlukan pemahaman mendalam akan watak Merapi, namun kini karena arah ke selatan dan cenderung pula ke tenggara, maka warga di lereng ini yang semula merasa relatif aman kiranya perlu lebih mendalam memahamin watak Merapi sebagai dasar mereka untuk berpikir dan bertindak secara tepat dan cepat.

Ketiga, bertautan dengan watak letusan Gunung Merapi, berdasarkan data letusan di BPPTK dan PVMBG, erupsi atau letusan Merapi bisa terjadi dalam rentang waktu 1-2 tahun atau 1-18 tahun, yang secara rata-rata terjadi letusan atau erupsi kira-kira 4 tahun sekali. Sebab itu, kesiapsiagaan terhadap bencana perlu dilakukan warga menjelang tahun keempat, dengan tetap mencermati dinamika vulkanik Merapi. Kerjasama warga yang merasakan dan mengamati langsung, selain kearifan lokal yang dimiliki, dan BPPTK yang secara keilmuan dan peralatan modern menguasai kiranya sangat diperlukan dalam memahami “geliat” Merapi.

Keempat, ciri dan dampak letusan normal perlu dipahami pula. Pada letusan normal, Merapi akan mengeluarkan awan panas dan longsor vulkanik padat dengan suhu di atas 100 derajat Celcius. Awan panas terdiri dari material vulkanik dan gas. Meskipun bisa destruktif, pada letusan normal ini terdapat pula sifat membangun (konstruktif), yaitu membentuk benteng pada sekitar kawah. Namun untuk membentuknya, Merapi memerlukan waktu puluhan kali letusan agar benteng yang terbentuk rapat. Namun, besarnya letusan apakah seperti 2010, sayangnya, vulkanolog pun tidak bisa meramalkan. Ini memerlukan deteksi pada waktu menjelang erupsi baik dengan peangamatan visual, pencermatan perilaku fauna, suhu sekitar lereng, tingkat keseringan dan besaran getaran atau gempa maupun peralatan dan ilmu pengetahuan modern.

Kelima, berkaitan dengan arah letusan, hal ini akan mengikuti arah atau posisi bukaan kawah. Mempertimbangkan bahwa setelah erupsi 2006 bukaan kawah mengarah ke selatan, maka dengan demikian arah letusan juga akan mengarah ke selatan. Hal ini telah terbukti dengan arah letusan pada 2010 yang juga mengarah ke selatan. Maka pada erupsi atau letusan ke depan, yang tentu tidak diinginkan warga sebenarnya, diperkirakan juga tetap akan mengarah ke selatan. Bagi warga di lereng selatan, terutama mereka yang tinggal di muka bukaan kawah, hal ini tentu memerlukan tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi daripada sebelumnya.

Keenam, mengenai wujud bahaya Merapi, hal ini dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori berikut ini. Pertama, bahaya primer, yang berasal pada saat letusan terjadi, yaitu terutama awan panas. Kedua, bahaya sekunder, yang terjadi setelah letusan, yaitu lahar hujan. Ini umumnya melalui aliran sungai dan daerah-daerah rendah di dekat aliran sungai. Ketiga, bahaya tersier, yang bertautan dengan bahaya kerusakan lingkungan Gunung Merapi, misalnya: penambangan pasir yang tak terkendali, yang kemudian mengakibatkan habisnya mata air.

Ketujuh, karena manusia tidak bisa menghentikan terjadinya erupsi atau letusan, maka yang dilakukan adalah pengurangan risiko bencana (mitigasi bencana). Mitigasi bencana adalah pengurangan risiko ketika bencana terjadi. Kuncinya adalah meningkatkan kemampuan agar kerugian tidak besar. Sebab itu, peningkatan kapasitas masyarakat agar bertindak tepat menjadi perlu. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan penyuluhan. Agar kerugian tidak besar maka yang menjadi kunci adalah menjauhi daerah bahaya pada saat yang tepat. Saat yang tepat itu memerlukan dukungan sistem peringatan dini (*early warning system*, EWS), sehingga ketika bencana akan terjadi (ancaman akan menjadi bencana) warga dan pemerintah telah mengetahui kedatangan dan besarnya ancaman bencana dari sistem peringatan dini itu,

kemudian dengan pemahaman itu warga lalu menjauhi daerah bahaya sebelum ancaman datang. Peringatan dini akan membantu warga untuk mengungsi dari lokasi rawan bencana ke lokasi aman.

Mitigasi ini di antaranya, atau terutama, dilakukan dengan cara tinggal di tempat yang aman tetapi penghidupan tetap terjamin dengan mengelola sumber daya. Maka kiranya perlu untuk kembali kepada kearifan lokal: jangan melawan alam, dalam hal ini Gunung Merapi, tetapi sebaliknya manusia harus bersahabat dengan alam. Untuk itu, dibutuhkan adaptasi terhadap Gunung Merapi untuk menjaga kelangsungan anak turun atau generasi baru ke depan. Pemahaman mendalam akan sifat Merapi menjadi dasar warga setempat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana (*disaster preparedness*) dan memperkuat kapasitas mitigasi bencana (*disaster mitigation*). Kearifan lokal berdasarkan pengalaman dan pembelajaran warga akan bencana secara turun-temurun perlu didialogkan dan dipadukan dengan ilmu pengetahuan dan peralatan modern tentang bencana vulkanik untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana tersebut.

Sebagai sarana pendukung upaya penanggulangan bencana serta aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kejadian erupsi Gunung Merapi 2010 maka pemerintah melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral menetapkan kawasan rawan bencana Gunung Merapi dalam sebuah peta kawasan rawan bencana Gunung Merapi di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I. Yogyakarta 2010. Penetapan kawasan rawan bencana tersebut amat penting sebagai petunjuk tingkat kerawanan bencana suatu daerah apabila terjadi letusan gunungapi. Peta tersebut mencakup jenis dan sifat bahaya gunungapi, daerah rawan bencana, arah jalur penyelamatan diri, lokasi pengungsian dan pos-pos penanggulangan bencana.


Pembagian kawasan rawan bencana melalui penyusunan peta kawasan rawan bencana tersebut didasarkan kepada geomorfologi, geologi, sejarah kegiatan, distribusi produk erupsi terdahulu, penelitian dan studi lapangan. Dalam peta tersebut kawasan rawan bencana Gunung Merapi dibagi kedalam tiga tingkatan yaitu: Kawasan Rawan Bencana III, Kawasan Rawan Bencana II, dan Kawasan Rawan Bencana I.

Kawasan Rawan Bencana III adalah kawasan yang letaknya dekat dengan sumber bahaya yang sering terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat. Oleh karena tingkat kerawanan yang tinggi, maka kawasan ini tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai hunian tetap. Penetapan batas kawasan rawan bencana III didasarkan pada sejarah kegiatan dalam waktu 100 tahun terakhir. Kawasan rawan bencana III Gunung Merapi ini merupakan kawasan yang paling rawan terkena letusan, apapun jenis dan besar letusan. Letusan normal Merapi pada umumnya mempunyai indeks letusan skala VEI 1-3, dengan jangkauan awan panas maksimum 8 km, sedangkan letusan besar dengan letusan VEI 4 jangkauan awan panasnya bisa mencapai 15 km atau lebih.

Oleh karena tingkat kerawanannya tinggi, kawasan rawan bencana III tidak direkomendasikan sebagai lokasi hunian tetap. Dalam rangka upaya pengurangan risiko bencana, perlu dilakukan pengendalian tingkat kerentanan. Apabila terjadi peningkatan aktivitas Gunung Merapi yang mengarah

kepada letusan, masyarakat yang masih bertempat tinggal di kawasan rawan bencana III diprioritaskan untuk diungsikan dahulu.

Gambar 1
Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi Tahun 2010



Sumber: PVMBG, Kementerian ESDM; 2010

Kawasan Rawan Bencana II, terdiri atas dua bagian, yaitu: a). aliran massa berupa awan panas, aliran lava dan lahar; b). lontaran berupa material jatuhan dan lontaran batu (pijar). Pada kawasan rawan bencana II masyarakat diharuskan mengungsi apabila terjadi peningkatan kegiatan gunungapi sesuai dengan saran Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi sampai daerah ini dinyatakan aman kembali. Pernyataan harus mengungsi, tetap tinggal ditempat, dan keadaan sudah aman kembali, diputuskan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penetapan batas kawasan rawan bencana II didasarkan kepada sejarah kegiatan lebih tua dari 100 tahun, dengan indeks erupsi VEI 3-4, baik untuk bahaya aliran massa ataupun bahaya awan panas.

Kawasan yang berpotensi terlanda material jatuhan ditentukan dengan mempertimbangkan sifat gunungapi yang bersangkutan tanpa memperhatikan arah angin, dan digambarkan dalam bentuk lingkaran. Penetapan batas sebaran material lontaran didasarkan pada endapan tefra yang berumur lebih tua dari 100 tahun pada jarak 6-18 km dari pusat erupsi dengan ketebalan 6-24 cm dan besar butir 1-4 cm. Berdasarkan produk letusan tahun 2010, material lontaran batu (pijar) yang berukuran butir 2-6 cm mencapai jarak 10 km dari pusat erupsi. Untuk mengantisipasi letusan besar seperti letusan Gunung Merapi tahun 2010, maka radius

ancaman sebaran material sebaran material jatuhan dan lontaran batu pijar hingga radius 10 km dari pusat erupsi. Apabila letusan lebih besar radius dapat diperluas kembali.

Kawasan Rawan Bencana I adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahar/banjir dan tidak menutup kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas dan aliran lava lahar adalah aliran massa berupa campuran air dan material lepas berbagai ukuran yang berasal dari ketinggian gunungapi produk erupsi Gunung Merapi 2010 sekitar 130 juta m³, 30-40 % diantaranya masuk ke Kali Gendol berupa awan panas, sisanya masuk ke sungai-sungai besar lainnya yang berhulu di puncak Gunung Merapi. Endapan awan panas pada sungai-sungai tersebut berpotensi menjadi lahar apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Ancaman lahar berupa meluapnya lahar dari badan sungai yang melanda daerah permukiman, pertanian dan infrastruktur. Apabila terjadi lahar dalam skala besar, warga masyarakat yang terancam agar dievakuasi untuk mencegah korban jiwa.

Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi tahun 2010 digunakan sebagai upaya pengurangan risiko bencana dan penyusunan kebijakan tata ruang wilayah. Kebijakan penataan ruang pada kawasan rawan bencana disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 5
Kebijakan Tata Ruang pada Kawasan Rawan Bencana

Zona	Karakteristik kawasan	Kebijakan Tata Ruang
KRB III	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kawasan yang letaknya dekat dengan sumber bahaya yang sering terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu pijar dan hujan abu lebat ➤ Tidak direkomendasikan sebagai hunian tetap ➤ Apabila terjadi peningkatan aktivitas gunung Merapi, masyarakat KRB III diprioritaskan untuk diungsikan ➤ Diperlukan upaya pengendalian kerentanan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wilayah yang terdampak langsung/area terdampak langsung (ATL) tidak untuk hunian, direkomendasikan untuk kawasan budidaya terbatas kecuali yang telah ditetapkan di dalam RTRW kabupaten sebagai kawasan lindung, maka tetap menjadi kawasan lindung. ➤ Wilayah tidak terdampak langsung/area terdampak tidak langsung (ATTL) diarahkan untuk tidak dikembangkan lagi sebagai permukiman (<i>zero growth</i> – hunian), direkomendasikan dengan peruntukan sebagai taman nasional dan hutan lindung ➤ Sarana & prasarana hanya untuk memfasilitasi permukiman yang masih ada dan kawasan budidaya terbatas, serta untuk keperluan <i>research</i> dan pengamanan masyarakat. ➤ Penentuan wilayah terdampak langsung ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten setempat (Bupati) dengan data sampai pada tingkat dusun.
KRB II	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kawasan yang berpotensi terlanda aliran 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Diarahkan untuk kawasan

	<p>massa berupa awan panas, aliran lava dan lahar</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Lontaran berupa material jatuhnya dan lontaran batu pijar ➤ Masyarakat harus mengungsi apabila terjadi peningkatan kegiatan gunung api berdasarkan saran PVMBG ➤ Pemberitahuan harus mengungsi, tetap tinggal ditempat, dan keadaan sudah aman kembali ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku ➤ Berdasarkan produk letusan 2010, material lontaran batu pijar mencapai 10 km dari puncak Merapi ➤ Perubahan morfologi punggung akibat penambangan pasir dapat menimbulkan perluasan daerah ancaman dimasa Mendatang 	<p>pengembangan terbatas dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat, sesuai dengan RTRW kabupaten terkait,</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Diadakan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana. ➤ Untuk pusat pelayanan diarahkan hanya sampai PPK (Pusat Pelayanan Kawasan).
KRB I	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kawasan yang berpotensi terlanda lahar/banjir, aliran lava dan awan panas ➤ Apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi, ancaman luapan banjir lahar dapat melanda daerah permukiman, pertanian dan infrastruktur ➤ Apabila terjadi banjir lahar skala besar, masyarakat harus dievakuasi ➤ Strategi penyelamatan adalah menjauhi daerah aliran sungai ➤ Sosialisasi dan pelatihan penanggulangan bencana perlu dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penetapan sempadan sungai dibuat secara segmen, tidak digeneralisir untuk sepanjang sungai. Penentuan segmen didasarkan pada morfologi sungai dengan memperhatikan dampak lahar dingin. ➤ Pemanfaatan sempadan sungai berpedoman pada perundangan/peraturan yang berlaku dan menjadi komponen RTRW yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ➤ Penganggaran relokasi bagi wilayah terdampak (khusus untuk non perkotaan) termasuk ganti rugi lahan oleh Pemerintah Pusat. ➤ Kebijakan wilayah perkotaan perlu dikaji lebih lanjut

Sumber: BAPPENAS, BNPB, 2011

Berdasarkan kebijakan tata ruang tersebut tampak bahwa Wilayah KRB III yang terdampak langsung/area terdampak langsung (ATL) tidak untuk hunian. Wilayah ini direkomendasikan untuk kawasan

budidaya terbatas kecuali yang telah ditetapkan di dalam RTRW kabupaten sebagai kawasan lindung, maka tetap menjadi kawasan lindung. Persoalannya adalah wilayah KRB III itu telah berpenghuni lagi setelah erupsi 2010 dan berdasarkan peta tata ruang ditetapkan sebagai KRB III sekaligus sebagai ATL tidak boleh untuk dihuni. Ini yang menjadi titik konflik antara warga dan pemerintah.

5.2. Strategi Pemenuhan Hak Ekosob Bagi Komunitas Penolak Relokasi Pasca Erupsi Merapi 2010

5.2.1. Hak-hak Ekonomi yang Seharusnya Dipenuhi dan Sikap Pemerintah

Hak asasi manusia adalah hukum yang universal dalam memberikan jaminan perlindungan individu dan kelompok terhadap tindakan dan kelalaian yang mengganggu kebebasan fundamental, hak dan martabat manusia. HAM melekat pada semua manusia dan dibangun untuk menghormati martabat dan nilai kemanusiaan setiap orang. Mereka berasal dari nilai-nilai kemanusiaan yang dihormati secara umum untuk semua kebudayaan dan peradaban manusia dan hak ini telah diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan dikodifikasikan dalam serangkaian perjanjian HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Negara dan instrumen lain yang diadopsi setelah perang dunia kedua.

Karakteristik Hak Asasi Manusia adalah bersifat universal, tidak dapat dicabut (*inalienable*), saling terkait (*interrelated*), saling tergantung (*interdependent*) dan tak terpisahkan (*indivisible*). Dalam terminologi HAM, hal pokok yang mendasari HAM adalah identifikasi pemegang hak, yakni manusia, yang memiliki klaim atas hak tertentu dan, pengemban kewajiban, yang terikat secara hukum untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak tersebut. Dalam menuntut hak, adalah penting untuk tidak hanya mengidentifikasi elemen-elemen yang dianggap hak, tetapi juga untuk menentukan pihak (dalam hal ini pemerintah) yang memiliki tugas untuk menghadirkan kenikmatan hak-hak mereka (hak-hak individu maupun kelompok) dan yang berkorelasi dengan kewajiban terutama bagi Negara. Hukum hak asasi manusia mewajibkan Negara dan pengemban tugas lainnya untuk tidak melanggar atau berkompromi dengan kebebasan fundamental dan hak-hak orang, dan mengambil tindakan untuk mewujudkannya. Demikianlah maka Hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai salah satu pilar Hukum HAM Internasional menjadi bagian penting yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab sebelumnya bahwa Bagian ketiga dari Kovenan Internasional Hk Ekosob memuat jaminan hak-hak warga yaitu: 1) Hak atas pekerjaan; 2) Hak mendapatkan program pelatihan; 3) Hak mendapatkan kenyamanan dan kondisi kerja yang baik; 4) Hak membentuk serikat pekerja; 5) Hak menikmati jaminan sosial, termasuk asuransi sosial; 6) Hak menikmati perlindungan pada saat dan setelah melahirkan; 7) Hak atas standar hidup yang layak termasuk pangan, sandang, dan perumahan; dan 8) Hak terbebas dari kelaparan

Khusus mengenai standar internasional tentang hak atas pangan dapat merujuk pada Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan....". Demikian juga dalam Pasal 24 Kovenan Internasional Hak Ekosob dinyatakan bahwa: "Negara mengakui hak

setiap orang atas kehidupan yang layak untuk diri sendiri dan keluarganya, termasuk kecukupan pangan ...”. Selanjutnya isi pokok dari Hak Atas Pangan menurut Komentar Umum Komite EKOSOB No. 12 meliputi: 1) Ketersediaan pangan, baik dalam jumlah kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan individu, bebas dari bahan berbahaya dan secara kultural dapat diterima; dan 2) Aksesibilitas pangan yang dihasilkan dengan cara-cara yang *sustainable* dan tidak mengganggu pemenuhan hak lainnya.”

Selebihnya pada Pasal 24 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa: ”Negara harus mengambil langkah-langkah tepat untuk memberantas penyakit dan kekurangan gizi...”; Sedangkan pada Pasal 27 ditentukan bahwa: ”Sesuai dengan kondisi nasional dan batas kemampuan mereka, negara harus mengambil langkah-langkah yang layak guna membantu orang tua dan orang lain yang bertanggung jawab atas anak untuk melaksanakan hak anak, dan bila diperlukan, memberi bantuan material dan program bantuan, terutama yang menyangkut gizi....”

Selengkapnya dalam Tabel berikut ini ditunjukkan ketentuan-ketentuan domestik dan internasional terkait Hak Ekosob.

Tabel 1
Ketentuan-ketentuan Domestik dan Internasional
tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Klasifikasi Hak	Pasal-pasal dalam Konsitusi: UUD 1945 Beserta Amandemennya	Pasal-pasal Dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Hak untuk bekerja dan setiap orang memperoleh syarat kerja yang adil dan menguntungkan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UUD 1945, pasal 27 ayat (2); ▪ Amandemen ke-2, pasal 28D ayat (2); ▪ Amandemen ke-2, pasal 28E ayat (1) Inter alia: ▪ Amandemen ke-2, pasal 28A ▪ Amandemen ke-2, pasal 18B ayat (2) ▪ Amandemen ke-2, pasal 28C ayat (1) ▪ Amandemen ke-2, pasal 28I ayat (1) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 6 ayat (1); ▪ Pasal 7
Hak setiap orang untuk membentuk serikat buruh dan masuk sebagai anggota serikat buruh sesuai dengan pilihannya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UUD 1945, pasal 28; ▪ Amandemen ke-2, pasal 28E ayat (3) 	Pasal 8
Hak setiap orang atas jaminan sosial dan kesejahteraan sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UUD 1945, pasal 33 ayat (3); ▪ Amandemen ke-2, pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) ▪ Amandemen ke-4, pasal 33 ayat (1) ▪ Amandemen ke-4, pasal 34 ayat (2) 	Pasal 9
Hak anak dalam pemenuhan hak ekonomi dan sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UUD 1945, pasal 34 ▪ Amandemen ke-4, pasal 34 ayat (1) 	Pasal 10

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Amandemen ke-2, pasal 28B ayat (2) 	
Hak setiap orang atas standar hidup yang layak termasuk hak atas pangan, sandang dan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UUD 1945, pasal 33 ayat (3) ▪ Amandemen ke-2, pasal 28H ayat (1) ▪ Amandemen ke-2, pasal 28H ayat (1) Inter alia: ▪ Amandemen ke-2, pasal 28C ayat (1) ▪ Amandemen ke-2, pasal 28I ayat (1) 	Pasal 11
Hak atas kesehatan, termasuk hak setiap orang menikmati kondisi lingkungan yang baik dan sehat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Amandemen ke-2, pasal 28H ayat (1) ▪ Amandemen ke-4, pasal 34 ayat (3) 	Pasal 12
Hak atas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Amandemen ke-4, pasal 31 Inter alia: ▪ Amandemen ke-2, pasal 28C ayat (1) 	- Pasal 13; - Pasal 14

Bagaimana sikap pemerintah terkait dengan hak-hak di atas? Pemerintah sendiri seringkali memandang hak ekosob lebih sebagai tujuan/cita-cita yang hendak dicapai ketimbang sebagai hak asasi yang harus dijamin pemenuhannya dalam kondisi apapun. Padahal dalam Pasal 2 ayat 1 Kovenan Hak Ekosob dinyatakan dengan tegas bahwa:

"Setiap Negara peserta Kovenan berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara sendiri maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya bantuan teknis dan ekonomi, sampai maksimum sumberdaya yang ada, dengan maksud untuk mencapai secara bertahap perwujudan penuh hak yang diakui dalam Kovenan dengan menggunakan semua sarana yang memadai, termasuk pengambilan langkah-langkah legislatif."

Menurut Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Komite Hak Ekosob), Pasal 2 tersebut mengandung kepentingan khusus untuk mencapai pemahaman seutuhnya atas Kovenan dan harus dilihat dalam hubungannya yang dinamis dengan semua ketentuan Kovenan lainnya. Pasal 2 ini menjelaskan sifat dari kewajiban yang umum ditempuh oleh Negara Peserta Kovenan (Yosep Adi Prasetyo: 2012). Ketentuan tersebut juga menghendaki semua Negara peserta memulai dengan secepatnya untuk mengambil langkah-langkah agar semua orang dapat menikmati sepenuhnya seluruh hak yang terdapat dalam Kovenan. Namun komponen "kewajiban untuk mencapai secara bertahap" (*progressif realization*) yang dirumuskan dalam Kovenan seringkali disalahartikan bahwa pemenuhan hak ekosob akan terwujud setelah atau apabila suatu Negara telah mencapai tingkat perkembangan ekonomi tertentu. Padahal yang dimaksudkan dengan rumusan tersebut adalah mewajibkan semua Negara peserta untuk mewujudkan hak-hak ekonomi, sosial, budaya, terlepas dari tingkat perkembangan ekonominya atau tingkat kekayaan nasionalnya. Ini berarti, ketentuan yang dirumuskan dalam Kovenan tidak bisa diartikan sebagai memberi peluang Negara-negara untuk menunda usahanya tanpa batas waktu tertentu untuk menjamin realisasi hak yang digariskan dalam Kovenan. Rumusan tersebut justru mewajibkan Negara untuk bergerak secepat mungkin ke arah pemenuhan hak ekosob.

Kewajiban negara-negara peserta untuk merealisasikan hak ekosob, dengan demikian, tidak

tergantung pada tingkat ketersediaan sumberdaya dan karenanya seluruh sumberdaya yang ada harus digunakan dengan cara yang paling efektif bagi realisasi hak. Komite Hak Ekosob melalui Komentar Umum No. 3 telah menjelaskan bahwa, “...walaupun realisasi sepenuhnya atas hak-hak yang relevan bisa dicapai secara bertahap, namun langkah-langkah ke arah itu harus diambil dalam waktu yang tidak lama setelah Kovenan berlaku bagi Negara Peserta bersangkutan.” Langkah-langkah tersebut haruslah dilakukan secara terencana, konkrit dan diarahkan kepada sasaran-sasaran yang dirumuskan secepat mungkin dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban Kovenan. Komite Hak Ekosob mengakui bahwa negaralah yang harus memutuskan langkah-langkah yang tepat dan hal tersebut bergantung pada hak yang hendak diimplementasikan. Selanjutnya Komite menegaskan bahwa, laporan Negara Peserta harus menyebutkan tidak hanya langkah-langkah yang telah ditempuh namun juga alasan mengapa langkah-langkah tersebut dianggap sebagai paling tepat berikut situasi situasinya.

Sementara itu berkaitan dengan “pengambilan langkah-langkah legislatif” (*adoption of legislative measures*) Komite memberi peringatan bahwa keberadaan hukum jelas penting tetapi hal tersebut belumlah cukup membuktikan Negara Peserta telah menjalankan kewajibannya sesuai Kovenan. Berdasarkan pengalaman Komite ketika membahas laporan Kanada menyatakan, jika laporan difokuskan secara sempit pada aspek-aspek legal semata, maka kecurigaan biasanya akan muncul berkenaan dengan adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan praktik.

Dalam Prinsip Limburg tentang Penerapan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya No. 25 ditegaskan tentang kewajiban Negara peserta untuk memastikan hak penghidupan minimal (*subsisten*) untuk bisa *survive* (bertahan hidup) bagi semua orang, terlepas dari tingkat ketersediaan sumberdaya dan tingkat perkembangan ekonomi suatu negara.⁵ Persoalannya, rumusan tentang kewajiban itu akan tetap tinggal sebagai rumusan tanpa dampak apa pun apabila tidak disertai dengan standar minimum pemenuhan hak ekosob yang memungkinkan orang bisa hidup *subsisten* dan kewajiban minimum pemerintah dalam memenuhi hak. Sayangnya, standar minimum ini tidak kita jumpai dalam Kovenan. Karenanya, perlu indikator untuk merumuskan standar minimum. Selain untuk merumuskan standar minimum pemenuhan hak ekosob, perumusan indikator diperlukan juga untuk memperjelas lebih jauh isi dari hak ekosob dan isi dari tanggungjawab Negara untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak secara penuh. Pemenuhan yang bertahap (*progressif realization*) dari hak ekosob menuntut adanya pengembangan indikator terkait dengan keragaman kondisi sosial, perkembangan ekonomi dan ketersediaan sumber daya.

Berdasarkan ketentuan mengenai Hak Ekosob di atas, maka pemerintah Indonesia seharusnya lebih serius mengimplementasikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut dan harus bisa menunjukkan kemajuan yang dicapai. Namun sayang, dalam kasus warga yang menolak relokasi di Desa Glagaharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman dan Dusun Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten tampak bahwa pemenuhan hak ekosob hampir tidak ada yang datang atau berasal dari pemerintah, karena pemerintah berpendapat bahwa peraturan telah melarang mereka tinggal di kawasan

⁵Disetujui oleh kelompok ahli dalam pertemuan hukum internasional di Maastricht (Belanda) pada 2-6 Juni 1986. Lihat ‘Hak-HakEkonomi, Sosial, Budaya, Esai-Esai Pilihan (Elsam), 2001

rawan bencana, sehingga pemerintah juga tidak dapat memberikan bantuan. Pandangan yang sangat positivistic ini rupanya mendominasi sikap aparat pemerintah meskipun hal ini berdampak pada terabaikannya hak-hak ekonomi warga Negara.

Dihadapkan pada kondisi yang “dikecualikan” dari berbagai bantuan pemerintah karena menolak kebijakan relokasi (tinggal di tempat terlarang), warga di lereng Merapi tersebut akhirnya harus “survive” dan memenuhi hak-hak ekonominya dengan berbagai cara dan strategi, tanpa bergantung pada bantuan pemerintah melainkan memperoleh dukungan dari pihak-pihak di luar pemerintah. Misalnya apa yang dirasakan oleh warga dusun Balerante dimana SD Negeri 2 Balerante mendapat bantuan dari Telkomgroup, Mitra Kerja Telkom & Donasi Masyarakat serta SD Negeri 1 Balerante memperoleh bantuan fasilitas umum (toilet dan masjid), warung kelontong dan pakaian, petunjuk jalur evakuasi dan papan informasi, bidan, Taman Kanak-kanak (TK).⁶

Demikian halnya dengan warga di Dusun Srunen Desa Galgaharjo, berhubung ditetapkan sebagai Kawasan Rawan Bencana (KRB) warga dusun Srunen merasa dipersulit dalam hal perijinan pembuatan jalan dan fasilitas-fasilitas seperti penyediaan tenaga listrik. Pasca erupsi, karena ditetapkan sebagai KRB III, dusun Srunen tidak mendapat aliran listrik dari pemerintah (PLN). Namun warga dusun Balerante Klaten bersolidaritas dengan menyalurkan listrik ke desa Glagaharjo (Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul dan Srunen). Dusun Srunen tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah ketika erupsi terjadi, tetapi warga mendapat bantuan berupa penggantian hewan ternak (sapi dan kambing). Sementara itu bantuan dari pemerintah yang sudah diberikan sebelum erupsi Gunung Merapi dan sampai sekarang (setelah erupsi Gunung Merapi masih diberikan) adalah bantuan raskin (beras miskin). Adapun pembangunan rumah akibat erupsi Gunung Merapi dibangun sendiri tanpa bantuan pemerintah dengan cara bergotong royong.⁷

Tampak di sini bagaimana kegotong-royongan antar warga terdampak erupsi Merapi sangat kuat dan melintasi batas-batas wilayah atau teritori pemerintahan. Di samping itu secara swadaya, masyarakat dusun Srunen juga membangun desanya seperti: pembuatan gapura, perbaikan jalan, dan fasilitas umum (masjid).⁸

Selanjutnya ada juga bantuan dari stasiun televisi SCTV dan Bank BNI untuk pembangunan 1000 kandang, meskipun sekarang belum sampai sejumlah yang dijanjikan (masih dalam proses). Pasca erupsi rumah-rumah hancur, tanaman mati dan hilang. Warga Srunen Glagaharjo tidak mendapat bantuan dari pemerintah untuk membangun rumah. Tetapi warga Srunen hanya mendapat ganti rugi atas hewan ternak mati terkena erupsi merapi. Dari uang tersebut warga dapat membangun rumah dan membeli anak sapi (*pedet*). Warga Srunen Glagaharjo diberi bibit jadi oleh relawan yang dapat langsung ditanam untuk penghijauan. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis turut serta dalam iuran untuk membuat masjid melalui perantara Bapak Sri Purnomo (Bupati Sleman), namun ternyata pelaksanaannya “dipersulit” karena Srunen Glagaharjo masuk kawasan Rawan Bencana (KRB).

⁶ Wawancara tim peneliti dengan perangkat Desa Balerante tanggal 17 Juni 2015.

⁷ Wawancara tim peneliti dengan Bapak Katmin Kepala Dusun Srunen tanggal 31 Mei 2015

⁸ Wawancara tim peneliti dengan Kepala Dusun Srunen (Bapak Katmin), tanggal 17 Juni 2015.

Sementara itu warga di dusun Kalitengah Lor Desa Glagaharjo mendapat bantuan dari Freeport Peduli berupa seng, bibit tanaman dan warung contoh dengan biaya pembuatan Rp 1,8 juta. Bantuan bibit tanaman keras seperti sengan, mahoni, petai, alpokat dan klengkeng. Demikian juga di dusun Balerante mendapat sumbangan bibit tanaman seperti mahoni, sengan, kelapa, talok (kersen), gayam, manga, rambutan; disamping mendapat sumbangan berupa alat komunikasi (HT) untuk mendukung operasional relawan di kedua Desa tersebut (namanya Relawan “Samesto”).

Berdasarkan hasil observasi pada dasarnya perkembangan aktivitas ekonomi pasca erupsi di lereng Gunung Merapi terlihat tumbuh. Ditemukan beberapa warung kelontong, kemudian ada warga yang membuka praktik Bidan di desa tersebut, serta ada beberapa pedagang keliling yang menjajakan jajanannya di desa tersebut, serta adanya Koperasi Primer Simpan Pinjam KSP “Barokah Peduli” yang beralamat di Desa Balerante RT.009/005. Di samping itu terdapat juga Griya Belajar yang dikelola oleh Paguyuban Kemandirian “Al Barokah”.

Penelitian ini mencatat bahwa ditemukan beberapa lembaga ataupun instansi swasta yang memberikan bantuan pada pembangunan fasilitas umum, Sekolah Dasar, Tempat Penampungan Air, Toilet Umum, maupun Tempat Ibadah (masjid). Namun apabila diperbandingkan, dusun Srunen di Desa Glagaharjo Kabupaten Sleman dan dusun Balerante di Desa Balerante Kabupaten Klaten, yang keduanya sama-sama berada di KRB III, tetapi terdapat perbedaan sikap pemerintah yang diterima oleh warga Srunen dan warga Balerante. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, warga Desa Balerante lebih mudah dan lebih banyak menerima bantuan dari pemerintah Kabupaten Klaten daripada Desa Srunen yang masuk wilayah Kabupaten Sleman. Era otonomi daerah dan pandangan serta sikap yang berbeda di antara aparat pemerintah di daerah dalam mensikapi hak-hak warga lereng Merapi yang ada di KRB, menyebabkan perbedaan perlakuan dan kebijakan pemerintah terhadap warganya. “Ketidaksamaan dan ketidakjelasan” sikap pemerintah terhadap warga yang menolak relokasi juga didorong oleh fakta empiris bahwa kondisi kehidupan warga di dusun teratas ini memang telah pulih seperti sedia kala, bahkan secara ekonomi, kehidupan mereka dapat dikatakan “lebih baik” daripada sebelum erupsi.

Sebagaimana diketahui sejak ada kebijakan relokasi bagi warga yang tinggal di KRB III, sebagian warga di desa Glagaharjo dan desa Balerante menolak untuk dipindahkan (direlokasi). Mereka berkehendak untuk tetap tinggal di rumah mereka sendiri meskipun sudah ditetapkan sebagai wilayah KRB III oleh pemerintah dan dilarang untuk hunian. Namun ternyata larangan yang dibuat pemerintah tidak efektif dan sampai saat ini (5 tahun setelah erupsi), mereka masih tetap tinggal di wilayah tersebut. Di sinilah pemerintah menghadapi “dilema” karena di satu sisi peraturan melarang warga untuk tinggal di wilayah KRB, namun kenyataannya warga yang menolak relokasi dan tinggal di wilayah KRB tersebut justru “menikmati” kehidupan mereka dan bahkan meningkat kehidupan ekonominya. Akibatnya dengan penetapan KRB ini, para warga tidak mendapatkan akses infrastruktur di antaranya pasokan listrik dan sekolah sedangkan pemerintah hanya menyediakan jalur evakuasi saja.

Oleh karena itu sejak awal, warga di dua Desa tersebut sebenarnya sudah berulang kali mengajukan konsep *living in harmony with disaster* kepada pemerintah kabupaten, propinsi, bahkan kepada

Presiden dengan harapan status KRB tersebut dicabut. Mereka menghendaki pengembalian “status legal” tinggal di tanah dan rumah mereka sendiri (yang secara turun temurun dihuni) dan berharap akan memperoleh hak-hak “sepenuhnya” sebagai warga negara. Selain itu, warga juga sudah meminta DPRD untuk melakukan peninjauan kembali atau *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan kebencanaan karena aturan-aturan ini yang menyebabkan mereka dipaksa untuk meninggalkan tanah kelahirannya.⁹

Sampai dengan laporan ini ditulis, larangan tersebut belum dicabut. Namun demikian pemerintah juga tidak mengambil langkah tegas untuk memaksa mereka meninggalkan wilayah KRB. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh sikap Gubernur DIY yang mengakui tak semua penduduknya yang berada di KRB mau untuk direlokasi ke tempat yang sudah disediakan pemerintah. Untuk kasus ini, dirinya memilih untuk memberi toleransi. Gubernur DIY menambahkan, alasan yang membuat pihaknya mentolerir yaitu lantaran pemerintah pusat belum menentukan tindakan apakah penduduk yang tidak mau dipindah ditolerir atau dipertegas. Dirinya pun tidak bisa menentukan kebijakan karena sampai saat ini kebijakan pemerintah pusat belum diambil. Namun toleransi terhadap warga di wilayah KRB ini menurut Gubernur DIY ada batasnya yakni jika terdapat aktivitas gunung merapi yang membahayakan, warganya yang tinggal di KRB III itu harus mau mengungsi.¹⁰

Tentu saja sikap “menggantung” yang ditunjukkan pemerintah pusat dan daerah terhadap “status hukum” warga yang tinggal di KRB III sangat merugikan mereka; terlebih dengan kondisi seperti itu hak-hak ekonomi mereka menjadi terabaikan. Mengingat waktu yang telah berjalan selama 5 tahun sejak erupsi Gunung Merapi tahun 2010, maka sudah selayaknya dan menjadi kewajiban pemerintah untuk melihat kembali efektivitas kebijakan yang diambilnya khususnya bagi warga di Desa Glagaharjo Kabupaten Sleman dan dusun Balerante di Kabupaten Klaten. Mendasarkan pada metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) yang telah diperkenalkan oleh *Asia Foundation* dan sudah diakomodasi oleh Bappenas RI tahun 2011 serta telah diujicobakan di 28 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, pemerintah seharusnya segera melakukan evaluasi yang mendalam terkait dengan kebijakan yang dikeluarkannya selama ini.¹¹ RIA merupakan alat analisis yang membantu pemerintah untuk memutuskan apakah suatu regulasi sungguh-sungguh diperlukan, apa saja untung dan ruginya, dan apa saja solusi alternatif bagi regulasi tersebut. Metode RIA ini merupakan proses analisis dan pengkomunikasian secara sistematis berbagai aspek dalam penetapan dan pelaksanaan sebuah kebijakan, baik yang berbentuk peraturan maupun non-peraturan, yang sudah ada maupun kebijakan baru. Pada setiap tahapan dari proses analisis RIA ini harus melibatkan berbagai komponen masyarakat (*stakeholders*) yang baik secara langsung maupun tidak langsung

⁹ Lihat: <http://www.radarjogja.co.id/blog/2014/03/26/warga-glagaharjo-minta-dilegalkan>

¹⁰ *Harian Tribun Jogja*, edisi Selasa 27 Oktober 2015.

¹¹ Program RIA telah dilaksanakan oleh banyak negara, khususnya negara maju. Australia, Amerika Serikat, dan banyak Negara-negara Eropa telah lama mewajibkan proses RIA dalam tahapan penyusunan regulasinya. Organisasi Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi (OECD) berperan penting dalam mengadvokasi penggunaan metode ini dengan menggunakan pengalamannya untuk mendampingi pelaksanaan program RIA di negara-negara berkembang. Di Asia, RIA telah diadopsi dengan sukses di Korea Selatan, Vietnam, dan Cina. RIA di tingkat nasional telah terbukti menjadi metode yang efektif bagi negara-negara berkembang.

terdampak oleh suatu kebijakan yang sedang disusun. Dengan melibatkan *stakeholders* dalam setiap tahapan akan didapat data dan informasi yang akurat dalam mempertimbangkan sebuah kebijakan. Melalui kajian dan analisis dampak regulasi ini diharapkan segera keluar kebijakan baru yang lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan warga di lereng Gunung Merapi sekaligus tanpa mengabaikan hak-hak ekosob mereka.

Problematika pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keraguan, kerancuan, ketidaksinkronan dan kebingungan dalam menghadapi persoalan yang memiliki dua atau lebih dimensi yang masing-masing memiliki tautan ketentuan aturan-perundangan pada satu sisi dan keprihatinan kemanusiaan serta pertimbangan ekonomis di lain pihak. Keragaman pertimbangan di seputar masalah membuat kebijakan tidak dapat diambil secara sederhana dan sama pada pengambil kebijakan satu dan yang lain. Hal inilah yang dialami juga oleh pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten dalam menyikapi bagaimana pemenuhan hak ekosob yang harus diterapkan pada warga yang “melanggar aturan” dan kebijakan pemerintah.

Dengan kata lain pemerintah menghadapi dilema dalam menyikapi warga penolak kebijakan relokasi di Kawasan Rawan Bencana III, termasuk Area Terpaan Langsung (ATL). Dilema itu berada pada tiga aras: (1) aturan perundangan, (2) perumusan kebijakan dan (3) implementasi kebijakan. Pada aras aturan-perundangan, dilema itu bertautan dengan sinkronisasi rujukan: UU tentang Penanggulangan Bencana Alam atau Pembukaan UUD 1945 dan ketentuan yang berkaitan dengan HAM. Pada UU tersebut tertera mengenai larangan untuk tinggal dan otomatis memberikan bantuan kepada warga yang tinggal di area terlarang karena pertimbangan ancaman bencana. Sementara pada Pembukaan UUD 1945 dan ketentuan yang berkaitan dengan HAM tertuang pernyataan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, termasuk kewajiban negara dalam memenuhi hak ekosob warga. Pertanyaannya adalah bila ada elemen bangsa bersikeras untuk tinggal di kawasan rawan bencana apakah pemerintah tidak akan melindunginya, sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945 yang secara hierarkhi berada di atas UU, meskipun sifatnya masih normatif, bukan operasional sebagaimana UU? Dalam alam demokrasi, kebijakan seharusnya melibatkan mereka yang akan dikenai oleh kebijakan yang dirumuskan. Demikian pula mengenai kebijakan relokasi, ia seharusnya melibatkan masyarakat. Ternyata kebijakan ini dibuat oleh pemerintah pada level kabupaten, propinsi dan pusat sebelum ditetapkan, tanpa secara intensif melibatkan warga terdampak. Warga menerima sosialisasi kebijakan, tetapi bukan dilibatkan dalam perumusannya. Namun bila warga dilibatkan dalam perumusan, hampir pasti mereka yang lahannya masih layak huni akan menolak kebijakan relokasi sehingga akan memperpanjang proses perumusannya, sementara kecepatan penetapan kebijakan sangat dibutuhkan, oleh karena ia menjadi “gerbang” bagi aneka program yang akan dilakukan untuk membantu warga terdampak keluar dari dampak negatif bencana yang diterimanya. Ini merupakan dilema perumusan kebijakan. Sedangkan pada level implementasi kebijakan, pemerintah sulit untuk memaksa warga yang bersikeras berdomisili kembali di KRB III untuk direlokasi ke lahan yang disediakan pemerintah. *Pertama*, di alam demokrasi, pemaksaan bukan merupakan tindakan yang dapat diterima publik. *Kedua*, argumentasi untuk memindahkan mereka tidak cukup kuat baik (1) dalam

kelayakan posisi lahan relokasi (seperti di Desa Balerante), (2) dalam kesinambungan ekonomi warga, dan (3) dalam peluang mata-pencarian baru bilamana mereka “dijauhkan” dari sumber penghidupan mereka seperti lahan perkebunan dan peternakan di lereng Merapi. Oleh karena itu, adalah suatu dilema untuk memaksakan warga keluar dari KRB III di mana mereka kini berdomisili kembali, bahkan bersama dengan para pamong desa dan dusun mereka.

Sementara itu, jaminan sosial adalah bantuan pemerintah kepada warganegara yang memiliki kekurangan yang tidak dapat diatasi sendiri karena aneka keterbatasan yang dimilikinya. Bentuk jaminan sosial antara lain: beras untuk orang miskin (raskin), bedah rumah, rumah murah, pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), jatah hidup (jadup), pembangunan infrastruktur berbasis pada karya, pensiun, penggantian ternak mati karena bencana, beasiswa, BPJS kesehatan, dan aneka infrastruktur jalan, penerangan dan pendidikan. Pemenuhan jaminan sosial tidak dapat dilakukan pemerintah pada komunitas yang tinggal di kawasan rawan bencana (KRB III) oleh karena aturan perundangan melarangnya. Hal ini dimaksudkan agar mereka mau melakukan pindah sehingga keselamatan mereka dari bencana bisa lebih terjamin.

Penetapan kawasan rawan bencana ditetapkan agar menjadi acuan bersama dalam upaya pengurangan risiko bencana dan sebagai dasar penentuan kebijakan penataan ruang wilayah, serta dalam upaya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Di dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB) terdapat area yang terkena dampak bencana yang diklasifikasikan menjadi dua area yakni: Area Terdampak Langsung (ATL) dan Area Terdampak Tidak Langsung (ATTL). ATL merupakan area yang secara langsung terkena dampak bencana. Terkait dengan bencana erupsi Merapi, ATL adalah area yang secara langsung terkena guguran lava pijar, semburan awan panas, aliran lahar dingin dan berbagai material yang secara langsung terlontar atau mengalir dari puncak Gunung Merapi.

Menurut ketentuan undang-undang, pemerintah dapat menetapkan KRB menjadi daerah terlarang untuk permukiman, bahkan apabila perlu dalam keadaan tertentu pemerintah bisa mencabut hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda (termasuk rumah dan tanah)¹². Dalam Rencana Aksi (Renaksi) Merapi pascabencana erupsi 2010, ketentuan ini dijadikan dasar kebijakan pemerintah untuk merelokasi warga yang berdomisili di Kawasan yang ditetapkan sebagai KRB III dan ATL-1 yang kemudian direspon oleh warga berupa penolakan.

**Gambar 2. Puncak Merapi dari Bukit Glagahsari,
Dusun Kalitengah Lor**

¹² *Vide*: Pasal 32 ayat (1) UU. No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengatur: Dalam Penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah dapat: a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan/atau b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.



Sumber: Tim PSHD UAJY, 19 April 2015

Sebenarnya penetapan KRB dan ATL sebagai daerah terlarang yang konsekuensinya harus merelokasi warga yang terlanjur bermukim, bersifat relatif dan fleksibel. Pertama bisa dilihat dari rumusan ketentuan dalam undang-undang, yakni Pasal 32 UU No. 24 Tahun 2007, yakni dari frasa: "... Pemerintah dapat menetapkan ...". Kata "dapat" tersebut menunjukkan bahwa daerah KRB tidak otomatis sebagai daerah terlarang. Untuk menetapkan KRB sebagai daerah terlarang pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek dari aspek teknis hingga aspek sosio-kultural. Pertimbangan-pertimbangan ini tentu tidak sama, tergantung pada penafsiran para aparat birokrasi dan pejabat. Oleh karena itu, penetapan zonasi KRB dimaksudkan agar ada acuan bersama dalam melakukan penafsiran itu.

Berkaitan dengan hal tersebut, ada perbedaan sikap aparatur pemerintah dalam hal ini, sebagaimana disampaikan informan kunci di lapangan. Pemerintah Kabupaten Sleman bersikap ketat dalam hal ini dengan membuat ketentuan resmi untuk tidak memperbolehkan adanya bantuan kepada warga kawasan rawan bencana (KRB III) yang menolak relokasi. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Klaten tidak membuat ketentuan formal atas dirinya sehingga masih bisa memberikan bantuan kepada warga terdampak di area KRB III yang dilarang untuk ditempati dengan kiat tertentu.

Pemerintah Kabupaten Sleman sama sekali tidak mau memberikan hak ekonomi dan sosial kepada warga KRB III yang tidak mau direlokasi. Semua program pemerintah ditempatkan di luar KRB III. Program ini misalnya pembangunan hunian tetap (di Glagah Malang, Gading, timur Balai Desa Glagaharjo), sekolah, pengaspalan jalan, penerangan listrik, saluran air bersih, tanaman obat dan sayur keluarga, di samping aneka program selama masa tanggap darurat bencana, *early recovery*, *recovery* serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurut informan, semua jaminan sosial di KRB III tidak diberikan. Pemerintah hanya memperbaiki mata air Bebung untuk dialirkan ke warga di bawah mata air itu, serta memberikan pelatihan (termasuk untuk warga terdampak di KRB III). Warga memanfaatkan aliran air itu untuk dialirkan ke rumah-rumah mereka. Sementara pelatihan dilakukan di luar KRB III, meskipun peserta ada yang berasal dari KRB III.

Dengan demikian, selain pembangunan air bersih yang sangat vital untuk warga beberapa desa, Pemerintah Kabupaten Sleman tidak mau memberikan jaminan sosial bagi warga Desa Glagaharjo di KRB III

(Dusun Srunen, Kalitengah Kidul dan Kalitengah Lor). Meskipun demikian, pemerintah masih mau melibatkan warga KRB III untuk mengikuti pelatihan tetapi lokasi pelatihan di luar KRB III.

Sementara itu warga Dusun 1 Desa Balerante (Klaten, Jawa Tengah) yang termasuk di dalam KRB III memperoleh perlakuan yang berbeda dari warga 3 dusun teratas di Desa Glagaharjo (Sleman, DIY) tersebut. Warga dusun ini masih menerima perhatian pemerintah kabupaten seperti: (1) kunjungan pejabat daerah, termasuk bupati; (2) saluran listrik PLN, yang bahkan dialirkan pula ke dusun-dusun di sebelah baratnya, yaitu Srunen, Kalitengah Kidul dan Kalitengah Lor (yang berbeda kabupaten: Sleman, DIY); (3) bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kabupaten melalui aneka iuran sosial para PNS (bukan dari APBD); (4) bantuan ternak dari *Java Reconstruction Fund* (JRF) yang pembangunan lokasi peternakannya akan dibangun di Desa Pagerjuran (daerah aman bencana).

Meskipun pemerintah kabupaten bersikap tidak sama, tetapi para aparat pemerintahan desa memiliki kemiripan sikap. Aparat desa di kedua desa yang berdampingan meskipun berbeda kabupaten dan propinsi itu sungguh memperhatikan rakyatnya, bahkan ada aparat yang memang tinggal bersama warga terdampak. Tentu bila hal ini dipandang dari hukum positif, sikap mereka melanggar hukum. Namun secara sosial mereka melakukannya untuk sebagian karena bertanggung-jawab kepada warganya. Sudah tentu, ada motif lain selain apa yang secara normatif disampaikan itu. Dengan keberadaan aparat itu, aneka bantuan sosial yang datang dari pihak swasta, baik perusahaan, perorangan, pesentran, ormas, universitas maupun LSM, dapat dimediasi oleh perangkat desa tersebut untuk membantu warga dengan aneka program yang mereka selenggarakan. Aneka program itu misalnya: rumah sederhana (dari Bank BNI dan Ponpes Yusuf Mansyur); rumah ibadah (FPIS); pembuatan dan pemasaran batik Merapi (dari UMS dan Komunitas Laweyan, Surakarta); *handy talky* (UAJY); percobaan demplot sayuran (pemerintah); dll. Bantuan yang masuk ke lokasi KRB III ini cukup banyak dan bisa membantu warga untuk bangkit, di samping aneka sumber daya lokal yang dapat mereka akses

5.2.2. Strategi Pemenuhan Hak Ekonomi

5.2.2.1. Sebelum Erupsi

Sebagai bagian dari wilayah lereng Merapi secara umum, lokasi penelitian ini memiliki tipe iklim tropis basah. Menurut klasifikasi Schimdt dan Fergusson, tipe iklim ini termasuk tipe C atau agak basah dengan nilai Q sebesar 33,3% sampai dengan 66%. Curah hujan bervariasi antara 875 mm/th dan 2527 mm/th (Sutikno dkk, 2002). Meskipun karena perubahan iklim tidak dapat dipastikan kedatangannya, bulan basah biasa terjadi pada bulan Nopember sampai dengan Mei, sedangkan bulan kering terjadi pada bulan Juni sampai dengan Oktober (dengan jumlah curah hujan relatif lebih rendah). Mengutip Schimdt dan Fergusson pula, Pranowo DS (1985: 12) menyebutkan bahwa rata-rata curah hujan yang setiap bulan melebihi 100 mm dikategorikan sebagai bulan basah, sedangkan rata-rata curah hujan yang tidak mencapai 60 mm per bulan di kategorikan sebagai bulan kering, yaitu bulan Juni, Juli dan Agustus. Bagi penduduk, bulan Agustus adalah peralihan dari musim kering ke musim penghujan yang biasanya ditandai oleh datangnya angin yang cukup kencang dan gerimis mulai turun secara sporadis.

Masa penghujan membawa udara lebih hangat karena menurut mereka udara sekitar dibungkus oleh awan hitam atau kelabu, sedangkan pada musim kemarau biasanya udara lebih dingin. Secara kasar, suhu sepanjang tahun berkisar antara 17-33 derajat Celcius. Sedangkan kelembaban udara cukup bervariasi, yaitu antara 10%-99% (Sutikno, dkk, 2002). Dengan hanya berjarak sekitar 4-5 km dari puncak, warga umumnya menggunakan celana panjang, jaket dan menyelimuti badannya dengan sarung (*kemul sarung*) pada sore hari. Pada berbagai acara pertemuan warga (*kumpulan, kempalan*), mereka pun memakai pakaian seperti itu, bahkan para tetua kampung ada yang memakai pengikat atau penutup kepala secara tradisional (*udheng, iket*), selain penutup kepala seperti pendaki gunung bagi para pemuda dan remaja. Untuk menghangatkan badan, mereka minum minuman panas di rumah dan menghisap rokok.

Suhu udara yang relatif dingin menyebabkan kampung-kampung diwarnai oleh kabut, baik pagi maupun sore. Sebab itu, bila kabut sangat tebal, apalagi hujan atau gerimis deras turun, maka mereka tidak pergi ke ladang atau hutan untuk bercocok tanam maupun mencari rumput. Sedangkan bila hujan atau gerimis deras mulai turun ketika mereka masih di hutan atau ladang untuk mencari rumput atau kayu bakar, maka mereka biasanya membawa bawahan itu di atas kepala (*nyunggi*) untuk sekaligus melindungi kepala dari air hujan atau gerimis. Umumnya, dalam keadaan normal, mereka pergi ke hutan atau ladang sekitar jam 7 pagi (setelah pulang para ibu dan perempuan muda baru memasak untuk keluarga baik karena ada anggota keluarga yang masih menambang pasir di Kali Woro maupun karena susah mencari air sungai bila musim kemarau). Bila hari hujan maka mereka mencari kayu dan rumput atau bercocok tanam dengan menunggu hujan berhenti (Triyoga, 1991:18-19). Di hari tidak hujan, atau sebelum musim penghujan datang, mereka mempersiapkan diri dengan mengumpulkan rumput dan kayu lebih banyak daripada yang mereka kumpulkan pada hari biasa sebagai antisipasi terhadap kebutuhan rumput dan kayu bila hari mulai hujan (*tandhon*). Agar ternak sapi tidak kedinginan lalu menderita kembung perut, maka, oleh sebagian peternak yang memiliki empati tinggi, sapi itu diberi air minum hangat, bukan air mentah yang dingin. Secara demikian, cuaca dan iklim mempengaruhi kegiatan mereka dalam bertani dan beternak, selain cara berpakaian dan ritme hidup keseharian.

Di dalam konteks alam seperti itu, pemenuhan kebutuhan hak ekonomi warga Srunen, Kalitengah Kidul dan Kalitengah Lor (Desa Glagaharjo) dan Balerante 1 (Desa Balerante) secara umum bertumpu pada beberapa jenis pekerjaan: pertanian/perkebunan, peternakan, perah susu dan penambangan batu serta pasir. Pekerjaan lain adalah menjadi perangkat desa dan dusun, PNS, guru, pedagang, tukang, dokter hewan, karyawan koperasi, dan jaga parkir di areal wisata lapangan Klangan.

Umumnya, warga bekerja di sektor pertanian dan peternakan. Konsep pertanian yang mereka pahami bukanlah konsep menanam padi di sawah, tetapi semua pekerjaan yang berkaitan dengan bercocok-tanam mereka sebut bertani. Konsep ini berasal dari kata “tani” dalam kosa kata Bahasa Jawa. Maka *tetanen* berarti membudidayakan seluruh tanaman di areal pertanahan yang dimiliki. Oleh sebab itu, ketika warga mengatakan bahwa mereka hidup sebagai petani maka ini berarti harus dipahami bahwa mereka hidup dari seluruh usaha bercocok tanam yang mereka lakukan.

Apa yang mereka tanam? Mereka menggunakan patokan musim. Berdasarkan pemahaman musim itulah mereka paham kapan menanam tanaman tertentu, dan bukan yang lain. Mereka umumnya menanam dengan sistem tumpang-sari, yaitu satu lahan ditanami lebih dari satu macam tanaman dengan diatur secara tertentu. Pengaturan tanam ini bisa dengan menggunakan pergantian (*selang-seling*) jenis tanaman per lajur, maupun pergantian (*selang-seling*) jenis tanaman pada lajur yang sama. Meskipun demikian, umumnya mereka masih menggunakan pupuk pabrik (anorganik) untuk penyubur, dan pupuk kandang (organik) sebagai pupuk dasar. Hanya orang tertentu, seperti Pak Kunci, yang teguh menggunakan pupuk kandang untuk tanamannya, tanpa campuran pupuk anorganik.

Mereka umumnya menanam kol, kubis, loncang, tomat, wortel, terong dan cabai di areal pertaniannya. Mereka lakukan secara tumpang-sari, dengan mempertimbangkan lama masa panen. Dengan mengkombinasikan masa panen lama dan pendek mereka dapat memperoleh hasil panen berkelanjutan. Tanaman bermasa panen pendek akan memudahkan mereka mendapatkan hasil untuk kebutuhan keluarga. Sambil memanfaatkan hasil itu, mereka menunggu masa panen kedua dari tanaman lain. Bahkan, ada pula yang menggunakan tiga jenis tanaman untuk tumpang-sari.

Pada musim panas, warga umumnya menanam tembakau. Sebagaimana diketahui, wilayah Prambanan ke utara sampai dengan dusun-dusun yang berbatasan dengan kaki puncak Merapi memiliki kualitas tembakau yang cukup bagus. Maka mereka menanam tembakau untuk memperoleh hasil. Sebagaimana cabai dan tomat, juga terong, tembakau dapat dipanen daunnya beberapa kali. Maka, meskipun menanam sekali namun mereka dapat memanennya beberapa kali. Mereka umumnya akan kesulitan kalau musim tak menentu. Pernah terjadi, musim panas berlangsung lebih pendek, kemudian datang musim penghujan, maka tembakau mereka rusak. Hasil yang mereka harapkan tidak seperti yang mereka terima. Iklim, musim, bibit, tanah, pupuk, air dan penanganan tanaman menjadi komponen tak terpisahkan untuk memperoleh hasil bagus.

Selain tanaman kebun seperti itu, mereka juga menanam tanaman keras, buah dan rumput. Pisang adalah tanaman yang mudah ditemui di sana. Selain itu, nangka juga banyak dihasilkan daerah ini. Mereka jual buahnya ke pasar. Untuk warga Glagaharjo mereka biasa menjual ke Pasar Butuh. Untuk warga Balerante mereka pun menjual ke Pasar Butuh, namun bila hasilnya banyak mereka akan menjual ke Pasar Kembang. Sebagaimana warga ketahui, Pasar Kembang adalah pasar di mana semua buah dan sayuran dikumpulkan sebelum diangkut truk ke Jakarta. Sedangkan Pasar Butuh adalah pasar kulakan pedagang buah dan sayur untuk dijual ke areal sekitar lereng selatan Merapi, sampai ke Yogyakarta sisi utara.

Kayu keras yang mereka ambil hasilnya adalah sengon dan akasia. Kayu sengon mereka tanam 3-4 tahun, kemudian mereka tebang dan jual. Di lokasi tertentu mereka mengkombinasikan penanaman sengon dengan penambangan pasir, seperti di lahan sisi bawah Dusun Balerante 1, atau di sisi barat laut Dusun Kaligompyong. Pemilik lahan menambang pasir di lahan ini, lalu tanah yang sudah rata, meskipun berada cukup dalam ke bawah, mereka tanami dengan bibit sengon. Warga tertentu ada yang membuat perjanjian dengan penambang pembeli pasir untuk “mengupas” tanah atas dan disendirikan, kemudian baru menambang pasir dan batu di bawahnya. Setelah penambangan berakhir, penambang harus

mengembalikan tanah “kupas” tadi ke atas tanah yang sudah diambil pasir dan batunya. Tanah “kupas” ini yang masih hanya unsur hara sehingga akan tetap subur ketika ditanami lagi. Tanah “kupas” inilah yang secara akademik disebut “*top soil*” yang masih banyak unsur Natrium (N), Phosphor (P) dan Kalium (K), komponen penyubur tanah. Sengon dipakai baik untuk bangunan maupun peti-kemas.

Sedangkan akasia umumnya tumbuh alami. Sejak erupsi 2006, akasia tumbuh subur di lahan yang semula ditanami pinus oleh Perhutani pada awal tahun 1980-an. Setelah pinus di atas Dusun Balerante 1 dan Kalitengah Lor habis terkena awan panas, maka tumbuhlah secara alami akasia secara massif. Lahan warga pun banyak tumbuh akasia. Setelah berusia 3-5 tahun maka akasia yang tumbuh di lahan mereka sendiri kemudian dipotong dan dijadikan arang untuk dijual. Sementara itu, rantingnya dipakai untuk memasak di dapur, setelah ranting itu dikeringkan terlebih dahulu dengan penjemuran. Sedangkan daun akasia dipakai untuk pakan ternak, yaitu sapi dan kambing. Sedangkan pohon dan dahannya, setelah diambil kulit luarnya, dibuat arang. Mereka membuat arang dengan cara menanam potongan batang dan dahan itu ke dalam galian tanah, lalu ditimbun tanah dan dedaunan. Di keempat sisi galian diberi potongan bambu dalam ukuran 3-4 m. Setelah dibakar, maka dalam waktu 4-6 hari maka keempat potong bambu itu akan terpotong karena api yang dinyalakan di dalam galian. Itulah penanda bahwa arang sudah jadi. Kemudian secara bergotong-royong dengan anggota keluarga, saudara atau tetanga (bila arang yang dibuat banyak), mereka membongkar arang itu. Arang yang bagus, dengan potongan besar-besar disendirikan, karena akan ditempatkan pada atas karung tempat arang itu ditempatkan sebelum dijual. Arang-arang kecil dan sedang ditaruh di bawah dan tengah. Ini adalah cara untuk menunjukkan kepada pembeli bahwa potongan arangnya besar-besar, meskipun di bagian tengah dan bawah mereka menempatkan potongan arang yang sedang dan kecil. Biasanya pembeli datang ke lokasi lahan untuk membeli. Arang kemudian dijual ke Klaten atau Yogyakarta.

Meskipun menghasilkan uang cukup banyak, arang ini menjadi usaha sampingan, karena akan dilakukan setiap 3-4 tahun sekali, sesuai dengan masa panen akasis. Maka kebutuhan pokok mereka penuh dengan berkebun dan beternak. Bila berkebun juga harus menunggu musim panen, maka beternak dapat menghasilkan uang harian dari hasil penjualan susu sapi. Mereka menjual susu perah ke Koperasi Sarana Makmur, yang dipimpin oleh seorang dokter hewan, adik Pak Carik Glagaharjo (Pak Agralno). Hasil perahan susu langsung dapat memberikan hasil harian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga umumnya memiliki 1-2 sapi. Untuk warga yang secara ekonomi mampu akan memiliki sapi lebih banyak, 3-4, atau bahkan belasan.

Hasil harian lain mereka dapatkan dari penambangan pasir dan batu di sungai dan lahan warga. Warga Balerante I melakukan penambangan pasir di Sungai Woro, yang berada di sisi timur dusun mereka. Sedangkan warga Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul dan Srunen mengambil pasir dan batu di Sungai Gendol yang berada di sisi barat dusun mereka. Umumnya mereka melakukan dari pagi sampai sore hari. Hal ini dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan dewasa dan muda. Umumnya mereka berangkat sekitar jam 5-6 pagi dan pulang sekitar jam 5-6 sore. Mereka membuat kelompok dalam

mencari pasir dan batu. Hasil pengumpulan pasir dan batu lalu mereka jual ke sopir truk yang datang. Harga pasir bervariasi. Ketika masih banyak pasir, yaitu pasca-erupsi Merapi 2006, dan setelah hujan lebat yang membawa pasir dari puncak Merapi, mereka menjual sekitar 80 ribu rupiah per rit. Namun ketika pasir langka, maka harga akan naik, sesuai dengan susahnyanya pasir dan banyaknya pencari pasir. Hukum ekonomi, permintaan dan penawaran, berlaku dalam hal ini. Dalam waktu lama, pasir per rit berkisar dari 120 – 150 ribu rupiah per rit. Sehingga, sampai di Yogyakarta, misalnya, harga pasir per rit truk dihargai 300-400 ribu rupiah. Hasil yang mereka peroleh per-hari tergantung dari jumlah pasir dan batu yang berhasil mereka kumpulkan dalam hitungan rit bak truk pasir/batu.

Demikianlah, warga secara simultan memenuhi kebutuhan dari bercocok-tanam (tani), beternak dan menambang pasir dan batu, sebagai usaha pokok harian. Alam memberi mereka peluang untuk memperoleh penghidupan sehari-hari karena kepemilikan lahan, ternak dan akses terhadap sumberdaya alam sekitar.

5.2.2.2. Sesudah Erupsi

Warga terdampak di kedua desa pulang dan berdomisili ke tempat asal secara mandiri dengan proses yang berbeda. Warga Dusun 1 Desa Balerante pulang ke tempat domisili dengan aneka alasan, namun yang sangat kuat terlihat adalah tiadanya aktivitas produktif selama di hunian sementara (Bumi Perkemahan Kepurun). Sementara kapan dan di mana hunian tetap mau dibangun belum ada kejelasan, mereka kembali untuk merawat lahan, membersihkan rumah, mengumpulkan kayu-kayu dan perkakas yang masih bisa dipakai setelah awan panas melanda dusun mereka, serta membuka jalur komunikasi dengan relasi yang mereka miliki. Sementara itu, warga Dusun Srunen, Kalitengah Kidul dan Kalitengah Lor di Desa Glagaharjo memutuskan diri untuk kembali ke tanah domisili asal setelah memperoleh informasi bahwa pemerintah akan membeli tanah-tanah mereka untuk dijadikan taman nasional, sedangkan mereka akan ditempatkan di hunian tetap dengan luas lahan 100 m² yang di dalamnya ada bangunan rumah seluas 36 m². Singkat kata, dengan kondisi seadanya, mereka kembali membersihkan dan menata lahan, membuat peneduh, kemudian berangsur-angsur membuat rumah sederhana di tanah asal. Berikut ini akan disampaikan bagaimana mereka memulai hidup dan memenuhi kebutuhan hidup mereka di tanah asal.

Warga Dusun 1 Balerante memulai pemenuhan kebutuhan hidup mereka dengan memanfaatkan sisa tabungan, bantuan keluarga dan relasi, gotong-royong warga dan aneka material bangunan dan perkakas rumah tangga yang masih dapat mereka pakai untuk memulai hidup. Mereka melakukan upaya pemenuhan kebutuhan dasar itu melalui tahap sebagai berikut. Pertama, bersih-bersih lahan dan mengumpulkan material dan perkakas yang masih dapat dipakai. Kedua, mencari bantuan dari keluarga, tetangga dan relasi untuk memperoleh dukungan pembangunan kembali rumah, baik berupa uang maupun barang, di samping memanfaatkan sisa tabungan dan dana bantuan dari aneka relawan dan donatur. Ketiga, mendirikan rumah seadanya untuk berteduh bagi keluarga, yang mereka bawa dari hunian sementara. Keempat, dukungan dana utama dan pertama datang dari “berkah pasir” yang mereka

kumpulkan dan jual. Menurut informasi, mereka melakukannya secara berkelompok, 4-5 orang tiap kelompok. Dalam sehari mereka mampu mengumpulkan pasir secara manual 4-5 truk per hari dari menjelang pagi hari sampai menjelang senja hari, dengan pendapatan sekitar 400-500 ribu rupiah. Kelima, ketika beberapa bulan kemudian tanah sudah bisa pulih, maka mereka mulai menanam kebun mereka. Hasil kebun dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, dan dijual untuk memperoleh penghasilan. Keenam, dengan tabungan hasil penjualan pasir, mereka dapat membeli sapi, di samping sapi yang masih mereka miliki hasil penukaran ternak mati oleh pemerintah. Sapi ini mulai layak ditenak ketika rumput telah banyak tumbuh di dusun mereka. Ketujuh, untuk memperoleh hasil tambahan, mereka aktif dalam aneka kegiatan usaha: jasa (misalnya tukang, sopir, dll) dan dagang (pengepul sayuran, warung kelontong, dll). Tentu saja, dengan aneka penghasilan lain masih bisa ditambahkan: PNS, pekerja swasta, tanah *bengkok*, bantuan anggota keluarga di luar daerah. Perkecualian juga terjadi pada pola di atas, misalnya ada warga yang tidak mau menggantungkan hidupnya dari hasil penambangan pasir dan batu, karena dianggapnya tidak ramah lingkungan, sehingga bertahan sebagai petani (kebun) dan peternak. Memang umumnya, warga hidup sebagai petani (kebun) dan peternak.

Dari proses itu kemudian mereka memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Mereka memperbaiki rumah, membeli kendaraan roda 2 dan 4, membeli truk atau *pick up* untuk angkutan penambangan pasir/batu atau sayur serta rumput. Mereka dapat pula membeli benih sayuran untuk ditanam dan hasilnya dijual. Bahkan ada pula yang dengan hasil besarnya, warga membeli rumah di daerah yang aman dari ancaman bencana sehingga kalau ada ancaman erupsi kembali mereka akan mempergunakan rumah sendiri untuk mengungsi. Meskipun demikian, penetapan domisili warga menjadi KRB III menjadi hambatan warga untuk mengembangkan modal usaha dengan agunan tanah mereka oleh karena perbankan tidak mau menerima aset tanah di kawasan itu sebagai agunan kredit usaha. Demikianlah mereka secara bertahap hampir 5 tahun memperbaiki kehidupan mereka dan memenuhi kebutuhan secara layak kembali.

Proses serupa terjadi pula pada warga Dusun Srunen, Kalitengah Kidul dan Kalitengah Lor di Desa Glagaharjo, Cangkringan, Sleman, DIY. Mereka memenuhi kebutuhan hidup secara bertahap dengan menggunakan aneka sumberdaya yang dimiliki: (1) sisa tabungan dan aneka bantuan; (2) pasir/batu; (3) kebun (sayur dan rumput); (4) ternak (hasil penukaran ternak mati karena bencana dan penambahan ternak dari hasil penambangan pasir/batu); (5) perdagangan (kelontong, makanan dan minuman, sayuran); (6) jasa (sopir, parkir di lokasi wisata); dan (7) PNS dan perangkat desa/dusun. Dengan hasil dari jenis sumberdaya yang dimiliki warga terdampak dapat secara berangsur memenuhi kebutuhan pokok mereka, memperbaiki rumah dan membeli alat transportasi dan telekomunikasi.

Ketika penelitian ini berlangsung, dalam observasi dan wawancara kami, warga memiliki beberapa sumber penghidupan. Catatan lapangan Afila berikut ini cukup menggambarkan apa yang terjadi di sana:¹³

“Ini adalah perjalanan pertama saya dalam memulai Riset Ekosob di Lereng Merapi tepatnya di Dusun Srunen, Desa Glagaharjo. Saya mulai perjalanan dari arah utara ke selatan dengan melihat kondisi yang ada dan berdampak ekonomi. Yang saya temukan dalam observasi ini yakni :

¹³ Catatan Lapangan Afila Asih Sejati pada 9 Mei 2015.

1. Rumput- rumput di kebun maupun di pekarangan rumah yang bisa di jual maupun digunakan untuk pakan ternak. Yang mencari rumput-rumput untuk pakan ternak yakni ibu-ibu lansia dan bapak-bapak. Ibu-ibu lansia dalam membawa rumput pakan ternak di gendong dan tidak menggunakan alat transportasi seperti bapak-bapak yang menggunakan kendaraan bermotor.
2. Tangkai-tangkai kayu atau kayu-kayu kecil yang digunakan untuk kayu bakar.
3. Pohon pisang, buahnya bisa dijual maupun dikonsumsi sendiri dan daunnya juga bisa dijual.
4. Pohon pepaya, buahnya bisa dijual maupun dikonsumsi sendiri.
5. Ditemukan warung di pinggir jalan, di antaranya : 6 warung sembako , 1 warung makan dan 1 bengkel motor .
6. Jalan yang digunakan untuk transportasi dalam kondisi masih baik, kecuali Srunen bagian selatan yang mulai rusak karena untuk transportasi truk yang bermuatan pasir dan batu. Ada posko pemungutan untuk setiap truknya, ini membuat pemasukan bagi si penjaga atau desa terkait. Jalan yang masih baik (bagian utara ke arah selatan) tersebut, menurut narasumber dari pemerintah, sudah diperbaiki sebelum erupsi terjadi.
7. Terdapat 1 tempat peternakan ayam.
8. Adanya penjual sayur keliling.
9. Pohon kelapa, kayu, daun dan buahnya bisa digunakan sendiri dan bahkan bisa dijual.
10. Pohon singkong, daunnya bisa dimasak sendiri maupun dijual begitu pula buahnya dan batang pohon yang sudah kering bisa untuk masak.

Adanya kelompok tani dengan nama Redi Rejeki yang bertempat di Srunen, Glagaharjo, Cangkringan, yang memperoleh bantuan dari Kementrian dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)

Srunen mendapatkan bantuan penanggulangan bencana erupsi gunung merapi sumbangan dari pemirsa TRANS TV dan TRANS 7 berupa tempat penampungan air yang berjumlah 1 buah.

Di tengah obsevasi saya bertemu dengan seorang nenek yang bernama Sasrowiyono di rumah beliau (depan SD Srunen yang sekarang sudah tidak ditempati lagi). Berikut adalah isi perbincangan saya dengan nenek Sasrowiyono.

“Nenek Sasrowiyono mempunyai 1 suami yang sudah meninggal (bukan dikarenakan erupsi Gunung Merapi) dan 4 orang anak yang dimana 2 orang anak perempuan yang bekerja di Kalimantan dan 2 orang anak laki-laki yang juga menetap di Srunen Glagaharjo. Nenek Sasrowiyono tinggal seorang diri di rumah yang sekarang beliau tempati. Beliau mempunyai 1 ekor sapi berjenis kelamin perempuan yang berada di belakang rumahnya. Untuk makan sapi, beliau mencari rumput ke kebun milik beliau yang jaraknya tidak jauh dari rumah. Untuk 1 hari beliau mencari rumput 2 kali sehari, di antaranya pada waktu pagi dan sore hari. Tetapi jika hujan, beliau membeli rumput dengan kisaran harga per ikatnya Rp 20.000, Rp 25.000 dan Rp 30.000 tergantung dari besar dan kualitas rumput.

Untuk memasak beliau menggunakan kompor dengan tabung 3 kg, selain menggunakan kayu. Kayu beliau dapat dari kebun yang beliau miliki sendiri.

Tempat pengepulan pasir dan batu berada di Dusun Srunen dan Kopeng. Setiap hari truk datang dengan muatan kosong dan kembali turun dengan membawa pasir dan batu dengan muatan penuh. Setiap truk di isi oleh 1 macam, tidak digabung antara pasir dan batu pada 1 kendaraan. Para pekerja bisa dari penduduk Srunen sendiri maupun dari luar, tetapi tutur nenek Sasrowiyono bahwa banyak penduduk Srunen yang bekerja di tempat tersebut.

“...terdapat portal untuk truk-truk yang melewati Srunen untuk pengambilan pasir dan batu yang dijaga oleh pemuda-pemuda. Sebelum truk masuk ke Srunen, ada posko yang ditunggu oleh pemuda-pemuda, yang sepertinya menarik biaya setiap kali truk masuk dan setelah melewati gapura truk akan kedapatan dengan portal yang juga dijaga oleh pemuda-pemuda.”

Pada awalnya, sebagaimana terjadi di Balerante, banyak bantuan datang untuk mendirikan rumah semi-permanen, penampung air, air bersih, membuat gapura, membuat warung, menanam pohon reboisasi, dan bibit tanaman. Aneka bantuan datang baik karena relasi yang mereka miliki maupun yang datang dengan sendirinya untuk membantu warga terdampak bencana erupsi.

Aneka aktivitas lokal menyelesaikan problema setempat danantisipasi ke depan. Kepala desa yang tinggal di salah satu dusun teratas itu turut mengelola hasil penambangan pasir untuk membangun infrastruktur jalan aspal di seluruh dusun KRB III. Warga pun berinisiatif untuk melakukan iuran bersama membangun jalan aspal di dusun mereka yang belum terjangkau dana yang dikelola kepala desa, sebagaimana terjadi di Dusun Kalitengah Kidul. Untuk penerangan listrik, warga melakukan *lobby* ke dusun sebelah (Balerante) untuk meminta mediasi dengan PLN Kabupaten Klaten agar turut diberi aliran listrik. Warga pun melakukan iuran untuk berjaga-jaga kalau terjadi bencana lagi. Dana ini lalu disimpan di bank dan akan diambil bilamana bencana datang, sedangkan administrasi pencatatan dilakukan oleh koordinator dusun mereka. Aneka iuran sosial per RT/RW masih mereka lakukan sebagaimana sebelum erupsi 2010 datang. Demikian pula iuran ibu-ibu setiap minggu sambil-bersih-bersih jalan masih dilakukan sebagaimana sebelum erupsi terjadi.

Belajar dari hal di atas, termasuk “inkonsistensi” lembaga di dalam pemerintahan (seperti sikap PLN dan bantuan sosial atas dasar iuran para PNS dan pejabat) maka menjadi lebih baik apabila kebijakan dirumuskan secara partisipatif. Hal ini akan membantu pemerintah dan warga dalam menentukan apa yang sebaiknya mereka lakukan bersama. Hal senada juga perlu dilakukan ketika menetapkan KRB III di mana warga dilarang untuk bertempat tinggal. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi distorsi informasi yang berkembang dan membuat munculnya kecurigaan dan tindakan distortif yang tidak perlu. Bila tidak ada kesepakatan pun menjadi jelas argumentasi masing-masing pihak dan mengapa pemerintah menetapkan demikian. Proses demokratis pun bisa lebih terpelihara.

5.2.2.3. Masa Tanggap Bencana (Di pengungsian)

Ilustrasi catatan lapangan ini menggambarkan apa yang dialami pengungsi selama di pengungsian:¹⁴

“Pada waktu erupsi terjadi, warga Srunen Glagaharjo diungsikan ke Bronggang Cangkringan selama selapan hari. Selama di tempat pengungsian, para pengungsi mendapatkan bantuan baik untuk papan, sandang dan pangan. Selama di tempat pengungsian, para pengungsi untuk siang hari pergi mencari rumput, dan ketika malam hari untuk para bapak-bapak kembali ke rumah untuk menjaga hewan ternaknya. Dan hal tersebut

¹⁴ Catatan Lapangan Afile Asih Sejati pada 9 Mei 2015.

dilakukan setiap hari selama mengungsi. Itu dikarenakan beberapa warga yang meninggalkan hewan ternaknya di rumah dan tidak membawa ke tempat pengungsian. Tetapi tidak untuk warga yang membawa hewan ternaknya ke tempat pengungsian.”

Hal seperti itu dialami oleh banyak pengungsi. Namun situasi itu kian merepotkan ketika mereka pindah ke lokasi pengungsian lain. Sebagaimana disampaikan para informan, mereka mulai tidak terkoordinasi ketika letusan lepas tengah malam pada 5 Nopember 2015.

Ketika erupsi terbesar pada tanggal itu berlangsung, warga Srunen (149 KK atau 487 jiwa), Kalitengah Kidul (500 jiwa) dan Kalitengah Lor (600 jiwa) mengungsi ke beragam lokasi. Catatan lapangan relawan mahasiswa mengisahkan apa yang diketahui Mbah Sasrowiyono, seorang nenek dari enam orang anak yang kini tinggal sendirian di Dusun Srunen:¹⁵

Ketika Gunung Merapi meletus warga tersebut tidak mengikuti dan/atau menjalankan ritual sesajian yang dipersembahkan untuk pemujaan tetapi masih ada sedekahan yang dilakukan oleh warga yang menjadi budaya dari nenek moyang sampai sekarang. Dari keterangan beliau juga saya mendapat keterangan yang cukup mengejutkan yakni ketika Gunung Merapi meletus dari bapak Dusun, bapak Lurah maupun bapak Camat tidak melakukan pemberian transportasi untuk warga. Tidak ada bantuan atau fasilitas untuk mengungsi sehingga warga mengungsi sendiri-sendiri pada waktu malam hari ke tempat pengungsian yang sudah disediakan oleh pemerintah.

Bila dikelompokkan, mereka mengungsi ke Kalasan, Stadion Maguwoharjo, beberapa kampus, dan tempat saudara atau teman. Mereka yang mengungsi di lokasi privat akan dibantu oleh pemilik rumah dan relasi yang dimiliki dalam mencukupi kebutuhan hidup para pengungsi. Pak Kunci adalah salah satu contoh warga Dusun Balerante I yang tidak mengungsi di barak pengungsian yang dikelola pemerintah, melainkan ke tempat kawan sesama *breaker handy-talky*. Solidaritas kawan-kawan *breaker* mampu memenuhi kebutuhan keluarga Pak Kunci selama di pengungsian. Sejumlah warga menggunakan jaringan perkawanan dan persaudaraan dalam melakukan pengungsian. Namun demikian, mereka pun akhirnya berkumpul kembali dengan warga sedusun ketika huntara telah dibuat pemerintah. Sementara itu, mereka yang mengungsi di lokasi pengungsian yang disediakan pemerintah, seperti Stadion Maguwoharjo, mereka mencukupi kebutuhan dari jaminan kebutuhan oleh pemerintah dan para donatur yang dikelola pemerintah. Makan, minum, pakaian pantas pakai, uang saku secara terbatas mereka terima dari pemerintah dan para dermawan. Namun sehari-hari mereka umumnya tidak mengerjakan apa-apa selain mengurus anggota keluarga: anak, orang-tua, pasangan dan diri sendiri. Maka banyak dari antara mereka mencari pekerjaan sampingan, atau menjalin kontak dengan relasi, teman maupun saudara, untuk membuka kemungkinan pemenuhan kebutuhan hidup dan menghilangkan kebosanan karena tidak ada kesibukan apa-apa. Bagi yang rumah dan ternak mereka tidak terkena awan panas dan material erupsi, mereka akan kembali ke lokasi awal untuk membersihkan rumah, mencarikan pakan untuk ternak dan

¹⁵ Catatan Lapangan Afila Asih Sejati pada 2 Juni 2015.

menjaga dusun. Mereka berkoordinasi dengan warga sepadukuhan untuk bekerjasama dalam mengelola dusun yang mereka tinggalkan.

Sementara itu warga Balerante mengungsi ke Klaten: kompleks kabupaten, dan Pusat Pendidikan dan Latihan Tempur (Pusdiklatpur) di Kecamatan Wedi, Klaten. Di sana mereka bertemu dengan pengungsi lain dari Desa Sidorejo, timur Balerante. Kebutuhan di lokasi ini dipenuhi oleh Posko Kemanusiaan yang dikelola BPBD yang bersumber dari anggaran APBD dan bantuan para dermawan. Praktis, secara umum, warga tidak memiliki kekurangan kebutuhan.

Berbeda dari ketika mereka di barak pengungsian yang dikelola BPBD Kabupaten, selama warga Dusun Balerante I mengungsi di Pusdiklatpur, Wedi, Klaten, mereka memiliki keleluasaan mengelola bantuan. Mbak Yamik, misalnya, menjadi koordinator posko kemanusiaan yang menerima, mengelola, mendistribusikan dan melaporkan bantuan kepada para donator. Ia bersama dengan para relawan lain, umumnya para pemuda, mendata dan mengadministrasikan seluruh bantuan yang diterima dan dibagikan. Pengelolaan semacam ini dirasakan lebih bisa mencukupi kebutuhan warga secara lebih cepat dan tepat. Bila sebelumnya oleh BPBD posko kemanusiaan dikelola dengan mengingat suplai cadangan untuk beberapa hari ke depan, sehingga distribusi diatur ketat dan dirasakan warga tidak dapat mereka terima dengan lancar bantuan yang mereka butuhkan, maka dengan mekanisme swa-kelola ini mereka lebih cepat dapat menerima barang yang mereka butuhkan. Pihak pengelola pun kemudian pro-aktif untuk menggunakan semua jalur jaringan dan relasi untuk memperoleh bantuan yang dibutuhkan warga.

Hal serupa juga dilakukan dan alami oleh warga Kalitengah Kidul yang berpindah lokasi pengungsian di Panti Asuhan Bimomartani. Di lokasi ini mereka mengelola posko kemanusiaan mandiri dengan dibantu para pengelola panti. Mereka menginformasikan posisi dan pengelolaan itu kepada pemerintah kabupaten, sehingga bila ada dermawan dan relawan yang akan membantu mereka tahu kemana mereka dapat memberikan bantuan, termasuk ke posko pengungsian di Panti Asuhan Bimomartani ini.

Umumnya mereka berada di pengungsian sampai dengan hunian sementara (huntara) selesai dibangun. Mereka lalu pindah ke huntara ini dengan fasilitasi pemerintah daerah yang berkoordinasi dengan perangkat desa dan dusun dalam menempatkan para pengungsi. Umumnya warga per dusun ditempatkan pada lokasi yang sama. Ini terjadi karena organisasi sosial RT dan RW juga aktif bekerja meskipun berada di pengungsian. Dengan demikian mereka pun ditata per RT dan per RW dan para pengurusnya juga berada di lokasi sama. Meskipun demikian, posisi rumah apakah persis bertetangga seperti ketika di tanah asal, hal ini ditentukan pada format dan luas lahan huntara dan kesepakatan warga.

5.2.2.4. Masa di Huntara

Warga Dusun Srunen, Kalitengah Kidul dan Kalitengah Lor (Desa Glagaharjo) dan warga Dusun Balerante I (Desa Balerante) tidak lama di hunian sementara (huntara). Warga ketiga dusun di Desa

Glagaharjo itu tinggal di huntara yang berada di sebelah timur persis kompleks balai desa. Sementara warga Dusun Balerante I (82 KK) ditempatkan di dua lokasi: (1) Ngemplak Seneng dan (2) Bumi Perkemahan Kepurun. Rumah mereka yang bersifat sementara itu dibuat dari anyaman bambu dengan dua kamar di dalamnya. Mereka diposisikan persis seperti posisi mereka semula: per dusun. Namun, posisi rumah bervariasi, tergantung dari kesepakatan warga. Bila dikategorikan posisi hunian per keluarga ditentukan seperti posisi mereka di lokasi asal, sehingga bertetangga sama, namun ada pula yang diundi di dalam dusun yang sama, sesuai dengan kesepakatan warga.

Selama mereka di huntara, mereka siang hari bekerja di lahan asal mereka. Lahan yang telah habis dilanda awan panas itu lalu mereka kelola. Mereka memunguti barang dan kayu yang masih bisa mereka pakai. Selain bekas rumah, mereka juga mengurus kembali lahan mereka. Membersihkan lahan dari kayu pepohonan yang terbakar adalah hal lazim pada waktu itu. Kayu yang masih baik mereka siapkan untuk mempersiapkan pembangunan rumah kembali. Sedangkan yang sudah menjadi arang mereka kumpulkan terpisah. Mereka pulang ke huntara sore hari.

Karena mereka menggarap lahan di lokasi yang sudah tiada lagi pepohonan peneduh sehingga panas langsung menerpa mereka, maka mereka mendirikan tempat berteduh seadanya. Mereka menggunakan kayu, bambu dan genting yang masih mereka temukan untuk membangun tempat berteduh. Umumnya mereka melakukan tiga hal: (1) mencari kayu dan material lain yang masih dapat dipakai untuk membuat gubuk peneduh atau rumah tinggal yang akan datang; (2) menggarap lahan dengan membersihkan dari material erupsi, kayu bekas pohon yang terbakar dan abu di sana-sini, kemudian menyiapkan lahan untuk tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan dan musim: ubi, rumput, pisang, dll.; (3) mencari peluang pendapatan dengan menemukan sisa perkakas atau kayu bakar (karena awan panas) yang bisa dijual.

Sementara itu selama di lokasi huntara, mereka mengurus keluarga masing-masing. Memasak, membersihkan hunian, mengikuti pelatihan bila ada relawan, mengurus anak, mengurus orang-tua (bila masih ada yang ikut dalam keluarga mereka) dan secara bekerjasama membersihkan lahan huntara. Bila ada pekerjaan sampingan, mereka akan lakukan juga untuk memperoleh pendapatan. Ketika mereka di huntara, penambangan pasir di Bronggang (Desa Argomulyo), Talun dan Karangendal (alur Sungai Woro) sudah dimulai. Dengan demikian, peluang bekerja di penambangan pasir sudah bisa dilakukan. Sejumlah warga pun memanfaatkan peluang ini. Warga Dusun Srunen, Kalitengah Kidul dan Kalitengah Lor biasanya memanfaatkan kerja penambangan di alur Sungai Gendol, sekitar Bronggang, sedangkan warga Dusun Balerante 1 memanfaatkan peluang kerja penambangan pasir dan batu di alur Sungai Woro.

Selama di huntara mereka masih mendapatkan jatah hidup (jadup) dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, mereka juga memanfaatkan uang tabungan untuk menopang kehidupan sehari-hari. Bantuan relawan pun masih mereka terima. Anggota tim peneliti juga pernah membantu relawan untuk mengirim sembako dan pakaian pantas pakai ke huntara Bumi Perkemahan Kepurun yang dihuni oleh warga Dusun Balerante I pada 2011. Bantuan dana dari kawan, keluarga dan donatur adalah pendukung lain untuk menambah dana pengeluaran pemenuhan kebutuhan para pengungsi.

Namun apa yang mereka lakukan di huntera tidaklah lama karena mereka kemudian pindah ke tempat tinggal asal setelah mendengar khabar bahwa mereka akan direlokasi dan tanah mereka akan dibeli oleh pemerintah untuk dijadikan bagian dari Taman Nasional Gunung Merapi. Khabar itu secara kolektif direspon warga dengan bergegas pulang ke tanah asal dengan membangun hunian seadanya. Mereka menunggu tanah agar tidak dibeli oleh pemerintah.

5.2.2.5. Masa di Huntap:

5.2.2.5.1. Relokasi atau Penempatan Kembali (*Resettlement*)?

Relokasi sering dianggap sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana untuk meminimalisasi korban apabila terjadi lagi bencana di kemudian hari. Hal tersebut dilakukan dengan cara menata ulang lokasi pemukiman di sekitar wilayah yang rawan bencana. Sebagai salah satu cara untuk menghindarkan/mengurangi terjadinya resiko bencana, relokasi warga sebenarnya merupakan suatu pilihan. Disamping itu istilah relokasi juga tidak ada dalam ketentuan yang dijadikan dasar untuk melakukan relokasi, yaitu Pasal 6 huruf a dan b serta Pasal 32 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 6 huruf a dan b merumuskan, bahwa Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana

Sedangkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2007 tersebut hanya menyatakan, bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah dapat:

- a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan/atau
- b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bertitik tolak dari dua pasal tersebut di atas, maka kegiatan relokasi dikaitkan dengan tanggung jawab pemerintah untuk mengurangi resiko bencana dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak bencana serta kewenangan pemerintah untuk menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman. Apabila dua pasal tersebut dikaitkan, maka didapat suatu “ reasoning “ bahwa untuk mengurangi resiko bencana dan perlindungan masyarakat dari dampak bencana pemerintah “ dapat “ menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman. Oleh karena itu warga masyarakat yang masih tinggal atau sebelum bencana tinggal di daerah terlarang untuk pemukiman harus pindah atau dipindahkan (direlokasi). Padahal disamping berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah persoalan relokasi juga berkaitan dengan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan

keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya (Pasal 26 ayat (1) huruf e UU No. 24 Tahun 2007).

Pada umumnya ide atau gagasan relokasi korban bencana diberi landasan legal formal dengan suatu aturan hukum. Meskipun demikian, seringkali ide tersebut mengesampingkan pertimbangan faktor-faktor kultural-historis, psiko sosial, dan ekonomi warga yang akan direlokasi. Ketika kebijakan relokasi korban bencana dipaksakan, maka kebijakan tersebut dapat dilihat dari perspektif sebagai berikut, [1] pemerintah mencari jalan pintas untuk melepaskan diri dari tanggung jawab penanggulangan bencana di kemudian hari. Padahal bencana alam dapat terjadi dimana saja dan kapan saja; [2] pemerintah masih menggunakan kerangka berpikir 'mengetahui kebutuhan masyarakat daripada masyarakat itu sendiri'. Dengan demikian digulirkannya kebijakan relokasi tidak perlu bersifat *bottom up*.

Sering diabaikannya faktor-faktor kultural-historis, psiko-sosial, dan ekonomi dalam kebijakan relokasi akan menempatkan kebijakan relokasi tersebut pada pusaran tarik-ulur kepentingan pemerintah yang mempunyai dasar hukum dan kepentingan masyarakat yang memiliki argumentasinya sendiri untuk tetap tinggal di daerah bencana. Dengan dipaksakannya relokasi akan membuat masyarakat merasa tercabut dari latar belakang kultural historis dimana mereka pernah tinggal akibatnya masyarakat sering merasa tidak tenteram/nyaman tinggal di daerah baru. Bahkan seringkali kehidupan ekonomi masyarakat menjadi lebih sulit dibandingkan dengan kehidupan ekonominya di tempat tinggal yang lama.

Meskipun kebijakan relokasi dari pemerintah diberi legitimasi yuridis, kebijakan tersebut masih dapat diperdebatkan dari perspektif HAM. Suatu kebijakan yang dituangkan dalam konstruksi yuridis dan didasarkan pada semangat legalistik semata akan menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar argumentasi yang final. Setiap tindakan pemerintah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dipandang sebagai tindakan yang benar dan sah. Tindakan demikian tentu saja mengingkari filosofi bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia (masyarakat) ada untuk hukum. Pemerintah sering lupa bahwa peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundang-undangan yang mempunyai daya berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Secara normatif sebenarnya relokasi tidak berkaitan langsung dengan mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dengan demikian ada 4 aspek yang harus dicakup dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu [1] penetapan kebijakan pemerintah mengenai resiko timbulnya bencana; [2] kegiatan pencegahan; [3] tanggap darurat dan [4] rehabilitasi. Menurut Pasal 33 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu : tahap prabencana, tahap saat tanggap darurat, dan tahap pascabencana.

Menurut Pasal 34 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana

Menurut Pasal 35 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Sedangkan menurut Pasal 44 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Menurut Pasal 48 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Sedangkan menurut Pasal 57 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Paparan terhadap Pasal 35, 48, dan Pasal 57 (serta pasal-pasal lain yang menjelaskan lebih lanjut isi dari Pasal 35, 48, dan Pasal 57) UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menunjukkan tidak adanya kata “relokasi”. Dengan dapat disimpulkan bahwa kebijakan relokasi kemungkinan dilakukan berdasar interpretasi sepihak pemerintah terhadap pasal-pasal tersebut. Padahal dalam UU No. 24 Tahun 2007 tersebut juga terdapat pasal yang menyatakan bahwa masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya (Pasal 26 ayat (1) huruf e).

Dalam praktiknya kebijakan relokasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah untuk menetapkan suatu daerah/kawasan sebagai daerah/kawasan yang tidak boleh dihuni, baik karena telah ditetapkan sebagai daerah rawan bencana atau yang lainnya. Begitu juga dengan kebijakan relokasi warga lereng

Merapi yang dijalankan dengan pertimbangan penetapan kawasan rawan bencana (KRB) dan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Penetapan kawasan tertentu yang harus bersih dari hunian tersebut pada akhirnya akan membatasi kesempatan warga untuk bertempat tinggal di wilayah yang dinyatakan sebagai KRB atau TNGM. Inilah yang ditolak oleh warga Dusun Srunen, Kalitengah Kidul, Kalitengah Lor dan Balerante I.

Mereka menjawab dengan aksi konkret tak lama setelah isu pembelian tanah di lokasi KRB dan relokasi mereka dengar. Warga lelu membangun hunian baru dengan bahan-bahan seadanya. Mereka tidak tinggal di hunian tetap (huntau) yang dibangun pemerintah, melainkan membangun hunian sendiri secara bergotong-royong di tempat asal. Bahan-bahan itu dikumpulkan dari bekas rumah dan lahan ditambah dengan bahan-bahan yang mereka beli dengan menggunakan sisa tabungan dan dana pengganti ternak mereka yang mati. Kalau mereka memiliki sapi lebih dari dua, maka mereka akan menggunakan dana sebesar harga seekor sapi untuk membangun. Namun bila mereka hanya memiliki seekor sapi maka mereka akan menggunakan dana pengganti itu untuk membangun rumah semuanya. Untuk keperluan pupuk kandang mereka akan memelihara sapi orang lain dengan perhitungan keuntungan bagi hasil ("nggadhuh"). Sumbangan kawan, sahabat, keluarga dan donator lain juga menjadi penobang sebagian dari kebutuhan mereka untuk membuat rumah. Umumnya mereka membuat rumah seadanya, sekedar untuk bisa berteduh. Beberapa sumbangan rumah pun mereka terima dari Bank CIMB Niaga, UAJY, dan yayasan lain. Ada juga bantuan material. Bantuan Bank CIMB Niaga berupa rumah dengan kombinasi batako dan anyaman bambu. Batako sebagai sekat bawah antar struktur bangunan, dan anyaman bambu dipasang di atas pasangan batako sebagai dinding. Sedangkan atap rumah dipilih asbes agar mudah dan cepat pengerjaannya. Mereka yang secara ekonomi kurang mampu didata oleh RT, RW dan Pak Dukuh untuk diusulkan menerima bantuan bangunan rumah berukuran 6 m x 6 m itu. Bantuan UAJY bekerjasama dengan Rotary Mataram Yogyakarta diberikan warga Kalitengah Kidul, misalnya, tetapi di lokasi desa lain, yaitu Wukirsari, tanah kas desa yang aman dari terpaan erupsi Merapi. Meskipun demikian, mereka yang menerima bantuan ini tetap memiliki lahan rumah di dusun asal. Sehingga, kalau mereka menerima acamana lagi, mereka masih punya rumah sendiri untuk mengungsi.

Karena tidak ingin kehilangan lahan yang akan dibeli oleh pemerintah untuk kepentingan taman nasional, mereka lalu menempati lahan itu untuk rumah kecil dan seadanya serta mulai menggarap lahan lebih giat. Mereka mengembangkan luas rumah secara bertahap, demikian juga kualitas bangunan rumah. Secara umum pola ini dilakukan oleh semua warga. Bahkan ada yang berpendapat bahwa lebih baik berumah kecil saja, tetapi memiliki tabungan besar, sehingga kalau ada erupsi lagi maka tidak besar kerugiannya dan dapat membangun rumah baru kembali. Maka hidup secukupnya saja, tidak perlu memiliki kekayaan berlebih. Erupsi mengubah pola pemikiran akan konsep rumah, tabungan dan kehidupan.

Secara kuantitas demografis, warga keempat dusun di dua desa yang menjadi subyek penelitian ini tidaklah berubah, oleh karena hanya seorang yang meninggal dunia karena awan panas, itupun orang yang tidak waras, yang tidak mau diajak mengungsi. Secara kualitas, mereka membangun hidup secara ekonomis secara bertahap dengan memanfaatkan dukungan alam sekitar: tanaman, ternak dan pasir/batu.

Berkaitan dengan potret demografis warga kedua desa ini, bagaimanakah mata-pencaharian dan kehidupan warga yang berada di lokasi geografis ini pasca letusan 2010? Apa yang dialami warga karena dan pasca letusan 2010 telah secara berangsur diadaptasi oleh warga setempat sehingga mereka memulai kehidupan “baru” mereka dengan berbagai cara, kekuatan dan bantuan. Dalam pengamatan di Desa Glagaharjo, terutama di dusun-dusun teratas yang menolak relokasi, tim peneliti menyusuri jalan sampai di ujung jalan dari Kalitengah Kidul, Kelitengah Lor ke atas, bahkan sampai dengan jalan tanah habis, dengan tanda orang tidak boleh melintas lagi karena bahaya tanah longsor, peneliti menyaksikan aneka mata pencaharian sedang berjalan. Ada pencari kayu, pembuat arang, pencari rumput untuk ternak, penjual makanan dan minuman di warung (baik lapangan Kalitengah Lor maupun lapangan Kalitengah Kidul), bakul dengan sepeda motor, tanaman ketela pohon. Secara umum mereka bekerja ditopang oleh tanah atau lahan dan alam sekitar. Sedikit di antaranya bekerja di sektor perdagangan: bahan mentah pangan, warung makan dan warung kelontong.

Gambar 6
Kesuburan lahan di sisi utara Dusun Kalitengah Lor
Pasca Erupsi 2010



Sumber: Tim PSHD UAJY

Menurut pedagang (*bakul*) warung makan di sisi selatan lapangan di Dusun Kalitengah Lor, bila musim kemarau panjang warga terpaksa mencari rumput di beberapa bukit mendekati puncak dengan kemiringan yang terjal. Kini, di musim kemarau pula, ia baru saja menjual rumput di pematang lahan kepada petani di dusun yang lebih di bawah seharga 100 ribu rupiah dan kadangkala juga 150 ribu rupiah. Harga sesuai dengan banyak sedikitnya rumput. Ini merupakan representasi salah satu cara warga setempat untuk mendapatkan penghasilan, sebagaimana yang peneliti lihat di sekitar dusun ini.

Di bukit-bukit di bawah Merapi di atas Kalitengah Lor (dusun tertinggi di Desa Glagaharjo), warga memiliki kesepakatan tak tertulis, yaitu warga yang sudah sering memungut dan menanam rumput di lahan tertentu maka warga lain tidak akan mengambilnya kecuali dengan meminta atau berkata sebelumnya. Berbeda dari hutan di atas Sidorejo dan Tegalmulyo (Kemalang, Klaten), di bukit-bukit itu tidak ada sistem "*sanggeman*" terhadap pengelolaan PT Perhutani, kini Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Dari amatan tidak adanya bekas pohon terbakar, maka di bukit-bukit itu bisa jadi tidak ada usaha perkebunan oleh Perhutani, sehingga tidak ada "*sanggeman*" bagi para petani sekitar. *Sanggeman* adalah sistem kerjasama antara Perhutani dan petani setempat yang mewajibkan petani untuk menanam dan merawat pohon yang ditaman dengan imbalan mereka dapat memanfaatkan kayu kering yang jatuh dan rumput yang tumbuh di bawah tegakan pepohonan itu. Selain pemanfaatan rumput, warga pun pada kenyataannya memanfaatkan pohon akasia untuk membuat arang. Sejumlah pohon yang terbakar karena erupsi 2010 juga dimanfaatkan, baik untuk arang (yang sudah terbakar) maupun kayu bangunan (yang masih baik) untuk perbaikan rumah.

Tumbuhan rumput di sekeliling tanaman penghijauan
pasca erupsi 2010



Sumber: Tim PSHD UAJY

Dengan tiadanya kesepakatan antara Perhutani dan warga dalam mengelola tanaman dengan kontraprestasi boleh memanfaatkan tanamn rumput dan kayu kering (“*sanggeman*”) maka posisi tawar warga sebenarnya lemah di hadapan pengelola sekarang, yaitu Balai Taman Nasional Gunung Merapi (BTNGM). Dalam konsep taman nasional, kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan rumput dan kayu atau untuk ladang di lahan TNGM sebenarnya dilarang, karena lahan akan dibiarkan tumbuh alami untuk konservasi, penelitian dan rekreasi yang terbatas. Kebijakan pengelolaan lahan eks PT Perhutani oleh TNGM yang menimbulkan pro dan kontra serta belum efektifnya manajemen TNGM kiranya yang membuat warga tempatan masih bisa memanfaatkan lahan TNGM untuk mencari rumput dan bercocok-tanam. Kondisi itu kiranya yang menyebabkan belum ada tindakan tegas untuk melarang warga agar merambah kawasan taman nasional ini. Bila hasil jual rumput dalam pematang lahan seharga 100-150 ribu rupiah, maka lahan yang lebih luas di beberapa bukit di kawasan TNGM itu memang dapat menjadi “jaring pengaman sosial” warga untuk mencukupi kebutuhan ekonomi mereka, terutama pada kondisi pasca bencana erupsi.

Gambar 8
Produksi arang bakar kayu akasia



Sumber: Tim Peneliti PSHD

Kebutuhan ekonomi warga selain pada ranah privat ternyata juga pada ranah publik. Bila pada ranah privat kebutuhan akan pendidikan, makan dan minum, listrik, air bersih, dan hajatan (*sepasaran bayi, supitan/tetasan, mantu atau ngunduh, sripah, pengetan 3 hari-7 hari-40 hari-100 hari-1 th-2 th-1000 hari*) adalah yang pokok, maka pada ranah publik kebutuhan sumbangan untuk orang punya hajat, bersih desa, *sadranan, syawalan* adalah yang penting dalam siklus tahunan mereka. Menggambarkan situasi dusunnya, seorang informan menyatakan bahwa kebutuhan hajatan itu yang cukup berat karena harus mengeluarkan uang (sekitar 20 ribu rupiah) dan bahan pokok (beras, gula, teh), selain bekerja sukarela untuk membantu warga yang punya hajat (*rewangan*) baik untuk urusan dapur maupun untuk penyiapan tempat hajatan agar pantas untuk menyambut tamu (*tratag*, meja, kursi, dekorasi, *sound-system*). Warga juga berbagi untuk membantu pengadaan rumput untuk ternak dan kayu bakar untuk memasak. Umumnya kayu dan rumput diambil di lahan yang bersangkutan, bila sudah tidak memiliki lagi maka ia akan meminta saudara atau tetangga. Anak-anak muda membantu dalam dekorasi, *sinoman* (menyajikan menu hajatan), *sound-system*, parkir, menata meja-kursi, pasang *tratag* dan lampu listrik, serta keamanan. Para pria dewasa dan orang-tua akan membantu dalam tugas penerima tamu (*among-tamu*), pembawa acara (*pranata adicara*), *pasrah-tampi* (khusus untuk hajatan pernikahan/*temanten*), atau hal lain yang diminta oleh tuan rumah. Demikianlah, kehidupan, mata-pencaharian dan tradisi sosio-kultural kembali mereka rajut sebagai sebuah masyarakat tempatan di kawasan rawan bencana (KRB) atau area terpaan langsung (ATL) ini.

5.2.2.5.2. Menolak Relokasi (*living in harmony*)

Sikap warga terhadap kebijakan relokasi pemerintah terhadap warga yang berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) dan Area Terpaan Langsung (ATL) diketahui dengan jelas ketika Pemerintah

Kebupaten Sleman menyelenggarakan pertemuan antara warga terdampak dengan Gubernur DIY, Sultan HB X, di Balai Desa Glagaharjo pada 2011. Pada pertemuan itu Bupati Sleman menyampaikan adanya draft kebijakan dan aspirasi warga perlu untuk didengar. Berkaitan dengan warga mana saja yang hadir dapat dicermati barikut ini.

Tabel 4
Lokasi Hunian Sementara

Lokasi Hunian Sementara	Nama Dusun	Jumlah KK
Huntara Banjarsari	Besalen	54 KK
	Banjarsari	66 KK
	Ngancar	146 KK
Huntara Belakang Balai Desa	Srunen	135 KK
	Singlar	119 KK
	Kalitengah Kidul	170 KK
	Kalitengah Lor	156 KK
Huntara Jetis Sumur	Glagahmalang	25 KK
	Jetis Sumur	86 KK

Sumber : Data primer (dokumentasi SAP)

Bagaimanakah sikap para warga itu terhadap program relokasi? Paparan berikut ini akan menjelaskannya berdasarkan pernyataan sikap para wakil warga.¹⁶

Secara sederhana sikap warga terbagi ke dalam dua pilahan dalam menanggapi kebijakan relokasi oleh pemerintah terhadap warga yang berada di kawasan rawan bencana dan area terpaan langsung. Pilahan pertama menyatakan untuk menolak kebijakan itu dan sebaliknya mereka tetap tinggal di dusun asal dengan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan terhadap bencana. Berdasarkan data di atas, jumlah warga tempatan yang menolak direlokasi berjumlah 461 KK, yang terdiri dari 135 KK warga Srunen, 170 KK warga Kalitengah Kidul dan 156 KK warga Kalitengah Lor. Sikap para warga 3 dusun teratas ini disuarakan oleh Kadus Kalitengah Kidul, Jamin. Pilahan kedua menyatakan untuk menyetujui kebijakan relokasi dengan beberapa usulan berdasarkan rembug warga. Sikap ini disampaikan oleh dua orang wakil warga yang berasal dari Dusun Ngancar, Singlar, Banjarsari, Besalen, dan Glagahmalang. Keduanya menyampaikan rincian usulan dari masing-masing dusun meskipun pada dasarnya mereka menyetujui kebijakan relokasi. Jumlah keseluruhan warga yang setuju untuk dipindahkan dari tempat tinggal asal yang dilanda bencana adalah 496 KK, yang terdiri dari 6 dusun: Singlar, Ngancar, Banjarsari, Besalen, Glagahmalang dan Jetis Sumur.

¹⁶ Sikap warga dikemukakan pada waktu dengar pendapat dengan Gubernur DIY, Bupati Sleman, Kepala BPPTK dan para pejabat terkait di Balai Desa Glagaharjo pada pertengahan 2011.

Pihak yang menolak kebijakan relokasi didasarkan pada beberapa alasan berikut ini. Pertama, mata-pencarian warga adalah petani-peternak sehingga membutuhkan lahan pertanian luas, bukan hanya 100 m² dan bangunan di dalamnya. Kedua, mata pencarian itu memerlukan lahan luas, apakah pemerintah mampu menyediakan lahan luas bila harus direlokasi? Warga tidak percaya pemerintah bisa menyediakannya, karena lahan terbatas. Sebab itu, lahan di atastetap perlu. Ketiga, fasilitas umum tersedia: sekolah, TK, masjid. Keempat, sumber air masih ada. Kelima, tanah yang relatif luas di lahan asal di masa datang akan diwariskan untuk anak. Lahan 100 m² di hunian tetap relokasi tidak dapat cukup diwariskan. Keenam, warga telah tanggap bencana, yang terbukti bahwa tidak ada kurban jiwa. Ketujuh, warga telah dapat hidup dengan mata-pencarian mereka pasca erupsi 2010, bahkan telah panen. Kedelapan, batas lahan satu dan yang di tiga dusun teratas masih terlihat jelas, sehingga lahan sendiri di mana masih terlihat. Kesepuluh, jalan aspal yang menghubungkan antar dusun dan mereka dengan dusun-dusun di bawah masih ada. Mengingat kesepuluh alasan itu, maka pemerintah diminta agar tidak melakukan relokasi terhadap mereka yang sudah dapat bertahan dan memperbaiki kembali kehidupan dan penghidupan mereka pasca bencana.

Sementara itu alasan mereka yang mendukung kebijakan relokasi dengan beberapa “syarat” adalah karena tempat tinggal asal sudah tidak layak huni. Ini disebabkan baik oleh karena besarnya ancaman, sehingga tempat tinggal mereka sungguh rawan dan diri mereka sangat rentan terhadap ancaman bencana, maupun karena tempat tinggal mereka masih tertimbun material vulkanik, sehingga tidak bisa untuk bercocok-tanam dan beternak, demikian pula tidak dapat ditinggali. Terhadap persetujuan untuk direlokasi itu, para warga mengajukan beberapa syarat tertentu. Pertama, warga Dusun Singlar meminta agar direlokasi ke tanah kas desa atau kadus. Kedua, warga Glagahmalang menginginkan agar direlokasi ke Huntara Jetis Sumur. Ketiga, warga Ngancar meminta untuk direlokasi ke belakang balai desa (Cepitsari). Keempat, warga Banjarsari dan Besalen mohon agar direlokasi di huntara belakang Balai Desa Glagaharjo pula. Selain itu, warga juga meminta agar tanah pekarangan di mana mereka direlokasi tetap menjadi hak milik mereka dan diberi sertifikat hak milik (SHM). Sedangkan tanah yang ditinggalkan tetap menjadi hak milik mereka pula, serta rumah di tanah itu tidak boleh dirobohkan karena akan menjadi tempat berteduh (*ngeyup*) ketika mereka mencari penghidupan di sana. Untuk memperkuat penyampaian aspirasi, warga menyampaikan surat warga kepada Presiden yang dititipkan kepada Gubernur ketika dialog berlangsung di Balai Desa Glagaharjo pada tahun 2011 itu.

Siapakah pengampu kebijakan? Di dalam dialog terbuka itu, sebagai gubernur, Sultan HB X memberikan tanggapan bahwa Pemerintah Propinsi DIY tidak akan mengarahkan dan memutuskan, melainkan hanya menampung aspirasi warga karena program rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi wewenang Pemerintah Pusat, sedangkan Pemerintah Propinsi hanya sebagai pelaksana. Oleh sebab itu, seluruh aspirasi waega akan dibawa dan disampaikan kepada Pemerintah Pusat. Mencermati ini, pemerintah daerah (baik propinsi maupun kabupaten) tidak memberikan keputusan tegas dan menyatakan diri sebagai mediator dengan alasan bahwa persoalan relokasi adalah kewenangan pemerintah pusat.

Selain aspirasi di atas, warga Dusun Srunen, Kalitengah Kidul dan Kalitengah Lor menyampaikan tambahan aspirasi mereka. Pertama, format hutan adalah hutan rakyat. Ini perlu disampaikan oleh mereka karena dusun-dusun teratas itu sangat tergantung pada daya dukung hutan yang berbatasan langsung dengan puncak Merapi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kedua, bila ada tanah yang ditinggal warga telah bersertifikat hak milik (SHM) maka tanah itu tetap menjadi milik warga. Ketiga, warga Srunen, Kalitengah Kidul dan Kalitengah Lor tidak mau direlokasi. Keempat, usulan mengenai ganti rugi terhadap tanah ber-SHM yang diajukan pemerintah sebelum warganya kemudian direlokasi tidak disetujui warga. Kelima, pendataan surat-surat hilang yang sudah dilakukan tetapi belum ada realisasi pengantiannya mohon segera direalisasikan. Program “prona” (oleh propinsi) untuk 4 dusun teratas, Singlar, Srunen, Kalitengah Kidul dan Kalitengah lor, didukung oleh warga sehingga warga dapat memiliki hak atas tanah yang mereka kelola.

Selain itu, aspirasi lain yang dikemukakan warga adalah bahwa rumah dan tanah yang berada kurang dari 300 m dari Sungai Gendol, meskipun ada sejumlah rumah tidak ditempati lagi oleh keluarga yang memiliki namun rumah-rumah itu tetap tidak diperbolehkan untuk digusur, meskipun warganya mau dan telah direlokasi. Hal itu dikarenakan rumah itu akan dipakai untuk berteduh (*ngeyup*) saat mencari penghasilan di sekitar bangunan yang ditinggalkan. Sedangkan surat-surat yang hilang, termasuk sertifikat tanah, warga setuju untuk diuruskan bersama dengan fasilitasi pemerintah daerah, melalui pemerintah desa dan kecamatan.

Adapun warga dusun-dusun teratas Desa Balerante (antara lain: Sambungrejo, Gondang, Ngipiksari) terpecah ke dalam dua sikap: menolak dan menerima relokasi. Di antara sekitar 160-an KK di sana, hanya sekitar 30-an KK yang menerima kebijakan relokasi. Alasan mereka yang menyetujui kebijakan ini umumnya bersifat kepentingan pribadi, bukan karena ketakutan terhadap ancaman bencana yang begitu besar. Mereka yang menerima kebijakan ini disebabkan oleh keadaan mereka yang masih tinggal bersama orang-tua atau saudara meskipun telah berkeluarga. Kebijakan relokasi membuka peluang bagi mereka untuk mempunyai rumah dan tanah sendiri. Sedangkan mereka yang menolak kebijakan ini didasarkan oleh sejumlah alasan yang senada dengan alasan yang dikemukakan warga Dusun Srunen, Kalitengah Kidul dan Kalitengah Lor di muka. Meskipun demikian, alasan penghidupan, pewarisan dan ikatan dengan tempat asal adalah yang paling kuat terdengar dalam wawancara dan pembicaraan.

Namun demikian, faktor teknis dan praktis di lapangan kiranya juga cukup mewarnai. Umumnya mereka membangun kembali rumah mereka yang telah hancur, hangus terbakar, karena mereka sudah tidak sabar dan tidak kerasan lagi tinggal di hunian sementara (*huntara*) di Bumi Perkemahan Kepurun. Karena tidak nyaman, tidak ada aktivitas sehari-hari, maka mereka mencari daya upaya untuk membangun kembali rumah mereka dengan *sambatan*. Bersama dengan itu, mereka pun dapat bercocok tanam di lahan yang dimiliki, dengan membersihkan material vulkanik yang menutupi lahan mereka --bila memang ada-- terlebih dahulu. Berdasarkan amatan, lahan mereka hanya diliputi oleh abu dan pasir vulkanik. Oleh karena itu, membersihkannya tidak terlalu susah, bila mereka mau bercocok tanam. Berangsur-angsur mereka meninggalkan *huntara* dan kembali ke dusun asal. Pada tahun 2012

bekas huntara itu telah kosong dan akan dibongkar oleh pemerintah kabupaten serta lahan dikembalikan seperti semula: lapangan untuk perkemahan.

Sementara itu, pemerintah masih harus melalui proses birokratis untuk membangun rumah bagi korban erupsi, yang tempatnya pun sampai tahun 2012 belum final. Pemerintah terkendala oleh aneka aturan-perundangan. Kawasan rawan bencana (KRB) III dan area terpaan langsung (ATL), di mana warga-warga ini bertempat tinggal, tidak boleh didirikan hunian tetap. Sebab itu, alternatifnya adalah relokasi warga. Lokasi relokasi ini pun sebenarnya juga problematis. Lokasi yang pertama dipandang tidak aman karena relatif dekat dengan bibir Sungai Woro. Lokasi kedua tanahnya berstatus *oro-oro*, bukan pekarangan, sehingga harus dialihfungsikan sebelum dipergunakan. Lokasi ketiga relatif dekat dengan area terpaan langsung (ATL). Bila lokasi yang ditawarkan adalah tanah *oro-oro* ini warga yang setuju relokasi menolaknya, karena dipandang relatif jauh dari dusun asal, di mana mereka masih dapat bercocok-tanam dan beternak. Namun bila menginginkan yang sesuai dengan kehendak warga yang menyetujui relokasi, ternyata lokasi ini relatif dekat dengan area terpaan langsung (ATL). Di atas semua itu, secara umum, tawaran relokasi ini tidak bisa diterima oleh warga yang telah bersusah payah membangun kembali rumah dan mata-pencarian mereka di tempat asal, selain sejumlah faktor lain sebagaimana disampaikan di muka. Sebab itu, untuk sebagian, waktu penawaran kebijakan relokasi memang tidak tepat. Sementara itu, pemerintah merasa kasihan kepada warga bila tawaran itu disampaikan pada saat warga berada di pengungsian, selain secara resmi kebijakan ini pun belum disahkan oleh pemerintah pusat (yang memiliki kewenangan dalam hal bencana seperti erupsi Merapi ini).

Dalam perkembangannya, sebagaimana dimuat *Kedaulatan Rakyat* (Senin 29 Oktober 2012, halaman 5), Sekretaris Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Fathul Hadi, menyatakan bahwa 592 KK warga KRB III wilayah Sleman (termasuk Glagaharjo) yang hingga kini belum bersedia direlokasi akan dikenai kebijakan dengan penerapan program "*Living in Harmony with Disaster*". Untuk itulah maka pemerintah akan menyediakan infrastruktur pendukung menyangkut jalur evakuasi, penyediaan sistem peringatan dini (EWS) serta penyediaan fasilitas penampungan pengungsi, yang rencananya akan segera dibangun pada tahun 2012. Bila ini disampaikan oleh sekretaris BNPB, maka secara nalar hal ini pun akan diberlakukan pada warga di Balerante yang memiliki kasus sama: menolak relokasi.

Meskipun demikian, sampai dengan tahun 2015 tidak ada kebijakan pemerintah yang memaksa warga untuk mengikuti relokasi. Konsep "hidup selaras dengan bencana" (*living harmony with disaster*) telah diterapkan warga dan pemerintah pasca erupsi 2010. Warga tidak lagi merasa khawatir akan keberadaan mereka di lokasi asal sampai informasi terbaru menyatakan bahwa mereka diberi toleransi oleh pemerintah sampai dengan tahun 2017 untuk tetap di sana. Sesudah 2017 apakah mereka akan direlokasi? Ini yang masih harus ditunggu. Yang pasti, warga dusun-dusun teratas kini telah pulih kehidupannya, bahkan dirasakan lebih baik daripada sebelum erupsi 2010. Akankah mereka yang telah berhasil *survive* pasca bencana ini akan mengalami bencana kehidupan kedua oleh kebijakan relokasi

pemerintah? Ini memerlukan kebijakan para pihak untuk mempertimbangkan segala aspek lebih jernih dan dalam, bukan hanya dari aspek kehendak aturan perundangan yang ditafsirkan.

5.2.2.6. Kondisi Saat ini (2015) dan Ke Depan

Desa Balerante

Sekarang ini setelah 5 tahun pasca erupsi Gunung Merapi di Balerante, masyarakat Balerante masih sangat bersemangat untuk membangun desanya. Mereka tidak mau direlokasi sehingga mereka membangun dengan giat. Dahulu ada yang mendaftar 36 orang dari 365 orang untuk relokasi. Mereka kecewa karena tanah untuk relokasi tersebut statusnya bukan tanah kas dan bukan pula tanah hak milik. Tanah tersebut belum terdata.

Di Desa Balerante sekarang ini warga laki-laki adalah sebagai penambang pasir. Warga menambang pasir pada jam yang tidak pasti. Kegiatan penambangan disesuaikan dengan kemampuan badan sendiri sampai berapa jam. Penambangan biasanya dilakukan jam 07.00 pulang jam 17.00 atau 19.00. Penambangan dilakukan minimal 10 jam kerja jika mengejar target.

Sementara, istrinya sebagai petani untuk ternak kambing tiga ekor yang dibeli sendiri. Ada bantuan lagi dari pemerintah, berupa sapi 1 ekor per kepala keluarga tetapi itu harus didaftarkan. Warga Balerante merasa bahwa itu perlu tapi tidak penting sehingga mereka tidak mendaftar. Setelah erupsi ada warga ikut bekerja sebagai penambang pasir di Kulonprogo. Bantuan sapi atau ternak yang diterima oleh warga Balerante sangat berguna. Sebagian besar warga menggunakan bantuan ternak untuk membangun atau merehab rumah dari yang semula tidak permanen menjadi permanen. Warga Balerante 80% menjadi penambang pasir meski mereka mempunyai pekerjaan sampingan tetapi pekerjaan utama mereka adalah menambang pasir. Karena pendapatan dari hasil menambang cukup baik untuk setiap rit Rp400.000. Masyarakat memandang bahwa penghasilan sebagai petani tidak sebanding dengan penghasilan penambang. Jika ada kendaraan, setiap hari bisa mendapatkan 2-3 rit. Biasanya, jumlah kendaraan sedikit sementara penambang pasirnya banyak. Ketika warga Balerante sudah mengenal pertambangan, maka kegiatan berkebun banyak dikesampingkan karena hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan penambangan menurut warga lebih efektif karena hasilnya langsung diterima oleh warga. Pendapatan pertambangan adalah banyak yang sebanding dengan pengeluaran. Pendapatan dari hasil pertambangan digunakan untuk membayar biaya sekolah anak dan biaya hidup. Pembagian waktu untuk bekerja dapat dibagi sendiri oleh warga antara waktu penambangan, pertanian, atau pembuatan batako.

Produk hasil pertanian mayoritas dijual oleh warga Balerante karena tidak muat kalau hanya untuk digunakan sendiri. Akan tetapi, harga produk pertanian sedang turun seperti kol. Dahulu, harga kol bisa mencapai Rp11.000 kini harga kol Rp4.000-Rp5.000 dengan jaminan 3 hari busuk harus kembali. Di samping itu, ada juga warga yang menanam tembakau dengan sistem organik. Akan tetapi tengkulak mengambil untung atas produk tembakau hasil petani Balerante. Sekarang, harga tembakau per kilogram Rp7.000 di daerah Sidoarjo. Tengkulak menentukan harga tembakau bukan petani. Petani tidak mempunyai nilai tawar untuk menentukan harga tembakau. Tembakau yang ada di daerah Balerante kualitasnya masih di bawah tembakau yang ada di wilayah Cepu. Para petani di Balerante juga ada yang menanam cabai, tomat, sawi, loncang, dan jagung sesuai kebutuhan. Cabai ditanam 4 bulan, Tomat ditanam 3 bulan. Tanaman dilakukan sering diselangseling supaya hasilnya bagus seperti tanam cabe ditemani tanaman kembang kol supaya ketika tanaman cabe hasilnya gagal masyarakat masih mendapatkan hasil dari kembang kol. Masyarakat petani di Balerante menggunakan menggunakan pupuk organik bukan pupuk buatan pabrik (pestisida). Pupuk pestisida berpengaruh pada ketahanan tanaman dan ketahanan hasil. Kegiatan ini akan menghasilkan produk organik seperti cabe organik dan kembang kol organik. Mereka menjual ke pasar produk organik ini jika tidak laku mereka akan memilih produk yang baik dan dijual ke supermarket.

Kalau di pasar tradisional pangsa pasarnya adalah ibu-ibu rumah tangga. Jika di supermarket, pangsa pasarnya adalah masyarakat dalam kalangan menengah ke atas. Di Balerante, sekarang ini baru ada tiga orang yang menekuni untuk menjadi petani organik.

Kesibukan lain warga Balerante saat ini adalah banyak mencari rumput (*ngarit*). *Ngarit* tidak melihat usia warga dan jenis kelamin (laki-laki atau perempuan). Hasil *ngarit* digunakan sendiri untuk makanan ternak. Sebelum erupsi, ada warga yang tidak mempunyai hewan ternak tetapi sekarang warga mempunyai ternak. Bagi warga Balerante, ternak adalah tabungan. Keadaan rumput di daerah lereng merapi bagian atas masih hijau di daerah 3 km atau 4,5 km. Sementara, keadaan rumput yang hijau di lereng merapi dekat pemukiman warga sudah mulai langka. Bahkan, ada warga yang mencari rumput harus melalui “jembatan setan” dengan lebar jalan hanya 1 meter sementara sebelah kanan dan kiri adalah sungai. Jika warga membeli rumput 1 ikat Rp50.000 dengan berat 50 kg. Ini adalah sama dengan Rp1.000 per kg. Ketika warga ada yang *opname* di rumah sakit, ada warga yang bertugas mencarikan rumput secara bergilir untuk ternak warga yang *opname*. Begitu juga kalau ada warga yang meninggal dunia hingga 7 hari maka ada warga yang bergiliran mencarikan rumput untuk ternaknya.

Untuk keperluan sehari-hari warga tidak menjual ternak ketika tidak mempunyai uang. Tanaman sayur atau pertanian bisa ditanam setelah jangka waktu 2 tahun. Apabila warga tidak bekerja dipertambahan mereka hanya mengandalkan hasil sayur untuk memperoleh pendapatan. Bahkan ada warga yang semula berusaha beternak sapi sekarang beralih menjadi pembuat hunian. Warga mengutamakan pembangunan kandang sapi daripada pembangunan hunian keluarganya. Ketika pagi

hari, warga mencari rumput. Pada siang hari, warga memberikan rumput kepada ternak. Pada sore hari, warga turun kembali berkumpul ada yang di rumahnya dan masjid. Komunikasi warga wajib melalui HT dan ada bantuan HT untuk warga.

Kerugian yang diperoleh warga ketika daerahnya termasuk dalam wilayah KRB yaitu bantuan tidak masuk, bantuan untuk WTS tidak dapat. Satu tahun setelah erupsi, agunan tidak dapat dipakai karena KRB. Sertifikat-sertifikat warga yang terbakar oleh BTN diminta untuk dilengkapi dan kini sedang diproses. Ada 32 dokumen karena ada 1 KK mempunyai lebih dari 1 dokumen yang terbakar. Syarat untuk memperoleh sertifikat terbakar yaitu foto kopi KTP dan KK. Jika masih ada sisa-sisa sertifikat terbakar, ini dapat dilampirkan dan jika tidak ada harus ada pernyataan hilang dari Polisi dan SPPT tentang pajak.

Masyarakat Balerante mempunyai harapan bagi pemerintah untuk menghapus status KRB jangan hanya sekedar wacana. Setelah diputuskan Balerante masuk KRB, tidak ada bantuan sama sekali dari Pemerintah Kabupaten Klaten sehingga warga yang melakukan aktivitas menjadi lebih susah. Perihal bantuan sapi diturunkan ke daerah di bawah Balerante karena wilayahnya dianggap lebih aman. Padahal bantuan sapi diberikan kepada warga Balerante. Bantuan sapi itu sampai sekarang belum keluar. Tetapi, akses listrik di Balerante masih lincer termasuk untuk rumah yang baru dibangun. Sekarang, meteran PLN diuduh dalam bentuk meteran pulsa.

Warga Balerante sudah mengajukan permohonan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut kawasan Rawan Bencana 3 itu. Masyarakat merasa bantuan yang diperlukan itu nggak macam-macam mereka membutuhkan cukup jalur evakuasi yang bagus. Seandainya status KRB itu hilang, maka warga merasa lebih mudah. Misalnya, masyarakat dapat menggunakan sertifikat tanah sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Sekarang ini, sertifikat tanah di Balerante tidak dapat digunakan sebagai jaminan karena masuk dalam KRB. Jika hanya menggunakan BPKB kendaraan bermotor, mereka mendapatkan pinjaman dalam jumlah yang sedikit. Pinjaman dari bank akan digunakan untuk usaha memelihara sapi.

Hikmah dari erupsi bagi warga yaitu warga ingin dapat membatik dan batik dapat dijual bahkan ke luar negeri. Namun kini batik hanya terkadang pada masalah motif yaitu gunung pasca erupsi seperti kayu terbakar. Batik belum dapat dijadikan pokok penghasilan. Pewarna batik masih kimia dan pemuda yang tertarik untuk membatik masih langka yaitu kisaran 15 orang. Sumber dana bahan berasal dari penjualan batik tersebut untuk 2 meter seharga Rp275.000. Sesudah erupsi, harga pasir bisa mencapai Rp1.000.000. Sebelum erupsi, harga pasir maksimal mencapai Rp300.000. Warga tidak pernah berebut lahan untuk menambang pasir.

Masyarakat Balerante mendapatkan pendapatan dari penambang pasir, pertanian, dan peternakan. Pendapatan mereka adalah termasuk besar karena dari penambang pasir mereka mendapatkan pendapatan Rp450.000 per rit. Jika saja masyarakat Balerante suka menabung dan mengatur atau mengelola (manajemen) keuangan, mereka bisa mendapat pendapatan tambahan dari bunga tabungan. Sayang

sekali, mereka sangat lemah dalam manajemen keuangannya sehingga mereka lebih banyak melakukan pengeluaran daripada penghasilan.

Desa Glagaharjo

Dusun Kalitengah Lor

Masyarakat Kalitengah Lor biasanya berada di rumah pada waktu sore atau malam hari karena mereka pada waktu pagi dan siang hari beraktivitas untuk mencari rumput. Saat sekarang dusun mereka sudah baik dan keadaan sudah seperti sebelum erupsi. Ketika baru pindah ke dusun lebih baik untuk menanam talas dan pisang. Setiap tahun sekali, tanaman tersebut sudah panen dan dua tahun sejak erupsi abu sudah mulai menyusut.

Untuk mengembalikan kondisi perekonomian seperti sebelum erupsi, warga Kalitengah Lor melakukan kegiatan sebagai berikut.

- a. Berkebun karena tanah pada waktu itu sangat subur karena terkena abu merapi.
- b. Kayu-kayu yang sudah terbakar dibuat arang.
- c. Berternak sapi (rata-rata per KK mempunyai 1-2 ekor sapi)

Ternak sapi yang dimiliki adalah kekayaan pribadi. Kandang sapi yang ada sekarang adalah milik pribadi. Dahulu, pernah ada rencana untuk membuat kandang kelompok tetapi warga merasa terlalu repot untuk menjaga dan memeliharanya. Ada kandang sapi merupakan bantuan dari SCTV. Pekerjaan warga desa Kalitengah Lor pasca erupsi yaitu orang-orang tua mencari rumput. Orang muda mencari pasir di sungai. Ibu-ibu melakukan kegiatan “*mubut*” kemudian hasil *mubut* dijual biasanya setengah hari dapat 2 ikat dan harga per ikat adalah Rp25.000–Rp30.000.

Di Kalitengah Lor sekarang ini ada koperasi Sarang Anak Murni. Koperasi susu saat ini berpindah tempat yaitu di sebelah timur rumah makan Morolejar. Pemindahan koperasi ini dimulai setelah Idul Fitri tahun lalu kurang lebih 1 tahun atas perintah dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan. Namun, kantornya saja yang berpindah tempat sedangkan untuk tempat pemerasan dan pengumpulan susu dari kelompok-kelompok ternak tetap di tempat yang lama.

Program PAUD baru dilaksanakan setelah pasca erupsi karena sebelum erupsi belum terdapat tempat untuk melaksanakan kegiatan PAUD. Kegiatan yang lain adalah pencari pasir dan batu paling banyak digeluti oleh kaum muda (pemuda) di dusun ini. Penambang batu biasanya dalam sehari bisa mendapat Rp300.000- Rp400.000 per hari (dari pukul 05.00 – 15.00). Sekarang ini hanya ada pohon-pohon kecil seperti pohon sengon dan pohon kelengkeng. Tanaman yang ada sangat bermanfaat dan banyak dicari oleh orang sehingga bisa menghasilkan pemasukan.

Aliran air setelah erupsi masih sama seperti dulu hanya saja pemeliharaan dan pengairannya belum permanen. Sebelum erupsi pengairan sudah menggunakan pipa besi dan pernah ada bego turun untuk membuat gorong-gorong besar 3 buah kemudian air naik dan dialirkan ke dusun-dusun. Program ini merupakan program darurat yang berasal dari inisiatif desa. Aliran listrik dusun Kalitengah Lor berasal dari Klaten. Hal ini dikarenakan Pemerintah Sleman/PKN tidak bersedia dan tidak berani melakukan

penyambungan listrik karena merupakan kebijakan dari pemerintah Semarang. Cara mengambil aliran listrik dari Klaten ini atas inisiatif masyarakat Kalitengah Lor dengan PLN.

Dusun Kalitengah Lor disebut sebagai Kawasan Rawan Bencana (KRB) tetapi warga tidak setuju dengan sebutan tersebut, warga justru menyebut dusun mereka dengan KRB (Kebak Rahmat Barokah). Sifat dasar dari warga Kalitengah Lor ini adalah “ngeyel” dan kompak antara Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul, dan Srunen. Sifat *ngeyel* dan kompak ini menyebabkan mereka menjadi lebih kuat untuk bangkit memperbaiki desanya pasca erupsi merapi. Pasca bangkit dari erupsi ada beberapa orang (diantaranya warga dari dusun yang tempat tinggalnya pas-pasan, pendatang dan belum punya tanah untuk mendirikan bangunan) ikut serta tinggal di desa tersebut. Pada tahun 2011 Perwakilan dari desa yang terdiri dari Dusun Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul, serta beberapa warga menghadap Gubernur (Sri Sultan) untuk membahas penanganan pasca erupsi. Dalam pembahasan tersebut, Sri Sultan pada dasarnya tidak melarang warga untuk tinggal di tempat yang sekarang ditempati. Sri Sultan yang bertindak sebagai Gubernur mengatakan bahwa beliau dan pemerintah daerah menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat. Sedangkan, Sri Sultan dalam kapasitas sebagai Sultan pada dasarnya tidak membedakan “kawula”. Sri Sultan juga mengatakan bahwa tinggal di daerah sana berarti harus siap “hidup selaras dengan ancaman” atau hidup berdampingan dengan ancaman atau bencana.

Menanggapi hal tersebut warga mempunyai sikap “*kendhel*”. *Kendhel* dalam artian peka terhadap lingkungan khususnya terhadap aktivitas-aktivitas Gunung Merapi. Langkah yang dilakukan oleh warga dalam menanggulangi status desanya sebagai KRB adalah membentuk tim PRB (Pengurangan Risiko Bencana) sebagai berikut.

- a. Dusun mempunyai tim PRB (Pengurangan Risiko Bencana) yang berjumlah 70 orang. Jika ada status dari pemerintah terkait Gunung Merapi maka tim PRB dikerahkan untuk mengevakuasi warga dan hewan/ternak.
- b. Tim PRB mempunyai SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk melakukan evakuasi terhadap warga dan ternak ketika ada status merapi dari pemerintah.
- c. Tim PRB yang berjumlah 70 orang hanya berasal dari Dusun Kalitengah Lor saja dengan melibatkan RT, RW, tokoh masyarakat, dan semua pemuda. Ketika ada status dari pemerintah maka bapak Kadus memberikan pengumuman melalui masjid untuk segera melakukan evaluasi.
- d. Pelindung Tim PRB : Bapak Kadus Kalitengah Lor
Ketua Tim PRB : Bapak Ngatino
Total jumlah warga Kalitengah Lor : 525 orang

Dusun Kalitengah Lor terdiri dari kurang lebih 40 unit bangunan dari YKPU (bangunan semi permanen). Pertemuan warga tidak secara rutin dilakukan, pertemuan hanya dilakukan apabila diperlukan saja. Dalam setiap bulannya bapak Kadus berkeliling ke 4 RT untuk memberikan informasi tentang pertemuan untuk hari dan waktunya menurut kesepakatan bapak Kadus dan warganya (ada yang pertemuan malam Jumat Kliwon, malam Jumat Pahing, malam tanggal 1 menggunakan tanggalan

Nasional). Dalam setiap pertemuan RT 1 (kurang lebih 45 warga), untuk RT 2 (kurang lebih 70 warga, ada 60 KK). Dusun Kalitengah Lor merupakan dusun dengan penduduk terbanyak.

Dusun Kalitengah Kidul

Masyarakat Kalitengah Kidul percaya bahwa pulihnya daerah mereka karena berkat bantuan dari Tuhan. Ini disebabkan oleh mereka bisa bertahan tanpa bantuan pemerintah. Masyarakat tidak mengetahui adanya wacana dari Pemerintah Kabupaten Sleman untuk membangun Kawasan Tangguh Bencana. Ada 110 Kepala Keluarga (KK) dan 4 RT. Kegiatan desa banyak dilakukan dan setiap 35 hari ada acara. Pemuda ada acara sendiri dan ibu-ibu juga ada acara sendiri seperti arisan. Bagi mereka lahan yang mereka tempati dulu masih memiliki daya tampung untuk seluruh warga di dusun yang sama. Lahan tersebut juga mampu memberikan daya dukung bagi kehidupan warga dengan aneka ragam hasil sumber daya alam yang ada.

Warga masyarakat Kalitengah Kidul juga memahami bahwa tanah yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah warisan dari nenek moyang yang akan mereka wariskan kepada anak cucu mereka. Warga mempunyai perspektif kultural tertentu terhadap konsep tanah. Bagi orang Jawa tanah adalah warisan dari orang tua dan nenek moyang yang harus dilestarikan. Namun tanah juga merupakan titipan bagi anak cucu yang harus mereka rawat. Bagi mereka tanah adalah sumber kehidupan karena dari tanah mereka bisa mendapatkan penghasilan, membangun rumah tangga, membina kehidupan bersama, dan melestarikan hubungan persaudaraan dan tetangga satu terhadap yang lain. Tanah bukan hanya berfungsi ekonomis dan sosial saja, tetapi tanah juga mempunyai kaitan dengan leluhur dan penyiapan sarana kehidupan bagi generasi yang akan datang.

Konsep tanah yang multi fungsi dan multi perspektif inilah yang berbeda dari pemahaman tanah oleh pihak pemerintah ketika memutuskan kebijakan relokasi. Mereka memahami bila tanah tidak lagi mereka miliki seperti sekarang ini maka pasca bencana erupsi Merapi mereka juga akan menghadapi bencana kehidupan. Ini terjadi karena pada tanah mereka sekarang ini aneka aspek kehidupan dapat mereka kelola dan kembangkan. Bila mereka menerima relokasi dengan lahan yang tidak luas maka mereka tidak bisa lagi hidup sebagai petani dan peternak seperti sekarang ini.

Sementara itu orang-orang tua yang tinggal di lahan relokasi dan jauh dari tanah garapan yang luas juga tidak memiliki makna kehidupan karena mereka tidak memiliki lagi pekerjaan yang bisa dilakukan sehari-hari. Sementara itu kalau mereka harus bolak balik ke desa asal dari tempat tinggal di area relokasi, mereka juga akan terkendala oleh pengeluaran bahan bakar minyak. Mereka juga menyatakan bahwa secara sosial mereka lebih merasa nyaman di tempat tinggal mereka ini daripada di areal hunian tetap yang posisi rumahnya saling berdekatan. Sambil bergurau mereka menyatakan kalau mereka tertawa keras, itu akan mengganggu tetangga. Sementara itu sebagai orang Jawa mereka juga biasa menyediakan perlengkapan kebutuhan rumah tangga dalam jumlah besar untuk berjaga-jaga kalau memiliki hajatan (punya gawe). Perabotan rumah tangga yang jumlahnya banyak ini tidak mungkin

dimiliki lagi jika mereka tinggal di perumahan seperti di area huntap. Ini beberapa hal yang mendukung alasan mengapa mereka tidak mau direlokasi.

Setelah erupsi, mereka mulai membuat bangunan kecil-kecilan untuk berteduh selama menggarap lahan. Bangunan ini sekarang secara bertahap dibuat menjadi rumah permanen. Dengan adanya bangunan permanen mereka mulai bisa berpindah secara bertahap ke rumah asal. Ketika huntap dibangun oleh pemerintah di beberapa lokasi di desa Glagaharjo, warga dusun ini justru sudah berangsur-angsur kembali ke dusun asal. Secara umum warga menopang kehidupan dengan terlibat pada usaha penambangan pasir dan batu, bercocok tanam, dan beternak. Selain itu ada bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan kepada mereka untuk beternak lele. Hal ini dilakukan atas dasar inisiatif warga sendiri dengan menghubungi Dinas tersebut. Bagi warga selain aneka ragam potensi ini, kawasan domisili mereka sebenarnya memiliki potensi wisata selain pengelolaan pasir dan batu secara mandiri.

Semangat untuk menata kembali kehidupan berasal juga dari penderitaan selama di pengungsian. Salah seorang warga menyatakan apa yang mereka alami yaitu: anaknya lahir di rumah sakit ketika masa pengungsian di Stadion Maguwoharjo. Supaya kesehatannya terjaga maka dia mengontrak rumah di daerah Kalasan yang berakibat pada pengeluaran finansial semakin besar. Namun hal ini membuatnya kian bersemangat untuk bekerja dengan cara menambang pasir dan batu, beternak, dan bertani. Setelah warga kembali ke dusun mereka meneruskan usaha peternakan sapi. Usaha ini akan memberikan beberapa manfaat. Pertama, mereka memperoleh pupuk organik dari kotoran sapi yang bisa dipakai sebagai pupuk dalam penanaman sayuran dan rumput. Kedua, mereka juga bisa memanfaatkan kotoran sapi sebagai biogas. Ketiga, secara tidak langsung rumput dan sayuran yang dipupuk dengan kotoran sapi itu juga memberikan manfaat yaitu rumput bisa dipakai sebagai makanan ternak sendiri maupun dijual kelebihannya, sedangkan sayuran bisa dipakai untuk masakan keluarga selain dijual bila panennya melimpah. Keempat, karena lokasi mereka di tempat yang cukup dingin, maka mereka memilih sapi perah daripada sapi potong. Dampaknya mereka bisa mendapatkan penghasilan dari penjualan susu perah. Hal ini dapat membantu warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi warga yang tidak bisa membeli sapi/ternak, mereka dapat melakukan dengan upaya *nggaduh* sapi. Mereka berharap dari anak sapi tersebut mereka akan mendapatkan piaraan ternak untuk menopang kehidupannya.

Pemenuhan kehidupan ekonomi warga pada awalnya karena ada informasi tanah yang kena dampak langsung Gunung Merapi akan diganti oleh pemerintah dan tanah ini akan dijadikan hutan lindung. Tetapi kebijakan ini banyak ditentang oleh masyarakat. Mereka khususnya yang tua-tua mulai naik ke tempat asal mereka dan mulai membangun gubuk secara gotong royong. Setelah gubuk mereka jadi, para warga tidak mau turun, mereka terus mulai menanam ketela rambat. Ada LSM juga yang membantu untuk membuat rumah dari LSMnya Yusuf Mansyur, Setelah itu banyak warga yang naik untuk memulai beternak dan bertani lagi. Sebenarnya, warga 3 dusun ini sudah dipersiapkan lahan 5 hektar di daerah bawah Desa Kalitengah untuk tempat relokasi. Tetapi warga karena semangat mandiri dan kompak menolak bantuan tersebut dan mereka lebih memilih untuk bertahan sendiri. Warga baru saja

mengaspal jalan dengan dana Rp400.000.000 yang semuanya adalah swadaya dari masyarakat. Waktu pengerjaannya adalah 1 bulan.

Kepala desa Glagaharjo mengelola penambangan pasir dan batu berbasis komunitas. Melalui rembug warga mereka memutuskan pengelola dan *backhoe* (alat pengeruk pasir) yang disewa. Nilai bagi hasil dan giliran warga yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan warga pasca bencana. Hasil ini juga digunakan untuk membangun jalan dan jembatan dusun yang rusak. Penyewaan alat berat dilakukan untuk menggali pasir dan batu di sungai hasil erupsi 2010 karena dengan menggunakan alat berat hasilnya akan lebih maksimal daripada dengan mengandalkan kemampuan manual warga. Sementara itu volume pasir dan batu menurut warga ditentukan oleh “kuasa ilahi”. Selain itu, kepala desa dan warga juga menentukan harga pasir dan batu per ritnya.

Kebutuhan warga juga dicukupkan dengan usaha ternak. Pada awal setelah erupsi, jumlah peternak sekitar 50%. Ternak-ternak ini hasil dari penggantian oleh pemerintah atas ternak-ternak yang mati akibat erupsi. Warga yang tidak memiliki ternak sebenarnya memperoleh ganti rugi juga tetapi uangnya digunakan untuk membangun rumah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Pasca bencana ada “*jimpitan*” berupa uang untuk berjaga-jaga jika suatu saat mengungsi karena erupsi Gunung Merapi. *Jimpitan* ini akan dibuka tiap lebaran untuk kepentingan warga. Ketika rawan bencana terjadi maka uang tersebut digunakan untuk mengungsi. Ada juga kerjasama dengan koperasi yang tiap minggu atau dalam jangka waktu tertentu dari petugas koperasi mengambil uang *jimpitan* ke bendahara. Apabila warga tidak mengisi uang *jimpitan* maka mereka akan dikenakan denda sebesar Rp3.000. Ini bentuk usulan warga sebagai bentuk antisipasi karena waktu terjadi erupsi pada tahun 2010, warga masyarakat sama sekali tidak mempunyai uang. Berdasarkan perhitungan kasar, pengeluaran warga selama mengungsi adalah sekitar Rp126.000.000 per dusun per bulan. Namun sekarang penderitaan itu sudah digantikan oleh kekuatan warga yang secara berkelompok bisa membeli tanah dengan hasil uang *jimpitan* yang dikumpulkan tiap RT. Warga juga membeli tanah di lokasi yang dinilai aman dari bahaya erupsi sehingga kalau mereka harus mengungsi lagi mereka sudah memiliki candangan tanah yang akan ditinggali. Selain *jimpitan* mereka juga mendapatkan dukungan finansial dari penjualan batu. Harga 1 rit batu adalah sekitar Rp700.000 kalau batu bisa digergaji maka 1 m² akan dihargai Rp95.000. Pembeli batu ini berasal dari Bali dan beberapa kota besar lainnya yang mempunyai usaha penjualan batu alam.

Kini setelah kehidupan mereka tertata dari kas RT mereka belikan kebutuhan atau perlengkapan warga seperti: piring, sendok, gelas, dan tenda. Selain untuk membantu warga yang punya hajatan, perlengkapan ini juga digunakan untuk menjaga rasa gotong royong warga. Rumah-rumah warga yang dulu hanya setengah jadi, kini juga sudah diperbaiki dengan mengandalkan hasil pasir dan batu. Namun, mereka belum bisa mendirikan koperasi pasir dan batu karena kendala ijin dan birokrasi serta modal yang cukup besar. Birokrasi tidak akan mengizinkan karena koperasi berada di daerah “terlarang”. Sejumlah warga juga bisa mengelola usaha sendiri dengan antara lain mendirikan Depo Pasir pribadi.

Sekarang, banyak warga Kalitengah Kidul bisa membeli tanah di bawah Kalitengah di sekitar Huntap yang dulu digunakan oleh warga untuk mengungsi. Huntapnya sendiri digunakan oleh warga

Ngancar karena desa mereka 70% tertimbun lahar dingin Gunung Merapi. Sekarang ini, banyak warga Kalitengah Kidul menambang pasir baik tua maupun muda, pria maupun wanita. Pada pagi hari, kegiatan warga adalah menambang sampai siang dari siang sampai sore hari mereka beternak. Bertani bukanlah pekerjaan pokok bagi warga di sini melainkan menambang dan beternak. Sayuran palawija adalah tanaman yang umum dikembangkan oleh warga. Keakraban warga itu sudah terjadi sejak sebelum erupsi dan pertemuan dilaksanakan setiap 35 hari sekali. PRB sekarang tetap kontak-kontakan dengan pihak terkait masalah erupsi merapi. Koordinasi masalah air (sungai) supaya air dari hulu sampai hilir lancar. Aliran sungai dari Boyong sampai Gajah Wong dan sampai dengan Bantul seharusnya kompak untuk mengurus sungai agar dapat dimanfaatkan secara bersama-sama. Berkaitan dengan program normalisasi sungai yang disampaikan di atas, hal itu didasarkan pada Peraturan Desa (Glagaharjo) mengenai pungutan desa yang disahkan pada tahun 2011. Perdes ini mengacu pada SK Bupati Sleman th 2011 mengenai Galian C yang kini ijinnya ditarik ke pemerintah propinsi DIY. Berdasarkan ketentuan itu, pemerintah memperoleh Rp30.000 per rit sekali lewat sampai dengan sebelum bulan puasa tahun 2015 (4 tahun). Hasil dari pemasukan ini bisa mencapai ratusan juta rupiah yang kemudian dipakai untuk perbaikan prasarana dan infrastruktur dusun dan desa di Glagaharjo.

Sekarang ada warga masih trauma akibat erupsi Merapi. Dahulu ketika ada aktivitas merapi mereka menonton tapi sekarang mereka langsung lari ketika Merapi ada aktivitas. Kekompakan warga sama saja pasca erupsi. Kompak di sini adalah budayanya sama tidak ada budaya baru setelah erupsi. Bangunan fisik sekarang lebih kecil karena uangnya ditabung dibanding untuk membangun rumah mereka. Pengalaman warga menumbuhkan kesadaran akan bencana. Mereka lalu merumuskan prosedur tetap (protap) secara bersama-sama untuk menyiapkan diri kalau bencana kembali terjadi. Di dalam protap itu mereka menyepakati bahwa Balai Desa (Gayamharjo) menjadi tujuan pertama mereka mengungsi. Kemudian kalau Balai Desa tidak aman lagi, mereka harus berpindah ke lokasi lain. Mereka melakukan pengundian atau lotere untuk menentukan dusun mana dan ke lokasi mana karena daya tampung barak pengungsian tidak mencukupi. Selain mekanisme ini warga juga mengamati tanda-tanda alam sebagai kesiapsiagaan terhadap bencana. Salah seorang warga menyatakan pada tahun 2006 tiga bulan sebelum erupsi Merapi, warga melihat ada monyet hitam yang turun ke perkampungan warga. Sesudah itu, tahun 2010 warga juga mengamati bahwa di dusun KTK hampir tiap hari didatangi burung “cekungkung”. Secara bathiniah warga juga melatih kepekaan terhadap dinamika Merapi, misalnya kalau merasakan bahwa bathinnya terasa tidak enak mereka menafsirkan bahwa Merapi akan bergejolak. Kesemuanya itu dipandang warga sebagai kearifan lokal dalam memahami gejala erupsi Merapi dan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan bencana yang akan datang.

Kesiapsiagaan terhadap bencana, selama pengungsian, tahap tanggap darurat, dan ketika mereka kembali ke dusun sangat terbantu oleh adanya teknologi. *Handphone* dan HT sangat membantu mereka dalam merespon bencana. Kedua alat ini membantu mereka dalam hal sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan.
2. Memperoleh informasi.

3. Menemukan anggota keluarga yang terpisah.
4. Memperoleh bantuan.
5. Memperoleh akses terhadap usaha sampingan.
6. Mengelola jaringan pribadi atau kelompok.

Tanpa kedua alat tersebut, maka mereka tidak bisa melakukan upaya kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana secara maksimal.

Untuk mengantisipasi erupsi yang akan datang sekelompok pemuda juga meningkatkan kewaspadaan mereka dengan mengamati secara langsung arah aliran erupsi Merapi. Sekelompok pemuda naik ke puncak Merapi. Hal itu dilakukan berbarengan dengan peristiwa meninggalnya Ery seorang mahasiswa yang terjatuh di kawah Merapi 2015. Sekelompok pemuda ini menggunakan jalur sungai Gendol untuk menuju puncak Merapi. Mereka melewati Gunung Kendil, Tegalmulyo, kemudian naik bertemu dengan jalur pendakian dari arah Kemusuk Boyolali, kemudian ke arah Barat ke arah puncak Merapi yang di tengahnya bertemu dengan jalur pendakian dari arah Selo. Apa yang mereka saksikan dari puncak Merapi kemudian mereka sampaikan kepada para warga di dusun mereka dengan media “gethok tular”. Mereka menyatakan bahwa aliran Merapi tampaknya memang akan mengarah ke selatan, termasuk ke dusun mereka tinggal. Oleh sebab itu mereka perlu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana. Setelah “kasus Ery” mereka tidak bisa lagi melihat puncak Merapi karena SAR, BPPTK, dan BNPB hanya memperbolehkan pendakian maksimal sampai di pasar “Bubrah”.

Untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan erupsi yang akan datang sejumlah warga sudah membeli tanah “di bawah” yaitu di dusun atau desa atau lokasi yang bagi mereka aman dari ancaman erupsi Merapi. Secara kolektif mereka juga menyelenggarakan Tabungan Siaga per RT oleh ibu-ibu. Tabungan ini dikumpulkan setiap minggu bersamaan dengan kegiatan kerjabakti menyapu jalan dan membersihkan lingkungan termasuk pos ronda. Tabungan ini hanya boleh diambil sejumlah 20%-50% per tahun. Tabungan ini dikumpulkan dan ditabung bersama di Koperasi yaitu Koperasi yang dikelola oleh pak Jumali dan Koperasi Susu Sarana Makmur. Bila uang koperasi cukup banyak maka uang yang tidak dipergunakan baik untuk simpan pinjam maupun biaya operasional koperasi akan disimpan di bank BRI. Itu semua dilakukan untuk membangun budaya menabung. Di lokasi lain ada juga tabungan yang dikumpulkan per hari seperti misalnya di KTK setiap rumah setiap malam wajib menabung minimal Rp25.000.

Ketika warga belum memperoleh kejelasan mengenai kebijakan relokasi mereka pernah berusaha bertemu dengan Bupati Sleman untuk memperoleh kejelasan. Selain itu mereka juga mendatangi Sultan HB X untuk melakukan hal yang sama. Dari dua usaha ini mereka menemukan kesan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten memiliki kebijakan yang berbeda. Sikap pemerintah kabupaten Sleman lebih jelas yaitu menginginkan warga untuk direlokasi ke tempat yang aman. Sedangkan sikap Sultan HB X adalah menampung aspirasi warga dan akan menyampaikannya kepada pemerintah pusat sebagai gubernur. Sultan mengatakan bahwa warga adalah berada pada tanggung jawab Bupati, sedangkan kebijakan relokasi ditentukan oleh ketentuan pemerintah pusat. Bagi pemerintah kabupaten Sleman, wilayah KTK

adalah termasuk kawasan rawan bencana yang tidak boleh ditempati. Terhadap kebijakan itu, pemerintah desa dan warga memiliki kesatuan sikap untuk tetap menolak relokasi. Maka mereka secara bersama sama bertahan untuk membangun kembali kehidupan mereka.

Meskipun mereka tidak memperoleh bantuan dari pemerintah kabupaten Sleman, namun riilnya mereka juga dilayani oleh lembaga pemerintahan sebagai berikut.

1. Mereka bisa menjadi anggota BPJS sehingga kalau ada yang sakit lembaga pemerintah ini yang akan menanggung
2. Setelah sebelumnya listrik mereka terima dari PLN Kabupaten Klaten, kini beberapa tempat di KTK dan Srunen memperoleh aliran listrik dari PLN Sleman.
3. Karena tanah mereka berstatus SHM maka mereka juga membayar PBB dan juga dilayani oleh pihak yang berwenang.
4. Mereka juga menerima bantuan lewat program PNPM Mandiri yang nota bene juga lembaga pemerintah
5. Dalam pembangunan talut mereka juga dibantu oleh JRF yang dikenal luas bekerjasama dengan Bappenas dan BNPB.
6. Mereka juga memperoleh bantuan beras untuk orang miskin (raskin)
7. Sertifikat tanah yang hilang atau terbakar juga diganti oleh pemerintah (BPN)
8. Menurut informasi warga Mabes AU RI pernah juga memberikan komitmen untuk memberikan bantuan dalam membangun hunian dan ternak. Akan tetapi, realisasi bantuan Rp10.000.000 per bangunan dan bantuan kambing untuk 10 kelompok (dimana 1 kelompok terdiri dari 10 orang) sampai sekarang tidak terealisasi.

Hal itu menunjukkan ada inkonsistensi kebijakan pemerintah terhadap daerah yang menolak relokasi. Bagi warga berdasarkan apa yang mereka ketahui kebijakan pemerintah bersifat ambigu. Sebagai contoh, relokasi SD Srunen yang hanya dipindah tidak jauh dari lokasi semula yang bagi warga kalau erupsi terjadi lagi ada kemungkinan SD yang baru juga bisa menjadi bagian dari area terpaan langsung. Maka mereka mempertanyakan akurasi kebijakan pemerintah.

Sementara itu Sultan HB X menyatakan bahwa penambangan pasir dan batu di lereng Merapi memang diperuntukkan bagi warga setempat. Selain lembaga-lembaga pemerintahan di atas hanya pembangunan mata air Bebeng yang didanai oleh swasta yaitu LSM Yayasan Dian Desa. Di samping itu ada juga Bulan Sabit Merah yang membantu bibit jamur dan budidayanya.

Mereka masih memiliki kekhawatiran yang berkaitan dengan keputusan Presiden pada saat pemerintahan SBY yang menyatakan bahwa mereka akan diberi kesempatan sampai dengan 2017 dimana mereka harus meninggalkan lokasi hunian sekarang ini. Dalam memperjuangkan haknya mereka didampingi oleh WALHI. Konsep mengenai kawasan rawan bencana (KRB) dan area terpaan langsung (ATL) menjadi ganjalan bagi mereka. Bagi mereka kerawanan bencana ada dimana-mana dan bisa mengenai siapa saja bila yang bersangkutan tidak mempunyai kapasitas atau kemampuan dalam menantisipasi bencana.

Dengan kesadaran tinggi yang telah mereka miliki mereka sebenarnya tidak ingin mereka dianggap tinggal di kawasan rawan bencana. Karena, jumlah korban yang meninggal dunia justru lebih banyak terjadi pada wilayah yang sebelumnya dianggap bukan sebagai kawasan rawan bencana seperti daerah Argomulyo dan Bronggang. Oleh karena itu, mereka mengkritisi makna KRB tersebut. Padahal begitu mereka menerima kategorisasi berada di wilayah KRB maka mereka memperoleh sejumlah hambatan dari pihak birokrasi. Oleh sebab itu, mereka mempertanyakan keputusan Presiden yang mengharuskan mereka untuk meninggalkan wilayah itu atau boleh menempati wilayah itu sampai dengan tahun 2017 menurut pemahaman warga.

Dana desa yang katanya per desa mendapatkan Rp1.000.000.000 ini ternyata praktiknya beda. *Training* yang katanya dari pemerintah itu tidak pernah ada. Kelurahan Glagah praktiknya hanya mendapat tambahan Rp140.000.000 bukan Rp1.000.000.000. Menurut pengalaman masyarakat BPJS adalah tidak beres. Kamarnya kosong dikatakan sudah penuh, pelayanan dari Rumah Sakit juga tidak bagus, dan obat juga susah ditemukan. Apa yang jadi keinginan pemerintah tidak sesuai dengan pelayanan dari rumah sakit. Rumah sakit berkilah karena masyarakat susah untuk mencairkan jaminan dan tidak langsung cair. Hal ini menimbulkan kesan rumah sakit mempersulit pencairan.

Dusun Srunen

Warga di Dusun Srunen lebih cenderung menyatu, saling rukun, dan gotong royong. Tidak ada permasalahan dan atau perselisihan baik tua maupun muda. Organisasi kemasyarakatan lengkap mulai dari organisasi pemuda, ibu-ibu, dan bapak-bapak. Semua warga berusaha secara swadaya untuk melanjutkan kehidupan pasca erupsi dan sampai sekarang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dusun Srunen tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah ketika erupsi terjadi, tetapi warga mendapat bantuan berupa penggantian hewan ternak yang mati akibat erupsi, penggantian hewan tersebut sejumlah dan sejenis hewan yang dimiliki. Hewan tersebut antara lain seperti sapi dan kambing. Bantuan dari pemerintah sebelum erupsi Gunung Merapi sampai sekarang setelah erupsi Gunung Merapi yang masih diberikan adalah raskin (beras miskin).

Warga Srunen, Kalitengah Lor dan Kalitengah Kidul tidak mau direlokasi. Jika dihitung, warga Srunen kurang lebih ada 500 jiwa, Kalitengah Kidul kurang lebih ada 400 jiwa dan Kalitengah Lor kurang lebih ada 600 jiwa. jumlah penduduk kira-kira ada 1.500 jiwa jika direlokasi apakah cukup dan apakah menjamin kehidupan warga untuk lebih baik. Karena pak kadus merasa bahwa semua tempat adalah KRB (Kawasan Rawan Bencana) di laut maupun di kota, kenapa warga di lereng merapi dibedakan karena letak dan tidak mendapatkan bantuan. Terlebih warga menolak direlokasi karena tempat tinggal mereka adalah tempat leluhur dan nenek moyang mereka. Warga dipersulit masalah perijinan perbaikan jalan, padahal dalam perbaikan menggunakan uang warga dan tidak meminta pemerintah. Srunen mendapatkan bantuan penanggulangan bencana erupsi gunung merapi sumbangan dari pemirsa TRANS TV dan TRANS 7 berupa tempat penampungan air yang berjumlah 1 buah.

Biaya truk pengambil batu dan pasir di Dusun Srunen tetap ada biaya sukarela yang diberikan untuk kas dusun. Sementara itu dalam lingkup Desa, sudah ada peraturan yang menganggarkan besaran biaya yang harus dibayarkan setiap kali truk masuk untuk mengambil batu maupun pasir. Namun tidak ada informasi kongkrit yang didapatkan dari masyarakat. Pengambilan batu dan pasir selama 5 hari terakhir tertanggal 26 Mei 2015 ditutup karena alat berat tidak ada. Terdapat portal untuk truk-truk yang melewati Srunen untuk pengambilan pasir dan batu yang dijaga oleh pemuda-pemuda. Sebelum truk masuk ke Srunen, ada posko yang ditunggu oleh pemuda-pemuda yang sepertinya menarik biaya setiap kali truk masuk dan setelah melewati gapura truk akan kedapatan dengan portal yang juga dijaga oleh pemuda-pemuda. Mengenai uang portal yang dijaga oleh pemuda-pemuda yang pegang kendali adalah desa atau beberapa pihak terkait. Jika masuk kas desa, apakah ada pembagian potongan beberapa persen untuk si penjaga pos atau keseluruhan masuk kas desa. Jika individu, bagaimana pembagiannya terkait dengan penjaga pos yang lebih dari 1 pemuda.

Jalan yang digunakan untuk transportasi dalam kondisi masih baik kecuali Srunen bagian Selatan yang mulai rusak karena untuk transportasi truk yang bermuatan pasir dan batu. Ada posko pemungutan untuk setiap truk. Ini menjadi pemasukan bagi penjaga atau desa terkait. Jalan yang masih baik (bagian utara ke arah selatan) tersebut menurut narasumber dari pemerintah yang sudah di perbaiki sebelum erupsi terjadi. Terdapat sekolah kosong yang sudah tidak ditempati lagi dikarenakan siswa-siswa dipindahkan ke SD lain semenjak erupsi terjadi. SD Negeri Srunen (yang baru) adalah sekolah yang dibangun kembali dari sumbangan masyarakat melalui dompet kemanusiaan media group. Ada kelompok tani dengan nama Redi Rejeki yang bertempat di Srunen, Glagaharjo, Cangkringan dari Kementrian dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM).

Pembangunan rumah akibat erupsi Gunung Merapi dibangun sendiri tanpa bantuan pemerintah dengan gotong royong. Pendapatan warga Dusun Srunen berasal dari tambang pasir (setelah erupsi Gunung Merapi), perah susu (sudah sejak tahun 1994) dan tani. Sudah 5 hari pengambilan batu dan pasir tertanggal 26 Mei 2015 dihentikan oleh pemerintah, tetapi kadus Srunen tidak mengetahui pasti alasan kenapa kegiatan tersebut dihentikan.

Di Dusun Srunen, Desa Glagaharjo arah utara ke selatan terlihat kondisi yang ada dan berdampak ekonomi. Rumput- rumput di kebun maupun di pekarang rumah yang bisa dijual maupun digunakan untuk pakan ternak. Pencari rumput-rumput untuk pakan ternak adalah ibu-ibu lansia dan bapak-bapak. Ibu-ibu lansia dalam membawa rumput pakan ternak di gendong dan tidak menggunakan alat transportasi seperti bapak-bapak yang menggunakan kendaraan bermotor.

Tangkai-tangkai kayu atau kayu-kayu kecil dapat digunakan untuk kayu bakar dan arang. Arang ini dapat dijual di Kota Yogyakarta. Ada pohon pisang yang buahnya bisa dijual maupun dikonsumsi sendiri dan daunnya juga bisa dijual. Ada juga pohon papaya yang buah dan daunnya bisa dijual maupun dikonsumsi sendiri. Di Dusun Srunen terdapat warung di pinggir jalan diantaranya ada 6 warung sembako, 1 warung makan, dan 11 bengkel motor. Terdapat satu tempat untuk peternakan ayam. Ada

juga warga melakukan penjualan sayur keliling. Ada juga pohon kelapa, kayu, daun dan buahnya bisa digunakan atau dijual. Ada pohon singkong yang daun dan umbinya dapat dimasak sendiri maupun dijual dan batang pohon yang sudah kering bisa untuk masak.

Untuk makan sapi, warga mencari rumput ke kebun milik beliau yang jaraknya tidak jauh dari rumah. Untuk 1 hari beliau mencari rumput 2 kali sehari diantaranya pada waktu pagi dan sore hari. Tetapi jika hujan, beberapa warga membeli rumput dengan kisaran harga per ikatnya Rp20.000, Rp25.000 dan Rp30.000 tergantung dari besar dan kualitas rumput. Untuk memasak ada warga menggunakan kompor dengan tabung 3 kg dan menggunakan kayu. Beliau mendapat kayu dari kebun yang beliau miliki sendiri.

Tempat pengepulan pasir dan batu berada di antara Srunen dan Kopeng. Setiap hari truk datang dengan muatan kosong dan kembali turun dengan membawa pasir dan batu dengan muatan penuh. Setiap truk diisi oleh 1 macam pasir atau batu dan tidak digabung antara pasir dan batu pada 1 kendaraan. Para pekerja bisa dari penduduk Srunen sendiri maupun dari luar, tetapi banyak penduduk Srunen yang bekerja di tempat tersebut.

Keadaan Masyarakat Terkini Di Wilayah KRB

Masyarakat Kuat

Masyarakat masih mempunyai semangat yang tinggi untuk melanjutkan kehidupan dengan membangun kembali desanya. Warga biasanya ada di rumah pada waktu sore atau malam hari karena pagi dan siang hari mereka mencari rumput. Sekarang ini dusun mereka sudah baik dan keadaan sudah seperti sebelum erupsi. Mereka masih tetap bersemangat untuk membangun desanya karena mereka tidak rela direlokasi. Ini mendorong mereka untuk tetap semangat hidup tanpa bantuan dari pemerintah. Mereka bisa hidup berdikari. Semangat untuk hidup mandiri sungguh-sungguh mengakar dalam masyarakat di wilayah yang termasuk KRB. Warga karena semangat mandiri dan kompak menolak bantuan relokasi dan lebih memilih untuk bertahan sendiri. Semangat swadaya dan berdikari ini ditunjukkan oleh warga yang baru saja mengaspal jalan dengan dana Rp400.000.000 yang semuanya adalah swadaya dari masyarakat dengan waktu pengerjaannya 1 bulan. Mereka juga membangun rumah secara bergotong royong tanpa bantuan pemerintah.

Mereka memahami jika tanah mereka lepas karena relokasi mereka juga akan menghadapi bencana kehidupan yang lebih dahsyat dibanding bencana erupsi Merapi. Banyak aspek kehidupan yang diperoleh dari tanah mereka sekarang ini. Merasa lebih nyaman hidup di dusun asal dibanding huntep. Orang tua lebih nyaman tinggal di desa asal dibanding di relokasi. Mereka merasa masih mempunyai makna kehidupan karena mereka tidak memiliki lagi pekerjaan yang biasa dilakukan. Mereka juga tidak harus bolak balik dan ini membutuhkan biaya tambahan yaitu biaya bahan bakar. Secara sosial mereka lebih nyaman di tempat tinggal mereka daripada di areal hunian tetap yang posisi rumahnya saling berdekatan. Jika mereka tertawa keras, itu akan mengganggu tetangga. Sebagai orang Jawa mereka juga biasa menyediakan perlengkapan kebutuhan rumah tangga dalam jumlah besar untuk berjaga-jaga kalau

ada hajatan. Perabotan rumah tangga yang jumlahnya banyak tidak mungkin dimiliki lagi jika mereka tinggal di hantap. Ini adalah alasan tambahan mengapa mereka keberatan direlokasi.

Penambang Pasir dan Batu

Kegiatan penambang pasir dan batu adalah kegiatan utama masyarakat yang ada di daerah KRB. Sekarang ini, banyak warga menambang pasir baik tua maupun muda dan pria maupun wanita. Pada pagi hari, kegiatan warga adalah menambang sampai siang dari siang sampai sore hari mereka beternak. Bertani bukanlah pekerjaan pokok bagi warga di sini melainkan menambang dan beternak. Sayuran palawija adalah tanaman yang umum dikembangkan oleh warga. Ini adalah kegiatan masyarakat untuk menopang perkonimiannya mereka dengan memanfaatkan hasil lahar dingin dari erupsi Merapi. Mereka berpendapat bahwa erupsi Merapi adalah berkah. Mereka sangat memandang positif Gunung Merapi meskipun mereka juga harus waspada. Hasil dari menambang pasir dapat memperoleh penghasilan Rp400.000-Rp450.000 setiap rit. Mereka lebih tertarik untuk menjadi penambang pasir karena penghasilan dari pertanian tidak cukup dan hasil dari penambang langsung dapat diterima. Setiap hari, warga bisa mendapatkan 2-3 rit sehingga dalam satu hari warga bisa mendapatkan penghasilan antara Rp800.000-Rp1.350.000 per hari. Sementara, penambang batu biasanya dalam sehari bisa mendapat Rp300.000- Rp400.000 per hari dari pukul 05.00 – 15.00. Harga 1 rit batu adalah sekitar Rp700.000 kalau batu bisa digergaji maka 1 m² akan dihargai Rp95.000. Pembeli batu ini berasal dari Bali dan beberapa kota besar lainnya yang mempunyai usaha penjualan batu alam.

Kepala desa sebagai pimpinan wilayah desa telah mengatur pengelolaan penambangan pasir dan batu berbasis komunitas. Pengaturan ini diperoleh melalui rembuk warga dengan kepala desa untuk memutuskan pengelola pasir dan batu serta *backhoe* (alat pengeruk pasir) yang disewa. Nilai bagi hasil dan giliran warga yang bekerja dapat penghasilan yang mencukupi kebutuhan warga. Hasil dari penambangan pasir dan batu juga digunakan untuk membangun jalan dan jembatan dusun yang rusak. Penyewaan alat berat dilakukan untuk menggali pasir dan batu di sungai. Ini dilakukan karena dengan alat berat akan mendapatkan pasir dan batu yang lebih maksimal daripada dengan cara manual. Kepala desa dan warga yang mempunyai kekuatan untuk menentukan harga pasir dan batu per ritnya. Ini adalah posisi tawar yang dimiliki oleh warga.

Sampai saat ini, warga masyarakat belum bisa mendirikan koperasi pasir dan batu karena kendala ijin dan birokrasi. Birokrasi tidak memberi ijin karena koperasi berada di daerah KRB. Tetapi, sejumlah warga sudah bisa mengelola secara mandiri usaha pasir dan batu dengan mendirikan Depo Pasir pribadi.

Beternak Sapi dan Kambing

Aktivitas yang lain masyarakat di KRB adalah beternak sapi dan kambing. Ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu. Ternak sapi dan kambing merupakan kekayaan pribadi. Bagi warga yang tidak bisa membeli sapi, mereka dapat melakukan dengan upaya *nggaduh* sapi. Mereka berharap dari anak sapi tersebut

mereka mendapatkan piaraan ternak untuk menopang kehidupannya. Pada pagi hari bapak-bapak mencari rumput dan ibu-ibu juga melakukan kegiatan “*mubut*” kemudian hasil *mubut* dijual biasanya setengah hari dapat 2 ikat dengan harga per ikat adalah Rp25.000–Rp30.000. Kegiatan *mubut* adalah mencari makanan ternak. Hasil *mubut* menopang kebutuhan makanan ternak. Peternak mendapatkan makan ternak dari masyarakat sekitarnya dan ibu-ibu mendapatkan penghasilan tambahan selain dari berkebun sayur.

Mencari rumput (*ngarit*) tidak melihat usia warga. Hasil *ngarit* digunakan sendiri untuk makanan ternak. Bagi warga masyarakat, ternak adalah tabungan. Jika warga membeli rumput 1 ikat Rp50.000. Ada tradisi dan nilai yang luar biasa berkembang di daerah KRB berkaitan dengan kegiatan berternak yaitu ketika ada warga yang *opname* di rumah sakit, maka ada warga yang lain bertugas untuk mencarikan rumput secara bergilir untuk ternak warga yang *opname*. Begitu juga kalau ada warga yang meninggal dunia hingga 7 hari maka ada warga yang bergiliran mencarikan rumput untuk ternaknya. Ini adalah nilai gotong royong yang masih lestari di daerah KRB.

Usaha berternak sapi dan kambing dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut.

- a. Peternak dapat memperoleh pupuk organik dari kotoran sapi yang bisa dipakai sebagai pupuk dalam penanaman sayuran dan rumput.
- b. Peternak juga bisa memanfaatkan kotoran sapi sebagai biogas untuk memenuhi bahan bakau untuk memasak.
- c. Rumput dan sayuran yang dipupuk dengan kotoran sapi akan memberikan manfaat yaitu rumput yang subur akan memberi kemudahan bagi peternak untuk mendapatkan rumput yang berkualitas. Hasil rumput ini tidak hanya diberikan kepada ternak tetapi dapat juga dijual kepada peternak yang lain baik yang ada di desa setempat maupun desa yang lain.
- d. Sayuran yang dihasilkan dari pupuk organik akan menghasilkan sayur organik yang dicari banyak orang. Ini merupakan produk yang berkualitas tinggi yang dihasilkan oleh masyarakat di daerah KRB.
- e. Daerah KRB adalah cukup dingin sehingga para peternak dapat memilih sapi perah dibanding sapi potong. Peternak bisa mendapatkan penghasilan dari penjualan susu perah. Hal ini dapat membantu peternak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berkebun Organik

Ada juga warga yang menanam tembakau dengan sistem organik. Tetapi, tengkulak mengambil untung. Posisi tawar petani lebih rendah dibanding pemebli. Hal ini berbeda kejadiannya dengan jual beli pasir atau batu dari hasil pertambangan. Sekarang, harga tembakau per kilogram Rp7.000 di daerah Sidoarjo dan tengkulak yang menentukan harga tembakau bukan petani. Ada juga warga menanam cabai yang ditanam 4 bulan dan tomat ditanam 3 bulan. Warga menanam tanaman dengan cara selang-seling supaya hasilnya bagus seperti cabe dan kembang kol ketika cabe hasilnya gagal masih ada kembang kol. Masyarakat petani hanya menggunakan pupuk organik. Kegiatan ini menghasilkan cabe dan kembang kol organik. Mereka dapat menjual ke pasar jika tidak laku mereka dapat memilih untuk menjual ke supermarket. Di pasar tradisional pangsa pasarnya adalah ibu-ibu rumah tangga sementara di supermarket

pangsa pasarnya adalah masyarakat dalam kalangan menengah ke atas. Jika warga tidak bekerja dipertambahan mereka hanya mengandalkan hasil sayur untuk memperoleh pendapatan.

Kerugian Warga Akibat Status KRB

Masyarakat menanggung kerugian-kerugian akibat daerahnya sebagai KRB seperti bantuan sulit masuk ke daerah KRB. Tanah hak milik tidak dapat dijadikan sebagai agunan karena KRB. Warga dipersulit masalah perijinan perbaikan jalan padahal perbaikan ini menggunakan uang warga dan tidak meminta pemerintah. Tidak ada bantuan sama sekali dari Pemerintah Kabupaten Klaten dan Sleman sehingga warga menjadi lebih susah. Bantuan sapi dari pemerintah sampai sekarang belum keluar. Warga masih memiliki kekhawatiran karena mereka diberi kesempatan sampai dengan 2017 dimana mereka harus meninggalkan lokasi hunian sekarang ini. Bagi mereka kerawanan bencana ada dimana-mana dan bisa mengenai siapa saja bila yang bersangkutan tidak mempunyai kapasitas atau kemampuan dalam menantisipasi bencana. Dengan kesadaran tinggi yang telah mereka miliki mereka sebenarnya tidak ingin mereka dianggap tinggal di kawasan rawan bencana. Karena jumlah korban yang meninggal dunia justru lebih banyak terjadi pada wilayah yang dianggap bukan kawasan rawan bencana seperti Argomulyo dan Bronggang. Mereka mengkritisi makna KRB tersebut karena mereka memperoleh sejumlah hambatan. Oleh sebab itu, mereka mempertanyakan keputusan Presiden yang mengharuskan mereka meninggalkan wilayah setelah tahun 2017.

Usaha Masyarakat untuk Menghapus KRB

Warga tidak setuju jika daerahnya dikatakan sebagai Kawasan Rawan Bencana (KRB). Mereka mengubah Kawasan Rawan Bencana menjadi Kebak Rahmat Barokah. Warga sudah mengajukan permohonan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut KRB. Pada tahun 2011 Perwakilan dari desa dan beberapa warga menghadap Gubernur (Sri Sultan) untuk membahas penanganan pasca erupsi. Pada prinsipnya, Sri Sultan tidak melarang warga untuk tinggal di tempat yang sekarang. Sri Sultan sebagai Gubernur mengatakan Pemerintah Daerah menunggu keputusan Pemerintah Pusat. Ketika Sri Sultan sebagai Sultan pada dasarnya tidak membeda-bedakan "*kawula*". Sri Sultan juga mengatakan bahwa tinggal di daerah KRB berarti masyarakat harus siap untuk hidup selaras dengan ancaman atau bencana. Ketika warga belum memperoleh kejelasan mengenai kebijakan relokasi mereka pernah berusaha bertemu dengan Bupati Sleman untuk memperoleh kejelasan. Warga menemukan kesan bahwa pemerintah propinsi dan kabupaten memiliki kebijakan yang berbeda. Sikap pemerintah kabupaten Sleman lebih jelas yaitu menginginkan warga untuk direlokasi ke tempat yang aman. Sedangkan sikap Sultan HB X adalah menampung aspirasi warga dan akan menyampaikannya kepada pemerintah pusat sebagai gubernur. Sultan mengatakan bahwa warga adalah berada pada tanggung jawab Bupati, sedangkan kebijakan relokasi ditentukan oleh ketentuan pemerintah pusat. Bagi pemerintah kabupaten Sleman, wilayah KTK adalah termasuk kawasan rawan bencana yang tidak boleh ditempati. Terhadap kebijakan itu, pemerintah

desa dan warga memiliki kesatuan sikap untuk tetap menolak relokasi. Maka mereka secara bersama sama bertahan untuk membangun kembali kehidupan mereka.

Seandainya status KRB hilang, warga merasa lebih mudah. Misalnya masyarakat dapat menggunakan sertifikat tanah sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Jika hanya menggunakan BPKB kendaraan bermotor, mereka mendapatkan pinjaman sedikit padahal pinjaman dari bank akan digunakan untuk memelihara sapi.

Hikmah Positif Erupsi Merapi

Ada hikmah positif yang dirasakan oleh warga seperti kegiatan membatik dan dijual. Akan tetapi, motif masih terbatas pada gunung pasca erupsi seperti kayu terbakar. Batik belum dapat dijadikan pokok penghasilan. Pewarna batik masih kimia dan pemuda yang tertarik untuk membatik masih langka yaitu kisaran 15 orang. Padahal ada kulit pohon pinus dapat digunakan sebagai pewarna alami yang sekarang kulit tersebut dijual kiloan kepada pengepul untuk pewarna batik.

Hikmah yang lain adalah harga pasir menjadi lebih bernilai. Harga pasir bisa mencapai Rp1.000.000 sesudah erupsi padahal sebelum erupsi harga pasir maksimal hanya Rp300.000. Warga tidak pernah berebut lahan untuk menambang pasir. Penghasilan masyarakat penambang pasir adalah cukup besar karena mereka bisa mendapatkan antara Rp400.000-Rp450.000 per satu rit. Tetapi, mereka sangat lemah dalam manajemen keuangannya sehingga mereka lebih banyak melakukan pengeluaran daripada penghasilan.

Gemar menabung untukantisipasi kemungkinan erupsi Merapi. Bahkan sejumlah warga sudah membeli tanah di dusun atau lokasi yang aman dari ancaman erupsi Merapi. Secara kolektif ibu-ibu menyelenggarakan Tabungan Siaga per RT. Tabungan ini dikumpulkan setiap minggu bersamaan dengan kegiatan kerjabakti menyapu jalan dan membersihkan lingkungan termasuk pos ronda. Tabungan ini hanya boleh diambil sejumlah 20%-50% per tahun. Tabungan ini dikumpulkan dan ditabung bersama di koperasi yang dikelola oleh pak Jumali dan Koperasi Susu Sarana Makmur. Bila uang koperasi cukup banyak maka uang yang tidak dipergunakan baik untuk simpan pinjam maupun biaya operasional akan disimpan di BRI. Itu semua dilakukan untuk membangun budaya menabung. Di lokasi lain ada juga tabungan yang dikumpulkan per hari seperti misalnya di KTK setiap rumah setiap malam wajib menabung minimal Rp25.000.

Gemar menabung masyarakat diwujudkan dalam kegiatan *jimpitan*. Uang ini akan digunakan berjaga-jaga jika suatu saat mengungsi karena erupsi Gunung Merapi. Uang *jimpitan* ini akan dibuka tiap lebaran untuk kepentingan warga. Ketika rawan bencana terjadi maka uang tersebut digunakan untuk mengungsi. Ada juga kerjasama dengan koperasi tiap minggu atau dalam waktu tertentu petugas koperasi mengambil uang *jimpitan* ke bendahara. Apabila warga tidak mengisi uang *jimpitan*, mereka akan dikenakan denda sebesar Rp3.000. Ini bentuk usulan warga sebagai bentuk antisipasi karena waktu terjadi erupsi pada tahun 2010, warga masyarakat sama sekali tidak mempunyai uang. Berdasarkan perhitungan

kasar, pengeluaran warga selama mengungsi adalah sekitar Rp126.000.000 per dusun per bulan. Namun sekarang penderitaan itu sudah digantikan oleh kekuatan warga yang secara berkelompok bisa membeli tanah dengan hasil uang *jimpitan* yang dikumpulkan tiap RT. Warga juga membeli tanah di lokasi yang dinilai aman dari bahaya erupsi sehingga kalau mereka harus mengungsi lagi mereka sudah memiliki candangan tanah yang akan ditempati. Selain *jimpitan* mereka juga mendapatkan dukungan finansial dari penjualan batu.

Manajemen Bencana Pengurangan Risiko Bencana (PRB)

Menanggapi pernyataan Sri Sultan, warga akhirnya mempunyai sikap "*kendhel*". *Kendhel* dalam arti peka terhadap lingkungan khususnya terhadap aktivitas Gunung Merapi. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi dampak bencana dari Gunung Merapi yaitu warga membentuk tim Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sebagai berikut.

- a. Dusun mempunyai tim PRB yang berjumlah 70 orang. Jika ada status dari pemerintah tentang Gunung Merapi maka tim PRB dikerahkan untuk mengevakuasi warga dan hewan/ternak.
- b. Tim PRB mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melakukan evakuasi.
- c. Tim PRB berjumlah 70 orang berasal dari Dusun dengan melibatkan RT, RW, tokoh masyarakat, dan semua pemuda.
- d. Ketika ada status Merapi datang dari pemerintah maka bapak Kepala Dusun mengumumkan di masjid untuk segera mengevakuasi.
- e. PRB sekarang tetap kontak-kontakan dengan pihak terkait masalah erupsi merapi.
- f. Koordinasi masalah air sungai supaya air dari hulu sampai hilir lancar dan program normalisasi sungai untuk mengurangi dampak bencana.

Sekarang ada warga masih trauma akibat erupsi Merapi. Dahulu ketika ada aktivitas merapi mereka menonton tapi sekarang mereka langsung lari. Kekompakan warga sama saja pasca erupsi. Kompak di sini adalah budayanya sama tidak ada budaya baru setelah erupsi. Mereka memiliki kesamaan nasib dan bencana yaitu sebagai warga yang dekat sekali dengan bencana Merapi.

Untuk bangunan fisik sekarang, warga lebih memilih bangunan yang kecil dan sederhana karena mereka lebih suka menabung. Ini dilakukan untuk mengantisipasi bencana Merapi karena mereka membutuhkan banyak dana di pengungsian. Pengalaman warga menumbuhkan kesadaran akan bencana. Mereka kemudian merumuskan prosedur tetap (protap) secara bersama-sama untuk menyiapkan diri kalau bencana kembali terjadi. Di dalam protap itu mereka menyepakati bahwa Balai Desa (Gayamharjo) menjadi tujuan pertama untuk mengungsi. Kemudian kalau Balai Desa tidak aman lagi, mereka harus berpindah ke lokasi lain. Mereka melakukan pengundian untuk menentukan dusun mana dan ke lokasi mana karena daya tampung barak pengungsian tidak mencukupi.

Selain mekanisme ini warga juga mengamati tanda-tanda alam sebagai kesiapsiagaan terhadap bencana. Salah seorang warga menyatakan pada tahun 2006 tiga bulan sebelum erupsi Merapi, warga melihat ada monyet hitam yang turun ke perkampungan warga. Sesudah itu, tahun 2010 warga juga

mengamati bahwa di dusun KTK hampir tiap hari didatangi burung cekungkung. Secara bathiniah warga juga melatih kepekaan terhadap dinamika Merapi misalnya kalau merasakan bahwa bathinnya terasa tidak enak mereka menafsirkan bahwa Merapi akan bergejolak. Kesemuanya itu dipandang warga sebagai kearifan lokal untuk memahami gejala Gunung Merapi.

Kesiapsiagaan terhadap bencana selama pengungsian dan tanggap darurat serta a mereka kembali ke dusun sangat terbantu oleh adanya teknologi. *Handphone* dan HT sangat membantu mereka untuk berkomonikasi dalam merespon bencana. Kedua alat ini membantu mereka dalam hal sebagai berikut.

1. Mengkoordinasikan.
2. Memperoleh informasi.
3. Menemukan anggota keluarga yang terpisah.
4. Memperoleh bantuan.
5. Memperoleh akses terhadap usaha sampingan.
6. Mengelola jaringan pribadi atau kelompok.

Tanpa kedua alat tersebut, mereka tidak bisa melakukan upaya kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana secara maksimal.

Untuk mengantisipasi erupsi yang akan datang sekelompok pemuda juga meningkatkan kewaspadaan mereka dengan mengamati secara langsung arah aliran erupsi Merapi. Sekelompok pemuda naik ke puncak Merapi. Hal itu dilakukan berbarengan dengan peristiwa meninggalnya Ery seorang mahasiswa UAJY yang terjatuh di kawah Merapi 2015. Apa yang mereka saksikan dari puncak Merapi kemudian mereka sampaikan kepada para warga di dusun mereka dengan media *gethok tular*. Mereka menyatakan aliran Merapi tampaknya memang akan mengarah ke selatan termasuk ke dusun mereka. Oleh sebab itu mereka perlu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana. Setelah kasus Ery mereka tidak bisa lagi melihat puncak Merapi karena SAR, BPPTK, dan BNPB hanya memperbolehkan pendakian maksimal sampai di pasar Bubrah.

Inkonsistensi Pemerintah

Sikap tidak konsisten oleh pemerintah. Meskipun mereka tidak memperoleh bantuan dari pemerintah kabupaten Sleman, namun riilnya mereka juga dilayani oleh lembaga pemerintahan sebagai berikut.

1. Mereka bisa menjadi anggota BPJS sehingga kalau ada yang sakit lembaga pemerintah ini yang akan menanggung
2. Setelah sebelumnya listrik mereka terima dari PLN Kabupaten Klaten, kini beberapa tempat di KTK dan Srunen memperoleh aliran listrik dari PLN Sleman.
3. Karena tanah mereka berstatus SHM maka mereka juga membayar PBB dan juga dilayani oleh pihak yang berwenang.
4. Mereka juga menerima bantuan lewat program PNPM Mandiri yang nota bene juga lembaga pemerintah

5. Dalam pembangunan talut mereka juga dibantu oleh JRF yang dikenal luas bekerjasama dengan Bappenas dan BNPB.
6. Mereka juga memperoleh bantuan beras untuk orang miskin (raskin)
7. Sertifikat tanah yang hilang atau terbakar juga diganti oleh pemerintah (BPN)
8. Menurut informasi warga Mabas AU RI pernah juga memberikan komitmen untuk memberikan bantuan dalam membangun hunian dan ternak. Akan tetapi, realisasi bantuan Rp10.000.000 per bangunan dan bantuan kambing untuk 10 kelompok (dimana 1 kelompok terdiri dari 10 orang) sampai sekarang tidak terealisasi.

Hal itu menunjukkan ada inkonsistensi kebijakan pemerintah terhadap daerah yang menolak relokasi. Bagi warga berdasarkan apa yang mereka ketahui kebijakan pemerintah bersifat ambigu. Sebagai contoh, relokasi SD Srunen yang hanya dipindah tidak jauh dari lokasi semula yang bagi warga kalau erupsi terjadi lagi ada kemungkinan SD yang baru juga bisa menjadi bagian dari area terpaan langsung. Maka mereka mempertanyakan akurasi kebijakan pemerintah.

Dana Desa dan BPJS

Dalam penelitian ini, peneliti juga menemukan ada permasalahan dalam dana desa yang katanya per desa mendapatkan Rp1.000.000.000. Dalam kenyataannya, ini bereda. Kelurahan Glagaharjo hanya mendapat Rp140.000.000 bukan Rp1.000.000.000. Menurut pengalaman masyarakat BPJS juga tidak beres. Kamarnya kosong dikatakan sudah penuh, pelayanan dari Rumah Sakit juga tidak bagus, dan obat juga susah ditemukan. Apa yang jadi keinginan pemerintah tidak sesuai dengan pelayanan dari rumah sakit. Rumah sakit berkilah karena masyarakat susah untuk mencairkan jaminan dan tidak langsung cair. Hal ini menimbulkan kesan rumah sakit mempersulit pencairan.

Pungutan Truk

Pemerintah Desa di wilayah KRB memperoleh Rp30.000 per rit truk untuk sekali lewat atau ada yang membayar secara sukarela. Pemasukan ini mencapai ratusan juta rupiah yang dipakai untuk perbaikan prasarana dan infrastruktur dusun dan desa. Biaya truk pengambil batu dan pasir di Terdapat portal untuk truk-truk yang melewati dusun untuk pengambilan pasir dan batu yang dijaga oleh pemuda-pemuda. Sebelum truk masuk, ada posko yang ditunggu oleh pemuda-pemuda yang sepertinya menarik biaya setiap kali truk masuk dan setelah melewati gapura truk akan kedapatan dengan portal yang juga dijaga oleh pemuda-pemuda.

Mengenai uang portal yang dijaga oleh pemuda-pemuda dikendalikan oleh desa atau beberapa pihak terkait. Jika masuk kas desa, ada pembagian potongan beberapa persen untuk si penjaga pos atau keseluruhan masuk kas desa. Jika individu, bagaimana pembagiannya terkait dengan penjaga pos yang lebih dari 1 pemuda. Setiap hari truk datang dengan muatan kosong dan kembali turun dengan membawa pasir dan batu dengan muatan penuh. Setiap truk diisi oleh 1 macam pasir atau batu dan tidak digabung antara pasir dan batu pada 1 kendaraan.

Kegiatan Ekonomi

Ada beberapa tanda-tanda tumbuh suburnya kegiatan ekonomi di daerah KRB. Ada rumput di kebun maupun di pekarang rumah yang bisa dijual maupun digunakan untuk pakan ternak. Pencari rumput-rumput untuk pakan ternak adalah ibu-ibu lansia dan bapak-bapak. Ibu-ibu lansia dalam membawa rumput pakan ternak di gendong dan tidak menggunakan alat transportasi seperti bapak-bapak yang menggunakan kendaraan bermotor. Tangkai-tangkai kayu atau kayu-kayu kecil dapat digunakan untuk kayu bakar dan arang. Arang ini dapat dijual di Kota Yogyakarta. Ada pohon pisang yang buahnya bisa dijual maupun dikonsumsi sendiri dan daunnya juga bisa dijual. Ada juga pohon papaya yang buah dan daunnya bisa dijual maupun dikonsumsi sendiri. Di Dusun Srunen terdapat warung di pinggir jalan diantaranya ada 6 warung sembako, 1 warung makan, dan 11 bengkel motor. Terdapat satu tempat untuk peternakan ayam. Ada juga warga melakukan penjualan sayur keliling. Ada juga pohon kelapa, kayu, daun dan buahnya bisa digunakan atau dijual. Ada pohon singkong yang daun dan umbinya dapat dimasak sendiri maupun dijual dan batang pohon yang sudah kering bisa untuk masak.

Keadaan Masyarakat Di Masa Depan

Beberapa modal sosial dan ekonomi dimiliki oleh masyarakat untuk hidup sejahtera adil dan makmur di lokasi KRB. Daerah bencana tidak perlu ditakuti dengan berlebihan tetapi masyarakat harus waspada akan bencana tersebut. Mereka sudah membentuk manajemen bencana yang dilakukan dengan swadaya masyarakat yang mempunyai nasib yang sama. Mereka mempunyai satu tujuan yang kuat yaitu bagaimana harus selamat ketika terjadi ada bencana Merapi. Kerja keras dan pantang menyerah adalah modal sosial yang dimiliki oleh warga masyarakat untuk membangun desanya dengan mandiri seperti mengaspal jalan raya yang menghabiskan dana Rp400.000.000 ditanggung oleh warga. Fenomena ini tidak terjadi pada lingkungan yang tidak masuk dalam KRB karena mereka dianakbobokan oleh bantuan-bantuan pengaspalan dari pemerintah. Semangat masyarakat untuk berdikari dan gotong royong saling membantu secara bahu membahu harus dilestarikan sehingga nilai-nilai yang ada di KRB dapat menjadi cerminan bagi masyarakat yang tidak termasuk KRB. Justru dalam kondisi tekanan terkadang manusia dapat menemukan banyak ide untuk bisa keluar dari tekanan tersebut. Hal ini terjadi pada kehidupan masyarakat di KRB karena mereka ingin hidup damai dan sejahtera meskipun mereka hidup berdampingan dengan bencana dan maut.

Masyarakat sangat memegang teguh untuk mempertahankan tanah yang diperoleh dari leluhur mereka. Mereka memahami jika tanah mereka lepas karena relokasi mereka juga akan menghadapi bencana kehidupan yang lebih dahsyat dibanding bencana erupsi Merapi. Banyak aspek kehidupan yang diperoleh dari tanah mereka sekarang ini. Tanah adalah titipan dari leluhur kepada anak dan cucunya. Mereka bertahan dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan tanah warisannya yang sudah disertifikat. Pandangan kepemilikan tanah ternyata sangat berbeda antara masyarakat dengan pemerintah atau masyarakat lain yang dengan mudah melepas tanah yang diwariskan dari leluhur. Ini adalah kearifan lokal

yang perlu dicontoh oleh pemerintah dan masyarakat lain dalam usaha mempertahankan hak waris tanah kepada generasi berikutnya.

Masyarakat sudah mempunyai penghasilan yang relatif besar dari kegiatan penambangan pasir dan batu. Mulai sekarang, masyarakat tidak boleh serakah karena pasir dan batu adalah kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui. Lambat laun, pasir dan batu akan habis kecuali Merapi memuntah lahar dingin lagi. Masyarakat dapat membuka usaha pemotongan batu sesuai dengan model yang ada di pasar. Batu dari Gunung Merapi banyak diminati oleh masyarakat baik di pulau Jawa maupun di luar Jawa seperti Bali. Potongan batu ini dapat digunakan untuk membuat ornament-ornamen di dinding bangunan. Masyarakat juga dapat melakukan pemecahan batu dalam bentuk kerikil untuk campuran cor-coran. Dalam industri properti yang berkembang pesat, para pengembang membutuhkan bahan ini. Ini adalah peluang ekonomi yang sangat terbuka dan mempunyai nilai tambah dibanding batu dari sungai dijual langsung. Harganya pasti akan lebih murah dibanding diproses lebih lanjut untuk menaikkan nilai tambah dari batu tersebut.

Untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, perusahaan pengembang dengan *corporate social responsibility*-nya untuk berperan membantu masyarakat yang ada di KRB Merapi. Perguruan tinggi yang mempunyai program studi Teknik Sipil dapat melakukan pengabdian pada masyarakat untuk mendampingi masyarakat ini dalam pengelolaan lebih lanjut terhadap batu hasil erupsi Merapi.

Lebih lanjut, masyarakat tidak harus menunggu dari pemerintah untuk mendirikan koperasi. Mereka bisa membentuk lembaga sendiri seperti yang operasional dan kegiatannya menyerupai koperasi. Dari warga, oleh warga, dan untuk warga akan menciptakan koperasi yang efisien dan efektif. Jika kegiatan ini berhasil, ini akan menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya.

Masyarakat juga semangat melakukan kegiatan sebagai peternak. Mereka berternak sapi perah. Mereka mendapatkan susu dan mendapatkan kotoran sapi sebagai pupuk. Saat ini sudah berjalan bahwa masyarakat sudah bisa menghasilkan kompos dan ini dapat digunakan sendiri sebagai pupuk dan dijual kepada industri taman dan tanaman hias di wilayah Yogyakarta. Hasil penjualan kompos ini masih relatif murah. Hal ini bisa disebabkan karena komposisi kompos tidak seperti yang seharusnya. Sebagai masyarakat awam, kotoran sapi dikumpulkan dan dikeringkan lalu dimasukkan dalam plastik kemasan dan dijual.

Hal ini menjadi peluang bagi para dosen dari program studi Teknobiologi untuk mengembangkan kandungan kompos supaya kompos yang dihasilkan adalah kompos yang mempunyai kemampuan menyebarkan tanah yang lebih tinggi. Menurut para ahli dalam Teknobiologi, masyarakat dapat menambahkan tulang-tulang ikan dan tulang-tulang yang lain serta kulit bekicot untuk meningkatkan kualitas kompos. Ini adalah peluang terbuka bagi perguruan tinggi untuk melakukan pengabdian pada masyarakat.

Selain digunakan sebagai kompos, kotoran sapi juga dapat digunakan sebagai biogas. Ini mengurangi biaya bahan bakar bagi masyarakat. Di samping itu, mereka juga menghemat dalam menggunakan kayu bakar sehingga mereka dapat menggunakan kayu bakar sebagai arang yang dapat

dijual di daerah-daerah lain. Bagi perguruan tinggi, ini juga menjadi peluang penelitian dan pengabdian pada masyarakat untuk meningkatkan pemanfaatan kotoran sapi untuk biogas. Jika ini berhasil maka masyarakat akan mendapatkan manfaat ekonomi yang tinggi yaitu tidak perlu mengeluarkan biaya dan dapat menjual kayu-kayu bakar sebagai areng kepada masyarakat di daerah lainnya.

Usaha berternak sapi dan kambing yang dilakukan oleh masyarakat dapat memberi manfaat yang lain seperti dapat menghasilkan hasil-hasil perkebunan yang organik. Produk ini sekarang dicari oleh masyarakat karena mereka sudah semakin peka pada kesehatan. Ini adalah potensi ekonomi yang luar biasa ada di wilayah KRB karena daerahnya dingin dan subur. Mereka dapat menjual sayur organik di pasar tradisional maupun di supermarket. Bidang pertanian ini dapat dikembangkan di daerah KRB.

Di samping itu, peternak dapat menjual susu perah. Pangsa pasar cukup besar baik pada rumah tangga maupun warung-warung angkirangan serta industri. Mereka bisa bekerjasama dengan perusahaan Coklat Monggo yang terkenal di Yogyakarta sebagai bahan campuran coklat. Hal ini bisa saja ditindaklanjuti oleh perguruan tinggi untuk membantu peternak untuk membuka relasi dengan industri yang menggunakan bahan dasar dan bahan pembantu susu sapi. Ini peluang ekonomi yang besar bagi masyarakat yang ada di KRB.

Jenis-jenis produk pertanian organik seperti cabe, kembang kul, tomat, ketimun, papaya, waluh, kacang panjang, luncang, seledri dan lain sebagainya. Masyarakat di daerah KRB dapat menambah jenis-jenis tanaman yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuan para petani di sini, perguruan tinggi dapat mengambil peran untuk memberikan pendampingan kepada para petani untuk menghasilkan produk organik yang berkualitas yang mampu bersaing dengan hasil pertanian organik dari daerah lain. Ini adalah salah satu sumber penghasilan yang sangat potensial bagi masyarakat di KRB.

Meskipun mereka punya potensi ekonomi yang sangat besar karena punya lahan yang sangat subur dan didukung oleh pupuk organik serta keuletan masyarakat, mereka tetap menghadapi ketidaknyaman karena mereka hidup dalam daerah KRB. Banyak dari mereka menderi kerugian dari status ini. Sekarang ini adalah presiden kita adalah Ir. Joko Widodo. Presiden kita ini seharusnya berani mencabut kebijakan presiden sebelumnya yang mengatur tentang KRB. Masyarakat mengetahui konsekuensi hidup di daerah bencana tetapi mereka lahir dan besar di daerah ini yang sangat menyulitkan dirinya untuk berpindah ke tempat lain. Mereka pantang untuk menjual tanah karena tanah adalah titipan leluhur kepada anak dan cucu. Pemerintah seharusnya belajar pada negara-negara lain bagaimana cara meminimalisasi akibat dari bencana. Mereka harus dididik untuk peka terhadap bencana yang pasti akan mereka hadapi. Sekarang ini masyarakat sudah bisa mengatur dirinya sendiri untuk menghadapi bencana. Oleh karena itu, pemerintah sekarang seharusnya lebih bijaksana untuk mencabut status KRB karena ini menimbulkan banyak kerugian dari masyarakat. Karena mengubah status dari KRB menjadi non KRB akan sangat menguntungkan masyarakat dan pemerintah seperti sertifikat tanah dapat digunakan sebagai agunan di bank. Tugas pemerintah adalah mendampingi mereka untuk berjaga-jaga ketika suatu saat ada bencana lagi.

Ketidakkonsisten pemerintah harus dihilangkan kepada masyarakat yang ada di KRB. Ini adalah ketidakadilan yang dilakukan oleh negara kepada warganya. Tanah mereka berstatus SHM maka mereka juga membayar PBB dan juga dilayani oleh pihak yang berwenang. Padahal ini berada di KRB. Masyarakat juga memperoleh bantuan beras untuk orang miskin.

Dana Desa seharusnya dapat diperoleh sebesar yang diatur dalam peraturan. Mereka adalah Desa yang secara administratif dan kenyataannya mereka masih ada. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta harus mengucurkan dana ini ke Desa Balerante dan Desa Glagaharjo. Ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa ini.

Ada potensi pungutan desa dari truk pengangkut pasir dan batu. Tetapi, tarif ini perlu diatur lebih tegas. Hal ini dilakukan agar tidak muncul preman-preman kampung yang memalak para sopir truk.

Masyarakat masih memandang bencana adalah ada sisi positifnya. Dalam hal demikian, secara psikologis masyarakat lebih tenang menghadapi bencana. Mereka sadar bahwa setelah erupsi Merapi kekayaan berlimpah di wilayah KRB. Kekayaan ini bisa jadi menggoda pihak-pihak tertentu untuk mengeruk kekayaan hasil erupsi Merapi. Sikap ini perlu dilanjutkan ke depan karena bencana pasti akan datang.

Masyarakat juga bisa memanfaatkan dana yang sudah terkumpul di koperasi untuk melakukan usaha. Sebagai warga negara di manapun berapa mempunyai hak untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat untuk UMKM. Di sini masyarakat dapat berperan sebagai pengusaha lokal yang dapat memanfaatkan batu dan pasir. Masyarakat juga dapat mengembangkan pertanian yang berbasis pada produk hijau yaitu produk yang ramah lingkungan dan organik. Masyarakat dapat mengembangkan hasil susu dari sapi perah untuk meningkatkan nilai tambah susu seperti yougurt yang dapat dijual di pasar dan supermarket. Masyarakat yang mempunyai UMKM dapat mengajukan pinjaman kepada lembaga linkage atau bank pelaksana KUR dengan bunga yang sangat murah. Usaha membantik sebagai ciri khas lereng Merapi juga dapat dikembangkan sebagai industri kreatif masyarakat di wilayah KRB. Bahan baku pewarna ada di sekitar masyarakat seperti kulit pohon pinus yang kayunya dijadikan areng. Sekarang ini, ada warga di salah satu dusun yang ada di wilayah KRB membuat minyak hasil penyulingan dari batok kelapa. Karena, kelapa cukup banyak ada di daerah ini.

Hidup hemat dan gemar menabung perlu ditingkatkan bagi masyarakat karena mereka pasti akan menghadapi bencana. Mereka juga bisa masuk ke asuransi baik jiwa atau harta bendanya. Asuransi juga dapat digunakan untuk melindungi produk-produk pertanian dan hewan ternak seperti asuransi untuk produk padi. Asuransi juga seharusnya memberi perhatian lebih kepada masyarakat di KRB karena mereka pasti akan menghadapi bencana dan kerugian sudah pasti ada di depan mata. Dalam hal demikian, asuransi dapat mengurangi potensi kerugian bagi masyarakat.

Masyarakat secara terus menerus belajar dan menyebarkan pengetahuan tentang mitigasi bencana. Sekarang ini masyarakat sudah ada rambu-rambu yang harus diikuti jika terjadi bencana. Sekarang ini sudah berjalan dengan baik tetapi manajemen bencana ala mini perlu disebar luaskan kepada elemen-

elemen masyarakat. Termasuk bagaimana menyelamatkan kekayaan pribadi masing-masing. Alarm perlu dibuat di sudut-sudut pedukuhan yang memberi sinyal tentang akan ada bahaya dari erupsi merapi.

5.2.3. Temuan

5.2.3.1. Strategi Berbasis Modal Sosial dan Kultural

Di lokasi penelitian, modal sosial ini sungguh berperan di dalam pemenuhan kebutuhan warga terdampak. Modal sosial ini sebenarnya sudah lama dirajut oleh komunitas dusun-dusun teratas di lokasi penelitian ini dalam waktu lama dan antargenerasi. Perajutan modal sosial dilakukan melalui interaksi sosial keseharian, aneka pertemuan warga, tradisi/adat, ritual, jaringan, kepercayaan, kohesi atau ikatan sosial, solidaritas dan gotong-royong. Ketetangaan membuat mereka bisa mengidentifikasi kenyamanan berelasi dengan siapa yang di dalamnya menghasilkan “nilai-nilai bersama” (*shared values*). Nilai-nilai bersama ini dirajut melalui aneka tindakan, perilaku, kebiasaan, adat/tradisi di atas sehingga kemudian melahirkan saling kepercayaan (*mutual trust*), kedekatan sosial, ikatan sosial, solidaritas dan gotong-royong. Sebaliknya, aneka proses sosial ini ketika dilakukan berulang dan terus menerus melahirkan nilai bersama yang baru dan memperkuat nilai bersama yang telah ada. Proses dan capaian nilai sosial itu diperkuat ketika mereka mengalami derita bersama, rasa senasib-sepenanggungan, sebagai kurban terdampak erupsi Merapi 2010, dan tahun-tahun sebelumnya (2006, 1994, 1954, 1930-31).

Modal sosial ini membantu mereka dalam membangun kehidupan “baru” pasca erupsi 2010. Hal paling kentara yang mudah ditemui adalah ketika mereka melakukan gotong-royong membangun atau memperbaiki rumah tetangga yang rusak atau hancur karena hembusan awan panas (piroklastik) dan fasilitas umum di dusun mereka (jalan dusun, rumah ibadah, PAUD, gardu ronda).

Proses pemenuhan kebutuhan di atas, setelah jaminan sosial pemerintah tak lagi mereka terima atau menjadi berkurang karena berdiam di daerah terlarang (KRB III), pada dasarnya ditentukan oleh adanya modal sosial. Secara kronologis, ketika mereka mengungsi, selain tabungan keluarga, mereka ditopang oleh kebersamaan hidup di antara mereka di lokasi pengungsian selain bantuan aneka pihak berdasarkan jaringan sosial yang mereka miliki. Jaringan sosial dengan beragam relasi di luar desa ini berinteraksi dengan kohesivitas, solidaritas dan gotong-royong warga ketika mereka membangun rumah atau tempat berteduh di tanah asal sepulang dari pengungsian di huntara. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari untuk keluarga (makan dan minum) dicukupi pula oleh usaha sendiri, bantuan tetangga, relasi luar (jaringan) melalui aneka sumbangan kemanusiaan (Posko Kemanusiaan), dan perangkat desa yang menerima bantuan dari pemerintah (BNPB dan BPBD). Ketika mereka memulai kehidupan baru dengan mengandalkan hasil dari penambangan pasir (80-90 persen, menurut informan), hal itu pun mereka lakukan dengan memuat kelompok-kelompok kecil di antara mereka (4-5 orang). Sementara itu perusahaan susu perah (Koperasi Sarana Makmur di Dusun Srunen) juga berbasiskan jaringan lokal antar dusun, bahkan antara desa, dengan mengorganisir para peternak rumahan untuk menyetorkan hasil perahan sapi mereka, di samping mempekerjakan warga setempat di kesekretariatan dan manajemen

operasional sehari-hari, termasuk koperasi simpan-pinjam antar-anggotanya. Penjualan sayur dan rumput untuk pakan ternak juga berbasiskan kepercayaan, relasi jaringan dan ketetanggaan. Rumput yang sangat penting bagi pakan ternak mereka tanam di lahan sendiri maupun wilayah taman nasional berdasarkan prinsip *sanggeman*. Meskipun tidak dijaga, karena ada di lereng gunung dan berada di luar pemukiman warga, namun batas area *sanggeman* antara warga satu dan lainnya tetap mereka taati dengan secara jujur tidak mengambil rumput di *sanggeman* tetangga tanpa permisi. Kejujuran, kepercayaan dan hormat akan hak orang lain menjadi nilai-nilai sosial yang menjadi modal bersama mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Aneka pertemuan, kerja-bakti, gotong-royong, bantuan ketika ada hajatan, saling tolong-menolong merupakan titik-titik perjumpaan yang merajut-ulang ikatan, keguayuban, solidaritas, identitas sosial, dan kohesi sosial di antara warga. Umumnya mereka melakukan aneka pertemuan rutin itu setiap 35 hari sekali (*selapan*) dan setiap 7 hari sekali (*seminggu*) tergantung dari jenis pertemuannya. Untuk pertemuan arisan ibu-ibu, RT, RW, pemuda, Tim Pengurangan Risiko Bencana (PRB), dan kelompok tani/ternak dilakukan setiap 35 hari. Sedangkan untuk kerja-bakti membersihkan jalan dan mengumpulkan iuran bersama (*jimpitan*) untuk bantuan sosial warga yang kesusahan dilakukan per minggu. Ketentuan ini bervariasi tergantung kesepakatan warga tiap *pedukuhan*. Durasi pertemuan di Pedukuhan Kalitengah Kidul dan Balerante, misalnya, lebih banyak dengan hitungan *selapan* hari, sedangkan pertemuan rutin di Pedukuhan Kalitengah Lor menggunakan basis hitungan setiap minggu. Namun pada dasarnya, pertemuan rutin dan periodik itu menjadi pelestari ikatan sosial di antara mereka dan dengan proses itulah modal sosial mereka kelola untuk dipergunakan bilamana diperlukan.

Senada dengan teorisasi Bourdieu di muka, modal sosial mereka didasarkan oleh adanya akumulasi sumberdaya di antara mereka yang memiliki relasi dan jaringan sebagai sesama anggota komunitas. Berbagai pertemuan rutin (RT, RW, arisan ibu-ibu, pemuda, Tim PRB) dan insidental (sesuai keperluan, misalnya hajatan) menjadi media sosial mereka untuk melakukan akumulasi sumberdaya dengan aneka iuran dan sumbangan yang mereka berikan, demikian pula perhatian dan tukar informasi di antara mereka. Itu dilakukan berbasis keanggotaan komunitas (RT, RW, Tim PRB, dusun) yang bertingkat dari wilayah kecil (RT) sampai besar (*pedukuhan/dusun*). Dalam pertemuan itu, mereka melakukan tukar gagasan (*cognition*) dan saling mengakui keberadaan masing-masing anggota (*recognition*) dengan aneka status, posisi, fungsi dan kemampuan masing-masing anggota. Pada pertemuan-pertemuan itu mereka menegaskan ulang peran dan posisi sosial masing-masing sehingga dinamika sosial tetap terjaga. Pertemuan-pertemuan rutin dan insidental itu turut pula menjadi jaringan timbal-balik (*durable network*) yang mereka lembagakan (*institutionalised*) dalam aneka institusi sosial (RT, RW, Tim PRB, Pemuda, Ibu-ibu PKK). Aneka iuran bersama mereka kumpulkan pada pertemuan-pertemuan itu, demikian pula gagasan-gagasan yang mereka usulkan disepakati dalam pertemuan-pertemuan itu dalam memperbaiki kehidupan bersama (misalnya membuat gardu ronda, perbaikan aspal jalan, penerangan desa, perayaan *ruwahan*, *besik desa*, 17 Agustus) dan bantuan sosial bagi yang membutuhkan (kesusahan: *sripah/kematian*, orang sakit, dan punya hajatan: *supitan*, *penganten*).

Modal sosial itu pulalah yang mendasari mereka ketika berjuang bersama menolak program relokasi oleh pemerintah. Senada dengan Bourdieu, modal sosial mereka menjadi basis “pembeda” (*as marks of distinction*) terhadap kebijakan pemerintah. Sikap berbeda itu didasarkan pada “*mutual cognition*” yang mereka punyai dan diskusikan dalam aneka pertemuan, sehingga menjadi sikap bersama dan mereka artikulaskan sebagai “*symbolic capital*”. Banyak anggota komunitas terdampak yang mengikuti aneka pelatihan oleh beragam lembaga (universitas dan LSM) sejak awal tahun 2000-an ketika kebijakan taman nasional hangat menjadi pembicaraan. Mereka memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang dalam istilah Bourdieu merupakan “*cultural capital*”. Aneka pengetahuan dan ketrampilan itu bertemu dan menyatu dengan aneka pengetahuan yang sebelumnya telah ada pada komunitas itu (*local knowledge*) sehingga memperkuat “*cultural capital*” komunitas. Inilah yang menjadi basis “*struggle of power*” ketika mereka berkontestasi dengan gagasan relokasi pemerintah yang mereka tolak dengan aneka argumentasi. Maka, senada dengan Bourdieu, modal sosial itu berkaitan erat dengan “*cultural capital*” dalam merumuskan pengetahuan bersama, dan menjadi “*symbolic capital*” ketika mereka artikulaskan kepada pihak lain untuk menunjukkan adanya “pembeda” (*as marks of distinction*), dan meraih posisi dominan ketika menentang kebijakan pemerintah untuk direlokasi (“*political power*”). Dan di balik itu semua, mereka sebenarnya tengah mempertahankan basis ekonomi mereka yang hanya bisa kuat bila tetap di tempat domisili awal, bukan di hunian tetap di mana mereka akan direlokasi, oleh karena aneka sumberdaya (lahan luas *sanggeman* di taman nasional, pasir, iklim, kebun, format pemukiman) mereka ada di tanah asal, yang dalam istilah Bourdieu yang memperoleh inspirasi dari Marx disebut dengan “*economic capital*”.

Mencermati hal di atas, modal sosial menjadi basis pemenuhan kebutuhan mereka tidak dalam posisi imun dari aneka kapital lain. Modal sosial justru menguat ketika ia terkait erat dengan aneka kapital lain di dalam komunitas terdampak itu (*economic capital, cultural capital, symbolic capital dan political capital*). Namun itu semua bisa dilakukan bila warga mengidentifikasi diri mereka sebagai “*agent*”, yang memiliki energi gerak untuk melakukan tindakan sosial (*social action*) dalam mencapai tujuan (*goals*) mereka di dalam aneka keterbatasan kondisi obyektif yang mereka miliki (*objective conditions*). Aneka pertemuan dan perilaku sosial di dalam komunitas itu adalah “*habitus*” yang merupakan bertemunya kehendak “bebas” subyek (“*agent*”) dalam aneka keterbatasan obyektif yang mereka hadapi. Pemenuhan kebutuhan warga tersebut, di mana jaminan sosial tidak lagi mereka terima atau berkurang oleh karena mereka menolak direlokasi oleh pemerintah, pada dasarnya merupakan “*habitus*” dalam kondisi obyektif (*objective conditions*) mereka di kedua desa itu.

5.2.3.2. Strategi Berbasis Advokasi Kebijakan

Jaminan konstitusional dan ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekosob oleh pemerintah Indonesia ternyata tidak berarti dan menjamin bahwa hak-hak ekosob warga Negara akan terpenuhi. Maka langkah-langkah legislasi menjadi sangat penting diterapkan untuk memberi pengaruh konkrit pada hak-

hak konstitusional. Langkah ini vital untuk memberikan klarifikasi yang lebih besar dalam makna dan isi hak yang sesungguhnya. Pada prinsipnya hak sosial-ekonomi harus diupayakan untuk dapat berlaku secara hukum dan ditegakkan, karena hak-hak tersebut adalah hak yang melindungi kebutuhan hidup dan memberikan landasan kualitas kehidupan yang memadai dan kondisi untuk mewujudkan martabat manusia dan kesempatan yang sama.

Sebenarnya langkah-langkah legislasi dalam upaya pemenuhan hak-hak ekososial warga dalam konteks terjadinya bencana juga telah diupayakan pemerintah Indonesia. Hal ini antara lain tampak dari beberapa produk perundang-undangan seperti UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PP PPB), Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, maupun Perda Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana.

Pasal 21 ayat (1) huruf d (PP PPB) menyatakan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: pemenuhan kebutuhan dasar. Ketentuan ini mau menegaskan bahwa dalam situasi tanggap darurat sekalipun, pemenuhan kebutuhan dasar warga yang terdampak bencana mutlak dijalankan dan diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya pada Pasal 52 ayat (1) PP PPB dinyatakan bahwa Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi bantuan penyediaan: a. kebutuhan air bersih dan sanitasi; b. pangan; c. sandang; d. pelayanan kesehatan; e. pelayanan psikososial; dan f. penampungan serta tempat hunian. Sedangkan pada Pasal 52 ayat (2) PP PPB ditentukan bahwa Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non-pemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu pada Pasal 55 PP PPB diatur tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pasca bencana terdiri atas rehabilitasi dan rekonstruksi. Selanjutnya Pasal 56 (1) menyatakan bahwa Rehabilitasi pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan: a. perbaikan lingkungan daerah bencana; b. perbaikan prasarana dan sarana umum; c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; d. pemulihan sosial psikologis; e. pelayanan kesehatan; f. rekonsiliasi dan resolusi konflik; g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya; h. pemulihan keamanan dan ketertiban; i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan j. pemulihan fungsi pelayanan publik. Sedangkan pada Pasal 56 ayat (2) dan (3) ditentukan bahwa untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Adapun penetapan prioritas didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana. Sementara itu menurut Pasal 57 PP PPB ditegaskan bahwa kegiatan rehabilitasi merupakan tanggungjawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana, yakni dengan menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Dalam menyusun rencana rehabilitasi tersebut pemerintah harus memperhatikan: a.

pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan; b. kondisi sosial; c. adat istiadat; d. budaya; dan e. ekonomi. Adapun rencana rehabilitasi tersebut disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Selanjutnya pada Pasal 67 PP PPB diatur bahwa Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c merupakan bantuan Pemerintah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali. Bantuan Pemerintah dimaksud dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami. Adapun bantuan Pemerintah untuk perbaikan rumah masyarakat diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD dan dengan mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/lembaga yang terkait.

Sementara itu Pasal 71 PP PPB dinyatakan bahwa pemulihan sosial ekonomi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana. Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya tersebut dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui: a. layanan advokasi dan konseling; b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan c. pelatihan. Sedangkan pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya di atas dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Berkaitan dengan peningkatan kondisi sosial ekonomi, Pasal 88 PP PPB mengatur bahwa peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf f ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik dan dilakukan melalui upaya: a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana; b. pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif. Implementasi pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD.

Berbagai ketentuan di dalam PP PPB di atas relatif tidak dapat diterapkan secara efektif di kawasan terdampak erupsi Gunung Merapi sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Pasal 30 dari Perpres ini menyatakan bahwa Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, terdiri atas: Zona Lindung 2 (Zona L2) yang merupakan Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang terdampak langsung. Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (1) diatur bahwa Zona L2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b ditetapkan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan Bencana Alam Geologi terhadap manusia, permukiman, dan infrastruktur. Zona L2 berupa

kawasan yang berpotensi terkena kembali dampak erupsi Gunung Merapi berupa awan panas dan material panas lainnya serta berdampak besar pada manusia, permukiman, dan infrastruktur. Zona L2 meliputi Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang terdampak langsung letusan Gunung Merapi, yang berada pada sebagian wilayah: a. Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten; dan b. Cangkringan di Kabupaten Sleman.

Selanjutnya terkait dengan penentuan Kawasan Rawan Bencana (KRB) di Gunung Merapi, Pasal 43 Perda Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana menetapkan kebijakan di kawasan rawan bencana. Dalam Pasal 44 Perda tersebut diatur bahwa Kebijakan Pemerintah Daerah pada tahapan prabencana dalam kawasan rawan bencana, meliputi: a. pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup; b. pengurangan resiko bencana dengan peningkatan kapasitas dan penurunan kerentanan kawasan rawan bencana; c. pembatasan kegiatan di kawasan rawan bencana. Sedangkan pada tahapan tanggap darurat dalam kawasan rawan bencana, kebijakan Pemerintah Daerah meliputi: a. pencarian dan penyelamatan korban; b. pertolongan darurat; c. evakuasi korban. Adapun kebijakan Pemerintah Daerah pada tahapan pasca bencana dalam kawasan rawan bencana, meliputi peninjauan kembali rencana tata ruang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setelah bencana. Kebijakan yang terakhir inilah yang membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk merelokasi warga terdampak langsung bencana Gunung Merapi.

Adapun dalam Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2011 ditentukan KRB III Gunung Merapi meliputi wilayah sebagai berikut.

Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi III

Kecamatan	Desa	Pedukuhan	
		Total	Sebagian
Turi	Girikerto Wonokerto	Ngandong	Tunggularum
Pakem	Purwobinangun	Turgo	
	Hargobinangun		Kaliurang Timur, Kaliurang Barat, Boyong, Ngipiksari
	Candibinangun		Kemput
Cangkringan	Umbulharjo	Pelemsari, Pangukrejo	Gondang
	Kepuharjo	Kaliadem, Petung, Jambu, Kopeng, Batur, Kepuh, Manggong	Pagerjurang
	Glagaharjo	Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul,	Banjarsari

		Srunen, Singlar, Gading, Ngancar, Besalen, Glagahmalang, Jetis Sumur	
	Argomulyo	Gadingan	Banawan, Jiwan, Suruh, Jetis, Karanglo, Jaranan, Bakalan, Brongkol, Kauman, Mudal, Gayam
	Wukirsari		Ngepringan, Gungan, Gondang, Cakran
Ngemplak	Sindumartani		Jelapan, Kalimanggis

Luas total KRB Gunung Merapi III = 4.672 ha
 Sumber: Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011

Melihat berbagai ketentuan dalam PP PPB di atas tampak bahwa sebenarnya secara yuridis pemerintah terikat kewajiban untuk memberikan berbagai bantuan kepada warga Negara yang terkena dampak bencana baik itu menyangkut kebutuhan dasar maupun berbagai pemulihan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya; baik sejak tanggap darurat maupun pasca bencana (tahap rehabilitasi dan rekonstruksi). Namun bagi warga di Dusun-dusun teratas Gunung Merapi yang menolak kebijakan relokasi, karena mereka dikategorikan “melanggar hukum” (karena tinggal di wilayah KRB III yang ditentukan sebagai daerah bebas hunian), maka pemberian bantuan pemerintah (termasuk pemerintah daerah) tidak terealisasi. Kewajiban pemerintah yang tertuang dalam PP PPB tersebut implementasinya terkendala oleh terbitnya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan Perda Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2013 serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011.

Namun demikian, dari hasil penelitian terdapat juga berbagai inkonsistensi pemerintah dalam mengambil sikap terhadap warga yang tinggal di KRB III tersebut. Hal ini antara lain tampak dari beberapa hal berikut:

1. Mereka bisa menjadi anggota BPJS sehingga kalau ada yang sakit lembaga pemerintah inilah yang akan menanggung
2. Setelah sebelumnya aliran listrik mereka terima dari PT.PLN Kabupaten Klaten, kini beberapa tempat di Kalitengah Kidul dan Srunen memperoleh aliran listrik dari PT.PLN Kabupaten Sleman.
3. Karena tanah mereka berstatus hak milik (SHM) maka mereka juga membayar PBB dan juga dilayani oleh pihak yang berwenang.
4. Mereka juga menerima bantuan lewat program PNPM Mandiri yang *nota bene* juga lembaga pemerintah

5. Dalam pembangunan talut mereka juga dibantu oleh JRF yang dikenal luas bekerjasama dengan Bappenas dan BNPB
6. Mereka juga memperoleh bantuan beras untuk orang miskin (raskin)
7. Sertifikat tanah yang hilang atau terbakar juga diganti oleh pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Dari fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa sikap pemerintah melalui berbagai program di institusi atau badan-badan yang ada terhadap warga penolak kebijakan relokasi di desa Glagaharjo dan Balerante, terlihat ambigu, tidak sama, dan tidak sinkron. Hal ini terjadi sangat mungkin disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam mengambil sikap terhadap warga yang tinggal di KRB III tersebut dan ketidaktegasan sikap/rendahnya komitmen pemerintah pusat dalam merespon aspirasi warga negaranya di daerah.

Dengan kata lain dari sisi struktur hukum tampak bahwa terdapat kendala berkaitan dengan lemahnya komitmen aparaturnya penegak hukum untuk menegakkan hak-hak ekosob di wilayah terdampak erupsi Gunung Merapi. Bahkan seringkali terdapat tindakan-tindakan yang meniadakan hak-hak ekosob warga yang tinggal di sana. Apa yang terjadi dengan warga di dusun-dusun yang masuk kategori KRB III tersebut jelas menunjukkan bahwa kebijakan relokasi di satu sisi telah mencabut hak-hak warga untuk mengakses mata pencaharian (sumber penghidupan) mereka. Terlepas dari fakta bahwa akhirnya sebagian warga menolak untuk direlokasi, namun status hukum mereka tinggal di wilayah tersebut tetap saja dimaknai dan dipersepsi sebagai *illegal* (melanggar hukum) oleh pemerintah. Akibat lebih lanjutnya adalah pemerintah mendiskriminasi mereka dari (tidak mau memberikan) segala bantuan yang sebenarnya menjadi hak ekonomi mereka. Namun sebagaimana diketahui, keengganan mereka pindah dari tempat tinggal mereka selama ini yang berdampak pada ketiadaan bantuan pemerintah, tidak membuat mereka kemudian “menyerah” dan kemudian pindah ke lokasi hunian tetap, tetapi justru mereka mampu berkembang dengan berbagai cara dan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, termasuk berkembang bersama atau dengan dukungan pihak-pihak non-pemerintah. Kondisi ini tentu saja dapat menjadi “justifikasi” pemerintah mengingat bahwa pemenuhan kebutuhan dasar (termasuk soal tempat tinggal yang layak), secara yuridis tidak hanya menjadi beban pemerintah semata, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) PP PPB yang menentukan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non-pemerintah.

Suatu Negara Pihak memang berkewajiban untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk semakin menyadari hak ekosob yang tercantum dalam perjanjian (pasal 2 (1) KIHESB). Namun, negara tidak ada dalam isolasi. Sebagai anggota masyarakat dari negara-negara, mereka bergantung pada kerjasama internasional untuk mengatasi masalah yang melampaui batas-batas negara. Perlunya kerjasama internasional sebagai prinsip utama kehidupan masa kini, ke depan muncul sangat banyak di era globalisasi dan menjadi hidup. Proses globalisasi sangat penting untuk pemahaman yang tepat dari dimensi internasional dari realisasi hak ekosob (Fons Coomans: 2007).

Kecilnya peran pemerintah dan dominannya peran aktor non-pemerintah dalam pemenuhan hak-hak ekosob dapat dikaji dari fenomena globalisasi itu sendiri. Globalisasi yang telah berlangsung selama ini telah menjadi suatu fenomena yang ditandai dengan peningkatan transaksi internasional antara sejumlah aktor yang tumbuh berkembang, seperti perusahaan/korporasi, individu (melalui pola-pola migrasi yang mendunia), organisasi pemerintahan internasional, NGO's dan Negara. Juga sifat keterlibatan aktor-aktor dalam proses perubahan: kita menjadi saksi suatu pertumbuhan peran dan tanggung jawab aktor-aktor privat dalam kehidupan ekonomi, pengurangan/degradasi peran Negara (kecenderungan terhadap privatisasi) dan suatu keterlibatan yang lebih besar dari organisasi pemerintahan internasional dan kekuatan pasar internasional dalam kebijakan ekonomi dan keuangan Negara.

Memang hanya negara dapat menjadi pihak dalam KIHESB. Perjanjian ini tidak terbuka untuk organisasi-organisasi internasional. Namun, jelas bahwa ketersediaan sumber daya suatu negara untuk mewujudkan hak ekosob mungkin dipengaruhi oleh kekuatan atau kelemahan dari posisi keuangan internasional dan perjanjian itu mungkin telah disimpulkan bersama dengan Lembaga Keuangan Internasional. Dampak dari keputusan, kebijakan dan program-program IMF dan Bank Dunia terhadap program pemerintah dan pengeluaran di negara berkembang cukup besar, dalam arti bahwa hal tersebut sering berpengaruh negatif terhadap penikmatan hak ekosob. Namun, telah disarankan oleh para ahli hak asasi manusia bahwa IMF dan Bank Dunia memiliki kewajiban hukum internasional untuk mengambil tanggung jawab penuh untuk menghormati hak asasi manusia dalam situasi di mana proyek-proyek lembaga sendiri, kebijakan atau program-program memiliki dampak negatif pada kenikmatan hak asasi manusia. Dasar hukum untuk posisi ini dapat ditemukan dalam fakta bahwa Lembaga Keuangan Internasional adalah subyek hukum internasional dan akibatnya terikat oleh aturan umum hukum internasional. Aturan-aturan ini mencakup ketentuan hak asasi manusia dari Pasal 55, 56, dan 1 dari Piagam PBB (Fons Coomans: 2007).

Bank Dunia sebenarnya adalah sebuah organisasi antar pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Kebijakan dan kegiatannya diarahkan, antara lain, untuk pengurangan kemiskinan dan standar hidup yang lebih baik. Bank Dunia bukan organisasi hak asasi manusia, meskipun pencapaian tujuan organisasi dapat berhubungan dengan realisasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya pada khususnya. Meskipun, dalam terang mandat resmi Bank Dunia, pertimbangan ekonomi harus relevan untuk kebijakan dan keputusannya, salah satunya mungkin melihat pergeseran bertahap menuju pendekatan yang mencerminkan perhatian yang lebih atas masalah hak asasi manusia akhir-akhir ini.

Peran Negara sebagai aktor utama yang bertanggungjawab untuk merealisasikan hak-hak ekosob ini sejatinya masih dominan, tetapi aktor-aktor lain (organisasi internasional, korporasi) dapat juga mempunyai dampak pada kepuasan atau ketidakpuasan yang sesungguhnya dari hak-hak ini. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana Negara, sebagai Negara pihak dalam Kovenan Internasional Hak Ekosob, dapat dipegang tanggung jawabnya dalam “menjalankan” fungsi dan peran aktor-aktor non Negara ini yang seringkali bertindak ekstra teritorial atau yang menjalankan dan berdampak ekstra teritorial. Apa yang

terjadi di desa Glagaharjo dan Balerante menyangkut peran swasta atau aktor non-pemerintah dalam pemenuhan hak ekosob, tampaknya masih perlu dikritisi, apakah semua bantuan yang datang dari aktor-aktor non-pemerintah tersebut memang merupakan hasil dari “design” atau pengelolaan pemerintah atau pemerintah daerah atau semata-mata memang langsung dari inisiatif aktor-aktor tersebut. Memang pembacaan dari sisi HAM atas implementasi dan pemenuhan hak-hak ekosob oleh Negara sudah sangat jelas, yakni Negara melalui pemerintah adalah pihak yang pertama-tama harus bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak ekosob tersebut; terlepas apakah hal itu didukung oleh sumber daya pemerintah sendiri ataupun datang dari bantuan lembaga bisnis/korporasi atau lembaga internasional.

Berkenaan dengan substansi hukum, khususnya legislasi, seringkali perumusan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan hak ekosob tidak dibentuk secara memadai, apalagi melibatkan masyarakat. Padahal prinsip pembentukan peraturan perundangan saat ini sudah semestinya dilakukan secara partisipatif.¹⁷ Hal ini diyakini terjadi juga dalam penyusunan PP 21 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014, Perda Kabupaten Sleman No. 7 Tahun 2013, dan Perbup Kabupaten Sleman No 20 Tahun 2011 di atas, sehingga akhirnya regulasi tersebut tidak berjalan efektif di Desa Glagaharjo dan Desa Balerante. Oleh karena itu evaluasi menyeluruh terkait legislasi di kawasan Gunung Merapi layak untuk dilakukan dan dikaji kembali.

Dari segi budaya hukum, kesadaran akan arti penting hak ekosob masih lemah baik dari perspektif pemerintah maupun masyarakat. Sosialisasi yang minim pada masyarakat akan hak-hak ekosob yang dimilikinya berdampak pada kesulitan akses pada advokasinya. Belum lagi pemerintah masih terjebak dalam pola penyelenggaraan pemerintahan yang rendah partisipasi publiknya sehingga kepentingan-kepentingan kelompok marjinal tidak tertampung, termasuk warga di lereng Gunung Merapi. Padahal pemenuhan hak-hak dasar seperti pangan, kesehatan, perumahan, pekerjaan dan pendidikan wajib difasilitasi dan disediakan oleh negara. Pelanggaran kewajiban Negara mempunyai akibat yang serius. Karenanya, komunitas internasional mendorong hak-hak ekosob tidak saja menjadi hak-hak konstitusional tapi juga sebagai hak-hak hukum. Dengan kata lain, pemenuhan hak-hak ekosob dapat dituntut dengan sistem hukum yang ada, baik internasional maupun nasional. Dalam praktik, mempertahankan tuntutan hak ekosob tidak mudah. Sebab, meskipun hak ekosob dijamin di dalam konstitusi, misalnya, pemenuhannya belum tentu dapat langsung dituntut. Peradilan dalam menguji kasus-kasus tidak dipenuhinya hak ekosob harus mencari landasan setidaknya di level undang-undang. Maka menjadi lebih sulit lagi ketika undang-undang dimaksud belum ada; maka jaminan akses publik terhadap hak ekosob menjadi rentan.

Sesungguhnya masalah lemahnya penegakan dan pemberlakuan hukum memang telah disinyalir menjadi kendala dan menghambat perkembangan pemenuhan hak-hak ekosob sejak awal tertuang dalam Deklarasi Universal HAM sebagaimana dinyatakan oleh Ellen Wiles: *“The issue of legal enforceability has been the primary obstacle impeding the development of socio-economic rights since their inception in the*

¹⁷ Lihat Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Universal Declaration of Human Rights". Namun menurutnya berbagai komentar tentang masalah penegakan hak-hak ekosob telah dibesar-besarkan dan telah digunakan untuk menutupi kekhawatiran ideologis (*ideological misgivings*) (Ellen Wiles: 2006).

Oleh karena itu sebagai Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, implementasi nilai-nilai HAM di Indonesia seharusnya dapat dilakukan tanpa ragu-ragu dan dilakukan dengan berbagai strategi yang efektif. Berangkat dari fenomena yang terjadi pada warga yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana yang "terbelenggu" hak-hak ekonominya karena kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, maka sudah semestinya apabila kebijakan tersebut segera di-*review* karena ternyata tidak efektif dan justru menghambat pemenuhan kewajiban Negara khususnya dalam konteks hak-hak ekonomi, social, dan budaya. Sesuai dengan indikator pemenuhan HAM, semestinya ada upaya pembuatan kebijakan baru yang lebih di lereng Merapi dengan dilandasi hasil pengkajian yang mendalam dan menyeluruh, khususnya dengan perspektif HAM. Di samping itu kajian juga menyentuh aspek dampak pelaksanaan hukum dan kebijakan pemerintah selama ini beserta dengan aktor-aktor yang berpengaruh dalam upaya merealisasikan hak-hak ekosob warga dan apakah aktor-aktor tersebut menjalankan kewajibannya selama ini. Apabila memang aktor pemerintah sendiri yang menjadi "kunci" dari semuanya itu, maka koordinasi dan sinergi yang efektif antar institusi dan lembaga pemerintahan terkait, mutlak diperlukan. Semuanya itu untuk melihat komitmen pemerintah terhadap pemenuhan hak asasi khususnya untuk menangkap dua komponen kunci, yaitu: kemauan (*willingness*) dan kemampuan (*capacity*) pemerintah untuk melindungi dan memajukan hak asasi.

Komitmen formal pemerintah dalam melaksanakan hak asasi dapat diukur, salah satunya dari jumlah instrumen internasional hak asasi yang diratifikasi. Sebab setiap instrumen mendefinisikan tanggung jawab pemerintah. Namun komitmen formal saja tidaklah cukup untuk menilai komitmen pemerintah. Sebab yang terjadi selama ini, pemerintah meratifikasi instrumen hak asasi, tetapi tidak sepenuhnya melaksanakan. Bahkan ada kecenderungan pemerintah lebih banyak bergerak di tataran legal-formal atau berhenti pada aspek normatif/politis-nya, sementara aspek praktisnya tertinggal di belakang. Maka mesti didorong agar komitmen formal bergerak menuju ke komitmen riil/substansiiil. Salah satu komitmen riil pemerintah bisa dinilai dari langkah-langkah konkrit yang dibuatnya, seperti: 1) dijalankannya harmonisasi peraturan dan undang-undang, dengan cara merevisi atau mencabut peraturan atau undang-undang yang potensial melanggar HAM dan membuat undang-undang yg mendukung realisasi hak; 2) adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan hak asasi. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan hak asasi menunjukkan bahwa pemerintah memberikan prioritas bagi pelaksanaan hak asasi; 3) adanya langkah-langkah konkrit pemenuhan hak ekosob yang dapat diakses dan dinikmati masyarakat, khususnya kelompok marjinal, termasuk warga yang menolak kebijakan relokasi di desa Glagaharjo dan Balerante.

Hak ekosob seharusnya dibuat "dapat ditegakkan" dalam praktik dengan catatan terdapat kondisi dimana mekanisme tertentu diletakkan guna memastikan bahwa penegakan hak-hak itu efektif. Guna menjamin obyektivitas hasil yang didapat, beberapa alternatif untuk mendorong efektivitas

pemenuhan hak-hak ekosob antara lain: *Pertama*, memberdayakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atau Komisi Ombudsman, atau badan pemantauan sejenis yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan yang relevan, data statistik, dan studi penilaian dampak, dan untuk memantau kemajuan dalam implementasi regulasi. Ini bisa melibatkan proses/forum untuk menilai gagasan yang berkembang tentang apa yang merupakan kebutuhan dasar minimum dalam konteks nasional yang berbeda sebagai dasar untuk menentukan ruang lingkup hak dan menetapkan tolok ukur, yang berpotensi menghubungkan ke forum internasional untuk diskusi komparatif. *Kedua*, harus terus didorong untuk adanya pengembangan metodologi khusus guna menjadikan pengadilan dapat menganalisis hak-hak ini, termasuk perumusan langkah struktural, yang harus terhubung ke hasil kerja dari komisi. Ini bahkan bisa meluas ke pembentukan pengadilan khusus untuk mengadili masalah pemenuhan hak-hak sosial-ekonomi warga negara. *Ketiga*, tindakan harus diambil untuk memastikan dan memperbaiki akses terhadap keadilan bagi kelompok yang kurang beruntung, seperti gugatan kelompok (*class action*), termasuk secara potensial peran Komisi HAM dalam berkomunikasi dengan kelompok-kelompok tersebut. Artinya, pengadilan sebagai sarana perlindungan secara menyeluruh harus bekerja dalam hubungannya dengan sistem administrasi perlindungan untuk mengembangkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya secara optimal, sekaligus untuk menegaskan peran dan fungsi lembaga yudikatif atau kekuasaan kehakiman dalam konteks HAM.

5.3. Refleksi Teoritik

5.3.1. Aspek Hukum dan HAM

Dalam Negara hukum yang demokratis, produk hukum beserta peraturan pelaksanaannya semestinya mengarah pada perlindungan dan pemenuhan HAM (Hak Asasi Manusia). Terkait dengan masalah bencana, maka regulasi sebagai acuan dalam penanggulangan bencana diharapkan bisa menjadi arahan yang efektif dalam penyelamatan, pemulihan dan pemberdayaan masyarakat pada area terdampak menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Oleh sebab itu maka kebijakan publik berupa regulasi dan implementasinya harus mempertimbangkan semua aspek pemikiran secara utuh dan berperspektif HAM. Namun demikian pada kenyataannya kebijakan berupa Renaksi Rehab-Rekon Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi di Wilayah DIY dan Jateng 2011-2013 justru berdampak terjadinya pelanggaran HAM oleh Negara bagi warga penolak relokasi yang bermukim di KRB III di empat dusun teratas lereng Gunung Merapi.

Refleksi teoritis dari aspek hukum dan HAM terhadap realitas yang bersifat kontradiktif yang ditemukan dalam penelitian ini berpijak pada temuan masifnya doktrin positivism dalam perumusan dan

pengaplikasian regulasi formal sebagai dasar program relokasi di zona KRB III Gunung Merapi. Positivisme merupakan sebuah doktrin yang mengajarkan bahwa hukum harus memiliki sosok yang tidak berada dalam ranah yang metayuridis, namun pada ranah yang bersifat objektif (tampak dan terbaca dengan tegas dan jelas). Oleh karenanya itu setiap norma yang terbilang hukum harus dirumuskan secara eksplisit, cermat dan tepat oleh pejabat/institusi yang berwenang untuk itu. Dari doktrin positivisme inilah asal muasal pendapat bahwa setiap hukum (*ius*) harus diwujudkan dalam bentuk undang-undang (*lege/lex*)¹⁸. Disamping norma hukum harus berupa regulasi formal yang tertulis (*lex scripta*) masih disyaratkan bahwa aturan tersebut harus cermat dan jelas (*lex certa*) sehingga menjamin kepastian hukum serta harus dijalankan secara tegas (*lex stricta*) untuk menghindari penafsiran yang terlampaui fleksibel yang berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang.

Doktrin positivime hukum memandang hukum dalam bentuk konkretnya adalah regulasi formal (peraturan perundang-undangan) sebagai aturan yang paripurna sehingga harus dijalankan dan ditegakkan apa adanya atau sesuai dengan teksnya (*la bouche de la loi*). Nonet dan Selznick menyebut sosok hukum modern sebagai tipe hukum otonom (*Autonomous law*) dengan karakternya yang khas: hukum terpisah dari politik, tertib hukum mendukung model peraturan, prosedur adalah jantung hukum dan ketaatan pada hukum dipahami sebagai kepatuhan yang sempurna¹⁹. Dari sisi sejarahnya tipe hukum positif muncul karena diperlukan untuk mengatur masyarakat modern pada abad ke-19. Alvin Tofler dalam bukunya "*The Third Wave*" menulis bahwa pada abad ke-19 masyarakat (konteks Eropa) mengalami perubahan tipe dari masyarakat agraris menjadi "masyarakat industri". Model hukum positif yang lebih menjamin aspek kepastian hukum sesuai dengan tipe masyarakat industri yang berpikir rasional logis, terstruktur dan birokratis²⁰.

Spirit ber hukum dengan doktrin positivisme sebagaimana telah dikemukakan di atas tampak pula pada fenomena implementasi Renaksi Merapi 2011-2013 melalui kebijakan relokasi bagi warga yang bertempat tinggal di KRB III yang merupakan Area Terdampak Langsung erupsi Gunung Merapi. Dasar kebijakan relokasi mengacu pada Peta Area Terdampak Erupsi dan Lahar Dinding Gunung Merapi yang pada tanggal 31 Mei 2011 ditandatangani lima menteri (diantaranya Menteri PU dan Menteri ESDM) dan dua gubernur (Gubernur DIY dan Gubernur Jateng). Peta tersebut merupakan satu kesatuan dengan Renaksi Merapi 2011-2013. Menurut Pasal 32 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan daerah rawan bencana sebagai daerah terlarang. Dalam keadaan tertentu Pemerintah juga dapat mencabut atau mengurangi hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda (termasuk hak milik atas tanah di area terdampak).

¹⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM & HUMA. Hlm 96.

¹⁹ Philippe Nonet & Philip Selznick, 1978. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York: Harper & Row Publisher. Hlm 54.

²⁰ Al. Wisnubroto, 2010. *Quo Vadis Tatanan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit UAJY. Hlm 22-33.

Dasar yuridis dari penetapan peta kawasan rawan bencana dan area terdampak langsung seharusnya adalah Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Namun demikian dari aspek kajian yuridis/normatif ditemukan fakta bahwa penyusunan dan penetapan Peta Rawan Bencana tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 21 UU No 24 Tahun 2007 mengatur bahwa yang memiliki kewenangan dalam penyusunan dan penetapan peta rawan bencana adalah BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Dibalik norma tersebut tentunya terkandung makna bahwa peta rawan bencana yang mengandung implikasi luas seharusnya disusun dan ditetapkan oleh sebuah lembaga kredibel yang dipandang amat memahami karakteristik bencana di wilayahnya. Dalam kaitannya dengan Renaksi Merapi 2011-2013 mestinya Peta Rawan Bencana dibuat oleh BPBD Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sleman. Dalam kenyataannya Peta Area Terdampak Erupsi dan Lahar Dingin Gunung Merapi (31 Mei 2011) yang dijadikan dasar penetapan zona Kawasan Rawan Bencana pascaerupsi Merapi 2010 tidak dibuat oleh BPBD namun dibuat oleh BNPB melalui instansi teknis terkait yakni BPPTK (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kegunungapian), PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana) Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan Direktorat Penataan Ruang Kementerian PU (Pekerjaan Umum).

Disamping persoalan yang terkait dengan teknis yuridis penyusunan kebijakan, regulasi formal yang dijadikan dasar relokasi juga terdapat persoalan proses. Regulasi sebagai dasar kebijakan relokasi warga yang menghuni KRB III/ATL-1 tampaknya disusun tanpa melibatkan partisipasi warga yang bersangkutan. Pemerintah (dalam hal ini BNPB) dalam proses penyusunan kebijakan sebenarnya telah berkonsultasi dengan beberapa tokoh dan aparatur pemerintahan lokal yang diposisikan sekaligus untuk mewakili warga area terdampak. Namun demikian model “partisipasi perwakilan” ini tidak mampu mengakomodasi konsep dan harapan warga yang menghuni wilayah area terdampak. Model “partisipasi perwakilan” dalam proses penyusunan kebijakan menghasilkan konsep yang kurang “membumi”. Terlebih lagi kewenangan penyusunan dan penetapan kebijakan yang seharusnya diberikan pada BPBD dalam kasus Renaksi RR Merapi ini telah diambil alih oleh BNPB yang tentunya membuat kebijakan pemerintah dan harapan korban Merapi menjadi semakin berjarak²¹.

Jadi letak permasalahannya sebenarnya bukan pada substansi teknis yang terkandung dalam Peta Area Terdampak Erupsi dan Lahar Dingin Gunung Merapi yang disusun oleh BNPB, karena secara ilmiah peta tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Persoalan muncul ketika peta yang memuat zona kawasan rawan bencana dan area terdampak erupsi Gunung Merapi dijadikan acuan kebijakan Renaksi Rehab-Rekon wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi 2011-2013 yang diantaranya menetapkan (dengan pendekatan yang cenderung represif) kawasan rawan bencana yang termasuk dalam ATL-1 merupakan zona bebas hunian yang berujung pada kebijakan relokasi. Jadi persoalannya sebenarnya lebih pada perilaku ber hukum aparat pemerintah dalam memandang dan

²¹ Gutomo et.al., 2011. *Strategi Kebijakan Relokasi dan Permukiman Kembali (Resettlement) di Area Terdampak Langsung Erupsi Gunung Merapi (Policy Paper)*, Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan LIPI. Hlm 13.

melaksanakan regulasi formal sebagai dasar tindakannya. Pertama, aparat pemerintah memandang regulasi sebagai hukum yang sempurna dan harus ditaati secara mutlak. Kedua, aparat pemerintah pusat atas dasar ilmu dan teknologi kegunungpian merasa lebih tahu cara penanggulangan bencana dari pada masyarakat lokal. Ketiga, dalam penyelesaian konflik dan dialog dengan warga penolak relokasi telah terjadi pereduksian²² dimana pemerintah cenderung lebih mengakomodasi aspirasi warga yang mendukung kebijakan pemerintah. Tampak bahwa perilaku pemerintah tersebut amat didominasi cara bernalar yang positivistik. Fakta terbaru dari media massa bahwa sikap pemerintah Kabupaten Sleman tetap pada pendiriannya pada pelaksanaan relokasi dan menolak memberikan bantuan. Kesepakatan antara pemerintah dengan warga yang berupa konsep "*living in harmony with disaster*" dianggap hanya wacana bukan aturan yang mengikat²³. Sikap ini semakin membuktikan bahwa pemerintah masih terbelenggu cara berhukum yang legalistik-positivistik.

Secara filosofis Ellen Wiles mendukung hak sosial-ekonomi, sebagaimana kita adalah makhluk sosial, karena hak-hak ekonomi lebih mencerminkan pengalaman kita sebagai manusia ketimbang hak sipil dan politik yang berpusat pada individu. Oleh karena itu untuk membuat hanya hak-hak sipil dan politik yang dapat ditegakkan secara hukum, sebenarnya merupakan ketidakseimbangan struktural dalam konsepsi kita tentang hak. Hak sosial ekonomi secara definisi lebih berorientasi sosial; hak-hak ini menambahkan partisipasi, elemen berbasis tugas untuk gagasan hak asasi manusia, dan mencerminkan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat, dan dengan demikian selaras dengan gagasan kewarganegaraan (*citizenship*) yang banyak dicari di lingkungan politik saat ini. Masalah praktis potensial yang lain adalah akses terhadap keadilan. Dikatakan bahwa, sebagaimana kecenderungan yang terjadi dengan hak-hak sipil dan politik, kasus yang dibawa hanya oleh mereka yang paling pandai bicara, tegas, dan kaya secara individual; yang paling dirugikan adalah yang miskin dan terpinggirkan, tidak memiliki pengetahuan, kemampuan, atau sumber daya untuk dapat menyuarakan tuntutan mereka, dan kasus-kasus yang diputuskan tanpa mempertimbangkan kebutuhan potensial bersaing mereka. Hal ini merupakan masalah penting untuk dipertimbangkan, terutama karena hak sosial-ekonomi dipahami sebagai sarana untuk membantu setidaknya kecukupannya di masyarakat. Maka seharusnya hak-hak sosial-ekonomi harus didukung bukan hanya oleh ajudikasi peradilan, tetapi dengan kebijakan kesejahteraan sosial yang lebih luas dan strategi pembangunan ekonomi, sehingga semua negara fokus pada pencapaian pokok minimum (*minimum core*) dengan semua cara yang mungkin (Ellen Wiles: 2006).

Dalam konteks "minimum core" ini, Katharine G. Young berpendapat bahwa konsep "pokok minimum" berusaha untuk membangun konten hukum minimum untuk klaim hak-hak ekonomi dan sosial yang dikenal tidak tentu/tidak jelas. Dengan mengenali "tingkatan penting minimum" dari hak atas

²² Dipengaruhi oleh tradisi berpikir yang terlalu mengedepankan aspek rasionalitas dan logika dan bersifat memilah/memecah (*atomizing*), masinal, deterministik dan linier. Baca: Satjipto Rahardjo (Khudzaifah Dimiyati, ed.). 2004. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press. Hlm 35.

²³ Sebagaimana dikemukakan oleh Sunarnoto selaku Sekretaris Daerah Sleman. Baca: "*Pemkab Sleman Tegas, Living in Harmony masih Wacana*", dalam: *Harian Jogja*, Senin 2 September 2013 <<http://www.harianjogja.com/baca/2013/09/02/zona-bahaya-merapi-pemkab-sleman-tegas-living-in-harmony-masih-wacana-443387>>

pangan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan, hal itu adalah konsep dipangkas, diasah, dan dicukur dari kelebihan deontologis. Hal ini mencerminkan strategi hak yang "minimalis", yang menyiratkan bahwa keuntungan maksimum dibuat dengan meminimalkan tujuan. Hal ini diperlukan karena konsep pokok minimum tidak terbatas, setidaknya secara struktural, terhadap hak-hak ekonomi dan sosial. Dapat dibayangkan, penuntut dan pengacara bisa menerapkan konsep kandungan penting minimum untuk semua kepentingan universal, mendesak, dan kepentingan yang dapat diprediksi secara tepat yang dicap sebagai hak. (Katharine G.Young: 2008).

Pandangan Ellen Wiles di atas menunjukkan bahwa hak-hak ekosob tidak kalah pentingnya ketimbang hak sipil dan politik. Keduanya harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh Negara. Di samping itu jaminan pemenuhan hak-hak ekosob juga dapat menyentuh semua orang tanpa kecuali (tanpa memandang derajat dan status sosial ekonomi setiap orang). Bahkan dia merekomendasikan untuk mendorong peran peradilan dalam memastikan pemenuhan hak ekosob, hal yang belum terwujud di Indonesia. Meskipun demikian, harus tetap diakui bahwa konstruksi hak sipil dan politik serta hak ekosob adalah produk dari filsafat politik yang berbeda, berhubungan dengan gagasan-gagasan yang berbeda antara individu dan Negara dan peran individu sebagai penduduk dalam masyarakat. Sementara hak-hak sipil dan politik adalah "makhluk filsafat politik" yang membayangkan negara sebagai ancaman potensial untuk kebebasan individu, hak ekosob berhubungan dengan teori-teori moral dan politik kewarganegaraan dan konsepsi negara di mana perlindungan kesejahteraan dianggap sebagai perintis dasar untuk pencapaian kebebasan individu. (Ellie Palmer: 2009).

5.3.2. Aspek Ekonomi

Berdasarkan pada aspek ekonomi ada dua hal yaitu produksi dan konsumsi. Dari sisi produksi, wilayah yang masuk KRB mempunyai sumber daya yang luar biasa. Mereka mempunyai modal sosial yang kuat seperti daya upaya untuk hidup mandiri dan mempunyai semangat untuk terus hidup dengan bertumbuh. Ini berarti masyarakat di daerah ini tidak mudah untuk menyerah dengan keadaan yang ada. Dalam hal demikian, mereka mempunyai tanggung jawab dan komitmen yang besar untuk menjaga kelangsungan sumber daya yang ada di sekitarnya. Hal ini dibuktikan oleh mereka bisa bertahan hidup dan sekarang ini kondisinya sudah sama dengan sebelumnya. Mereka hanya memanfaatkan kekayaan alam yang berlimpah yang dikelola dengan cerdas dan kearifan lokal yang ada. Ini adalah sumber daya ekonomi untuk menciptakan produksi yang efektif dan efisien.

Dengan kreatifitas masyarakat di KRB, mereka dapat menciptakan beberapa produk-produk yang relatif terbatas ada di pasaran seperti produk-produk pertanian organik. Mereka juga mempunyai berbagai macam jenis produk pertanian yang menawarkan kualitas yang tinggi sebagai produk organik. Produk ini mempunyai nilai tawar yang tinggi. Persoalannya adalah masyarakat di sini tidak mendapat informasi yang

lengkap tentang harga produk ini di luar. Hal ini sering dimanfaatkan oleh para tengkulak untuk meraup untung.

Hasil produksi yang lainnya adalah susu sapi. Susu ini dapat dijual langsung kepada para pedagang atau masyarakat. Akan tetapi, susu ini dapat dijual dengan harga yang lebih baik kepada industri yang menggunakan bahan dasar dan bahan penolong susu sapi. Di samping itu, masyarakat mendapatkan hasil sampingan dari sapi perah yaitu kotorannya. Masyarakat dapat memproduksi pupuk kompos yang berbahan dari kotoran sapi perah. Pupuk ini dapat digunakan oleh para petani yang dapat meningkatkan kualitas lahan pertanian dan kesuburan tanah. Pupuk kompos ini juga dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman perkebunan sehingga masyarakat tidak menggunakan bahan penyuburan dari pestisida. Hasil tanaman perkebunan ini masyarakat dapat memproduksi sayur-sayuran dan hasil pertanian lainnya yang diklasifikasi sebagai produk organik. Sejalan dengan perhatian masyarakat pada kesehatan, masyarakat umum sudah mulai mencari produk-produk organik. Para pengusaha rumah makan juga membuat rumah makan organik. Hal ini adalah pasar bagi produk organik yang dihasilkan oleh masyarakat di daerah KRB.

Produksi yang lain dilakukan oleh masyarakat di KRB adalah menambang pasir dan batu. Mereka bisa mendapatkan dari menambang pasir antara Rp400.000-Rp450.000 setiap rit. Batu dari erupsi Merapi dapat diproduksi lebih lanjut tidak langsung dijual. Batu dari Gunung Merapi dapat digunakan sebagai bahan kerajinan atau patung. Untuk pengangkutan batu dan pasir, truk harus menyetor uang portal. Ini adalah pemasukan untuk keuangan desa yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dari konsumsi, masyarakat lebih banyak menggunakan hasil kebun sendiri untuk konsumsi. Dengan demikian, biaya konsumsi yang dikeluarkan relatif lebih rendah dibanding penghasilan produksinya. Mereka sangat berhemat dalam berkonsumsi. Dengan demikian, masyarakat masih mempunyai uang sisa. Uang ini digunakan sebagai *jimpitan* dan tabungan untuk berjaga-jaga kalau terjadi bencana.

Akan tetapi, masyarakat juga perlu dilatih dan diingatkan bahwa jangan pengeluaran lebih besar daripada penghasilan. Kalau uangnya habis, ini akan menjadi masalah besar ketika mereka harus mengungsi. Pemanfaatan dana dari masyarakat perlu ditingkatkan pada aktivitas yang lebih produktif seperti membentuk beberapa UMKM yang strategis sehingga menjadi efek pengganda yang besar dalam perekonomian masyarakat.

Bentuk-bentuk UMKM seperti dalam penyediaan produk-produk pertanian organik. UMKM bisa sebagai koordinasi mengumpul hasil pertanian di daerah KRB sehingga mereka mempunyai daya tawar yang lebih tinggi dibanding para pembeli. Untuk hal ini, mereka harus rajin-rajin membaca informasi melalui internet untuk mencari informasi yang berkaitan dengan produk organik. Informasi ini penting sehingga akan menimbulkan keseimbangan informasi sehingga tidak terjadi *moral hazard* dan *adverse selection*. Karena ketimpang informasi ini, tengkulak sering meraup untung karena petani tidak mempunyai informasi sehingga mereka tidak mempunyai kecutatan untuk melakukan tawar menawar sebelum memutuskan harga.

Sudah ada koperasi di daerah KRB. Peranan koperasi perlu ditingkatkan untuk bisa menghasilkan produk yang berkualitas. Jika ini terjadi maka koperasi dapat menyerap hasil pertanian masyarakat atau hasil kreatifitas masyarakat. Koperasi juga akan mencari pasar sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh

masyarakat di daerah KRB dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat. Jika koperasi beroperasi secara efektif dan efisien, maka masyarakat di KRB sebagai anggota koperasi akan mendapatkan tambahan sisa hasil usaha. Di mana uang ini dapat dimasukkan dalam tabungan untuk berjaga-jaga kalau terjadi bencana.

Masyarakat sudah sadar pentingnya menjadi kualitas konsumsi di masa depan. Sehingga mereka bersedia menabung sekarang sebagai akibat pengurangan konsumsi sekarang demi mendapatkan kepuasan konsumsi yang lebih di masa depan. Hal ini dirasakan betul oleh masyarakat di daerah KRB.

5.3.3. Aspek Sosial

Refleksi teoritik dalam aspek sosial ini akan bertumpu pada konsep modal sosial (*social capital*). Apa yang dimaksud dengan modal sosial? Bourdieu mengintroduksi konsep modal sosial (*social capital*) dalam tulisan berjudul *The Forms of Capital* (1986) dan 'Field of Power, Literary Field and *Habitus*' (Bourdieu, 1986, dalam Daring, 2007: 88-98). Dari perspektif sosiologis, ia mengidentifikasi dan mendeskripsikan beragam konsep modal, seperti modal kultural, ekonomik, fungsional, linguistik, personal, politik, profesional, sosial dan simbolik (1991: 230-251, dikutip dari Falk and Kilpatrick, 2000: 88). Namun jenis modal yang paling penting menurutnya adalah modal ekonomik, sosial dan kultural (Reed-Danahay, 2005: 64). Meskipun tidak dapat disubstitusikan timbal-balik, namun beragam modal ini dapat dikombinasikan untuk memperoleh bentuk modal yang baru (Bourdieu and Passeron, 1977, dalam Field, 2003: 14). Terinspirasi oleh Marx, ia memandang modal ekonomik sebagai 'akar' dari semua tipe modal tersebut (Bourdieu, 1986: 252, in Field, 2003: 15)

Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai "...the sum of resources, actual or virtual, that accrue to an individual or a group by virtue of possessing a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition" (Bourdieu and Wacquant, 1992: 119 dikutip dari Field, 2003: 15; juga dikutip dari Falk and Kilpatrick, 2000). Komponen pertama modal sosial adalah sumberdaya yang terkait dengan keanggotaan kelompok dan jaringan sosial. Di dalam keanggotaan kelompok dan jaringan sosial ini berbagai modal dapat dikombinasikan untuk menciptakan modal yang lebih besar. Bourdieu menyebutnya "*the accumulation of social capital.*" Ia juga menyatakan bahwa solidaritas dalam jaringan itu muncul karena adanya keuntungan bagi para anggota, baik material maupun simbolik (Field, 2003: 17). Sedangkan komponen kedua didasarkan pada "*mutual cognition and recognition*" (Bourdieu, 1980; 1986; 1998a, dikutip dari Falk and Kilpatrick, 2000). Hal ini dapat terwujud bila praktek komunikasi dapat mempersuasi aktor atau *stakeholder* lain agar mengakui superioritas yang dimilikinya berdasarkan kepemilikan terhadap aneka kapital yang lebih besar.

Dalam kaitan dengan apa yang dialami warga dusun-dusun teratas di Desa Glagaharjo dan Balerente, "*the sum or resources*" yang mereka miliki berasal dari alam, pertanian dan peternakan, selain sumberdaya finansial, modal usaha dan dukungan perekonomian lain yang mereka dapat dari beragam relasi yang kemudian saling mereka bagikan di antara mereka. Pengalaman gotong-royong ketika punya hajat, kematian, dan acara-acara kultural lain di lokasi itu memperkuat praktek bersama mengenai bagaimana

mereka saling menggabungkan sumberdaya. Hal ini pula yang terjadi ketika Pak Lurah Glagaharjo mengelola alat berat atas nama warga dusun untuk membangun infrastruktur dusun-dusun yang tidak memperoleh bantuan pemerintah karena menempati KRB III dan sekaligus ATL. Praktek *jimpitan*, tabungan bersama, gotong-royong memperbaiki jalan dan jembatan, koordinasi pemuda dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB), arisan ibu-ibu PKK, Posyandu dan Taman Gizi membuat bagaimana kerjasama saling berbagi dan menggabungkan sumberdaya telah mereka lakukan dan reproduksi melintasi dimensi waktu. Maka, perolehan manfaat akan penggabungan dan pembagian sumberdaya itu membuat kohesi sosial mereka kian menguat. Mereka memilin relasi komunal melalui hidup keseharian di dunia pertanian, peternakan dan pertambangan itu menjadi jaringan timbal-balik (*durable network*) antara mereka.

Namun kekuatan itu terjadi bukan karena aspek manfaat saja melainkan juga karena aspek ancaman (*hazard*) yang berada di atas kemampuan mereka. Ancaman erupsi Merapi yang sangat besar membuat mereka harus bersatu untuk mengatasi dampak bencana. Mereka membutuhkan “yang lain” (*the others*) untuk membangun kembali rumah, mencari bantuan eksternal, *nggaduh* sapi, menambang pasir dan batu, membersihkan lahan dari material erupsi, berbagi benih, berbagi informasi bantuan rumah, bergotong-royong memperbaiki jalan dan jembatan, memperbaiki saluran sumber air mBebeng, membantu orang lanjut usia (lansia) yang membutuhkan pertolongan, dan sebagainya. Bukan hanya karena keuntungan dan manfaat dari jaringan yang mereka butuhkan, melainkan juga besarnya ancaman yang membuat mereka harus bekerjasama.

Sedangkan modal kultural memiliki tiga bentuk keberadaan (Bourdieu, 1977; 1979; Bourdieu & Passeron, 1977, dalam Falk and Kilpatrick, 2000: 88). Pertama, eksistensi yang terkait dengan *habitus*, yang terbentuk melalui pendidikan. Kedua, modal kultural terealisasi di dalam aneka kenyataan kultural. Ketiga, keberadaannya terlembagakan di dalam lembaga kultural, misalnya lembaga pendidikan, melalui aneka sertifikasi, diploma dan ujian. Modal kultural ini dapat dipergunakan untuk meraih dan meningkatkan beragam modal yang lain.

Mencermati fenomena di lokasi, para pemuka masyarakat dan pemuda umumnya adalah orang yang memiliki pendidikan lebih baik. Itu diperoleh baik secara formal, informal maupun non-formal. Koperasi Sarana Makmur, misalnya, dipimpin oleh seorang warga yang berhasil menjadi dokter hewan dan memiliki kemampuan kewirausahaan sehingga mampu memberi peluang pada warga dalam menjual susu perah setiap hari, menerima *gaduhan* sapi bagi yang uang pengganti ternaknya habis untuk membuat rumah pasca bencana, memberi peluang kerja bagi warga dalam mengelola koperasi. Pak Wondo, Kadus Kalitengah Lor, misalnya, menjadi pekerja koperasi ini pula. Banyak warga yang habis dana untuk membuat rumah menerima sapi *gaduhan* dari koperasi ini. Ketika sapi sudah beranak, maka sapi itu diberikan kepada warga lain yang ingin *menggaduh* pula. Bagi warga yang kehabisan modal usaha, seperti kisah Pak Mitro, mereka dapat meminjam modal usaha dari koperasi pula dengan pengembalian melalui potongan nilai jual setoran susu sampai lunas. Demikianlah silih berganti. Sementara bagi koperasi, kepastian pasokan susu perah untuk dijual ke pabrik susu juga diperoleh dari kesetiaan warga dalam menyeter dan menjual susu

kepadanya. Tanpa modal kultural, berupa pendidikan tinggi: dokter hewan, maka hal seperti itu belum tentu terjadi.

Hal senada juga dialami oleh warga Balerante I. Tanpa ada Pak Jainu yang dijadikan Kepala Dusun, Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan dan Bendahara Desa Balerante dalam beberapa periode sejak ia lulus STM di Klaten, maka warga tidak memperoleh arahan dan aneka ragam gagasan serta relasi seperti yang dialami sekarang. Demikian pula kantor desa. Maka pendidikan, sebagai modal kultural, kembali menjadi hal penting yang bersinergi dengan modal sosial warga.

Belum lagi, aneka pelatihan yang diterima warga, yang turut memberdayakan kemampuan, memperluas wawasan dan melatih keterampilan yang lain. Pelatihan PPGD dan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat, serta aneka advokasi yang dilakukan oleh PSMB UPN serta Walhi juga turut memperkuat kapasitas warga dalam beragam aspek. Pelatihan oleh Kappala Indonesia dan PSMB UPN yang masuk ke areal Merapi sejak tahun 1994 ini kiranya juga membuat para tokoh pemuda menjadi satu dalam jaringan Paguyuban Sabuk Gunung Merapi (Pasag Merapi) yang mereka dirikan pada 2002. Mereka memperoleh wawasan, kesadaran akan lingkungan hidup dan bencana, pentingnya kearifan lokal, belajar menggunakan HT dan radio komunitas, belajar beorganisasi, dan bekerjasama dalam menghadapi bencana erupsi. Keterlibatan lain dalam organisasi breaker, yang kemudian mereka bergabung dalam ORARI, atau organisasi dalam frekuensi tertentu, kiranya juga menjadi modal kultural yang bermakna dan memberdayakan. Mas GTO, Pak Kuncung, Paguyuban Turahan Awu, dan sebagainya, adalah mereka yang dibesarkan oleh keikursertaan pada komunitas tertentu.

Pendek kata, beragam pendidikan formal: SD sampai universitas, pendidikan informal: melalui aneka pergaulan dan pelatihan, pendidikan non-formal: kursus, kiranya telah turut menjadi penopang perkuatan modal kultural para pemuka warga setempat. Mereka inilah yang menularkan kesadaran dan gagasan kepada warga lain. Sementara itu, aneka kearifan lokal yang mereka terima dari generasi yang lebih senior, yang belajar dari tradisi pada pendahulu, leluhur desa, turut memperkaya modal kultural mereka pula. Aneka kearifan loka mengenai bertani, beternak, menandai awal erupsi dengan memperhatikan perilaku binatang, suhu, dan fenomena alam lain, kiranya turut menjadi kekuatan modal kultural mereka.

Bila dikombinasikan dengan modal ekonomik dan sosial melalui habitus, modal kultural dapat menentukan tatanan dan kelas sosial. Melalui habitus yang menyediakan ‘jembatan’ antara subyektivitas pelaku dan posisi obyektif, subyektivitas pelaku dapat memobilisasi dan mengakumulasi aneka kapital untuk memperoleh posisi lebih tinggi di dalam tatanan dan kelas sosial. Karena pelaku lain pun melakukan hal sama maka terjadilah kompetisi antar-pelaku melalui habitus itu untuk meraih status lebih tinggi dan menjaga superioritasnya dari pelaku atau pihak lain struktur kelas sosial. Modal kultural, dengan aneka simbol kulturalnya, dipakai untuk membedakan superioritas diri dari yang lain (Bourdieu, 1985, dalam Falk and Kilpatrick, 2000). Simbol kultural dapat dipakai sebagai pembeda (*as marks of distinction*) superioritas dirinya dari yang lain di dalam struktur sosial (Field, 2003: 13). Superioritas atas kepemilikan modal yang lebih besar hanya akan efektif hanya bila memperoleh pengakuan (sosial) dari yang lain yang memerlukan

penggunaan aneka simbol kultural. Itulah sebabnya mengapa Bourdieu memberikan penekanan kuat tentang pentingnya kekuatan simbolik.

Ekspresi “superioritas” ini mereka tunjukkan ketika mereka menolak untuk direlokasi ke tempat aman oleh pemerintah dengan menyusun aneka ragam argumen yang kuat dan masuk akal, sebagaimana disampaikan di atas. Kekuatan ekonomi yang mereka tunjukkan dengan kemandirian mereka dalam merehabilitasi ekonomi dan infrastruktur dusun, serta pembangunan rumah dan perabotan menjadi pijakan mereka untuk menunjukkan secara simbolik bahwa mereka “berbeda” (*different*) dari yang lain. Kemandirian itu jugamenunjukkan bahwa mereka juga memiliki modal sosial dan modal kultural yang kuat yang berjaln-berkelindan dengan modal ekonomi yang mereka punyai. Kesemuanya itu mereka sampaikan melalui kekuatan simbolik, baik tulisan di pintu masuk dusun: “sedumuk bathuk senyari bumi, bakal ditohi pati”, misalnya, maupun tulisan yang merek susun dalam surat penolakan untuk direlokasi yang mereka sampaikan kepada Gubernur DIY, Sultan HB X, yang datang ke Balai Desa Glagaharjo pada 2012, serta *pisowanan* mereka ke *kraton kilen* untuk menyampaikan aspirasi kepada sultan. Itu semua adalah contoh dari bentuk modal simbolik yang mereka tunjukkan kepada yang lain, pengambil keputusan, mengenai garis sikap mereka secara kolektif. Mereka tidak merasa inferior ketika menyampaikan itu, seperti yang peneliti pernah saksikan. Namun mereka merasa yakin akan kebenaran sikap mereka, dan itu menunjukkan sebagai “pembeda” dari orang desa pada umumnya.

Namun demikian, Bourdieu berpandangan bahwa otonomi pelaku dalam menentukan pilihan tindakan di dalam prakteknya akan sulit terwujud karena adanya ‘struktur obyektif’. Ia berpikir bahwa ‘struktur subyektif’ dan ‘struktur obyektif’ hadir bersama dan saling mempengaruhi yang kemudian melahirkan praktek tindakan pelaku (*practices*). Dengan demikian, *habitus* dipengaruhi pula oleh *practices* ini (Bourdieu 1977; 1974, dalam Falk and Kilpatrick, 2000).

Apa yang warga alami memang senada dengan tesis Bourdieu. Sikap dan tindakan mereka merupakan hasil interaksi “struktur subyektif” mereka secara kolektif dengan “struktur obyektif” yang membingkai kehidupan mereka. Mirip dengan Marx pula, “kondisi obyektif” agaknya lebih mempengaruhi konstruksi “kesadaran subyektif” mereka ketika memutuskan sikap mereka untuk tetap tinggal di dusun asal dengan memenuhi semua kebutuhan hidup tanpa bantuan pemerintah. Sebagai petani, peternak dan penambang, mereka terikat dengan tanah dan alam. Maka relokasi adalah memutus kedekatan mereka dengan sumberdaya pokok kehidupan mereka itu. Oleh karena itu, mereka tidak mau menerima “bencana kehidupan” setelah mereka menerima bencana alam erupsi Merapi. Tanah dan alam adalah “ibu” yang menghidupi mereka. Oleh karena itu, mereka tidak mau hidup dalam luas tanah 100 m² dan rumah 36 m² tetapi ditempat aman, bukan wilayah ATL dan KRB. Karena di lokasi huntap itulah mereka dijauhkan dari tanah dan alam yang menghidupi mereka. Mereka butuh lahan luas untuk menanam sayuran, rumput, buah, tanaman keras, dan masih dapat mengakses dengan dekat tambang batu dan pasir. Mereka butuh lahan untuk merawat sapi-sapi mereka dan dengan relatif dekat pula dapat mencari pakan ternak, dan kemudian pemerah susu sapi untuk memperoleh hasil harian. Itu semua menjadi sulit dilakukan bila mereka tinggal di huntap yang didirikan oleh pemerintah, karena lokasinya jauh dari sumberdaya alam dan tanah yang mereka

akses sehari-hari. Mereka lebih baik menabung bersama untuk persiapan menghadapi bencana baru tetapi tetap berdomisili di lokasi asal daripada pindah ke lokasi baru dan aman tetapi berjauhan dengan sumberdaya penghidupan mereka. Mereka juga butuh mewariskan tanah pada anak-cucu yang tidak akan cukup bila mereka mengandalkan tanah dan rumah di hantap. Oleh sebab itu, sikap dan tindakan mereka (struktur subyektif) merupakan perpaduan dengan tanah, ternak dan alam (struktur obyektif), sebagaimana tesis Bourdieu di atas.

Dengan aneka pilihan subyektif dalam keterbatasan obyektif itu aneka bentuk modal dikendalikan dan dikelola oleh para pelaku (*agents*) untuk memenangkan kepentingannya (*winning the stakes*) di dalam perjuangan kekuasaan (*power struggle*). Relasi kuasa ini akan terjadi berkelanjutan di setiap ruang sosial yang akan menghasilkan pihak yang dominan dan didominasi (*the dominant and dominated*). Mobilisasi kapital, pilihan strategi (yang mempertautkan ‘struktur subyektif’ dan ‘struktur obyektif’), dan *habitus* dipakai untuk memenangkan perjuangan kekuasaan tersebut dalam meraih posisi diri dalam hierarki struktur sosial. Semua ruang sosial menjadi media kontestasi untuk berebut posisi superior yang diakui oleh yang lain secara berkelanjutan dan berulang. Interaksi beragam pihak di dalam manajemen bencana erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 kiranya sedikit banyak mengindikasikan adanya relasi kuasa dengan aneka kapital yang dimiliki dan berujung pada penempatan masing-masing pihak di dalam struktur sosial yang lebih luas. Selain itu, modal sosial menjadi instrumen dalam membangun organisasi komunitas yang cukup solid untuk menyelamatkan warga dalam berinteraksi dengan ancaman Merapi.

Warga di keempat dusun teratas itu tidak mau didominasi oleh kebijakan pemerintah yang mereka pikir akan merugikan kehidupan dan penghidupan mereka, sehingga mereka mengambil pilihan sikap dan tindakan sendiri untuk menolak kebijakan pemerintah. Mereka masuk ke dalam relasi kuasa dengan pemerintah, dan mereka bertahan serta membuktikan bahwa pilihan mereka benar, sekurang-kurangnya menurut pertimbangan kolektif mereka sampai dewasa ini. Alam pulalah yang akan menguji kekokohan rajutan aneka modal yang mereka miliki: bagaimana kesiapsiagaan terhadap bencana ke depan akan mereka siapkan dan lakukan, dan bangkit lagi pasca bencana.

BAB 6

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Berdasarkan hasil penelitian beserta pembahasannya diperoleh temuan bahwa di lokasi penelitian (Desa Glagaharjo dan Desa Balerante) modal sosial dan kultural menjadi pijakan warga dalam *getting resources* (bantuan, pertambangan, pertanian, peternakan) untuk memenuhi hak ekonomi secara individual dan kolektif. Modal sosial dan kultural tersebut sekaligus menjadi strategi pemenuhan hak ekososial secara mandiri di tengah “tekanan” kebijakan relokasi pemerintah yang hingga kini ditolak warga.

Penelitian ini akan menghasilkan luaran berupa laporan, paper seminar, artikel jurnal, booklet, working paper, usulan rekayasa sosial. Semua luaran tersebut kini masih dalam *progress* penyusunan mengingat penelitian ini baru sampai pada Tahun I dari 3 tahun yang direncanakan. Sebagaimana diketahui bahwa penelitian tahun pertama ini baru difokuskan pada aspek pemenuhan hak ekonomi saja. Padahal pemenuhan hak ekonomi sangat terkait erat dengan persoalan sosial dan budaya. Penelitian tahap berikutnya diperlukan untuk memperoleh hasil yang lebih utuh dan baik.

Riset lanjutan mengenai mengenai pemenuhan hak sosial komunitas terdampak. Bagaimanakah pengaruh pemenuhan hak ekonomi terhadap pemenuhan hak sosial warga di KRB III yang tak menerima bantuan pemerintah? Bagaimanakah strategi warga dalam memenuhi pemenuhan hak sosial itu? Aset, akses, relasi dan jaringan seperti apakah yang mereka pakai untuk mendukung strategi pemenuhan hak sosial mereka? Apakah peran modal sosial dalam strategi itu? Sejauhmana *community development* berhasil mereka bangun untuk memenuhi hak sosial warga? Masukan kebijakan apa yang mungkin disampaikan untuk memperbaiki RENAKSI REHAB-REKON PB yang pernah dibuat pemerintah?

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan
(dalam proses perenungan)

7.2. Saran
(dalam proses)

